



**HIMPUNAN KEPUTUSAN
MUNAS VIII**

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Jakarta, 8 – 10 November 2016

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA**

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)

Jl. Arteri Tentara Pelajar No. 28, Patal Senayan, Jakarta Selatan

Telp. : (021) 5799 2547

Fax. : (021) 5799 2950

Website : <http://www.ldii.or.id>

Email : sekretariat@ldii.or.id

ISBN No. 978-0-7334-2609-4

Tema

**KENISCAYAAN PENINGKATAN KUALITAS
SUMBERDAYA MANUSIA, KEMAMPUAN
PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI DIGITAL,
DAN
PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH
UNTUK
PEMBANGUNAN INDONESIA BERKELANJUTAN**

HIMPUNAN KEPUTUSAN MUNAS VIII

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Jakarta, 8 – 10 November 2016

Disusun oleh:

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA**

Saran untuk penyitiran :

DPP LDII. 2016. Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VIII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (MUNAS VIII LDII). Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Jakarta. 422, xxii halaman, 17.6 x 25 cm

Copyright © Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), 2016

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)

ISBN 978-0-7334-2609-4



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Alhamdulillahirobbil 'alamin, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah *Subhanahuwata'ala*, karena atas segala nikmat, hidayah, dan izin-Nya, kita dapat menyelenggarakan Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia (MUNAS VIII LDII) di Jakarta pada tanggal 8 – 10 November 2016 dengan aman dan lancar. Rasa syukur kita semakin bertambah, karena Allah *Subhanahuwata'ala* juga telah memberikan ilham-ilham baik kepada kita semua baik sebelum maupun selama penyelenggaraan Munas, sehingga kita mampu menyusun sebuah format Munas VIII LDII, yang menunjukkan bahwa LDII adalah sebuah organisasi yang peduli terhadap kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. LDII adalah organisasi kemasyarakatan yang bekerja untuk Indonesia.

Rasa kepedulian LDII terhadap kemajuan bangsa Indonesia telah menjadi nilai dasar (basic value) bagi seluruh peserta Munas VIII LDII untuk berpikir, bekerja, dan mengambil keputusan. Dialog dan diskusi

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

dalam sidang-sidang Munas adalah dialog program. Dialog dan diskusi yang terjadi merupakan upaya menghasilkan keputusan-keputusan Munas VIII LDII 2016 yang sarat dengan tujuan untuk memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, pada Buku Munas VIII LDII 2016, keputusan dan ketetapan yang dihasilkan dalam MUNAS VIII LDII tersebut, kami kodifikasi secara lengkap mulai dari Pembukaan hingga Penutupan, termasuk arahan-arahan yang disampaikan oleh Bapak Presiden Ir. Joko Widodo dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja seperti Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan sejumlah pejabat pemerintah lainnya.

Kami berharap Buku Munas ini dapat menjadi landasan dan pedoman bagi segenap jajaran Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam menjalankan roda organisasi selama satu periode ke depan. Roh, filosofi dan cara pandang (paradigma) yang terkandung dalam setiap keputusan dan ketetapan tersebut sepatutnya memandu seluruh jajaran organisasi mulai dari Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, Pengurus Cabang sampai pada Pengurus Anak Cabang di Kelurahan-Kelurahan dan Desa-Desa. Begitupula, kami himbau kepada seluruh pengurus LDII di setiap jenjang organisasi agar menjadikan arahan Bapak Presiden beserta Menteri Kabinet Kerja serta sambutan pejabat-pejabat pemerintah lainnya sebagai sumber inspirasi untuk merumuskan program-program dakwah baik *bil lisan* maupun *bil hal* di setiap wilayahnya masing-masing.

Kepada para stakeholder LDII seperti pemerintah, organisasi kemasyarakatan lainnya termasuk dunia usaha, kami berharap kehadiran Buku Munas VIII LDII ini dapat menjadi sumber informasi yang obyektif tentang Lembaga Dakwah Islam Indonesia, khususnya tentang kepeduliannya untuk memberi manfaat bagi bangsa Indonesia. Dengan demikian, kami berharap para stakeholder dapat bersinergi dengan LDII dalam berbagai bentuk berbagai *joint programme* ke depan untuk memajukan bangsa Indonesia.

Akhirnya, semoga Buku Munas VIII LDII 2016 ini dapat memainkan peranannya sebagaimana telah diuraikan di atas, dan semoga Allah *Subhanahuwata'ala* senantiasa memberi perlindungan, pertolongan,


Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

kekuatan serta hidayah-Nya kepada kita semua dalam memajukan bangsa Indonesia. Amien

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Jakarta, Desember 2016

Dewan Pimpinan Pusat
Lembaga Dakwah Islam Indonesia



Prof. DR. Ir. KH. Abdullah Syam, M.Sc.
Ketua Umum



Pernyataan Rekomendasi

Musyawarah Nasional VIII LDII Tahun 2016

“Membangun Jatidiri Bangsa di Era Globalisasi”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Setelah mendengar, memperhatikan, mencermati dan mendalami berbagai masukan dari Presiden RI, para Menteri Kabinet Kerja, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Narkotika Nasional (BNN), Anggota Legislatif dan pimpinan kegiatan Kepramukaan Indonesia serta para peserta dalam Munas VIII LDII yang diselenggarakan pada tanggal 8 – 10 Nopember 2016, LDII mencermati, bahwa Indonesia sedang berada ditengah-tengah terjadinya eskalasi dinamika sosial-politik-ekonomi-budaya, sejak akhir abad XX, yang disebabkan dua hal mendasar, yaitu:

- (1) Dampak globalisasi sebagai akibat dari perkembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT) yang berakumulasi dengan teknologi transportasi, sehingga terjadi

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

berbagai percepatan dalam lalu lintas informasi, barang, jasa dan proses-proses transaksi yang diikuti dengan proses robotisasi kehidupan disemua lini kehidupan terutama di sektor produksi yang kemudian diikuti dengan terjadinya *on-line cultural interaction* atau interaksi budaya melalui dunia maya. Dengan kondisi tersebut, walaupun tanpa terjadi interaksi fisik di dunia nyata atau *off-line interaction*, informasi dan komunikasi bebas melalui dunia maya akan berpengaruh pada budaya yang ada dan mempunyai potensi akan membentuk budaya-budaya baru.

Dalam kondisi seperti itu LDII tergerak untuk mencermati secara mendalam dampak keniscayaan globalisasi tersebut, tentang apa yang berubah dan apa yang tidak berubah serta apa **yang seharusnya tetap dan tidak boleh berubah**.

Pada tataran manusia/individu, maka globalisasi dirasakan sebagai serbuan informasi, sehingga terbuka era baru bagi masyarakat dunia untuk memperoleh dan menyebarkan informasi secara otonom, baik melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK/ICT) maupun melalui "relasi-relasi personal" yang ditemui dari berbagai tempat di dunia, maupun informasi yang berujud fisik langsung, berupa pengenalan barang dan jasa yang selalu bersifat "relatif baru" serta pada kedua bentuk relasi tersebut, melekat didalamnya suatu nilai-nilai.

Pada titik tersebut LDII berpandangan, bahwa nilai-nilai yang tidak boleh berubah oleh tekanan globalisasi, adalah nilai-nilai moral berbasis ajaran agama, baik yang berdimensi universal maupun yang berdimensi khusus dan nilai-nilai pembentuk jati diri bangsa yang telah terkristal dalam Pancasila. Kemampuan seseorang untuk tetap menegakkan nilai moral seperti kejujuran dan kemampuan mengemban amanah, tidak boleh tererosi oleh tekanan arus globalisasi, apapun bentuk tekanannya serta mampu untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aktivitas kehidupan, agar jati diri bangsa dapat terjaga secara berkelanjutan.

- (2) Terjadinya pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang saat ini mencapai sekitar 260 juta pada akhir tahun 2016 dan diperkirakan pada tahun 2030 mendatang bisa sebanyak 345 juta jiwa atau bahkan lebih, sementara penduduk dunia kini mencapai sekitar 7 milyar lebih akan mencapai sekitar 8.5 milyar pada tahun 2030, dimana yang sekitar separuh dari pertumbuhannya berasal dari 9 negara yaitu India, Nigeria, Pakistan, Democratic Republic of the

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Congo (Republik Demokrasi Kongo), Ethiopia, Tanzania, The United States of America (Amerika Serikat), **Indonesia** dan Uganda.

Oleh karena itu **LDII berpendapat**, bahwa dalam setiap keadaan atau setiap terjadi perubahan keadaan, baik yang disebabkan oleh arus globalisasi dan perkembangan jumlah manusia, **jati diri bangsa** dan **nilai – nilai moral harus tetap tegak**. Bila diibaratkan globalisasi sebagai angin kencang, maka ada dua pilihan sikap yaitu: **membuat tembok pelindung** atau **membuat kincir angin**. Dalam metaphore tersebut maka LDII menentukan sikap yang kedua, yaitu agar angin kencang globalisasi dapat dirubah menjadi kincir angin globalisasi yang menghasilkan energi manusiawi untuk meningkatkan kualitas SDM berkemampuan solusi sekaligus membangun tembok manusiawi, yang akhirnya angin kencang globalisasi dapat terkonversi menjadi energi manusiawi yang positif. Moralitas inilah yang menjadi pilihan sikap LDII.

Maka dalam pola sikap seperti itu, **LDII berpendapat**, bahwa upaya peningkatan kualitas SDM Indonesia yang sekaligus mampu memancarkan jati diri bangsa merupakan sebuah keniscayaan. Faktor strategis bagi upaya peningkatan kualitas SDM Indonesia tidak lain adalah melalui terwujudnya proses pendidikan yang memadai, baik formal maupun informal yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan zaman. Kualitas SDM yang mampu menjaga jati diri bangsa sekaligus menegakkan nilai moral sebagai hasil proses pendidikan diharapkan mempunyai kualifikasi **profesionalitas** dan **religiusitas** yang memadai. Keadaan ini dicapai tatkala dapat terwujud iklim pendidikan yang memadai dengan intinya adalah tersedianya guru yang berkualitas. Untuk upaya peningkatan kualitas guru secara berkesinambungan dan berkelanjutan yang sesuai dengan perkembangan zaman, **maka LDII mengajak agar seluruh jajaran masyarakat dapat dan mampu menghormati dan menghargai para unsur pendidik yang terdiri dari para guru, para ustadz, kyai, ulama dan para penyampai ilmu lainnya**. Dengan kemampuan masyarakat menghormati para guru, maka iklim pendidikan akan kondusif sebagai suatu proses pemindahan ilmu dan pembentukan karakter pada peserta didik yang pada gilirannya akan dapat menghasilkan kapasitas profesionalitas dan religiusitas yang memadai.

Dengan kapasitas profesionalitas dan religiusitas yang memadai, maka **LDII berpendapat**, seluruh elemen masyarakat akan dapat

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), sesuai dengan tujuan diciptakannya teknologi dan mampu menghindari dari dampak negatif teknologi tersebut. Untuk itu LDII mengupayakan terwujudnya pendayagunaan TIK/ICT melalui peningkatan kemampuan mengolah informasi secara **baik** dan **benar**, berhasil guna dan berdaya guna dan dapat mengkomunikasikannya secara proporsional. Selanjutnya terkait dengan perwujudan pendayagunaan TIK/ICT, dua jenis upaya strategis telah dilaksanakan LDII yaitu dengan dilahirkannya **pikub.co.id** sebagai **platform sharia digital marketing** yang bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi upaya pengembangan UMKM Indonesia. Disamping pendayagunaan TIK/ICT untuk sektor produktif, LDII menganggap penting dan mendesak untuk tetap ditegakkannya nilai-nilai moral dalam penggunaan TIK/ICT dan diformulasikan sebagai **kode etik penggunaan media sosial**. Adanya kode etik penggunaan media sosial tersebut merupakan sedikit sumbangsih LDII dalam upaya ikut menjaga jati diri bangsa sebagai bangsa yang santun, gotong royong dan menjunjung tinggi keluhuran budi atau budi yang luhur serta bagi terwujudnya kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya LDII juga mencermati, bahwa akibat dari keadaan globalisasi yang secara serentak diikuti oleh pertambahan jumlah penduduk dunia, sehingga terjadi proses migrasi penduduk karena faktor ekonomi dan migrasi karena terjadinya konflik, maka LDII menemukan bahwa terjadinya globalisasi ganda tersebut pada para individu, mau tidak mau akan mengalami proses **perbenturan nilai**, antara "nilai-nilai" yang dianut berasal nilai budaya dari lingkungan kehidupannya dengan "nilai" yang berasal dari luar dirinya yang diketahui atau dikenalnya berdasar informasi, baik yang diperoleh dari teknologi dan yang berasal dari hasil relasi-relasi antar individu/manusia.

Selanjutnya, globalisasi yang telah bersifat keniscayaan tersebut, menghasilkan suatu resultant, yang berupa **sikap-sikap baru** sebagai manifestasi dari perkembangan wawasan yang diperolehnya. Sikap-sikap baru tersebut hakekatnya merupakan **upaya penyesuaian** dirinya terhadap era globalisasi tersebut yang dapat **bersifat dangkal** dan dapat **bersifat esensial** serta ada juga yang bahkan **tidak mampu menyesuaikan** dengan tuntutan globalisasi.

Pada akhirnya dinamika umat manusia menghadapi globalisasi, ternyata bahkan meningkatkan angka kemiskinan pada tingkat global. Misal, untuk kawasan Afrika saja, jumlah penduduk miskin di wilayah itu saat ini (2015) berjumlah 416 juta penduduk kategori miskin dengan pendapatan kurang dari 1,25 dolar per hari.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Kawasan Asia Selatan adalah wilayah yang paling banyak terkena dampak pertumbuhan penduduk miskin, yang sebelumnya hanya 7 juta orang, menjadi 407 juta orang. Angka kemiskinan juga akan segera bertambah di Amerika Latin, yang sebelumnya hanya 157 juta orang meningkat menjadi 293 juta orang masuk dalam kategori miskin¹. Maka total penduduk miskin di dunia mencapai hampir 1 milyar manusia.

Disamping soal kemiskinan, dampak globalisasi ganda tersebut juga menghasilkan berbagai konflik, baik intra negara maupun antar negara yang memakan korban lebih dari angka 160 ribu jiwa manusia dan jumlah pengungsi akibat konflik di berbagai kawasan dunia yang meningkat, dari 43 juta jiwa pada tahun 2014 menjadi 46 juta jiwa, hingga pertengahan 2015².

Mendasarkan pada fakta yang terungkap diatas, maka LDII berpendapat, bahwa : **Indonesia perlu memiliki perencanaan jangka panjang dibidang pemenuhan kebutuhan dasar manusia (Butsarkan) yang memadai yaitu pangan, energi dan air serta kapasitas penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang bersifat konsensus nasional, guna Indonesia mampu untuk survive masa depannya dan juga dalam kemampuannya menjaga eksistensi NKRI dan jatidiri bangsa dalam era dinamika global ini.**

Demikianlah Pernyataan Rekomendasi MUNAS VIII LDII 2016, yang mengangkat tema KENISCAYAAN PENINGKATAN KUALITAS SDM, PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI DIGITAL DAN PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA BERKELANJUTAN, yang juga merupakan bagian dari upaya sebagai sedikit sumbangsih bagi bangsa Indonesia khususnya dan umat manusia pada umumnya yang merupakan bagian bentuk pengamalan Pancasila dari LDII serta sebagai menyambut hari Pahlawan 10 Nopember 2016.

Balai Kartini, 10 November 2016, Jakarta

¹ Sumber : <http://www.indoberita.co.id/2015/09/jumlah-angka-penduduk-miskin-dunia-meningkat-tahun-2015.html>

² Sumber : http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/05/160505_dunia_perang

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN REKOMENDASI Musyawarah Nasional VIII LDII Tahun 2016 - "Membangun Jati Diri Bangsa di Era Globalisasi"	xi
DAFTAR ISI	xvii
RINGKASAN EKSEKUTIF	xxi

KEPUTUSAN MUNAS VIII LDII TAHUN 2016

1	Nomor KEP-01/MUNAS VIII LDII/2016 tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia	3
2	Nomor KEP-02/MUNAS VIII LDII/2016 tentang Jadwal Acara Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia	21
3	Nomor KEP-03/MUNAS VIII LDII/2016 tentang Pimpinan Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia	35
4	Nomor KEP-04/MUNAS VIII LDII/2016 tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional VIII Pemilihan Langsung Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia	41
5	Nomor KEP-05/MUNAS VIII LDII/2016 tentang Komisi Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia	53
6	Nomor KEP-06/MUNAS VIII LDII/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2016-2021	63
7	Nomor KEP-07/MUNAS VIII LDII/2016 tentang Program Umum Rencana Strategis Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2016-2021	115
8	Nomor KEP-08/MUNAS VIII LDII/2016 tentang Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2011-2016	141

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

9	Nomor KEP-09/MUNAS VIII LDII/2016 tentang Pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2016-2021	157
10	Nomor KEP-10/MUNAS VIII LDII/2016 tentang Pemilihan Formatur Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2016	163
11	Nomor KEP-11/MUNAS VIII LDII/2016 tentang Pernyataan Demisioner Susunan Keanggotaan Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan Susunan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011-2026	171
12	Nomor KEP-12/MUNAS VIII LDII/2016 tentang Susunan Keanggotaan Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Dewan Pimpinan Pusat dan Susunan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2016-2021	177

KEPUTUSAN DPP LDII

1	Nomor KEP-13/DPP LDII/VIII/2016 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional (MUNAS) VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2016	189
2	Nomor KEP-14/DPP LDII/VIII/2016 tentang Susunan Keanggotaan Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana Musyawarah Nasional (MUNAS) VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2016	195
3	Nomor KEP-18/DPP LDII/XII/2016 tentang Pengesahan Susunan Dewan Penasehat dan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2016-2021	209

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I.	Sambutan dalam Pembukaan MUNAS VIII LDII	
1	Sambutan – Ketua Umum DPP LDII	223
2	Sambutan – Menteri Agama Republik Indonesia	229
II.	Sambutan dalam Silaturahmi Presiden RI	
1	Sambutan – Ketua Umum DPP LDII	239
2	Sambutan – Presiden Republik Indonesia	247
III.	Sambutan dalam Penutupan MUNAS VIII LDII	
1	Sambutan – Ketua Umum DPP LDII	259

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

IV. Materi Pembekalan dan Pengayaan Wawasan	
1 Pembekalan Kementerian Komunikasi dan Informasi	267
2 Pembekalan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS, Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) – Prof. Dr. Bambang P.S Brodjonegoro	275
3 Pembekalan Menteri Sosial RI – Hj. Khofifah Indar Parawansa	289
4 Pembekalan Kementerian Penertiban Aparatur Negara Reformasi Birokrasi	309
5 Pembekalan Kementerian Dalam Negeri	317
6 Pembekalan Kementerian Pendidikan dan Budaya	331
7 Pembekalan Ka-Kwarnas – Adyaksa Dault	351
8 Pembekalan Anggota Komisi II DPR RI - Budiman Sujatmiko	365
9 Pembekalan Badan Narkotika Nasional	387
10 Pembekalan Ketua OJK – Muliaman Hadad, Ph.D.	373
V. Lain-lain	
1 Surat Pemberitahuan Mabes POLRI	400
2 Galeri Foto	401
3 CD Video Dokumentasi	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Musyawarah Nasional (Munas) merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi. Oleh karena itu, isu-isu yang dibahas dalam Munas VIII LDII 2016 ini merupakan isu-isu strategis, yaitu isu-isu yang menentukan keberadaan dan penerimaan stakeholder atau pemangku kepentingan terhadap LDII. *Stakeholder* ini terbentang luas mulai dari pemerintah, organisasi kemasyarakatan lainnya, dunia usaha, termasuk dunia internasional. Kebutuhan dan kepentingan para *stakeholder* tersebut menjadi sangat penting untuk didengar dan diolah untuk kemudian direspons dalam Munas dalam bentuk Keputusan-Keputusan Munas VIII LDII tahun 2016.

Pada Munas kali ini, LDII menunjukkan kemampuan merespons stakeholdernya terutama pemerintah dan masyarakat Islam Indonesia dengan meluncurkan tiga produk LDII, yaitu Gerakan Menghormati Guru (GMG), *Sharia Digital Marketing* www.pikub.co.id, dan Internet Sehat dan Kode Etik Media Sosial. Kehadiran ketiga produk ini semakin menunjukkan bahwa LDII adalah organisasi yang adaptif, yaitu organisasi yang selalu ingin *compatible* dan sesuai dengan lingkungan dimana LDII berkiprah.

Sebagai sebuah forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi, LDII kembali menunjukkan tingkat adaptifnya dengan aktif mendengar kebutuhan dan kepentingan stakeholder sebelum keputusan-keputusan Munas VIII LDII 2016 ditetapkan. Dari pihak masyarakat, Munas VIII LDII ini memberi ruang kepada wakil rakyat dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyampaikan isu strategis dari rakyat Indonesia, yaitu tentang Pemerintahan Desa. Begitupula kepada pemerintah, LDII membuka ruang yang seluas-luasnya, sehingga Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. Joko Widodo, dan sejumlah menteri Kabinet Kerja serta pejabat pemerintah lainnya, juga hadir menyampaikan berbagai isu strategis yang perlu direspons oleh Munas LDII ini. Lalu bagaimana dengan *stakeholder* internasional? Kemampuan Munas kali ini baru sebatas mendatangkan beberapa duta besar negara sahabat. Semoga pada Munas berikutnya, kebutuhan dan kepentingan mereka dapat kita dengar.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Munas VIII LDII telah dilaksanakan, dan telah menghasilkan sejumlah keputusan strategis yang mengakomodir kebutuhan dan kepentingan para stakeholder di atas. Beberapa diantara keputusan tersebut terkait dengan penguatan internal organisasi dan program kontribusi LDII kepada bangsa dan negara melalui karya di bidang pengembangan sumberdaya manusia, ekonomi syariah, dan etika media sosial. Begitupula, Munas VIII LDII juga telah memilih Ketua Umum yang dianggap memiliki kapabilitas dan kapasitas untuk memimpin pelaksanaan keputusan-keputusan Munas VIII LDII 2016 ini. Bahkan, kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat LDII Periode 2016 – 2021 telah ditetapkan.

Kini, semua perangkat yang dibutuhkan oleh LDII untuk berkiprah selama satu periode ke depan telah rampung. Ibarat anak panah, LDII siap di lepas menuju sasaran yang telah ditetapkan dalam Munas. Di tangan kepemimpinan dan kepengurusan LDII periode 2016 – 2021, akan ditentukan apakah anak panah akan sampai pada sasaran. Ke depan, tantangan tentu tidak sedikit mengingat dinamika perkembangan lingkungan strategis LDII melaju sangat cepat. Semoga Allah Subhanuhwata'ala memberi ilham-ilham yang baik, kekuatan, dan kesabaran kepada pemimpin dan pengurus dalam menghadapi segala tantangan dan rintangan ke depan, sehingga sasaran-sasaran strategis dapat dicapai secara efektif dan efisien. Amiin.

**KEPUTUSAN MUNAS VIII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
TAHUN 2016**



**KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL VIII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA**

NOMOR : KEP-01/MUNAS VIII LDII/2016

TENTANG

**PERATURAN TATA TERTIB MUSYAWARAH NASIONAL VIII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MUSYAWARAH NASIONAL VIII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia selanjutnya disebut Munas VIII LDII sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi, telah ditetapkan diselenggarakan pada tanggal 8 -10 November 2016 di Jakarta;
 - b. bahwa untuk mencapai hasil yang optimal dalam penyelenggaraan Nunas VIII LDII sebagaimana huruf a perlu adanya Tata Tertib Musyawarah

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang selanjutnya disebut Tatib Munas VIII LDII;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Munas VIII LDII tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2016.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013, Tentang Organisasi Kemasyara-katan;
3. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Uji Materi Terhadap Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2012, tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
5. Keputusan Munas VIII tahun 2016 Nomor KEP 6/MUNAS VIII/XI/2011 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LDII Tahun 2016-2021.
6. Keputusan Munas VIII tahun 2016 Nomor KEP 7/MUNAS VIII/XI/2016 tentang Program Umum dan Rencana Strategi LDII 2016-2021.
7. Keputusan Rapat Kerja Nasional Nomor : PO-01/DPP-LDII/X/2000 Tentang Prosedur Tetap Keanggotaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang telah diubah dengan Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor : 06 Tahun 2012 Tentang Peraturan Organisasi Prosedur Tetap Keanggotaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia
8. Keputusan Rapat Kerja Nasional Nomor : PO-04/DPP-LDII/X/2000 Tentang Atribut dan kelengkapan organisasi Lembaga Dakwah Islam

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Indonesia yang telah diubah dengan Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Peraturan Organisasi Atribut Dan Kelengkapan Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia

9. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Rekomendasi Rapat Pimpinan Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2014.
10. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rekomendasi Perubahan atas Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP- 1 /DPP LDII/VI/2011 Tentang Susunan Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011-2016;
11. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-13/DPP/VIII/2016, Tanggal 8 Agustus 2016 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2016.

Memperhatikan : Permusyawaratan dalam Musyawarah VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang membahas Rancangan Peraturan tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional VIII tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MUSYAWARAH NASIONAL VIII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA.

Pasal 1

Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang selanjutnya disebut Tatib Munas VIII LDII secara

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

lengkap dan terinci sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 2

Tatib Munas VIII LDII sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah merupakan pedoman dan pegangan yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta dan peninjau dalam melakukan kegiatan selama Munas VIII LDII.

Pasal 3

Apabila terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 November 2016
10 Safar 1438 H

PIMPINAN SEMENTARA MUSYAWARAH NASIONAL VIII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Ketua Umum

Sekretaris Umum,



Prof.DR.Ir.KH. Abdullah Syam, M.Sc.

H.Doddy T. Wijaya, Ak.,M.Com

Lampiran : KEPUTUSAN MUNAS VIII LDII TAHUN 2016
Nomor : KEP-01/MUNAS VIII LDII/XI/2016
Tanggal : 10 November 2016
10 Safar 1438

**PERATURAN TATA TERTIB
MUSYAWARAH NASIONAL VIII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
TAHUN 2016**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Tata Tertib ini, yang dimaksud dengan :

- a. **Alat-alat Kelengkapan MUNAS VIII** terdiri atas Pimpinan MUNAS VIII, Komisi dan Formatur sebagai sarana atau lembaga yang dibentuk untuk kelancaran pelaksanaan MUNAS VIII, yang pembentukannya melalui Rapat Paripurna;
- b. **Dewan Pimpinan Daerah** adalah Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia tingkat Kabupaten/Kota;
- c. **Dewan Pimpinan Wilayah** adalah Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia tingkat Provinsi
- d. **Dewan Pimpinan Pusat** adalah Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
- e. **MUNAS VIII** adalah Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 18 dan Pasal 36 ayat (1) Lembaga Dakwah Islam Indonesia, yang berlangsung tanggal 8 -10 November 2016 / *8 – 10 Safar 1438 H* di Jakarta;
- f. **Organisasi** adalah organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia
- g. **Penasihat** adalah Dewan Penasihat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
- h. **Peninjau** adalah peninjau MUNAS VIII sebagaimana dimaksud Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
- i. **Peserta** adalah peserta MUNAS VIII sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

- Indonesia dan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
- j. **Rapat Komisi** adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh Peserta, Peninjau dan Komisi yang bersangkutan;
 - k. **Rapat Paripurna** adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh Peserta dan Peninjau;
 - l. **Rapat Pimpinan MUNAS VIII** adalah rapat yang dihadiri oleh Pimpinan MUNAS VIII.

BAB II LANDASAN DAN DASAR

Pasal 2

Landasan dan dasar penyelenggaraan MUNAS VIII adalah :

1. Anggaran Dasar Lembaga Dakwah Islam Indonesia, khususnya ketentuan Pasal 18 tentang kewenangan dan kewajiban Dewan Pimpinan Pusat menyelenggarakan Musyawarah Nasional,
2. Anggaran Dasar Lembaga Dakwah Islam Indonesia, khususnya ketentuan Pasal 36 ayat (1) tentang bentuk permusyawaratan adalah rapat-rapat Organisasi dan Musyawarah Nasional yang diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali, dan penyelenggaraannya ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat;
3. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor : KEP- 02/RAPIMNAS LDII/IV/2016, tanggal 11 April 2016 mengenai penundaan penyelenggaraan MUNAS VIII dan perpanjangan masa bakti Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
4. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia KEP - 13 /DPP LDII/VIII/2016, tanggal 8 Agustus 2016 tentang penyelenggaraan MUNAS VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia 2016.
5. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia KEP - 14 /DPP LDII/VIII/2016, tanggal 25 Agustus 2016 tentang susunan personalia panitia pengarah dan panitia pelaksana MUNAS VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia 2016.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

- (1) MUNAS VIII merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi, yang dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan pada ketentuan perundangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia, serta Peraturan Tata Tertib ini;
- (2) MUNAS VIII diselenggarakan untuk :
 - (a) Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
 - (b) Menetapkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
 - (c) Menetapkan Program Umum Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
 - (d) Merumuskan sikap Organisasi dan Rekomendasi yang berkaitan dengan kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan keagamaan;
 - (e) Memilih Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
 - (f) Menetapkan Formatur MUNAS VIII;
 - (g) Menetapkan keputusan-keputusan lainnya.

BAB IV PESERTA, PENINJAU DAN UNDANGAN

Pasal 4

- (1) MUNAS VIII dihadiri oleh Peserta, Peninjau dan undangan;
- (2) Peserta MUNAS VIII terdiri dari :
 - (a) Dewan Penasihat di tingkat pusat;
 - (b) Dewan Pimpinan Pusat;
 - (c) unsur Dewan Pimpinan Wilayah, masing-masing ditetapkan sebanyak 2 (dua) orang;
 - (d) unsur Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, masing-masing ditetapkan sebanyak 1 (satu) orang;
- (1) Peninjau MUNAS VIII terdiri dari :
 - (a) Unsur Dewan Penasihat Daerah masing-masing 1 (satu) orang;
 - (b) Unsur Badan dan/atau Lembaga, dan Organisasi Otonom di lingkungan Lembaga Dakwah Islam Indonesia, masing-masing ditetapkan sebanyak 1 (satu) orang;
 - (c) Unsur perwakilan Pondok Pesantren yang diundang oleh Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
 - (d) Perseorangan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

- (2) Undangan adalah pihak-pihak yang diundang oleh Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia untuk Menghadiri pembukaan dan/atau Penutupan MUNAS VIII, terdiri dari :
 - (a) Pejabat dan Instansi Pemerintah;
 - (b) para pengamat, dari dalam dan luar negeri;
 - (c) undangan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Pasal 5

- (1) Setiap Peserta dari tingkat Pusat wajib membawa surat undangan dari Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
- (2) Setiap Peserta dari unsur Dewan Pimpinan Wilayah wajib membawa surat undangan dan surat mandat dari Dewan Pimpinan Wilayah masing-masing;
- (3) Setiap Peserta dari unsur Dewan Pimpinan Daerah wajib membawa surat undangan dan surat mandat dari Dewan Pimpinan Daerah masing-masing;
- (4) Setiap Peninjau dari unsur sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) Peraturan Tata tertib ini wajib membawa surat undangan dan surat mandat dari Lembaga terkait masing-masing;
- (5) Setiap undangan wajib membawa surat undangan dari Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia.
- (6) Jumlah Peserta, Peninjau dan undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA, PENINJAU DAN UNDANGAN

Pasal 6

- (1) Peserta mempunyai :
 - (a) Hak bicara;
 - (b) Hak suara, yang pengaturannya adalah sebagai berikut :
 - (i) Dewan Penasihat tingkat Pusat 1 (satu) suara;
 - (ii) Dewan Pimpinan Pusat 7 (tujuh) suara;
 - (iii) Unsur Dewan Pimpinan Wilayah, masing-masing 3 (tiga) suara;
 - (iv) Unsur Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, masing-masing 1 (satu) suara;

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

- (c) Suara sah adalah suara yang disampaikan oleh peserta yang diberi mandat oleh jenjang struktur Dewan Pimpinan sesuai dengan tingkatannya.
- (d) Peninjau hanya mempunyai hak bicara;
- (e) Undangan tidak mempunyai hak bicara dan suara.

Pasal 7

Peserta berhak mengajukan usul perubahan terhadap rancangan materi MUNAS VIII yang disiapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat; Pokok-pokok usulan perubahan dapat dikemukakan dalam Rapat Paripurna atau Rapat Komisi.

Pasal 8

- (1) Peserta dan Peninjau berhak mengajukan pendapat, saran dan tanggapan, baik secara lisan maupun tertulis dalam rapat-rapat;
- (2) Pendapat, saran dan tanggapan yang diajukan harus disusun secara singkat dan jelas, serta disampaikan/ditujukan kepada pimpinan rapat.

Pasal 9

Pemandangan umum disampaikan dalam Rapat Paripurna oleh masing-masing unsur Dewan Pimpinan Wilayah.

Pasal 10

- (1) Setiap Peserta dan Peninjau berkewajiban untuk :
 - (a) Mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini;
 - (b) Menghadiri Rapat Paripurna dan Rapat Komisi sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini;
- (2) Peserta, Peninjau dan undangan wajib memelihara kelancaran dan ketertiban MUNAS VIII.

BAB V ALAT-ALAT KELENGKAPAN MUNAS VIII

Pasal 11

U m u m

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Alat-alat kelengkapan MUNAS VIII adalah :

- a. Pimpinan MUNAS VIII;
- b. Komisi-komisi; dan
- c. Formatur.

Pasal 12

P i m p i n a n

- (1) Pimpinan MUNAS VIII dipilih dari dan oleh Peserta;
- (2) Sebelum Pimpinan MUNAS VIII sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih, MUNAS VIII dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat yang bertindak sebagai Pimpinan Sementara MUNAS VIII;
- (3) Tugas Pimpinan Sementara adalah memimpin Rapat Paripurna untuk:
 - (a) Menetapkan Peraturan Tata Tertib MUNAS VIII;
 - (b) Menetapkan Jadwal Acara MUNAS VIII;
 - (c) Memilih dan menetapkan Pimpinan MUNAS VIII;
- (4) Pimpinan MUNAS VIII merupakan satu-kesatuan yang bersifat kolektif, terdiri dari :
 - (a) 2 (dua) orang dari Dewan Pimpinan Pusat;
 - (b) 5 (lima) orang, yang mewakili Dewan Pimpinan Wilayah, yang terdiri dari:
 - (i) 1 (satu) orang wakil dari wilayah Sumatera;
 - (ii) 1 (satu) orang wakil dari wilayah Jawa;
 - (iii) 1 (satu) orang wakil dari wilayah Kalimantan dan Bali;
 - (iv) 1 (satu) orang wakil dari wilayah Sulawesi
 - (v) 1 (satu) orang wakil dari wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua;
- (5) Peserta MUNAS VIII dari unsur Dewan Pimpinan Wilayah mengusulkan nama-nama calon anggota Pimpinan MUNAS VIII kepada pimpinan sementara;
- (6) Pimpinan sementara mengumumkan nama-nama calon anggota pimpinan MUNAS VIII sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dalam Rapat Paripurna untuk ditetapkan menjadi Pimpinan MUNAS VIII;
- (7) Komposisi Pimpinan MUNAS VIII terdiri dari :
 - (a) 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - (b) 1 (satu) orang wakil Ketua merangkap Anggota;
 - (c) 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota;
 - (d) 1 (satu) orang wakil sekretaris merangkap anggota;
 - (e) 3 (tiga) orang Anggota;

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

- (8) Pembagian tugas di antara unsur Pimpinan MUNAS VIII ditetapkan oleh Pimpinan MUNAS VIII.

Pasal 13

- (1) Wewenang Pimpinan MUNAS VIII adalah :
- (a) menetapkan Peraturan Tata Tertib Tata Cara Pemilihan Langsung Ketua Umum DPP LDII;
 - (b) memimpin Rapat Paripurna dan rapat Pimpinan MUNAS VIII;
 - (c) menjaga kelancaran dan ketertiban MUNAS VIII;
- (2) Pimpinan MUNAS VIII dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh panitia MUNAS VIII.

Pasal 14

K o m i s i

- (1) Komisi MUNAS VIII terdiri dari :
- Komisi A : bidang Organisasi;
 - Komisi B : bidang Program;
 - Komisi C : bidang Rekomendasi & Laporan Pertanggungjawaban;
- (2) Bila dipandang perlu, Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk sub Komisi.

Pasal 15

- (1) Setiap Peserta dan Peninjau wajib menjadi anggota salah satu Komisi, kecuali Pimpinan MUNAS VIII;
- (2) Keanggotaan Komisi ditetapkan berdasarkan permintaan Peserta dan Peninjau, dengan pertimbangan yang diatur oleh Panitia MUNAS VIII.

Pasal 16

- (1) Komposisi Pimpinan Komisi terdiri dari :
- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota;
 - c. 3 (tiga) orang Anggota;
- (2) Pimpinan Komisi dipilih dari dan oleh Peserta dalam Rapat Komisi;
- (3) Sebelum Pimpinan Komisi terpilih, maka Pimpinan MUNAS VIII menjadi Pimpinan Sementara Komisi untuk memilih pimpinan komisi;
- (4) Pembagian tugas di antara unsur-unsur Pimpinan Komisi diatur secara musyawarah;

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

(5) Pimpinan Komisi merupakan satu-kesatuan yang bersifat kolektif.

Pasal 17

- (1) Komisi bertugas memusyawarahkan dan mengambil keputusan mengenai bidang yang menjadi tugas Komisi yang bersangkutan;
- (2) Laporan Komisi disusun oleh Pimpinan Komisi berdasarkan pendapat, saran dan tanggapan Anggota Komisi;
- (3) Apabila dipandang perlu, Pimpinan Komisi dapat meminta beberapa orang Anggota Komisi untuk membantu menyusun laporan tersebut.

Pasal 18

Komisi memberikan laporan dalam Rapat Paripurna mengenai hasil kerjanya untuk disahkan sebagai keputusan MUNAS VIII.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi dibantu oleh Panitia MUNAS VIII;
- (2) Pembicaraan dalam Rapat Komisi disusun dalam risalah rapat.

Pasal 20

F o r m a t u r

Pembentukan Formatur MUNAS VIII, tugas dan kewenangannya akan diatur tersendiri dalam keputusan MUNAS VIII tentang Peraturan Tata tertib dan Tatacara Pemilihan Langsung Ketua Umum DPP LDII.

BAB VI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 21

- (1) Dewan Pimpinan Pusat masa bakti 2011 - 2016 menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam Rapat Paripurna;
- (2) Penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Peserta melalui pemandangan umum dalam Rapat Paripurna;
- (3) Pemandangan umum disampaikan oleh unsur Dewan Pimpinan Wilayah;

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

- (4) Setelah melalui proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat masa bakti 2011 – 2016 akan dibahas dalam Rapat Komisi yang dibentuk khusus untuk itu, dan selanjutnya dibahas dalam Rapat Paripurna MUNAS VIII guna memperoleh pengesahan atas penerimaan laporan dimaksud.

BAB VII RAPAT-RAPAT DAN QUORUM

Pasal 22

Jenis rapat-rapat adalah :

- a. Rapat Paripurna;
- b. Rapat Pimpinan MUNAS VIII;
- c. Rapat Komisi.
- d. Rapat – Rapat lain sesuai kebutuhan yang disahkan oleh pimpinan MUNAS VIII.

Pasal 23

- (1) Setiap rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Peserta;
- (2) Rapat Paripurna untuk mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan untuk memilih Ketua Umum dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Peserta.

Pasal 24

- (1) Sebelum menghadiri rapat, setiap Peserta dan Peninjau wajib menandatangani daftar hadir dan menyerahkan kartu hadir, atau memperlihatkan tanda Peserta atau Peninjau kepada Panitia MUNAS VIII;
- (2) Tepat pada waktu yang ditentukan, Pimpinan Rapat membuka Rapat;
- (3) Setelah dibuka, apabila belum mencapai quorum, maka Pimpinan Rapat bertindak sesuai ketentuan Pasal 25 Peraturan Tata Tertib ini.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Pasal 25

- (1) Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Peraturan Tata Tertib ini tidak tercapai, maka rapat ditunda paling lama 30 (tiga puluh) menit;
- (2) Apabila rapat telah ditunda selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan quorum belum tercapai juga, maka rapat ditunda kembali paling lama 30 (tiga puluh) menit;
- (3) Apabila setelah melalui 2 (dua) kali penundaan dan quorum belum tercapai juga, maka Pimpinan rapat dapat meneruskan rapat dan rapat dinyatakan sah.

Pasal 26

- (1) Setelah rapat dinyatakan telah memenuhi quorum atau sah, Pimpinan rapat menjelaskan secara singkat pokok acara rapat dan masalahnya;
- (2) Pimpinan rapat memberikan kesempatan maksimal 3 (tiga) menit kepada setiap Peserta dan Peninjau MUNAS VIII untuk menyampaikan pandangannya dalam setiap rapat dengan menggunakan hak dan kewajibannya secara tertib;
- (3) Pimpinan rapat dapat menentukan urutan dan lamanya Peserta dan Peninjau MUNAS VIII untuk berbicara;
- (4) Pimpinan rapat dapat memperingatkan pembicara yang menyimpang dari pokok pembicaraan, dan meminta agar yang bersangkutan kembali kepada pokok pembicaraan semula;
- (5) Apabila ketua dan/atau pimpinan rapat hendak berbicara selaku Peserta, maka untuk sementara fungsi Ketua dan/atau pimpinan rapat diserahkan kepada anggota Pimpinan rapat yang lain.

Pasal 27

- (1) Pimpinan rapat mencatat pendapat dan/atau usul yang diajukan oleh Peserta dan Peninjau MUNAS VIII;
- (2) Apabila pimpinan rapat menganggap bahwa pendapat Peserta dan/atau Peninjau MUNAS VIII belum jelas, kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengulanginya dengan singkat dan jelas;
- (3) Pimpinan rapat mengambil kesimpulan berdasarkan pendapat-pendapat yang diajukan dalam rapat.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Pasal 28

- (1) Peserta dan Peninjau MUNAS VIII dapat berbicara dalam Rapat Paripurna, dan Rapat Komisi;
- (2) Pimpinan rapat mendaftarkan dan mengatur Peserta dan Peninjau MUNAS VIII yang akan berbicara;
- (3) Peserta dan Peninjau MUNAS VIII dapat berbicara setelah mendapat izin dari Pimpinan rapat.

Pasal 29

- (1) Peserta dan Peninjau dapat mengadakan interupsi maksimal selama 2 (dua) menit untuk:
 - (a) Meminta penjelasan tentang pokok materi yang dibicarakan;
 - (b) Mengajukan usul tentang tata cara pembahasan materi mengenai hal yang sedang dibicarakan;
 - (c) Menjelaskan hal yang menyangkut pembicaraan mengenai dirinya;
- (2) Pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dan (c) tidak diadakan perdebatan.

Pasal 30

Apabila Peserta dan Peninjau dalam menggunakan hak bicara melanggar Peraturan Tata Tertib ini, maka Pimpinan rapat akan melakukan tindakan sebagai berikut :

- a. memberikan peringatan;
- b. membatalkan hak bicara untuk sebagian atau seluruhnya; atau
- c. memerintahkan untuk meninggalkan ruangan rapat.

Pasal 31

Apabila dianggap perlu, Pimpinan rapat dapat menunda rapat (*scorsing*) dengan persetujuan Peserta yang hadir yang lamanya tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) menit.

Pasal 32

- (1) Rapat-rapat pada dasarnya bersifat tertutup kecuali dinyatakan terbuka oleh Pimpinan rapat;
- (2) Materi pembicaraan dalam rapat tertutup hanya boleh diumumkan oleh Pimpinan rapat atau Panitia pengarah MUNAS VIII;

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

- (3) Atas usul pimpinan rapat atau peserta, rapat dapat memutuskan bahwa pembicaraan dalam rapat tertutup bersifat rahasia;
- (4) Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dipegang teguh oleh semua peserta.

Pasal 33

Setiap rapat dibuat risalah lengkap yang antara lain memuat :

- a. tempat, jenis dan acara rapat;
- b. hari, tanggal rapat dan jam permulaan, serta penutupan rapat;
- c. nama ketua dan sekretaris rapat;
- d. nama-nama Peserta dan Peninjau yang hadir;
- e. nama-nama pembicara dan pendapat masing-masing;
- f. keterangan-keterangan tentang keputusan dan/atau kesimpulan rapat.

BAB VII TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 34

- (1) Pengambilan keputusan diusahakan sedapat mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Setelah musyawarah untuk mencapai mufakat yang diupayakan dengan sungguh-sungguh tidak berhasil, maka keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
- (3) Keputusan yang diambil dengan pemungutan suara dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah peserta yang hadir, kecuali keputusan untuk mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta untuk pemilihan Ketua Umum;
- (4) Pengambilan keputusan mengenai perubahan dan penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah peserta yang hadir.

Pasal 35

Setiap keputusan, baik hasil mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak harus diterima dan dilaksanakan dengan kesungguhan, keikhlasan, kejujuran dan penuh tanggungjawab.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

BAB IX LAIN-LAIN

Pasal 36

Materi MUNAS VIII disiapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini diputuskan oleh MUNAS VIII;
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 November 2016
10 Safar 1438 H

PIMPINAN SEMENTARA MUSYAWARAH NASIONAL VIII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Ketua Umum

Sekretaris Umum,



Prof.DR.Ir.KH. Abdullah Syam, M.Sc.

H.Doddy T. Wijaya, Ak.,M.Com



**KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL VIII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA**

NOMOR : KEP-02/MUNAS VIII LDII/2016

TENTANG

**JADUAL ACARA MUSYAWARAH NASIONAL VIII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MUSYAWARAH NASIONAL VIII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang selanjutnya disebut Munas VIII LDII sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi, telah ditetapkan diselenggarakan pada tanggal 8 -10 November 2016 di Jakarta;
 - b. bahwa untuk mencapai hasil yang optimal dalam penyelenggaraan Munas VIII LDII sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu adanya Jadwal Acara Munas VIII LDII;

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai-mana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Jadwal Acara Munas VIII LDII dengan Keputusan Munas VIII LDII.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013, Tentang Organisasi Kemasyarakaan.
 3. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Uji Materi Terhadap Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2012, tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
 5. Keputusan Munas VIII tahun 2016 Nomor KEP 6/MUNAS VIII/XI/2011 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LDII Tahun 2016-2021.
 6. Keputusan Munas VIII tahun 2016 Nomor KEP 7/MUNAS VIII/XI/2016 tentang Program Umum dan Rencana Strategi LDII 2016-2021.
 7. Keputusan Rapat Kerja Nasional Nomor : PO-01/DPP-LDII/X/2000 Tentang Prosedur Tetap Keanggotaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang telah diubah dengan Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor : 06 Tahun 2012 Tentang Peraturan Organisasi Prosedur Tetap Keanggotaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia
 8. Keputusan Rapat Kerja Nasional Nomor : PO-04/DPP-LDII/X/2000 Tentang Atribut dan kelengkapan organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang telah diubah dengan Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Peraturan Organisasi Atribut Dan Kelengkapan Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia
 9. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Nomor 03

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Tahun 2014 Tentang Rekomendasi Rapat Pimpinan Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2014.

10. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rekomendasi Perubahan atas Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP- 1 /DPP LDII/VI/2011 Tentang Susunan Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011-2016;
11. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-13/DPP/VIII/2016, Tanggal 8 Agustus 2016 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2016.

Memperhatikan : Permusyawaratan dalam Musyawarah VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang membahas Rancangan Keputusan tentang Jadwal Acara Munas VIII LDII.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG JADUAL ACARA MUSYAWARAH NASIONAL VIII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA.

KESATU Mengesyahkan Keputusan Munas VIII LDII Tentang Jadwal Acara Munas VIII LDII sebagaimana Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Lampiran selengkapnya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan keputusan ini

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 November 2016

10 Safar 1438 H

**PIMPINAN SEMENTARA
MUSYAWARAH NASIONAL VIII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA**

Ketua Umum

Sekretaris Umum,



Prof.DR.Ir.KH. Abdullah Syam, M.Sc.



H.Doddy T. Wijaya, Ak.,M.Com

Lampiran : KEPUTUSAN MUNAS VIII LDII TAHUN 2016
 Nomor : KEP-02 /MUNAS VIII LDII/XI/2016
 Tanggal : 10 November 2016
10 Safar 1438

**SUSUNAN ACARA MUSYAWARAH NASIONAL VIII
 LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)
 8 S/D 10 NOVEMBER 2016
 DI BALAI KARTINI, JAKARTA.**

NO	JAM	AGENDA	PEMATERI / PIC	KETERANGAN
SELASA, 8 NOVEMBER 2016				
	06.30 – 07.00	Registrasi	Panpel Pendaftaran	
	07.00 – 08.00	Persiapan Acara Pembukaan	SIE PROTOKOL & ACARA	1. H. Supriasto, SH.M.H 2. H. Bambang Raditya, SE. ,SS.M.M
	08.00 – 10.30	RangkaianUpacaraPembukaan MUNAS VIII LDII 2016 Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya (5') Atraksi Seni Pencak Silat (10') Murotal Al Qur'an (10')	MC / Panpel Acara Dirigen	Edwin Sumiroso
		Laporan Ketua Panitia Pelaksana (5') Penayangan Video Gerakan Menghormati Guru (3')	Persinas ASAD Ponpes Walibarokah Kediri H. Rully Kuswahyudi.,S.Sos	Adik Fahim & Fahid Bustomi OC

	Sambutan Ketua Umum DPP LDII (15')	Prof. Dr. Ir. KH. Abdullah Syam, M.Sc	
	Sambutan Presiden RI diwakili MENTERI AGAMA RI Sekaligus Membuka Secara Resmi MUNAS VIII LDII Tahun 2016 (30')		
	Pemukulan Gong (5')		
	Penyerahan Buku ke Menteri Agama RI (5')		
	Foto Bersama(10')	1. Menteri Agama, Ketua Umum (Ketum), Ketua WANHAT, Pengurus Harian DPP LDII.	
		2. Menteri Agama, Ketum, Ketua Wanhat, Majelis Al-Taujih Wa Al-Irsyad, WANHATPUS dan Ulama.	
		3. Menteri Agama, Ketum, Ketua Wanhat, Ketua DPW MUI Pusat Panitia	
	Doa (5')		
10.30-	Coffee Break		
10.45			
10.45-	Pembekalan I :	Panglima TNI.	Moderator:
12.00	"Peran ORMAS dalam menyikapi Proxy War"	Jendral TNI Gatoto Nurmantyo	1. Drs. H. Iskandar Siregar, M.Si.
			2. Hasim Nasution, SE,SH.
			3. R. Sidauruk, SH,MH.

12.00 – 13.00	Shalat, Makan Siang dan Istirahat (Ishoma)	Panpel Acara	
13.00 – 14.00	Pembekalan II : "Peran ORMAS dalam Penegakan Etika Media Sosial Dalam Tinjauan Literasi dan Manipulasi Informasi di Era Digital"	Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. Ir. Rudiantara	Moderator: 4. H. Ashar Budiman,SE 5. Drs. H. Iskandar Siregar,M.Si. 6. H.Muhammad Ied ,SE
14.00 – 15.00	LAUNCHING: Sharia Digital Marketing www.pikub.co.id Pembekalan III: "Dimensi Sosial Dalam Mewujudkan Kerukunan, Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara"	Menteri Sosial RI, Hj. Khofifah Indar Parawansa	Moderator: 1. DR. Rathoyo Rasdan,MBA 2. H. Hasim Nasution,SE.,SH. 3. Ir. H Adityo Handoko,M.M. 4. Hj. Tuty Aselina, MBA.
15.00- 15.30	MoU LDII dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia Deklarasi "Laskar Dakwah LDII Anti Narkoba" Shalat Ashar & Coffe Break (Ishoma)	Panpel	
15.30 – 16.30	Pembekalan IV: "Peran ORMAS dalam Pembentukan Keluarga Sejahtera (SDGs) dan Peningkatan Ekonomi Keuangan Syariah"	Menteri PPN/Ka BAPPENAS Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Prof. Dr. Bambang P.S	Moderator: 1. H. Achmad Kuntjoro,SE,MBA 2. H. Dody Taufiq

	<p>MoU LDII dengan Kementerian PPN/BAPPENAS</p> <p>Dan Ekspose PIKUB.CO.ID</p> <p>MoU Peran Ormas dalam Program SDG's (Sustainable Development Goals)</p>	<p>Brodjonegoro</p>	<p>Wijaya,Ak.,M.Com</p> <p>3. H.Andri Krisnanto SE.,MSM</p> <p>4. H.Arie Wibisono,Ak.</p>
<p>16.30 – 17.30</p>	<p>Pembekalan V: "Peningkatan Penggunaan Teknologi Digital Dalam Sistem Pelayanan Publik"</p> <p>MoU LDII dengan Arsip Nasional Republik Indonesia.</p>	<p>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera & Reformasi Birokrasi, H. Asman Abnur, SE., M.Si.</p>	<p>Moderator:</p> <p>1. Ir. H.Prasetyo Sunaryo.,MT</p> <p>2. Dr. Drs. H.Basseng, M.Ed</p> <p>3. Ibnu Anwarudin, SH,M.H</p>
<p>17.00 – 19.30</p>	<p>Shalat & Makan Malam (Ishoma)</p>	<p>Panpel</p>	
<p>19.30 – 20.30</p>	<p>Pembekalan VI: "Kedudukan ORMAS dalam Konstitusi Indonesia"</p>	<p>Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, Dr (HC) H. Zulkifli Hasan, SE., MM.</p>	<p>Moderator:</p> <p>1. DR. H. Bambang Kusumanto, MA</p> <p>2. Rioberto Sidauruk, SH M.H</p> <p>3. H. Eddy Supriady, S.Kom., M.M</p>
<p>20.30 –</p>	<p>Persiapan Awal Penyambutan</p>	<p>Panpel</p>	

21.00	Kehadiran Bapak Presiden RI		
RABU, 9 NOVEMBER 2016			
06.00 –	Registrasi Peserta/Peninjau	Panitia Pelaksana	
07.00			
07.00 –	Persiapan Penyambutan Silaturahmi	Sie Protokoler & Acara	
08.00	Presiden RI H. Ir. JokoWidodo		
08.00 –	Transit Room (15')	Ketua Umum, Ketua	
08.15		Wanhat, SC & Ulama.	
08.15 –	Pemutaran Video & Pembentangan	SAKO Pramuka SPN dan	
08.20	Spanduk Gerakan Menghormati Guru/GMG (5')	Persinas ASAD	
08.20 –	Sambutan Ketua Umum DPP LDII (10')	Prof. Dr. Ir. KH. Abdullah	
08.30	- Tayang gambar GMG, - Etika MEDSOS - Pikub.com	Syam, M.Sc	
08.30 –	Penyampaian Nama-nama Warga LDII	H. Dody Taufiq Wijaya, Ak.,	Nama yang disebut naik
08.40	Berkarya dan Berprestasi (10')	M. Com	ke atas panggung
08.40 –	Sambutan Presiden Republik Indonesia	Bapak Ir. H. JokoWidodo	
09.10	sekaligus me- launching / meresmikan: (30')		
	- Sharia Digital Marketing www.pikub.co.id		
	- Gerakan Menghormati Guru		
	- Etika Sosial Media		
09.10 –	Penyerahan plakat & buku :	Bpk Ir. H. JokoWidodo	
09.25	- Pedoman Ibadah LDII	didampingi Prof. KH. Abdullah	

09.25 – 09.45	- Bimbingan Menghafal Al Qur'an Penyematan PIN "Profesional Religius" ke Warga Berprestasi Foto Bersama Presiden RI (10')	Syam, M.Sc 1. Presiden RI, Ketua Umum, Ketua WANHAT, SC, Ketua OC. . 2. Presiden RI, Ketua Umum, Majelis Al-Taujih Wa Al Irsyad, WANHATPUS &Ulama 3. Presiden RI, Ketua Umum, seluruh Ketua DPW Provinsi	
	Pertemuan dengan warga LDII Berprestasi dilanjutkan Penandatanganan Wall of Fame (GMG, pikub.co.id & etika sosmed)	Bpk Ir. H. JokoWidodo didampingi Prof. KH. Abdullah Syam, M.Sc	
09.45 –	Coffe break		
10.00			
10.00 –	Sidang Paripurna I		
11.00	1. Pengesahan Jadwal Acara 2. Pengesahan Tata Tertib Munas LDII 2016 3. Pemilihan Pimpinan Sidang MUNAS	Steering Committee selaku Pimpinan Sidang Sementara.	SC
11.00 –	Pembekalan VII:		Moderator:
12.00	"Mekanisme Komunikasi ORMAS dengan	Ketua Dewan Perwakilan	1. Ir. H. Chriswanto

	Lembaga Perwakilan”	Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dr. H. Ade Komarudin, MH.	Santoso,M.Sc. 2. H. Edwin Sumiroza 3. DR. H.Sarji SH., Mpd
12.00 - 13.00	Istirahat, Sholat dan Makan Siang		
13.00 – 14.15	Pembekalan VIII: ”Mewujudkan Komunikasi Efektif antara ORMAS dan Lembaga Negara	Menteri Dalam Negeri RI, TjahjoKumolo, SH. Laporan Daerah	Moderator: 1. Ir. Teddy Suratmadji,M.Sc. 2. H. AA Samudra Aryawan,SE 3. Thonang Efendi,S. TP
14.15- 15.30	Pembekalan IX Badan Narkotika Nasional MoU LDII dan BNN ttg. Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba	BNN	Moderator: 1. Prof.DR. Ir. H Sudarsono,M. Sc. 2. H. Eddy Supriady,S.Kom.,M.M 3. H.Muhammad Ied ,SE
15.30 16.00	Coffee break & Shalat Ashar		
16.00 – 18.00	Pembekalan X: ” Peran ORMAS dalam Pembentukan Lembaga Jasa Keuangan Syariah ” MoU OJK dengan DPP LDII	Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad, Ph.D	Moderator: 1. H.Achmad Kuntjoro,SE,MBA 2. H.Taufik Darmansyah,SE 3. DR. H. Ardito Bhinadi,SE

18.00 -	Ishoma		
19.30			
19.30 –	Pembekalan XI:		
20.30	“ Satuan Komunitas Dalam 4 Fokus Utama Kwartir Nasional”	Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Dr. Adhyaksa Dault., SH., MH.	Moderator: 1. H. Edwin Sumirosa 2. H. Supriasto, SH., M, H 3. H.H. Nasution, SE., SH 4. Ir. H A. Handoko., M.M
20.30 -	Sidang Paripurna II		
21.30	1. Laporan Pertanggungjawaban DPP LDII 2011 – 2016 2. Pemandangan Umum & Laporan Daerah	• Ketua Umum DPP LDII • DPW LDII Provinsi	Pimpinan Sidang MUNAS VIII
KAMIS, 10 NOVEMBER 2016			
08.00 –	Lanjutan Sidang Paripurna II	Laporan DPW LDII Provinsi	
09.30	Tanggapan atas Pemandangan Umum	Tanggapan KETUA UMUM	
09.30 –	Sidang Paripurna III		
10.30	1. Penjelasan Materi Munas 2. Pembagian Sidang Komisi Coffe Break	Pimpinan Sidang Komisi A, B dan C	
10.30 –	Sidang Komisi	Sie Persidangan	
12.00			
12.00 -	Ishoma		
13.00			
13.00	Sidang Paripurna IV	Pimpinan Sidang	
15.30	Laporan Sidang Komisi A, B dan C		

15.30 -	Coffee break &Shalat Ashar	
16.00		
16.00 –	Sidang Paripurna V	
18.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengesahan Tata Tertib Pemilihan Ketua Umum DPP LDII Periode 2016 – 2021 2. Pemilihan Langsung KetuaUmum DPP LDII Periode 2016 – 2021 3. Pembentukan Formatur 4. PenyerahanPanji-Panji Organisasi 5. Rapat Formatur 6. Pembacaan Hasil Rapat Formatur 7. Penyerahan Panji – Panji Organisasi 8. Pengukuhan 	<p>Pimpinan Sidang Dari Ketua Umum lama kepada Pimpinan Sidang Formatur</p> <p>Ketua Formatur</p> <p>Dari Pimpinan Sidang kepada Ketua Umum DPP LDII terpilih PimpinanSidang</p>
18.00 –	Shalat Maghrib dan Makan Malam	
19.00		
19.00 –	Upacara Penutupan	SIE PROTOKOLER & ACARA
21.00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembacaan Rekomendasi Munas VIII LDII Tahun 2016 2. Sambutan Ketua Umum terpilih sekaligus menutup MUNAS VIII LDII tahun 2016 3. Lagu “Padamu Negeri” 4. Doa Penutup 5. Sesi Photo bersama 	

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 November 2016
10 *Safar 1438 H*

**PIMPINAN SEMENTARA
MUSYAWARAH NASIONAL VIII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA**

Ketua Umum

Sekretaris Umum,



Prof.DR.Ir.KH. Abdullah Syam, M.Sc.

H.Doddy T. Wijaya, Ak.,M.Com



**KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL VIII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA**

NOMOR : KEP-03/MUNAS VIII LDII/2016

TENTANG

**PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MUSYAWARAH NASIONAL VIII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia selanjutnya disebut Munas VIII LDII sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi, telah ditetapkan diselenggarakan pada tanggal 8 -10 November 2016 di Jakarta;
 - b. bahwa untuk mencapai hasil yang optimal dan menjamin penyelenggaraan Munas VIII LDII sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

berjalan sesuai konstitusi organisasi perlu Pimpinan Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang juga disebut Pimpinan Munas VIII LDII;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Pimpinan Munas VIII LDII dengan Keputusan Munas VIII LDII.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013, Tentang Organisasi Kemasyarakaan;
3. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Uji Materi Terhadap Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2012, tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
5. Keputusan Munas VIII tahun 2016 Nomor KEP 6/MUNAS VIII/XI/2011 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LDII Tahun 2016-2021.
6. Keputusan Munas VIII tahun 2016 Nomor KEP 7/MUNAS VIII/XI/2016 tentang Program Umum dan Rencana Strategi LDII 2016-2021.
7. Keputusan Rapat Kerja Nasional Nomor : PO-01/DPP-LDII/X/2000 Tentang Prosedur Tetap Keanggotaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang telah diubah dengan Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor : 06 Tahun 2012 Tentang Peraturan Organisasi Prosedur Tetap Keanggotaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia
8. Keputusan Rapat Kerja Nasional Nomor : PO-04/DPP-LDII/X/2000 Tentang Atribut dan

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

kelengkapan organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang telah diubah dengan Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Peraturan Organisasi Atribut Dan Kelengkapan Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia

9. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Rekomendasi Rapat Pimpinan Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2014.
10. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rekomendasi Perubahan atas Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP- 1 /DPP LDII/VI/2011 Tentang Susunan Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011-2016;
11. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-13/DPP/VIII/2016, Tanggal 8 Agustus 2016 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2016.

Memperhatikan : Permusyawaratan dalam Musyawarah VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang membahas Rancangan Peraturan tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional VIII tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA.

KESATU : Mengesahkan Keputusan Munas VIII LDII Tentang Pimpinan Munas VIII LDII sebagaimana Lampiran Keputusan ini.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

- KEDUA : Pimpinan Munas dan lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan keputusan ini
- KETIGA : PimpinanMunas VIII LDII sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Terdiri dari 7 (tujuh) orang dengan susunan keanggotaan; seorang Ketua Merangkap Anggota, seorang Wakil Ketua Merangkap Anggota, seorang Sekretaris merangkap Anggota dan 4 (empat) orang masing masing sebagai anggota.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Tugas Pimpinan Munas dalam memimpin persidangan dan/atau Rapat -rapat Munas ditentukan oleh Ketua.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 November 2016
10 Safar 1438 H

PIMPINAN SEMENTARA MUSYAWARAH NASIONAL VIII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Ketua Umum

Sekretaris Umum,



Prof.DR.Ir.KH. Abdullah Syam, M.Sc.



H.Doddy T. Wijaya, Ak.,M.Com

Lampiran : KEPUTUSAN MUNAS VIII LDII TAHUN 2016
Nomor : KEP-03/MUNAS VIII LDII/XI/2016
Tanggal : 10 November 2016
10 Safar 1438

**PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA.
TAHUN 2016**

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1. Ir.H.Chriswanto Santoso,M.Sc. | Ketua Merangkap Anggota |
| 2. H M Sutamsis,S.H.,MH.,M.Kn. | Wkl Ketua Merangkap Anggota |
| 3. Drs.H Iskandar Siregar,M.Si. | Sekretaris Merangkap Anggota |
| 4. L.Kadir,S.Pd. | Anggota |
| 5. Mustafa Beleng,S.H.,MH. | Anggota |
| 6. Ir.H Agus Purwanto. | Anggota |
| 7. Drs.H Bahrudin, MM. | Anggota |

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 November 2016
10 Safar 1438 H

**PIMPINAN SEMENTARA
MUSYAWARAH NASIONAL VIII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA**

Ketua Umum

Sekretaris Umum,



Prof.DR.Ir.KH. Abdullah Syam, M.Sc.



H.Doddy T. Wijaya, Ak.,M.Com



**KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL VIII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA**

NOMOR : KEP-04/MUNAS VIII LDII/2016

TENTANG

**PERATURAN TATA TERTIB MUSYAWARAH NASIONAL VIII
PEMILIHAN LANGSUNG KETUA UMUM
DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MUSYAWARAH NASIONAL VIII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia selanjutnya disebut Munas VIII LDII sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi, telah ditetapkan diselenggarakan pada tanggal 8 -10 November 2016 di Jakarta;

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

- b. bahwa untuk mencapai hasil yang optimal dalam penyelenggaraan Munas VIII LDII sebagaimana huruf a perlu adanya Tata Tertib Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang selanjutnya disebut Tatib Munas VIII LDII;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Munas VIII LDII tentang Peraturan Tata Tertib Pemilihan langsung Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia

Mengingat

- : 12. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013, Tentang Organisasi Kemasyarakaan;
- 14. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Uji Materi Terhadap Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2012, tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- 16. Keputusan Munas VIII LDII Nomor : 1/MUNAS VIII/XI/2016 tentang Tata Tertib Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2016.
- 17. Keputusan Munas VIII LDII Nomor KEP 2/MUNAS VIII/XI/2016 tentang Jadwal Acara Munas VIII LDII.
- 18. Keputusan Munas VIII LDII Nomor KEP 3/MUNAS VII/XI/2016 tentang Pimpinan Munas VIII LDII.
- 19. Keputusan Munas VIII tahun 2016 Nomor KEP 6/MUNAS VIII/XI/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LDII Tahun 2016-2021.
- 20. Keputusan Munas VIII tahun 2016 Nomor KEP

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

7/MUNAS VIII/XI/2016 tentang Program Umum dan Rencana Strategi LDII 2016-2021.

21. Keputusan Rapat Kerja Nasional Nomor : PO-01/DPP-LDII/X/2000 Tentang Prosedur Tetap Keanggotaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang telah diubah dengan Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor : 06 Tahun 2012 Tentang Peraturan Organisasi Prosedur Tetap Keanggotaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia
22. Keputusan Rapat Kerja Nasional Nomor : PO-04/DPP-LDII/X/2000 Tentang Atribut dan kelengkapan organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang telah diubah dengan Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Peraturan Organisasi Atribut Dan Kelengkapan Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia
23. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Rekomendasi Rapat Pimpinan Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2014.
24. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rekomendasi Perubahan atas Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP- 1 /DPP LDII/VI/2011 Tentang Susunan Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011-2016;
25. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-13/DPP/VIII/2016, Tanggal 8 Agustus 2016 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2016.

Memperhatikan : Permusyawaratan dalam Musyawarah VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang membahas Rancangan Peraturan tentang Peraturan Tata Tertib Munsyawarah Nasinonal VIII tahun 2016.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG PERATURAN TATA TERTIB PEMILIHAN LANGSUNG KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA.

Pasal 1

Peraturan Tata Tertib Pemilihan Langsung Ketua Umum Lembaga Dakwah Islam Indonesia pada Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang selanjutnya disebut Tatib Pilsung Ketum LDII pada Munas VIII LDII secara lengkap dan terinci sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 2

Tatib Pilsung Ketum DPP LDII sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 adalah merupakan pedoman dan pegangan dalam pemilihan Ketum LDII dilaksanakan secara langsung peraturan ini harus dipatuhi oleh seluruh peserta dan peninjau dalam hal dan/atau selama Munas VII LDII.

Pasal 3

Apabila terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 November 2016
10 *Safar* 1438 H

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

1 Ir.H.Chriswanto Santoso, M.Sc. 1.
Ketua merangkap anggota



2 H.M.Sutamsis, S.H.,MH.,M.Kn. 2.
Wk. Ketua merangkap anggota



3 Drs.H Iskandar Siregar,M.Si. 3.
Sekretaris merangkap anggota




4 L.Kadir,S.Pd. 4.
Anggota



5 Mustaafa Beleng,S.H.,MH. 5.
Anggota



6 Ir.H Agus Purwanto. 6.
Anggota



7 Drs.H Bahrudin, MM. 7.
Anggota



Lampiran : KEPUTUSAN MUNAS VIII LDII TAHUN 2016
Nomor : KEP-04/MUNAS VIII LDII/XI/2016
Tanggal : 10 November 2016
10 Safar 1438

**PERATURAN TATA TERTIB DAN TATA CARA
PEMILIHAN LANGSUNG
KETUA UMUM
DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM
INDONESIA
MASA BAKTI 2016 - 2021
DAN
PEMBENTUKAN FORMATUR MUSYAWARAH NASIONAL VII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- (1) MUNAS VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia berketetapan untuk melakukan pemilihan langsung KETUA UMUM Dewan Pimpinan Pusat guna membangun soliditas bagi penggerak utama Organisasi agar tercapai tujuan secara optimal;
- (2) Seluruh ketentuan Tata Tertib MUNAS VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan MUNAS VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP-01/MUNAS VIII LDII/VIII/2016 berlaku pula dalam proses pemilihan langsung KETUA UMUM Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2016-2021 sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib;
- (3) Istilah-istilah yang digunakan dalam Peraturan Tata Tertib ini memiliki arti dan maksud yang sama dengan istilah-istilah yang terdapat dalam Tata Tertib MUNAS VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagaimana diatur dalam Keputusan MUNAS VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP-01/MUNAS VIII LDII/VIII/2016.

**BAB II
TATA CARA PEMILIHAN KETUA UMUM**

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Pasal 2

- (1) Pemilihan KETUA UMUM dilakukan oleh Peserta secara langsung, bebas dan rahasia;
- (2) Pemilihan KETUA UMUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tahap, kecuali dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Tata Tertib dan Tata Cara Pemilihan Langsung Ketua Umum.

Pasal 3

- (1) Setiap calon KETUA UMUM dianggap sah, apabila memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlakul karimah, berprestasi, berdedikasi tinggi dan loyal kepada Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
 - b. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau tindak pidana yang diancam hukuman minimal 5 (lima) tahun;
 - c. Bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerja sama secara kolektif dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
 - d. Terpilih melalui MUNAS VIII;
 - e. Telah berperan aktif pada Lembaga Dakwah Islam Indonesia sedikitnya selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
 - f. Pernah menjadi pengurus Dewan Pimpinan Pusat dan/atau sekurang-kurangnya pernah menjadi pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Propinsi selama 1 (satu) periode penuh;
 - g. Memperoleh dukungan tertulis dalam MUNAS VIII sedikitnya oleh 30 % (tiga puluh persen) suara DPW LDII Provinsi;
- (2) Nama Calon KETUA UMUM disampaikan secara tertulis oleh Calon atau perwakilan yang bersangkutan, dengan melampirkan pernyataan kesediaan yang bersangkutan dan semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan MUNAS VIII, untuk selanjutnya dilakukan proses verifikasi oleh Pimpinan MUNAS VIII dan dibantu oleh Panitia MUNAS VIII;
- (3) Pimpinan MUNAS VIII mengumumkan Calon KETUA UMUM yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2);
- (4) Masing-masing Peserta yang memiliki hak suara dapat memberikan dukungan kepada 1 (satu) Calon KETUA UMUM sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) dengan mengisi surat dukungan yang disediakan oleh Panitia.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Pasal 4

- (1) Calon KETUA UMUM yang diumumkan oleh Pimpinan MUNAS VIII telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Tata Tertib ini, akan masuk dalam pemilihan tahap I;
- (2) Calon KETUA UMUM yang memperoleh dukungan lebih dari 30 % (tiga puluh persen) suara DPW LDII Provinsi pada pemilihan tahap I, selanjutnya akan masuk dalam pemilihan tahap II;
- (3) Calon KETUA UMUM yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan tahap II akan ditetapkan dan disahkan dalam Rapat Paripurna sebagai KETUA UMUM terpilih.

Pasal 5

- (1) Apabila dalam proses verifikasi hingga pengumuman oleh Pimpinan MUNAS VIII sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dan (3) Peraturan Tata Tertib ini hanya terdapat 1 (satu) calon KETUA UMUM; atau
- (2) Apabila dalam pelaksanaan pemilihan tahap I sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Tata Tertib ini hanya terdapat 1 (satu) calon KETUA UMUM yang memperoleh syarat dukungan lebih dari 30 % (tiga puluh persen) suara DPW LDII Provinsi, maka ditawarkan pada sidang paripurna untuk ditetapkan sebagai calon tunggal;
- (3) Apabila sidang paripurna telah menetapkan calon tunggal sebagaimana ayat (1) dan (2) maka langsung ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua Umum terpilih.

BAB III PEMBENTUKAN FORMATUR

Pasal 6

- (1) Formatur MUNAS VIII dipilih dalam Rapat Paripurna;
- (2) KETUA UMUM terpilih bertindak sebagai Ketua Formatur, dibantu oleh 6 (enam) orang sebagai Anggota Formatur;
- (3) Calon Anggota Formatur sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) diusulkan sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari 5 (lima)

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

unsur Dewan Pimpinan Wilayah dan 1 (satu) orang dari unsur Dewan Penasihat Pusat. Sedangkan dari unsur DPW yaitu :

- a. 1 (satu) orang wakil dari wilayah Sumatera;
- b. 1 (satu) orang wakil dari wilayah Jawa
- c. 1 (satu) orang wakil dari wilayah Kalimantan dan Bali
- d. 1 (satu) orang wakil dari wilayah Sulawesi;
- e. 1 (satu) orang wakil dari wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua;

Diusulkan kepada Pimpinan MUNAS VIII untuk dimusyawarahkan dan dipilih;

- (4) Ketua Formatur beserta 6 (enam) orang Anggota Formatur MUNAS VIII disahkan menjadi Formatur MUNAS VIII dalam Rapat Paripurna;
- (5) Formatur MUNAS VIII diberi mandat penuh untuk menentukan komposisi dan susunan personil Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Penasihat tingkat Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2016 – 2021;
- (6) Komposisi dan susunan personil Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Penasihat tingkat Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2016 - 2021 ditetapkan dalam keputusan Formatur MUNAS VIII;
- (7) Formatur menyampaikan laporan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna;
- (8) Dalam hal Formatur MUNAS VIII belum dapat menyelesaikan komposisi, personalia Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Penasihat tingkat pusat pada akhir penutupan MUNAS VIII, maka Formatur MUNAS VIII harus menyelesaikannya selambat –lambatnya 15 (lima belas) hari setelah selesainya MUNAS VIII.

BAB IV BERAKHIRNYA KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA MASA BAKTI 2011-2016

Pasal 7

Setelah terpilihnya Formatur MUNAS VIII sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Tata Tertib ini, Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2011- 2016 dinyatakan berakhir masa baktinya atau demisioner oleh Pimpinan MUNAS VIII.

**BAB V
PERSYARATAN PENGURUS
DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM
INDONESIA**

Pasal 8

- (1) Untuk dapat dipilih menjadi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlaqul karimah, berprestasi, berdedikasi tinggi dan loyal kepada Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
 - b. Telah aktif secara terus-menerus menjadi Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun;
 - c. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau tindak pidana yang diancam hukuman minimal 5 (lima) tahun;
 - d. bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerja sama secara kolektif dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
- (2) Dalam hal khusus, guna kepentingan perjuangan organisasi, Formatur dapat menetapkan seseorang yang telah terbukti loyalitasnya untuk menjadi Pengurus di luar persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan kemampuan, kecakapan dan kesungguhannya sesuai jabatan kepengurusan yang akan dipangkunya.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini diputuskan oleh MUNAS VIII.
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 November 2016
10 Safar 1438 H

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

1 Ir.H.Chriswanto Santoso, M.Sc. 1.
Ketua merangkap anggota



2 H.M.Sutamsis, S.H.,MH.,M.Kn. 2.
Wk. Ketua merangkap anggota



3 Drs.H Iskandar Siregar,M.Si. 3.
Sekretaris merangkap anggota




4 L.Kadir,S.Pd. 4.
Anggota



5 Mustaafa Beleng,S.H.,MH. 5.
Anggota



6 Ir.H Agus Purwanto. 6.
Anggota



7 Drs.H Bahrudin, MM. 7.
Anggota





**KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL VIII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA**

NOMOR : KEP-05/MUNAS VIII LDII/2016

TENTANG

**KOMISI MUSYAWARAH NASIONAL VIII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MUSYAWARAH NASIONAL VIII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang selanjutnya disebut Munas VIII LDII sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi, telah ditetapkan diselenggarakan pada tanggal 8 - 10 November 2016 di Jakarta;
 - b. bahwa untuk mencapai hasil yang optimal dan efektifitas persidangan dan rapat pembahasan materi Munas VIII LDII sebagaimana dimaksud

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

pada huruf a agar dapat berjalan sesuai konstitusi organisasi perlu ditetapkan komisi Munas VIII LDII;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Komisi Munas VIII LDII dengan Keputusan Munas VIII LDII.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013, Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
3. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Uji Materi Terhadap Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2012, tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
5. Keputusan Munas VIII LDII Nomor : 1/MUNAS VIII/XI/2016 tentang Tata Tertib Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2016.
6. Keputusan Munas VIII LDII Nomor KEP 2/MUNAS VIII/XI/2016 tentang Jadwal Acara Munas VIII LDII.
7. Keputusan Munas VIII LDII Nomor KEP 3/MUNAS VII/XI/2016 tentang Pimpinan Munas VIII LDII.
8. Keputusan Munas VIII tahun 2016 Nomor KEP 6/MUNAS VIII/XI/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LDII Tahun 2016-2021.
9. Keputusan Munas VIII tahun 2016 Nomor KEP 7/MUNAS VIII/XI/2016 tentang Program Umum dan Rencana Strategi LDII 2016-2021.
10. Keputusan Rapat Kerja Nasional Nomor : PO-

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

01/DPP-LDII/X/2000 Tentang Prosedur Tetap Keanggotaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang telah diubah dengan Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor : 06 Tahun 2012 Tentang Peraturan Organisasi Prosedur Tetap Keanggotaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia

11. Keputusan Rapat Kerja Nasional Nomor : PO-04/DPP-LDII/X/2000 Tentang Atribut dan kelengkapan organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang telah diubah dengan Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Peraturan Organisasi Atribut Dan Kelengkapan Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia
12. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Rekomendasi Rapat Pimpinan Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2014.
13. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rekomendasi Perubahan atas Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP- 1 /DPP LDII/VI/2011 Tentang Susunan Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011-2016;
14. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-13/DPP/VIII/2016, Tanggal 8 Agustus 2016 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2016.

Memperhatikan : Permusyawaratan dalam Musyawarah VIII LDII yang membahas Rancangan Keputusan tentang Komisi Munas VIII LDII.

MEMUTUSKAN

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG KOMISI MUSYAWARAH NASIONAL LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA.

KESATU : Mengesahkan Keputusan Munas VIII LDII Tentang pembentukan komisi, tugas/wewenang pimpinan komisi dan/atau sub komisi dalam pembahasan materi Munas VIII LDII sesuai tingkatan pembicaraan sebagaimana tertuang dalam penetapan ini.

KEDUA : 1. Pembentukan komisi Munas VIII LDII, pembegian tugas/wewenang dan tingkatan pembicaraan meliputi;

- ▶ Komisi A membahas Bidang Organisasi dan Pernyataan Munas VIII LDII
- ▶ Komisi B, Bidang Laporan Pertanggung Jawaban DPP LDII masa bhakti 2011-2016 dan;
- ▶ Komisi C Bidang Program Umum dan Rencana Strategis DPP LDII;

2. Tugas/wewenang Komisi Munas VIII LDII dan tingkatan pembicaraan sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi;

- ▶ Melaksanakan sidang komisi untuk melakukan pembahasan materi Munas VIII LDII dalam pembicaraan lanjutan pada tingkat komisi yang hasilnya akan dilaporkan pada tingkat pembicaraan dalam Rapat Paripurna untuk disyahkan menjadi Keputusan Munas.
- ▶ Dalam pembicaraan lanjutan di Tingkat komisi jika dipandang perlu, komisi dapat membentuk sub Komisi untuk melakukan rapat pembahasan/pembicaraan Materi Munas

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

VIII LDII secara efektif dan komprehensif melalui rapat Sub Komisi yang dikoordinasikan oleh Pimpinan sub komisi.

- KETIGA : Pimpinan Komisi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menghimpun hasil pembahasan komisi dan mengkoordinasikan laporan sub komisi untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna disertai Permohonan agar hasil sidang komisi di syahkan dalam Rapat Paripurna sebagai Keputusan Munas VIII LDII.
- KEEMPAT : - Komisi Munas VIII LDII sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA memilih Pimpinan Komisi dari oleh dan untuk anggota komisi yang pembentukannya untuk rapat pertama difasilitasi oleh Pimpinan Sementara komisi .
- Anggota komisi terdiri unsur Peserta dan Peninjau Munas.
 - Peserta dan/atau peninjau Munas VIII LDII yang belum masuk pada daftar salah satu komisi Munas VIII LDII yang di disusun seksi persidangan wajib menjadi anggota komisi yang membahas pernyataan Munas VIII LDII
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 November 2016

10 Safar 1438 H

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

1 Ir.H.Chriswanto Santoso, M.Sc. 1.
Ketua merangkap anggota



2 H.M.Sutamsis, S.H.,MH.,M.Kn. 2.
Wk. Ketua merangkap anggota



3 Drs.H Iskandar Siregar, M.Si. 3.
Sekretaris merangkap anggota




4 L.Kadir, S.Pd. 4.
Anggota



5 Mustaafa Beleng, S.H., MH. 5.
Anggota



6 Ir.H Agus Purwanto. 6.
Anggota



7 Drs.H Bahrudin, MM. 7.
Anggota



Lampiran : KEPUTUSAN MUNAS VIII LDII TAHUN 2016
Nomor : KEP-05 /MUNAS VIII LDII/XI/2016
Tanggal : 10 November 2016
10 Safar 1438

**PEMBAGIAN ANGGOTA KOMISI
PADA
MUNAS VIII LDII**

Komisi A

Membahas Bidang Organisasi dan Pernyataan Munas VIII Tahun 2016 terdiri dari :

1. Unsur Ketua DPW LDII seluruh Indonesia
2. Unsur Dewan Penasehat DPW LDII
3. Unsur Pengurus Harian DPP LDII
4. Unsur Dewan Penasehat DPP LDII
5. Unsur Dewan Pakar
6. Unsur dari sebagian Pimpinan Munas VIII LDII Tahun 2016
7. Unsur Panitia Pengarah yang membidangi Organisasi dan Pernyataan Munas VIII Tahun 2016

Komisi B

Membahas Bidang Laporan Pertanggung Jawaban DPP LDII 2011-2016

1. Unsur sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah dari Wilayah Barat
2. Unsur Ketua DPD LDII Kabupaten / Kota Wilayah Barat
3. Unsur wanhad DPD LDII Kabupaten/Kota Wilayah Barat
4. Unsur Pengurus Pleno DPP LDII
5. Unsur Peninjau dari Lembaga, Badan, dan Pimpinan Satuan Pendidikan yang dalam Binaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia
6. Unsur dari sebagian Pimpinan Munas VIII LDII Tahun 2016

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

7. Unsur Unsur Panitia Pengarah yang membidangi Laporan Pertanggung Jawaban DPP LDII 2011-2016;
Komisi C

Bidang Program Umum dan Rencana Strategis DPP LDII terdiri dari :

1. Unsur sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah dari Wilayah Barat
2. Unsur DPD LDII Kabupaten/Kota Wilayah Timur
3. Unsur Perwakilan Pimpinan Pondok Pesantren yang berada dalam Binaan DPP, DPW dan DPD LDII
4. Unsur wanhad DPD LDII Kabupaten Kota wilayah Timur
5. Unsur Peninjau dari Perwakilan organisasi dan / atau ormas kepemudaan yang membidangi Kepemudaan.
6. Unsur dari sebagian Pimpinan Munas VIII LDII Tahun 2016.
7. Unsur Panitia Pengarah yang membidangi Program Umum dan Renstra DPP LDII

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 November 2016

10 Safar 1438 H

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

1 Ir.H.Chriswanto Santoso, M.Sc. 1.
Ketua merangkap anggota



2 H.M.Sutamsis, S.H.,MH.,M.Kn. 2.
Wk. Ketua merangkap anggota



Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

3 Drs.H Iskandar Siregar,M.Si. 3.
Sekretaris merangkap anggota




4 L.Kadir,S.Pd. 4.
Anggota



5 Mustaafa Beleng,S.H.,MH. 5.
Anggota



6 Ir.H Agus Purwanto. 6.
Anggota



7 Drs.H Bahrudin, MM. 7.
Anggota





**KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL VIII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA**

NOMOR : KEP-06/MUNAS VIII LDII/2016

TENTANG

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
TAHUN 2016-2021**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MUSYAWARAH NASIONAL VIII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang selanjutnya disebut Munas VIII LDII sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi, telah ditetapkan diselenggarakan pada tanggal 8-10 November 2016 di Jakarta;
 - b. bahwa seiring perkembangan dan perubahan sosial begitu cepat sehingga terjadi perubahan peraturan perundangan yang sedang dihadapi

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Bangsa Indonesia perlu mengadakan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga agar peran aktif Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam Pembangunan Bangsa dan negara dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.

- c. bahwa Munas VIII LDII sebagaimana dimaksud huruf a berkewajiban menjalankan wewenang sebagaimana diatur pada pasal 36 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Lembaga Dakwah Islam Indonesia, untuk menetapkan dan/atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf, a huruf b dan huruf c perlu menetapkan Laporan Pertanggung Jawaban Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia.dalam Keputusan Munas VIII

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013, Tentang Organisasi Kemasyara-katan.
3. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Uji Materi Terhadap Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2012, tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
5. Keputusan Munas VIII LDII Nomor : 1/MUNAS VIII/XI/2016 tentang Tata Tertib Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2016.
6. Keputusan Munas VIII LDII Nomor KEP 2/MUNAS VIII/XI/2016 tentang Jadwal Acara Munas VIII LDII.
7. Keputusan Munas VIII LDII Nomor KEP 3/MUNAS VII/XI/2016 tentang Pimpinan Munas VIII LDII.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

8. Keputusan Munas VIII tahun 2016 Nomor KEP 6/MUNAS VIII/XI/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LDII Tahun 2016-2021.
9. Keputusan Munas VIII tahun 2016 Nomor KEP 7/MUNAS VIII/XI/2016 tentang Program Umum dan Rencana Strategi LDII 2016-2021.
10. Keputusan Rapat Kerja Nasional Nomor : PO-01/DPP-LDII/X/2000 Tentang Prosedur Tetap Keanggotaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang telah diubah dengan Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor : 06 Tahun 2012 Tentang Peraturan Organisasi Prosedur Tetap Keanggotaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia
11. Keputusan Rapat Kerja Nasional Nomor : PO-04/DPP-LDII/X/2000 Tentang Atribut dan kelengkapan organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang telah diubah dengan Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Peraturan Organisasi Atribut Dan Kelengkapan Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia
12. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Rekomendasi Rapat Pimpinan Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2014.
13. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rekomendasi Perubahan atas Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP- 1 /DPP LDII/VI/2011 Tentang Susunan Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011-2016;
14. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-13/DPP/VIII/2016, Tanggal 8 Agustus 2016 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

2016.

- Memperhatikan : 1. Permusyawaratan yang berkembang dalam tingkat pembicaraan pada Rapat Paripurna III Munas VIII LDII tahun 2016 pada Bidang Organisasi dan Pernyataan Munas.
2. Hasil Sidang Komisi A dalam tahap pembicaraan lanjutan pembahasan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2016-20121.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TAHUN 2011-2016.

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Peraturan Munas VIII LDII Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011-2016 dalam Naskah lampiran peraturan.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut AD/ART LDII.

Pasal 2

- (1) AD/ART LDII sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) sebagai Peraturan Dasar Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang berdasarkan peraturan perundangan dengan rincian naskah selengkapnya tertuang dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.
- (2) Penyesuaian pelaksanaan terhadap peraturan ini paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal disyahkan.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Pasal 3

- (1) Segala peraturan pelaksanaan dan/atau Peraturan Organisasi yang tidak bertentangan dengan AD/ART ini dinyatakan tetapsyah dan tetap berlaku sebelum dilakukan perubahan.
- (2) Peraturan pelaksanaan dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun dan disyahkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak peraturan ini berlaku secara efektif.

Pasal 4

- (1) Apabila terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 November 2016

10 Safar 1438 H

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

1 Ir.H.Chriswanto Santoso, M.Sc. 1.

Ketua merangkap anggota



2 H.M.Sutamsis, S.H.,MH.,M.Kn. 2.

Wk. Ketua merangkap anggota



3 Drs.H Iskandar Siregar, M.Si. 3.

Sekretaris merangkap anggota



Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

4 L.Kadir,S.Pd.
Anggota

4.




5 Mustaafa Beleng,S.H.,MH.
Anggota

5.



6 Ir.H Agus Purwanto.
Anggota

6.



7 Drs.H Bahrudin, MM.
Anggota

7.



Lampiran : KEPUTUSAN MUNAS VIII LDII TAHUN 2016
Nomor : KEP-06 /MUNAS VIII LDII/XI/2016
Tanggal : 10 November 2016
10 Safar 1438

MOTTO

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعِيَ...الآية * سورة
يوسف ١٠٨

Artinya: "*Katakanlah Muhammad, inilah jalanku (agamaku), aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (manusia) ke jalan Allah dengan hujjah yang nyata...*".

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ...الآية * سورة النحل ١٢٥

Artinya: "*Ajaklah (semua manusia) kepada Jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan jalan yang lebih baik...*".

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * سورة آل عمران ١٠٤

Artinya: "*Dan hendaklah ada di antara kamu sekalian segolongan yang mengajak kepada kebajikan dan menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung*".

قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَاتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ...الآية * سورة الأنعام
١٣٥

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Artinya: "Katakanlah Muhammad, wahai kaumku beramallah kamu sekalian atas tempat kamu sekalian (semaksimal kemampuanmu), sesungguhnya aku orang yang beramal...".

قُلْ أَتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ
وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ * سورة البقرة 139

Artinya: "Katakanlah Muhammad, apakah kalian membantah kepadaku dalam urusan Allah, sedangkan Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kalian, dan bagi kami amalan kami dan bagi kalian amalan kalian, dan kami adalah orang-orang yang mukhlis kepada Allah.

MUKADIMAH

Lembaga Dakwah Islam Indonesia didirikan berdasarkan Akta nomor 01 tanggal 3 Januari 1972 di hadapan Mudijomo, S.H. Notaris di Surabaya, kemudian dilakukan perubahan dengan akta nomor 03 tanggal 27 bulan Juli tahun 1972 yang menyatakan berdirinya Jajasan Lembaga Karjawan Islam (Jajasan LEMKARI), tanggal 1 Juli tahun 1972. Yang diketuai oleh Drs. Bachroni Hartanto, dengan Sekretaris R. Wijono, BA.

Jajasan LEMKARI menyelenggarakan MUBES I tanggal 9 bulan Februari tahun 1975 sampai dengan 10 bulan Februari tahun 1975 di Surabaya, yang menghasilkan keputusan Ketua Umum H.R. Edy Masiadi dan Sekertaris H.M. Noer Ali.

MUBES II dilaksanakan tanggal 09 bulan Februari tahun 1981 sampai dengan tanggal 10 bulan Februari Tahun 1981 di Jakarta untuk menegaskan kembali fungsi dakwahnya ada perubahan nama kepanjangan Lembaga Karjawan Islam menjadi Lembaga Karyawan Dakwah Islam (LEMKARI), dengan Ketua Umum H.R. Edy Masiadi dan Sekertaris Umum H. Syamsudin Zahar, SE.

MUBES III diselenggarakan pada tanggal 2 bulan Mei tahun 1986, sampai dengan tanggal 04 bulan Mei tahun 1986 di Kediri, dilakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang nomor 8 tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Yang menerima Pancasila sebagai Azas tunggal. Ketua Umum Drs. H. Ahmad Suarno dan Sekertaris Jenderal H. Syamsudin Zahar, SE.

Bahwa berdasarkan hasil MUBES IV tanggal 19 bulan November tahun 1990 sampai dengan tanggal 20 bulan Nopember tahun 1990, Lembaga Karyawan Dakwah Islam Indonesia (LEMKARI) diubah menjadi

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dengan Ketua Umum K.H. Hartono Slamet dan Sekertaris Jenderal Syamsudin Zahar, SE. Dalam perjalanannya terjadi penggantian antar waktu Sekretaris Jenderal H.Syamsudin Zahar, SE meninggal dunia dan digantikan oleh H. Ahmad Al Furqon Ngaino. S.H., MM., sampai dengan habis masa jabatan. Di dalam MUBES IV juga dilakukan penyempurnaan Anggaran Dasar Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) diantaranya terdapat beberapa perubahan nomenklatur. Salahsatu perubahan nomenklatur, istilah MUBES diubah untuk selanjutnya disebut MUNAS.

MUNAS V diselenggarakan hanya satu hari pada tanggal 24 bulan Oktober tahun 1998 di Jakarta, terpilih sebagai Ketua Umum Prof. DR. Ir. K.H. Abdullah Syam. M.Sc dan Sekertaris Jenderal H.R. Soenaryo, S.H.

MUNAS VI diselenggarakan pada tanggal 11 bulan Mei tahun 2005 sampai dengan tanggal 13 bulan Mei tahun 2005 di Jakarta, terpilih Ketua Umum Prof. DR. Ir. K.H. Abdullah Syam. M.Sc dan Sekertaris Jenderal H. M. Sirot, S.H., setelah pelaksanaan MUNAS VI ditindak lanjuti dengan pengurusan badan hukum dan melengkapi warkah dengan memohon Turunan Akte pada Untung Darnosoewirjo, S.H., Notaris di Surabaya sebagai pemegang Protokol dari Mudijomo, S.H., Notaris di Surabaya untuk diproses menjadi Badan Hukum. Badan Hukum Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dikeluarkan berdasarkan Akta nomor 13 tanggal 27 September 2007 di hadapan Gunawan Wibisono, S.H. Notaris di Surabaya yang ditetapkan oleh Kemenkumham dengan keputusan nomor AHU-18.AH.01.06.Tahun 2008, tanggal 20 Pebruari 2008.

Selanjutnya MUNAS VII diselenggarakan pada tanggal 8 bulan Maret tahun 2011 sampai dengan tanggal 9 bulan Maret tahun 2011 di Surabaya. Dengan Ketua Umum Prof. DR. Ir. K.H. Abdullah Syam. M.Sc dan Sekertaris Umum H. Dody Taufiq Wijaya, Ak.M.Com.

Bahwa sebagai kelanjutan perjuangan Bangsa Indonesia untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan sebagai pelaksanaan Pancasila dan mencapai cita-cita sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan peran serta seluruh masyarakat Indonesia dengan mendukung pemerintah dalam memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara dalam mewujudkan tujuan negara untuk

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

menjaga keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa cita-cita Bangsa Indonesia dan upaya mencapai tujuan nasional hanya dapat terwujud secara berkelanjutan manakala seluruh komponen bangsa dan seluruh potensi yang ada, termasuk umat Islam, berkewajiban sepenuhnya untuk bersama-sama membangun dan mewujudkan karakter masyarakat yang pintar, beretos kerja, sehat, sejahtera dalam kebhinekaan dan berkeadilan sosial, dengan meningkatkan kesadaran individu untuk turut serta membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, bermartabat, terpercaya dan berkomitmen dalam penegakan hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga mempunyai daya saing di pasar Internasional, berkemandirian ekonomi, maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya

Bahwa keberadaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dilandasi semangat melaksanakan ajaran agama Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits, melalui pelaksanaan ibadah *mahdhah* dan *ghairu mahdhah* atau ibadah sosial sebagai implementasi kedudukan insani terhadap Al-Khaliq dengan melaksanakan ibadah semata-mata kepada-Nya, beramal dengan berbasis ilmu melalui organisasi pembelajaran (*learning organization*), menjalankan tugas sebagai hamba Allah untuk memakmurkan bumi secara profesional religius, sinergitas dan komplementaritas, berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan yang welas asih dan berkeadilan, serta membangun komunitas masyarakat yang kompetitif, guna mewujudkan permanen sistem menuju peradaban hidup yang berkualitas, harkat dan martabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keberhasilan pelaksanaan ibadah tersebut, tidak terlepas dari keberadaan dan fungsi serta peran majelis dan atau badan yang mengolah khasanah keagamaan.

Atas dasar pemikiran tersebut dan sejalan dengan fungsi Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang menghimpun potensi bangsa dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kualitas hidup dan kualitas peran serta, sesuai ketentuan perundang-undangan, maka dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) menyatakan diri sebagai organisasi sosial kemasyarakatan, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

**ANGGARAN DASAR
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
2016 – 2021**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan:

1. Organisasi adalah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau disingkat LDII sebagai kelanjutan organisasi sosial kemasyarakatan Lembaga Karyawan Dakwah Islam Indonesia yang didirikan pada tanggal 1 Juli 1972 di Surabaya, Jawa Timur.
2. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Organisasi yang mengikat pengurus Organisasi serta anggota tetap maupun anggota tidak tetap dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam Organisasi.
3. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Organisasi.
4. Peraturan Organisasi atau disingkat PO adalah aturan pelaksanaan Organisasi yang merinci lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang ada dan/atau belum diatur dalam AD/ART Organisasi.
5. Anggota adalah Anggota Tetap dan Anggota Tidak Tetap yang menjalankan hak dan kewajiban Organisasi sesuai AD dan ART Organisasi.
6. Anggota Tetap adalah pengurus dan/atau pengurus yang purna tugas dari kepengurusan LDII yang memenuhi ketentuan pada pasal 14 Anggaran Dasar;
7. Anggota Tidak Tetap adalah warga LDII yang tidak termasuk dalam anggota tetap dan bersedia mengikuti kegiatan dakwah keagamaan dan pendidikan kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh LDII;
8. Pengurus adalah anggota yang terpilih dalam musyawarah tertinggi pada tiap tingkat kepengurusan Organisasi untuk mencapai maksud dan tujuan Organisasi.
9. Dewan Pimpinan adalah kepengurusan kolektif yang dibentuk oleh ketua terpilih.
10. Majelis adalah organ yang dibentuk Oleh Dewan Pimpinan untuk mengatur pelaksanaan ibadah *mahdhah* dan *ghairu mahdhah* organisasi serta dapat membuat keputusan.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

11. Badan adalah organ yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan untuk melaksanakan tugas pokok keorganisasian, dan dapat membuat keputusan.
12. Kelompok Kerja selanjutnya disebut POKJA adalah organ yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan untuk melaksanakan tugas khusus Organisasi.
13. Kelompok Kepakaran adalah organ yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan untuk menjalankan tugas sesuai kepakarannya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
14. Organisasi Otonom adalah organisasi yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya dan dapat mengatur rumah tangga sendiri dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Organisasi.
15. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut Ponpes adalah pondok pesantren yang mempunyai hubungan fungsional dengan Organisasi.
16. Lembaga Lain adalah lembaga yang mempunyai hubungan afiliasi dengan Organisasi yang dapat menjadi Peninjau dalam musyawarah dan/atau rapat-rapat Organisasi sesuai tingkat kepengurusannya masing-masing.
17. Organisasi Sejenis adalah organisasi atau badan hukum yang mempunyai kesamaan kegiatan, profesi, fungsi dan agama yang sesuai dengan tujuan, upaya, dan prinsip dakwah organisasi, yang berhak diberikan kepadanya seluruh atau sebagian kekayaan organisasi jika organisasi ini dinyatakan bubar.

Bagian Kesatu Nama, Status, Waktu, dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Organisasi ini bernama Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau disingkat LDII.
- (2) LDII sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan nama Organisasi sosial kemasyarakatan Lembaga Karyawan Dakwah Islam Indonesia yang didirikan pada tanggal 1 Juli 1972 di Surabaya, Jawa Timur, sesuai amanat keputusan Musyawarah Besar IV LDII yang telah diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 19 November 1990.
- (3) LDII berbentuk badan hukum Sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia serta terdaftar di Kementerian Dalam Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Pasal 3

LDII didirikan sejak tanggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 4

LDII berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua Asas, Maksud, dan Tujuan

Pasal 5

LDII berasaskan Pancasila.

Pasal 6

LDII didirikan dengan maksud untuk menghimpun seluruh potensi bangsa yang memiliki persamaan cita-cita, wawasan, dan tujuan, sehingga memiliki satu visi dan persepsi dalam menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 7

LDII bertujuan untuk meningkatkan kualitas peradaban hidup, harkat dan martabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta turut serta dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Bagian Ketiga Sifat, Fungsi, dan Tugas

Pasal 8

LDII merupakan wahana bagi pendidikan dakwah keagamaan dan lembaga pendidikan kemasyarakatan dalam arti luas dan terpadu, bersifat independen, mandiri, terbuka, moderat, majemuk, dan setara

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

(*egaliter*), guna mewujudkan kebahagiaan hidup berdasarkan keselarasan, keserasian, serta keseimbangan dunia dan akhirat.

Pasal 9

LDII berfungsi sebagai wadah berhimpun bagi kaum muslimin, muslimat, mubaligh, *mubalighot*, *da'i* dan *da'iat* dalam beramal sholih, melaksanakan ibadah *mahdhah* dan *ghairu mahdhah* (ibadah sosial) dalam rangka mengabdikan segenap kemampuan untuk kemaslahatan umat, kemajuan Bangsa Indonesia khususnya, dan alam semesta pada umumnya.

Pasal 10

LDII bertugas melaksanakan dakwah Islam dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan Al-Hadits dengan segenap aspek pengamalan dan penghayatan beragama sehingga dapat memberikan hikmah dan dorongan untuk mewujudkan tujuan Organisasi.

Bagian Keempat Upaya dan Prinsip Dakwah

Pasal 11

Untuk mencapai tujuan dan fungsinya, LDII berupaya untuk:

- a. menguatkan dan mengembangkan fungsi internal dan eksternal Organisasi, termasuk membangun hubungan dan kerjasama dengan instansi/lembaga dalam negeri maupun luar negeri;
- b. meningkatkan sumberdaya manusia, baik berupa kualitas sumberdaya insani yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sumberdaya pembangunan yang beretos kerja produktif dan profesional, maupun kemampuan dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan dan berkemampuan manajemen;
- c. memberdayakan dan menggerakkan potensi sumberdaya insani yang memiliki kompetensi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta kemampuan untuk beramal *shalih* dengan aktif melakukan pengabdian masyarakat di bidang sosial budaya, wawasan kebangsaan, hukum, ekonomi dan politik;
- d. menumbuhkembangkan kegiatan usaha dan kewirausahaan dalam rangka pengembangan ekonomi umat sesuai tuntutan

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

- kebutuhan di sektor formal maupun informal melalui Usaha Bersama, Koperasi, maupun bentuk badan usaha lainnya;
- e. mendorong pembangunan masyarakat yang kompetitif, dan berdaya saing dengan tetap mengembangkan dan meningkatkan sikap:
 - 1 persaudaraan [*ukhuwah*] sesama umat manusia, umat Islam, serta bangsa dan negara;
 - 2 kepekaan dan kesetiakawanan sosial;
 - 3 kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam rangka membangun dan memperkuat karakter bangsa; dan
 - 4 berperan aktif sebagai katalisator dalam dinamika peradaban masyarakat dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah agama;
 - f. meningkatkan advokasi, penyadaran, dan pemberdayaan masyarakat tentang pentingnya supremasi hukum, Kewajiban Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Asasi Manusia, serta penanggulangan terhadap ancaman kepentingan publik dan perusakan lingkungan.

Pasal 12

- (1) LDII dalam melaksanakan dakwahnya memiliki prinsip-prinsip dakwah untuk mencapai tujuan organisasi
- (2) Prinsip-prinsip Dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari AD ini.

BAB II KEANGGOTAAN

Pasal 13

Kedaulatan LDII berada di tangan Anggota dan dilaksanakan menurut ketentuan AD/ART.

Pasal 14

- (1) Setiap Anggota LDII memiliki hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

- (2) Keanggotaan LDII bersifat sukarela dan tidak mengikat, serta terbuka untuk setiap Warga Negara yang memenuhi syarat:
- a. beragama Islam, beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. menyatakan diri dengan sukarela menjadi Anggota LDII ;
 - d. menerima, menyetujui dan sanggup taat terhadap AD/ART LDII , seluruh keputusan musyawarah dan rapat-rapat, serta PO; dan
 - e. bersedia mengikuti seluruh kegiatan sesuai dengan program kerja Organisasi.
 - f. Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan LDII sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam ART LDII.

BAB III KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu Tingkat Kepengurusan

Pasal 15

LDII memiliki tingkat kepengurusan sebagai berikut:

- a. Kepengurusan di tingkat Nasional, disebut Dewan Pimpinan Pusat selanjutnya disingkat DPP;
- b. Kepengurusan di tingkat Provinsi, disebut Dewan Pimpinan Wilayah selanjutnya disingkat DPW;
- c. Kepengurusan di tingkat Kabupaten/Kota, disebut Dewan Pimpinan Daerah selanjutnya disingkat DPD;
- d. Kepengurusan di tingkat Kecamatan, disebut Pimpinan Cabang selanjutnya disingkat PC; dan
- e. Kepengurusan di tingkat Desa/Kelurahan, disebut Pimpinan Anak Cabang selanjutnya disingkat PAC.

Pasal 16

- (1) LDII dapat membentuk perwakilan di luar negeri.
- (2) Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan nama lain.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perwakilan LDII di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ART LDII.

Bagian Kedua Wewenang dan Kewajiban Dewan Pimpinan

Paragraf 1 Dewan Pimpinan Pusat

Pasal 17

DPP adalah badan pelaksana tertinggi Organisasi yang bersifat kolektif di tingkat Nasional.

Pasal 18

DPP berwenang:

- a. menentukan kebijakan Organisasi di tingkat Nasional sesuai ketentuan AD/ART, keputusan Musyawarah Nasional/Musyawahar Nasional Luar Biasa, keputusan Rapat Pimpinan Nasional, dan PO;
- b. mengesahkan susunan dan keanggotaan DPW;
- c. menyelesaikan perselisihan kepengurusan DPW;
- d. memberikan penghargaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan AD dan ART; dan
- e. membentuk organisasi otonom sesuai kebutuhan.
- f. Membina lembaga pendidikan formal, non formal, in formal, pada satuan pendidikan maupun diluar satuan pendidikan dan dapat di delegasikan pada jenjang kepengurusan dibawahnya.

Pasal 19

DPP berkewajiban:

- a melaksanakan seluruh kebijakan Organisasi sesuai ketentuan AD/ART, keputusan Musyawarah, Rapat di tingkat Nasional, dan PO; dan
- b memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Nasional/Musyawahar Nasional Luar Biasa.

Paragraf 2 Dewan Pimpinan Wilayah

Pasal 20

DPW adalah badan pelaksana tertinggi Organisasi yang bersifat kolektif di tingkat Provinsi.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Pasal 21

DPW berwenang:

- a. menentukan kebijakan Organisasi di tingkat Wilayah sesuai ketentuan AD/ART, keputusan Musyawarah dan Rapat baik tingkat Nasional maupun tingkat wilayah, dan PO;
- b. mengusulkan hasil ketetapan Musyawarah Wilayah/Musyawarah Wilayah Luar Biasa tentang Susunan dan Keanggotaan DPW untuk mendapatkan persetujuan DPP;
- c. mengesahkan Susunan dan keanggotaan DPD;
- d. menyelesaikan perselisihan kepengurusan DPD.
- e. Membina lembaga pendidikan formal , non formal, in formal, pada satuan pendidikan maupun diluar satuan pendidikan dan dapat di delegasikan pada jenjang kepengurusan dibawahnya

Pasal 22

DPW berkewajiban:

- a. melaksanakan seluruh kebijakan Organisasi di tingkat Provinsi sesuai ketentuan AD/ART, keputusan Musyawarah dan Rapat tingkat Nasional maupun tingkat Wilayah dan PO;
- b. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan DPP; dan
- c. memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Wilayah/Musyawarah Wilayah Luar Biasa.

Paragraf 3

Dewan Pimpinan Daerah

Pasal 23

DPD adalah badan pelaksana tertinggi Organisasi yang bersifat kolektif di tingkat Kabupaten/Kota.

Pasal 24

DPD berwenang:

- a. menentukan kebijakan Organisasi di tingkat Kabupaten/Kota sesuai ketentuan AD/ART, keputusan Musyawarah dan Rapat baik tingkat Nasional, Wilayah maupun Daerah dan PO;
- b. mengusulkan hasil ketetapan Musyawarah Daerah/Musyawarah Daerah Luar Biasa tentang susunan dan keanggotaan DPD untuk mendapatkan persetujuan DPW;
- c. mengesahkan susunan dan keanggotaan PC; dan
- d. menyelesaikan perselisihan kepengurusan PC;

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

- e. Membina lembaga pendidikan formal, non formal, in formal, pada satuan pendidikan maupun diluar satuan pendidikan.

Pasal 25

DPD berkewajiban:

- a. melaksanakan seluruh kebijakan Organisasi di tingkat Kabupaten/Kota sesuai ketentuan AD/ART, keputusan Musyawarah dan Rapat tingkat Nasional, Wilayah maupun Daerah dan PO;
- b. mengesahkan hasil keputusan Musyawarah Daerah/Musyawah Daerah Luar Biasa tentang susunan dan keanggotaan DPD sesuai persetujuan DPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b.
- c. Melaksanakan tugas lain yang yang ditetapkan DPW; dan
- d. Memberikan pertanggung jawaban kepada Musyawarah Daerah/Musyawah Luar Biasa.
- e.

Paragraf 4 Pimpinan Cabang

Pasal 26

PC adalah badan pelaksana tertinggi Organisasi yang bersifat kolektif di tingkat Kecamatan.

Pasal 27

PC berwenang:

- a. menentukan kebijakan Organisasi di tingkat Kecamatan sesuai ketentuan-AD/ART, keputusan Musyawarah dan Rapat baik tingkat Pusat, Wilayah, Daerah maupun Kecamatan dan PO;
- b. mengusulkan hasil ketetapan Musyawarah Cabang/Musyawah Cabang Luar Biasa tentang Susunan dan Keanggotaan PC untuk mendapatkan persetujuan DPD;
- c. menyelesaikan perselisihan kepengurusan PAC;

Pasal 28

PC berkewajiban:

- a. melaksanakan seluruh kebijakan Organisasi di tingkat Kecamatan sesuai ketentuan AD/ART, keputusan Musyawarah dan Rapat tingkat Nasional, Wilayah, Daerah maupun Kecamatan dan PO;

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

- b. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan DPD; dan memberikan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Cabang/Musyawarah Cabang Luar Biasa.

Paragraf 5 Pimpinan Anak Cabang

Pasal 29

PAC adalah badan pelaksana tertinggi Organisasi yang bersifat kolektif di tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 30

PAC berwenang:

- a. menentukan kebijakan Organisasi di tingkat Desa/Kelurahan sesuai ketentuan AD/ART, keputusan Musyawarah dan Rapat baik tingkat Pusat, Wilayah, Daerah, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan, dan PO; dan
- b. mengusulkan hasil keputusan Musyawarah Anak Cabang/Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa tentang Susunan dan Keanggotaan Pimpinan Anak Cabang untuk mendapatkan persetujuan DPD.

Pasal 31

PAC berkewajiban:

- a. melaksanakan seluruh kebijakan Organisasi di tingkat Desa/Kelurahan sesuai ketentuan AD/ART, keputusan Musyawarah dan Rapat tingkat Nasional, Wilayah, Daerah, Kecamatan maupun Desa/Kelurahan dan PO;
- b. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan PC; dan
- c. memberikan pertanggung jawaban kepada Musyawarah Anak Cabang/ Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa.

Pasal 32

- (1) Ketua Umum dan/atau Ketua DPP, Ketua dan/atau wakil Ketua DPW, Ketua DPD dan/atau wakil Ketua DPD, berwenang dan berhak mewakili organisasi bertindak dalam urusan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

- (2) Kewenangan dan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PC dan PAC dilaksanakan oleh DPD.
- (3) Kewenangan dan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil alih oleh pimpinan di atasnya secara berjenjang, apabila diperlukan atas persetujuan Dewan Penasihat.
- (4) Ketua Umum dan Ketua DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menguasai kepada penerima kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketua dan Wakil Ketua DPW dan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menguasai kepada penerima kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Menguasakan kepada penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara formal dilaksanakan oleh Ketua Umum dan/atau unsur Ketua, Sekretaris Umum dan/atau unsur Sekretaris, Ketua dan/atau unsur Ketua, Sekretaris dan/atau unsur Sekretaris, sesuai jenjang kepengurusan dengan meminta persetujuan dan/atau konsultasi pada Dewan Penasihat secara berjenjang.
- (7)

Paragraf 6 Dewan Penasihat

Pasal 33

- (1) LDII memiliki Dewan Penasihat yang dibentuk sesuai tingkatan masing-masing, kecuali untuk tingkat PC dan PAC dapat dibentuk penasehat sesuai kebutuhan;
- (2) Dewan Penasihat/penasehat berfungsi memberi saran, nasihat, dan pertimbangan atas kebijakan Organisasi yang bersifat strategis yang akan ditetapkan oleh Pengurus sesuai tingkatan masing-masing;
- (3) Saran, nasihat, dan pertimbangan yang disampaikan Dewan Penasihat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperhatikan sungguh-sungguh oleh oleh Pengurus sesuai tingkatan masing-masing;
Ketua Dewan Penasihat ditetapkan oleh Formatur Musyawarah Nasional, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, dan Musyawarah Anak Cabang sesuai tingkatan masing-masing;

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

- (4) Ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak berlaku dalam hal LDII sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) di mana Dewan Penasihat menjalankan fungsi sebagai Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam AD Badan Hukum; dan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penasihat diatur dalam ART.

Paragraf 7 Majelis, Badan, Kelompok Kerja dan Kelompok Kepakaran

Pasal 34

- (1) Pengurus sesuai tingkatannya dapat membentuk Majelis, Badan, Kelompok Kerja, dan Kelompok Kepakaran untuk melaksanakan tugas-tugas Organisasi dalam bidang tertentu;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Majelis, Badan, Kelompok Kerja, dan Kelompok Kepakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ART.

Paragraf 8 Organisasi Otonom

Pasal 35

- (1) LDII dapat membentuk Organisasi Otonom sebagai pelaksana kebijakan Organisasi yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan strategis dalam rangka memperkuat pelaksanaan program dan kegiatan Organisasi.
- (2) Pembentukan Organisasi Otonom yang bersifat nasional diusulkan oleh DPP dan ditetapkan dalam Rapat Pimpinan Nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Otonom diatur dalam ART.

Paragraf 9 Kerjasama Hubungan Antar Lembaga

Pasal 36

- (1) LDII dapat menjalin kerjasama hubungan antar lembaga dengan instansi pemerintah dan/atau non pemerintah maupun lembaga independen dan/atau swasta dalam rangka memperoleh manfaat

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

bagi kedua belah pihak, sepanjang diperkenankan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerjasama hubungan antar lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam posisi sederajat dan mandiri, salah satu pihak tidak dapat mencampuri urusan internal organisasi pihak lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama hubungan antar lembaga diatur dalam ART.

BAB IV MUSYAWARAH DAN RAPAT

Bagian Kesatu Musyawarah dan Rapat Tingkat Nasional

Pasal 37

- (1) Musyawarah dan rapat-rapat tingkat Nasional terdiri dari:
 - a. Musyawarah Nasional;
 - b. Musyawarah Nasional Luar Biasa;
 - c. Rapat Pimpinan Nasional;
 - d. Rapat Kerja Nasional;
 - e. Rapat Koordinasi Nasional; dan
 - f. Rapat- lain sesuai kebutuhan
- (2) Musyawarah Nasional yang selanjutnya disebut MUNAS adalah pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi yang diselenggarakan paling sedikit satu kali dalam 5 (lima) tahun, dengan kewenangan:
 - a. menetapkan dan/atau mengubah AD/ART;
 - b. menetapkan Program Umum/Rencana Strategi Organisasi;
 - c. memilih dan menetapkan Ketua Umum;
 - d. menetapkan Formatur MUNAS untuk menyusun Pengurus Harian DPP dan menetapkan Dewan Penasihat tingkat Pusat;
 - e. menilai pertanggungjawaban DPP; dan
 - f. menetapkan keputusan lainnya.
- (3) Musyawarah Nasional Luar Biasa yang selanjutnya disebut MUNASLUB adalah Musyawarah Nasional yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa oleh DPP atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) DPW, karena alasan sebagai berikut:
 - a. DPP melanggar AD dan/atau ART;
 - b. DPP tidak dapat melaksanakan amanat MUNAS; dan/atau

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

- c. Organisasi dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihwal kegentingan yang memaksa lainnya.
- (4) Dalam hal DPP tidak mampu menyelenggarakan MUNASLUB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka MUNASLUB diselenggarakan oleh Presidium yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) DPW.
 - (5) MUNASLUB memiliki kekuasaan dan wewenang yang sama dengan MUNAS.
 - (6) DPP wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya MUNASLUB tersebut.
 - (7) Rapat Pimpinan Nasional yang selanjutnya disebut RAPIMNAS adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi setingkat di bawah MUNAS dan diselenggarakan oleh DPP sesuai kebutuhan.
 - (8) Rapat Kerja Nasional yang selanjutnya disebut RAKERNAS adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil MUNAS dan diselenggarakan oleh DPP pada awal dan pertengahan periode kepengurusan.
 - (9) Rapat Koordinasi Nasional yang selanjutnya disingkat RAKORNAS adalah rapat yang diadakan untuk menyelaraskan pelaksanaan program Organisasi, baik pada bidang tertentu maupun lintas bidang, diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua Musyawarah dan Rapat Tingkat Wilayah

Pasal 38

- (1) Musyawarah dan rapat-rapat tingkat Wilayah terdiri dari:
 - a. Musyawarah Wilayah;
 - b. Musyawarah Wilayah Luar Biasa;
 - c. Rapat Pimpinan Wilayah;
 - d. Rapat Kerja Wilayah;
 - e. Rapat Koordinasi Wilayah; dan
 - f. Rapat-rapat lain sesuai kebutuhan.
- (2) Musyawarah Wilayah yang selanjutnya disebut MUSWIL adalah pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi di tingkat Provinsi yang diselenggarakan paling sedikit satu kali dalam 5 (lima) tahun, dengan kewenangan:
 - a. menetapkan Program Kerja Wilayah;
 - b. memilih dan menetapkan Ketua DPW;
 - c. menetapkan Formatur MUSWIL dan menetapkan Dewan Penasihat tingkat Wilayah;

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

- d. menilai pertanggungjawaban DPW; dan
 - e. menetapkan keputusan lainnya.
- (3) Musyawarah Wilayah Luar Biasa yang selanjutnya disebut MUSWILLUB adalah Musyawarah Wilayah yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa oleh DPP atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) DPD karena alasan sebagai berikut:
- a. DPW melanggar AD dan/atau ART;
 - b. DPW tidak dapat melaksanakan amanat MUSWIL; dan/atau Kepemimpinan DPW dalam keadaan terancam atau menghadapi;
 - c. hal ihwal kegentingan yang memaksa lainnya.
- (4) MUSWILUB memiliki kekuasaan dan wewenang yang sama dengan MUSWIL.
- (5) DPW wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya MUSWILLUB tersebut.
- (6) Rapat Pimpinan Wilayah yang selanjutnya disebut RAPIMWIL adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi setingkat di bawah MUSWIL dan diselenggarakan oleh DPW sesuai kebutuhan.
- (7) Rapat Kerja Wilayah yang selanjutnya disebut RAKERWIL adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil MUSWIL dan diselenggarakan oleh DPW pada awal dan pertengahan periode kepengurusan.
- (8) Rapat Koordinasi Wilayah yang selanjutnya disebut RAKORWIL adalah rapat yang diadakan untuk menyelaraskan pelaksanaan program, baik pada bidang tertentu maupun lintas bidang, diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga Musyawarah dan Rapat Tingkat Daerah

Pasal 39

- (1) Musyawarah dan rapat-rapat tingkat Daerah terdiri dari:
- a. Musyawarah Daerah;
 - b. Musyawarah Daerah Luar Biasa;
 - c. Rapat Pimpinan Daerah;
 - d. Rapat Kerja Daerah;
 - e. Rapat Koordinasi Daerah; dan
 - f. Rapat-rapat lain sesuai kebutuhan.
- (2) Musyawarah Daerah yang selanjutnya disebut MUSDA adalah pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi di tingkat Kabupaten/Kota

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

- yang diselenggarakan paling sedikit satu kali dalam 5 (lima) tahun dengan kewenangan :
- a. menetapkan Program Kerja Daerah;
 - b. memilih dan menetapkan Ketua DPD;
 - c. menetapkan Formatur MUSDA dan menetapkan Dewan Penasihat tingkat Daerah;
 - d. menilai pertanggungjawaban DPD dan
 - e. menetapkan keputusan lainnya.
- (3) Musyawarah Daerah Luar Biasa yang selanjutnya disebut MUSDALUB adalah MUSDA yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa oleh DPW atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) PC dan disetujui oleh DPP, karena alasan sebagai berikut:
- a. DPD melanggar AD dan/atau ART;
 - b. DPD tidak dapat melaksanakan amanat MUSDA; dan/atau
 - c. Kepemimpinan DPD dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihwal kegentingan yang memaksa lainnya.
- (4) MUSDALUB memiliki kekuasaan dan wewenang yang sama dengan MUSDA.
- (5) DPD wajib memberikan pertanggungjawaban atas diadakannya MUSDALUB tersebut.
- (6) Rapat Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut RAPIMDA adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi setingkat di bawah MUSDA dan diselenggarakan oleh DPD sesuai kebutuhan.
- (7) Rapat Kerja Daerah yang selanjutnya disebut RAKERDA adalah rapat yang diadakan untuk menyusun dan mengevaluasi program kerja hasil MUSDA dan diselenggarakan oleh DPD pada awal dan pertengahan periode kepengurusan.
- (8) Rapat Koordinasi Daerah yang selanjutnya disebut RAKORDA adalah rapat yang diadakan untuk menyelaraskan pelaksanaan program, baik pada bidang tertentu maupun lintas bidang, diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat Musyawarah dan Rapat Tingkat Cabang

Pasal 40

- (1) Musyawarah dan rapat-rapat tingkat Cabang terdiri dari:
- a. Musyawarah Cabang; dan
 - b. Rapat Pimpinan Cabang.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

- (2) Musyawarah Cabang yang selanjutnya disebut MUSCAB adalah pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi di tingkat Kecamatan yang diselenggarakan paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun, dengan kewenangan:
 - a. menetapkan Program Kerja Cabang;
 - b. memilih dan menetapkan Ketua PC;
 - c. menetapkan Formatur Musyawarah Cabang dan menetapkan Penasihat tingkat Cabang;
 - d. menilai pertanggungjawaban PC; dan
 - e. menetapkan keputusan lainnya.
- (3) Rapat Pimpinan Cabang yang selanjutnya disebut RAPIMCAB adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi setingkat di bawah Musyawarah Cabang dan diselenggarakan oleh PC sesuai kebutuhan.

RAPIMCAB berwenang menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan selain yang menjadi wewenang Musyawarah Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Bagian Kelima Musyawarah dan Rapat Tingkat Anak Cabang

Pasal 41

- (1) Musyawarah dan rapat tingkat Anak Cabang terdiri dari:
 - a. Musyawarah Anak Cabang; dan
 - b. Rapat Pimpinan Anak Cabang;
- (2) Musyawarah Anak Cabang yang selanjutnya disebut MUSACAB adalah pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi di tingkat Desa/Kelurahan yang diselenggarakan paling sedikit satu kali dalam 5 (lima) tahun, dengan kewenangan:
 - a. menetapkan Program Kerja Anak Cabang;
 - b. memilih dan menetapkan Ketua PAC;
 - c. menetapkan Formatur MUSACAB dan menetapkan Penasihat tingkat Anak Cabang;
 - d. menilai pertanggungjawaban PAC; dan
 - e. menetapkan keputusan lainnya.
- (3) Rapat Pimpinan Anak Cabang yang selanjutnya disebut RAPIMACAB adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi setingkat di bawah MUSACAB dan diselenggarakan oleh PAC sesuai kebutuhan.
- (4) RAPIMACAB berwenang menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan selain yang menjadi wewenang MUSACAB sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Bagian Keenam Kuorum dan Pengambilan Keputusan

Pasal 42

Musyawarah dan rapat sebagaimana dimaksud pada Bab IV adalah sah apabila dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah peserta, kecuali:

- a. dalam hal musyawarah mengambil keputusan tentang perubahan AD, maka Musyawarah harus dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah peserta yang diundang, dan keputusan harus diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah peserta yang hadir; dan
- b. dalam hal musyawarah mengambil keputusan tentang pemilihan Pengurus, paling sedikit disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah peserta yang hadir.

Pasal 43

Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Musyawarah dan rapat sebagaimana dimaksud pada BAB IV diatur dalam ART.

BAB V KEKAYAAN DAN KEUANGAN

Pasal 45

- (1) Kekayaan dan keuangan Organisasi dapat diperoleh dari :
 - a. modal pertama pada waktu Organisasi didirikan;
 - b. sumbangan yang sifatnya tetap atau tidak tetap dan tidak mengikat;
 - c. *shadaqah*, wasiat, hibah dan *athiyah* dari perorangan, masyarakat, lembaga baik instansi pemerintah maupun swasta; dan
 - d. dana yang diperoleh dari usaha lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Kekayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan aset LDII yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

- (3) Kewenangan mengelola aset LDII sebagaimana ayat (2) diatur dalam ART.

BAB VI PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 46

- (1) LDII dapat menyatakan pembubaran jika tidak mempunyai kekuatan hidup lagi atau tidak adanya kemampuan untuk melanjutkan kegiatannya.
- (2) Keputusan untuk membubarkan LDII dianggap sah apabila mendapat persetujuan paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara peserta dalam MUNASLUB yang diadakan untuk itu.
- (3) Jika LDII dibubarkan, maka dengan mengindahkan ketentuan perundangan, DPP beserta tim likuidasi yang dibentuk berkewajiban menyelesaikan hutang-piutang LDII dan mengawasi serta menyalurkan sisa kekayaan LDII sesuai dengan tugas dan fungsi dalam AD ini.
- (4) Tim likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (3) ditunjuk oleh DPP bersama Dewan Penasihat.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) AD ini masih tetap berlaku sebelum diterbitkannya AD yang baru.
- (2) Peraturan dan kelengkapan Organisasi yang ada tetap berlaku sepanjang belum diadakan perubahan dan tidak bertentangan dengan AD ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam AD ini ditetapkan dalam ART atau PO.
- (2) AD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA**

**BAB I
KEANGGOTAAN**

**Bagian Kesatu
Jenis Keanggotaan**

Pasal 1

- (1) Keanggotaan LDII terdiri atas:
 - a. Anggota Tetap; dan
 - b. Anggota Tidak Tetap atau disebut Warga.
- (2) Anggota tetap adalah Pengurus dan/atau Pengurus yang sudah purna tugas dari kepengurusan organisasi yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (2) AD.
- (3) Anggota tidak tetap atau warga adalah anggota yang tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersedia mengikuti kegiatan dakwah keagamaan dan pendidikan kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Organisasi.

**Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Anggota**

Pasal 2

Setiap Anggota berkewajiban untuk:

- a. menghayati dan melaksanakan prinsip-prinsip Dakwah LDII;
- b. memiliki keterikatan baik secara formal maupun moral, menjunjung tinggi nama baik, kehormatan, dan tujuan LDII;
- c. mematuhi dan melaksanakan AD/ART LDII, keputusan Musyawarah Nasional, serta hal lainnya yang ditetapkan oleh Pengurus LDII;
- d. mengikuti secara aktif pelaksanaan program dan kegiatan LDII; dan
- e. memberikan *shadaqah*, sumbangan dan bantuan secara sukarela untuk kebutuhan Organisasi.

Pasal 3

Setiap Anggota tetap berhak:

- a. memperoleh perlakuan yang sama dari Organisasi;

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

- b. memperoleh pelayanan, pendidikan dan pelatihan, perlindungan serta bimbingan dari Organisasi;
- c. memperoleh penghargaan dari Organisasi sesuai prestasinya;
- d. melakukan pembelaan diri terhadap keputusan yang dikeluarkan Organisasi terhadap dirinya.
- e. menghadiri rapat anggota, mengemukakan pendapat, mengajukan pertanyaan, memberikan usul dan saran yang bersifat membangun; dan
- f. memilih dan dipilih menjadi Pimpinan, Pengurus atau menduduki jabatan lain yang dipercayakan Organisasi kepadanya.

Pasal 4

Setiap Warga berhak:

- a. memperoleh perlakuan yang sama dari Organisasi;
- b. memperoleh pelayanan, pendidikan dan pelatihan, perlindungan serta bimbingan dari Organisasi;
- c. memperoleh penghargaan dari Organisasi sesuai prestasinya; dan
- d. dapat dipilih menjadi Anggota tetap setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Organisasi.

Bagian Ketiga Pemberhentian Keanggotaan

Pasal 5

- (1) Anggota berhenti karena:
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - b. diberhentikan; atau
 - c. meninggal dunia;
- (2) Anggota dapat diberhentikan karena:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota;
 - b. melanggar AD/ART, keputusan MUNAS dan/atau RAPIMNAS
 - c. melaksanakan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan keputusan dan/atau kebijaksanaan Pengurus Organisasi; dan
 - d. melakukan perbuatan tercela, dan/atau tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi dan melalui proses administrasi pemberian sanksi disiplin secara bertahap, berupa:

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. sanksi administratif;
 - d. berhenti sementara sebagai Anggota; dan
 - e. berhenti sebagai Anggota.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku jika Anggota diberhentikan secara langsung oleh DPP setelah memperhatikan persetujuan Majelis Kehormatan dan Dewan Penasihat.

Bagian Keempat Prosedur Tetap Keanggotaan

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur tetap atau tata cara menjadi anggota, perlindungan hak, pelaksanaan kewajiban, dan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 5 diatur dalam PO.

BAB II KEPENGURUSAN DAN PEMBIDANGAN

Bagian Kesatu Kepengurusan

Pasal 7

DPP adalah pimpinan kolektif di tingkat Nasional yang menerima mandat MUNAS , sebagai

- (1) Pemimpin dan pemegang tanggung jawab tertinggi, baik ke dalam maupun ke luar Organisasi.
- (2) Susunan DPP terdiri dari:
 - a. Ketua Umum;
 - b. Ketua-ketua;
 - c. Sekretaris Umum;
 - d. Sekretaris-Sekretaris;
 - e. Bendahara Umum;
 - f. Bendahara-Bendahara;
 - g. Ketua-ketua Departemen; dan
 - h. Anggota Departemen.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Pasal 8

- (1) DPW adalah pimpinan kolektif yang menerima mandat, MUSWIL, sebagai pemimpin dan pemegang tanggung jawab baik ke dalam maupun ke luar Organisasi di tingkat Provinsi.
- (2) Dalam hal DPW belum dapat menyelenggarakan, MUSWIL atau baru dibentuk untuk pertama kalinya, maka susunan, MUSWIL ditetapkan secara langsung dengan keputusan DPP
- (3) Susunan DPW terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil-wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil-wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil-wakil Bendahara;
 - g. Ketua-ketua Biro; dan
 - h. Anggota Biro.

Pasal 9

- (1) DPD adalah pimpinan kolektif yang menerima mandat, MUSDA sebagai pemimpin dan pemegang tanggung jawab baik ke dalam maupun ke luar Organisasi di tingkat Kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal DPD belum dapat menyelenggarakan, MUSDA atau baru dibentuk untuk pertama kalinya, maka susunan DPD ditetapkan secara langsung dengan keputusan DPW.
- (3) Susunan DPD terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil-wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil-wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil-wakil Bendahara;
 - g. Ketua-ketua Bagian; dan
 - h. Anggota Bagian.

Pasal 10

- (1) PC adalah pimpinan kolektif yang menerima mandat, MUSCAB, sebagai pemimpin dan pemegang tanggung jawab baik ke dalam maupun ke luar Organisasi di tingkat Kecamatan.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

- (2) Dalam hal PC belum dapat menyelenggarakan, MUSCAB atau baru dibentuk untuk pertama kalinya, maka susunan Pimpinan Cabang ditetapkan secara langsung dengan keputusan DPD.
- (3) Susunan PC terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil-wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil-wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil-wakil Bendahara; dan
 - g. Seksi-seksi.

Pasal 11

- (1) PAC adalah pimpinan kolektif yang menerima mandat, MUSACAB, sebagai pemimpin dan pemegang tanggungjawab baik ke dalam maupun ke luar Organisasi di tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Dalam hal PAC belum dapat menyelenggarakan, MUSACAB, atau baru dibentuk untuk pertama kalinya, maka susunan PAC ditetapkan secara langsung dengan keputusan DPD.
- (3) Susunan PAC terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Wakil Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Wakil Bendahara; dan
 - g. Sub-sub seksi.

Bagian Kedua Pembidangan

Pasal 12

Untuk menguatkan dan mengembangkan fungsi internal dan eksternal Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a AD, struktur kepengurusan LDII dibagi dalam jenjang pembidangan hirarkis sebagai berikut:

- a. Departemen, untuk struktur kepengurusan DPP;
- b. Biro, untuk struktur kepengurusan DPW;
- c. Bagian, untuk struktur kepengurusan DPD;

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

- d. Seksi, untuk struktur kepengurusan; PC; dan
- e. Subseksi, untuk struktur kepengurusan PAC.

Pasal 13

Struktur kepengurusan DPP terdiri atas 11 (sebelas) Departemen, yakni:

- a Departemen Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi;
- b Departemen Pendidikan Agama dan Dakwah;
- c Departemen Pendidikan Umum dan Pelatihan;
- d Departemen Pengabdian Masyarakat;
- e Departemen Pemuda, Kepanduan, Olahraga, dan Seni Budaya;
- f Departemen Hubungan antar Lembaga dan Hubungan Luar Negeri;
- g Departemen Komunikasi, Informasi dan Media;
- h Departemen Litbang, IPTEK, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup;
- i Departemen Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat;
- j Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- k Departemen Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika; dan
- l Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 14

- (1) Struktur kepengurusan DPW terdiri dari 11 (sebelas) Biro, yakni:
 - a. Biro Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi;
 - b. Biro Pendidikan Agama dan Dakwah;
 - c. Biro Pendidikan Umum dan Pelatihan;
 - d. Biro Pengabdian Masyarakat;
 - e. Biro Pemuda, Kepanduan, Olahraga, dan Seni Budaya;
 - f. Biro Hubungan antar Lembaga;
 - g. Biro Komunikasi, Informasi dan Media;
 - h. Biro Litbang, IPTEK, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - i. Biro Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - j. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - k. Biro Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika; dan
 - l. Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Dalam hal pembidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat terpenuhi, DPW dapat menyesuaikan struktur biro sesuai kebutuhan tugas pokok dan fungsi Organisasi di Wilayahnya.

Pasal 15

- (1) Struktur kepengurusan DPD terdiri dari 11 (sebelas) Bagian, yakni:
 - a. Bagian Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi;
 - b. Bagian Pendidikan Agama dan Dakwah;

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

- c. Bagian Pendidikan Umum dan Pelatihan;
 - d. Bagian Pengabdian Masyarakat;
 - e. Bagian Pemuda, Kepanduan, Olahraga, dan Seni Budaya;
 - f. Bagian Hubungan antar Lembaga;
 - g. Bagian Komunikasi, Informasi dan Media;
 - h. Bagian Litbang, IPTEK, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - i. Bagian Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - j. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - k. Bagian Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika; dan
 - l. Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Dalam hal pembedangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat terpenuhi, DPD dapat menyesuaikan struktur biro sesuai kebutuhan tugas pokok dan fungsi Organisasi di Daerahnya.

Pasal 16

PC dapat membentuk Seksi-seksi sesuai kebutuhan di Cabangnya dengan mengacu pada pembedangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 17

PAC dapat membentuk Sub-subseksi sesuai kebutuhan di Anak Cabangnya dengan mengacu pada pembedangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.

Pasal 18

- (1) Perwakilan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 AD adalah Perwakilan LDII atau nama lain yang berada di luar negeri di negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Perwakilan Luar Negeri dibentuk dan struktur kepengurusan disusun sesuai kebutuhan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perwakilan Luar Negeri diatur oleh DPP.

Bagian Ketiga Syarat dan Ketentuan Pengurus

Pasal 19

Setiap Anggota dapat dipilih menjadi Pengurus dengan syarat sebagai berikut:

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

- a. bertaqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlaqul karimah, berprestasi, berdedikasi tinggi, dan loyal pada Organisasi;
- b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau tindak pidana yang diancam hukuman pidana minimal 5 (lima) tahun;
- c. bersedia aktif dan sanggup bekerjasama secara kolektif; dan
- d. terpilih melalui Musyawarah sesuai tingkatan kepengurusan sebagaimana diatur dalam AD/ART;

Pasal 20

Setiap Anggota yang telah memenuhi syarat untuk menjadi Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus pula telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. terbukti telah aktif berperan serta mengabdikan pada Organisasi sedikitnya selama 5 (lima) tahun berturut-turut untuk dapat menjadi Pengurus di tingkat DPP dan DPW; atau
- b. terbukti telah aktif berperan serta mengabdikan pada Organisasi sedikitnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut untuk dapat menjadi Pengurus di tingkat DPD, PC, dan PAC.

Pasal 21

Setiap Anggota yang telah memenuhi syarat untuk menjadi Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dipilih menjadi Ketua Umum DPP dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. pernah menjadi pengurus DPP dan/atau sekurang-kurangnya pernah menjadi Pengurus DPW selama 1 (satu) periode; dan
- b. memperoleh dukungan dalam MUNAS berupa pencalonan oleh sedikitnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara wilayah.

Pasal 22

(1) Setiap Anggota yang telah memenuhi syarat untuk menjadi Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dipilih menjadi Ketua DPW, Ketua DPD, Ketua PC, atau Ketua PAC, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. telah aktif menjadi pengurus sekurang-kurangnya selama 1 (satu) periode pada tingkatan yang bersangkutan atau satu tingkat di bawahnya; dan
- b. memperoleh dukungan dalam Musyawarah sesuai tingkatannya berupa pencalonan oleh sedikitnya 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah suara sesuai tingkatannya.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

- (2) Syarat Pencalonan sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk PC dan PAC.

Bagian keempat Jabatan Antar Waktu

Pasal 23

- (1) Kekosongan jabatan dalam suatu masa bakti kepengurusan dapat terjadi karena Pengurus yang bersangkutan:
 - (1) meninggal dunia;
 - (2) mengundurkan diri; atau
 - (3) diberhentikan.
- (2) Apabila terjadi kekosongan jabatan maka jabatan tersebut diisi oleh pejabat sementara yang disebut sebagai Pejabat Antar Waktu, diusulkan oleh Pengurus lainnya kepada pimpinan Pengurus setingkat di atasnya dan ditetapkan dalam rapat pleno Pengurus setingkat di atasnya sampai dengan diselenggarakan Musyawarah sesuai tingkatannya.
- (3) Dalam hal penggantian jabatan antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dapat dilaksanakan karena sebab tertentu, maka pimpinan Pengurus setingkat di atasnya dapat mengesahkan Pejabat Antar Waktu untuk melanjutkan masa jabatan Pengurus yang digantikannya.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan pada tingkat PC dan PAC maka pengurus lainnya mengusulkan pejabat antar waktu kepada DPD, dan untuk selanjutnya menyelenggarakan rapat pleno guna menetapkan pejabat antar waktu yang akan melanjutkan masa jabatan pengurus yang digantikannya.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Ketua Umum, Ketua DPW, atau Ketua DPD, karena berhalangan tetap, maka ditunjuk Pelaksana Tugas untuk melaksanakan MUNASLUB sesuai tingkatannya.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Ketua PC dan Ketua PAC, karena berhalangan tetap, maka DPD menunjuk Pelaksana Tugas untuk melaksanakan musyawarah Pimpinan sesuai tingkatannya.
- (7) Masa jabatan Pejabat Antar Waktu sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Pengurus yang digantikannya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pengisian kekosongan Jabatan Antar Waktu diatur dalam Peraturan Organisasi.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Bagian Kelima Mutasi Pengurus

Pasal 24

- (1) Dewan Pimpinan menurut tingkatannya dapat melakukan mutasi personil kepengurusan pada masa bakti kepengurusannya untuk mengoptimalkan kinerja Organisasi.
- (2) Perubahan susunan keanggotaan mutasi personil kepengurusan, diusulkan oleh Ketua dan unsur sekretaris sesuai tingkatan pada masa bakti kepengurusan yang ada.
- (3) Mutasi personil kepengurusan dilakukan dengan terlebih dahulu:
 - a. menilai optimalisasi kinerja personil dan/atau pertimbangan lain dalam rapat pleno pada masing-masing tingkat kepengurusan; dan
 - b. dikecualikan dari huruf a, mutasi dapat dilakukan secara langsung oleh Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh pertimbangan Majelis Kehormatan dan Dewan Penasihat.
- (4) Rapat Pleno yang dilakukan khusus untuk mutasi personil kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dihadiri oleh sedikitnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah kepengurusan dan Dewan Penasihat sesuai tingkat kepengurusan.
- (5) Perubahan susunan keanggotaan mutasi personil kepengurusan, ditetapkan sesuai dengan tingkat kewenangan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 AD.

BAB III DEWAN PENASIHAT

Pasal 25

- (1) Dewan Penasihat merupakan suatu badan yang bersifat kolektif, yang susunan dan keanggotaannya ditetapkan oleh formatur sesuai tingkatan masing-masing.
- (2) Anggota Dewan Penasihat diangkat dari pengurus yang telah purna dari struktur kepengurusan dan/atau tokoh di lingkungan organisasi yang dipandang mampu melaksanakan tugas dan jabatan sebagai dewan Penasihat.
- (3) Jumlah anggota dewan Penasihat adalah sebagai berikut :

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

- a. Dewan Penasihat tingkat pusat, paling banyak berjumlah 15 (lima belas) orang;
 - b. Dewan Penasihat tingkat Wilayah, paling banyak berjumlah 13 (tiga belas) orang;
 - c. Dewan Penasihat tingkat daerah, paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang;
 - d. Dewan Penasihat pada tingkat cabang dan anak cabang, disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
- (4) Dewan Penasihat berhak :
- a. baik secara perorangan maupun secara kolektif memberikan pertimbangan, saran, dan nasihat kepada Pengurus sesuai tingkatannya masing-masing, baik diminta ataupun tidak; dan
 - b. menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan sesuai tingkatan masing-masing;
 - c. Mekanisme dan tata kerja Dewan Penasihat ditetapkan oleh Dewan Penasihat.

BAB IV MAJELIS, BADAN, KELOMPOK KERJA DAN KELOMPOK KEPAKARAN

Pasal 26

- (1) Majelis dan/atau Badan dapat dibentuk oleh Dewan Pimpinan pada setiap tingkatan sesuai dengan kebutuhan, dan berfungsi untuk melaksanakan sebagian tugas pokok Organisasi.
- (2) POKJA dapat dibentuk oleh Dewan Pimpinan pada setiap tingkatan sesuai dengan kebutuhan, dan berfungsi sebagai sarana penunjang pelaksanaan program Organisasi.
- (3) Kelompok Kepakaran dapat dibentuk oleh Dewan Pimpinan pada setiap tingkatan sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) susunan keanggotaan Majelis, Badan, POKJA, dan Kelompok Kepakaran ditetapkan oleh Dewan Pimpinan dengan jumlah dan keanggotaan sesuai kebutuhan Organisasi sesuai tingkatannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Majelis, Badan, POKJA, dan Kelompok Kepakaran diatur dalam Peraturan Organisasi.

**BAB V
ORGANISASI OTONOM**

Pasal 27

- (1) Organisasi Otonom dapat dibentuk pada setiap tingkatan kepengurusan sesuai dengan kebutuhan, dan berfungsi untuk menjalankan kepentingan strategis Organisasi.
- (2) Organisasi Otonom berhak:
 - a. menentukan dan mengatur struktur kepengurusan menurut AD/ART Organisasi Otonom tersebut dengan tetap berpedoman pada AD/ART LDII; dan
 - b. mengelola dan melaksanakan kegiatan Organisasi Otonom tersebut sesuai bidang dan/atau kelompok strategisnya masing-masing, dan dalam pelaksanaannya dipertanggung jawabkan kepada Dewan Pimpinan sesuai tingkatannya;
- (3) Organisasi Otonom berkewajiban:
 - a. menyesuaikan asas, tujuan, dan fungsinya sesuai dengan asas, tujuan, dan fungsi LDII;
 - b. berpedoman pada AD/ART LDII; dan
 - c. melaporkan setiap Keputusan Musyawarah Organisasi Otonom kepada Dewan Pimpinan sesuai tingkatan kepengurusannya.
- (4) Organisasi Otonom memiliki keleluasaan dalam menjalankan program kerjanya selama tidak bertentangan dengan kebijakan LDII.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Otonom diatur dalam Peraturan Organisasi LDII.

**BAB VI
KERJASAMA DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA**

Pasal 28

- (1) Kerjasama dan hubungan antar lembaga dengan lembaga negara, lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, lembaga independen, lembaga pendidikan umum maupun agama, dan/atau lembaga swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 AD, dilakukan melalui pelaksanaan program di semua tingkatan Organisasi dalam bentuk:
 - a. pelaksanaan program kerja Organisasi;
 - b. pelaksanaan peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
 - c. pelaksanaan rekrutmen kepemimpinan kelembagaan, termasuk lembaga legislatif, eksekutif dan lembaga lainnya; dan

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

- d. hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (2) Kerjasama dan hubungan antar lembaga dengan lembaga swasta dan/atau lembaga negara asing hanya dapat dilakukan oleh DPP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dan hubungan antar lembaga diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB VII MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Bagian Kesatu Musyawarah dan Rapat-Rapat Nasional

Pasal 29

- (1) MUNAS dihadiri oleh:
 - a. Peserta, terdiri atas:
 - 1. Dewan Penasihat Pusat;
 - 2. DPP;
 - 3. unsur DPW;
 - 4. unsur DPD; dan
 - 5. unsur Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat;
 - b. Peninjau, terdiri atas:
 - 1. unsur Dewan Penasihat Wilayah;
 - 2. unsur pimpinan Majelis, Badan, Kelompok Kepakaran dan/atau POKJA tingkat Pusat;
- (2) Jumlah peserta, peninjau, dan undangan MUNAS LDII ditetapkan oleh DPP LDII.
- (3) Pimpinan MUNAS LDII dipilih dari dan oleh Peserta.
- (4) Sebelum pimpinan MUNAS LDII terpilih, DPP LDII bertindak selaku pimpinan sementara MUNAS LDII.

Pasal 30

MUNASLUB diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan pasal 29.

Pasal 31

- (1) RAPIMNAS dihadiri oleh:
 - a. Peserta, terdiri atas:
 - 1. Dewan Penasihat Pusat;
 - 2. DPP ;
 - 3. unsur DPW;

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

4. unsur DPD; dan
 5. unsur Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat;
 - b. Peninjau, terdiri atas:
 1. Unsur Dewan Penasihat Wilayah;
 2. unsur pimpinan Majelis, Badan, Kelompok Kepakaran dan/atau POKJA tingkat Pusat;
 3. Unsur Pimpinan Majelis, Badan, POKJA dan/atau Organisasi Otonom tingkat Provinsi.
 4. Unsur Pondok Pesantren dan Lembaga lain yang ditentukan oleh DPP.
 - c. Undangan terdiri atas :
 1. Perwakilan institusi; dan
 2. Perorangan
- (2).Jumlah peserta, peninjau dan undangan RAPIMNAS ditetapkan oleh DPP.

Pasal 32

- (1) RAKERNAS dihadiri oleh:
- a. Peserta, terdiri atas:
 1. DPP;
 2. unsur DPW;
 3. unsur DPD; dan
 4. unsur Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat;
 - b. Peninjau, terdiri atas:
 1. Dewan Penasihat Pusat;
 2. unsur Dewan Penasihat Wilayah;
 3. unsur pimpinan Majelis, Badan, Kelompok Kepakaran dan/atau POKJA tingkat Pusat;
 4. unsur pimpinan Majelis, Badan, Kelompok Kepakaran, POKJA, dan/atau Organisasi Otonom tingkat Wilayah; dan
 5. unsur Pondok Pesantren dan Lembaga Lain yang ditentukan oleh DPP;
 - c. Undangan, terdiri atas:
 1. perwakilan institusi; dan
 2. perorangan.
- (2) Jumlah peserta, peninjau dan undangan RAKERNAS ditetapkan oleh DPP.

Pasal 33

- (1) Rapat Koordinasi Nasional atau disingkat RAKORNAS dihadiri oleh:

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

- a. unsur DPP;
 - b. unsur DPW;
 - c. unsur Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat sesuai dengan bidangnya; dan
 - d. unsur pimpinan Majelis, Badan, Kelompok Kepakaran dan/atau POKJA tingkat Pusat sesuai dengan bidangnya
 - e. unsur Pimpinan Majelis, Badan, dan/atau POKJA Tingkat Pusat sesuai dengan Bidangnya;
- (2) Jumlah peserta, peninjau dan undangan RAKORNAS ditetapkan oleh DPP.

Bagian Kedua Musyawarah dan Rapat-Rapat Wilayah

Pasal 34

- (5) Musyawarah Wilayah atau disingkat MUSWIL dihadiri oleh:
- a. Peserta, terdiri atas:
 1. unsur DPP;
 2. unsur DPW;
 3. unsur DPD; dan
 4. unsur pimpinan Organisasi Otonom tingkat Provinsi;
 - b. Peninjau, terdiri atas:
 1. Dewan Penasihat wilayah;
 2. unsur pimpinan Majelis, Badan, Kelompok Kepakaran dan/atau POKJA tingkat Wilayah;
 3. unsur pimpinan Majelis, Badan, Kelompok Kepakaran, POKJA, dan/atau Organisasi Otonom tingkat Daerah; dan
 4. unsur Pondok Pesantren dan/atau unsur Lembaga Lain yang ditentukan oleh DPW;
 - c. Undangan, terdiri atas:
 1. perwakilan institusi; dan
 2. perorangan.
- (6) Jumlah peserta, peninjau, dan undangan MUSWIL ditetapkan oleh DPW.
- (7) Pimpinan MUSWIL dipilih dari dan oleh Peserta.
- (8) Sebelum pimpinan MUSWIL terpilih, DPW bertindak selaku pimpinan sementara MUSWIL.

Pasal 35

Musyawarah Wilayah Luar Biasa atau disingkat MUSWILLUB diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 34.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Pasal 36

- (1) Rapat Pimpinan Wilayah atau disingkat RAPIMWIL dihadiri oleh:
- a. Peserta, terdiri atas:
 1. unsur DPP;
 2. unsur DPW;
 3. unsur DPD; dan
 4. unsur pimpinan Organisasi Otonom tingkat Provinsi;
 - b. Peninjau, terdiri atas:
 1. Dewan Penasihat wilayah; dan
 2. unsur Pimpinan Majelis, Badan, dan/atau POKJA tingkat Wilayah;
 3. unsur pimpinan Majelis, Badan, POKJA, dan/atau Organisasi Otonom tingkat Daerah; dan
 4. Unsur Pondok Pesantren dan/atau unsur Lembaga Lain yang ditentukan oleh DPW;
 - c. Undangan, terdiri atas:
 1. perwakilan institusi; dan
 2. perorangan.
- (2) Jumlah peserta dan peninjau RAPIMWIL ditetapkan oleh DPW.

Pasal 37

- (1) Rapat Kerja Wilayah atau disingkat RAKERWIL dihadiri oleh:
- a. Peserta, terdiri atas:
 1. unsur DPP;
 2. unsur DPW;
 3. unsur DPD; dan
 4. unsur pimpinan Organisasi Otonom tingkat Wilayah;
 - b. Peninjau, terdiri atas:
 1. Dewan Penasihat Wilayah;
 2. unsur pimpinan Majelis, Badan, dan/atau POKJA tingkat Wilayah;
 3. unsur pimpinan Majelis, Badan, POKJA, dan/atau Organisasi Otonom tingkat Daerah; dan
 4. Unsur Pondok Pesantren dan/atau unsur Lembaga Lain yang ditentukan oleh DPW;
 - c. Undangan, terdiri atas:
 1. perwakilan institusi; dan
 2. perorangan.
- (2) Jumlah peserta dan peninjau RAKERWIL ditetapkan oleh DPW.

Pasal 38

- (1) Rapat Koordinasi Wilayah atau disingkat RAKORWIL dihadiri oleh:

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

- a. unsur DPW;
- b. unsur DPD;
- c. unsur pimpinan Organisasi Otonom tingkat Wilayah sesuai bidangnya; dan
- d. unsur pimpinan Majelis, Badan, dan/atau POKJA tingkat Wilayah sesuai bidangnya.
- e. Jumlah peserta RAKORWIL ditetapkan oleh DPW.

Bagian Ketiga Musyawarah dan Rapat-Rapat Daerah

Pasal 39

- (1) Musyawarah Daerah atau disingkat MUSDA dihadiri oleh:
 - a. Peserta, terdiri atas:
 1. unsur DPW;
 2. unsur DPD;
 3. unsur PC;
 4. unsur PAC; dan
 5. unsur pimpinan Organisasi Otonom tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. Peninjau, terdiri dari:
 1. Dewan Penasihat Daerah
 2. unsur pimpinan Majelis, Badan, dan/atau POKJA tingkat Daerah; dan
 3. Unsur Pondok Pesantren dan/atau unsur Lembaga Lain yang ditentukan oleh DPD;
 - c. Undangan terdiri dari:
 1. perwakilan institusi; dan
 2. perorangan.
- (2) Jumlah peserta, peninjau dan undangan MUSDA ditetapkan oleh DPD.
- (3) Pimpinan MUSDA dipilih dari dan oleh Peserta.
- (4) Sebelum terpilihnya pimpinan MUSDA, DPD bertindak selaku pimpinan sementara MUSDA.

Pasal 40

Musyawarah Daerah Luar Biasa atau disingkat MUSDALUB diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 39.

Pasal 41

- (1) Rapat Pimpinan Daerah atau disingkat RAPIMDA dihadiri oleh:
 - a. Peserta, terdiri atas:

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

1. unsur DPW;
 2. unsur DPD;
 3. unsur PC;
 4. unsur PAC; dan
 5. unsur Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Daerah;
- b. Peninjau, terdiri atas:
1. Dewan Penasihat Daerah;
 2. unsur pimpinan Majelis, Badan, dan/atau POKJA tingkat Daerah; dan
 3. Unsur Pondok Pesantren dan/atau unsur Lembaga Lain yang ditentukan oleh DPD;
- c. Undangan, terdiri atas:
1. perwakilan institusi; dan
 2. perorangan.
- (2) Jumlah Peserta dan Peninjau RAPIMDA ditetapkan oleh DPD.

Pasal 42

- (1) Rapat Kerja Daerah atau disingkat RAKERDA dihadiri oleh:
- a. Peserta, terdiri atas:
 1. unsur DPW;
 2. unsur DPD;
 3. unsur PC;
 4. unsur PAC; dan
 5. unsur Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Daerah;
 - b. Peninjau, terdiri atas:
 1. Dewan Penasihat Daerah;
 2. unsur pimpinan Majelis, Badan, dan/atau POKJA tingkat Daerah; dan
 3. Unsur Pondok Pesantren dan/atau unsur Lembaga Lain yang ditentukan oleh DPD;
 - c. Undangan, terdiri atas:
 1. perwakilan institusi; dan
 2. perorangan.
- (2) Jumlah Peserta dan Peninjau RAKERDA ditetapkan oleh DPD.

Pasal 43

- (1) Rapat Koordinasi Daerah atau disingkat RAKORDA dihadiri oleh:
- a. unsur DPD;
 - b. unsur PC;
 - c. unsur PAC;
 - d. unsur pimpinan Organisasi Otonom tingkat Daerah sesuai bidangnya; dan

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

- e. unsur pimpinan Majelis, Badan, dan/atau POKJA tingkat Daerah sesuai bidangnya.
- (2) Jumlah Peserta RAKORDA ditetapkan oleh DPD.

Bagian Ketiga Musyawarah dan Rapat-Rapat Cabang

Pasal 44

- (1) Musyawarah Cabang atau disingkat MUSCAB dihadiri oleh:
- a. Peserta, terdiri atas:
 - 1. unsur DPD;
 - 2. PC;
 - 3. unsur PAC; dan
 - 4. Unsur Organisasi Otonom tingkat Cabang
 - b. Peninjau, terdiri atas:
 - 1. Unsur Penasihat Pimpinan Cabang; dan
 - 2. Unsur Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Anak Cabang.
- (2) Jumlah Peserta dan Peninjau MUSCAB ditetapkan oleh PC.
- (3) Pimpinan MUSCAB dipilih dari dan oleh peserta.
- (4) Sebelum terpilihnya Pimpinan MUSCAB, PC bertindak selaku Pimpinan sementara MUSCAB.

Pasal 46

- (1) Rapat Pimpinan Cabang atau disingkat RAPIMCAB dihadiri oleh:
- a. Peserta terdiri atas:
 - 1. Unsur DPD;
 - 2. PC.
 - 3. Unsur PAC.
 - 4. Unsur Pimpinan Organesasi Otonom tingkat Cabang.
 - b. Peninjau terdiri atas:
 - 1. Unsur Penasihat Pimpinan Cabang; dan.
 - 2. Unsur Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Anak Cabang.
- (2) Jumlah Peserta dan Peninjau RAPIMCAB ditetapkan oleh PC.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam BAB ini diatur dalam Peraturan Organisasi

**BAB VIII
KEKAYAAN DAN KEUANGAN**

Pasal 47

- (1) Sumbangan yang tidak mengikat yang diperoleh dari bantuan dan/atau sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b AD tidak mensyaratkan sesuatu apapun kepada dan bagi LDII
- (2) Usaha-usaha lain yang halal dan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d AD adalah usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariat dan hukum negara.
- (3) LDII sebagai Badan Hukum Indonesia memiliki kekayaan yang menjadi aset organisasi dan berwenang mengatur, mengelola, melakukan peralihan sesuai AD dan Ketentuan Peraturan perundang-undangan,
- (4) peralihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan oleh Organ LDII dan pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada pimpinan sesuai struktur organisasi secara hierarkis.
- (5) Pengelolaan aset sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dialihkan kepada Badan Hukum lain yang ditunjuk oleh Organisasi dengan persetujuan Dewan Penasihat.

**BAB IX
ATRIBUT ORGANISASI**

Pasal 47

- (1) LDII memiliki atribut yang meliputi panji-panji, lambang, hymne, mars, dan seragam organisasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai atribut Organisasi diatur dalam Peraturan Organisasi.

**BAB X
PEMBUBARAN ORGANISASI**

Pasal 49

- (1) Pembubaran LDII dapat diterima apabila diusulkan secara tertulis kepada DPP oleh 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah DPW dan DPD yang sah di seluruh Indonesia.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

- (2) DPP wajib menyelenggarakan MUNASLUB paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya usul pembubaran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) MUNASLUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap memenuhi kuorum dan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah DPW dan DPD yang sah di seluruh Indonesia.
- (4) Keputusan mengenai pembubaran LDII dianggap sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah peserta MUNASLUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Apabila LDII dibubarkan, maka segala kekayaan yang dimiliki dihibahkan kepada Organisasi sejenis.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

- (1). Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam ART ini ditetapkan dalam PO dan Keputusan Organisasi.
- (2). ART ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 November 2016
10 Safar 1438 H

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

1 Ir.H.Chriswanto Santoso, M.Sc. 1.
Ketua merangkap anggota



Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

2 H.M.Sutamsis, S.H.,MH.,M.Kn. 2.
Wk. Ketua merangkap anggota



3 Drs.H Iskandar Siregar,M.Si. 3.
Sekretaris merangkap anggota




4 L.Kadir,S.Pd. 4.
Anggota



5 Mustaafa Beleng,S.H.,MH. 5.
Anggota



6 Ir.H Agus Purwanto. 6.
Anggota



7 Drs.H Bahrudin, MM. 7.
Anggota





**KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL VIII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA**

NOMOR : KEP-07/MUNAS VIII LDII/2016

TENTANG

**PROGRAM UMUM RENCANA STRATEGIS
DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM
INDONESIA
MASA BAKTI 2016-2021**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MUSYAWARAH NASIONAL VIII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang selanjutnya disebut Munas VIII LDII sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi, telah ditetapkan diselenggarakan pada tanggal 8 - 10 November 2016 di Jakarta;
 - b. bahwa Munas VIII LDII sebagaimana dimaksud huruf a berwenang untuk menjalankan ketentuan pasal 28 ayat (2) huruf b Anggaran Dasar Lembaga Dakwah Islam Indonesia untuk menetapkan

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Program Umum/Rencana Strategi, Menetapkan Ketua umum dan/atau Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;

- c. bahwa Program Umum dan Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk Masa Bakti 2011-2016 telah berakhir sejak Tanggal 8 Maret 2016 maka perlu menetapkan Program Umum Rencana Strategi Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2016-2021 dengan Keputusan Musyawarah Nasional
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Program Umum Rencana Strategi Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2016-2021 dengan Keputusan Munas VIII LDII

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013, Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
3. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Uji Materi Terhadap Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2012, tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
5. Keputusan Munas VIII LDII Nomor : 1/MUNAS VIII/XI/2016 tentang Tata Tertib Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2016.
6. Keputusan Munas VIII LDII Nomor KEP 2/MUNAS VIII/XI/2016 tentang Jadwal Acara Munas VIII LDII.
7. Keputusan Munas VIII LDII Nomor KEP 3/MUNAS VII/XI/2016 tentang Pimpinan Munas VIII LDII.
8. Keputusan Munas VIII tahun 2016 Nomor KEP

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

- 6/MUNAS VIII/XI/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LDII Tahun 2016-2021.
9. Keputusan Munas VIII tahun 2016 Nomor KEP 7/MUNAS VIII/XI/2016 tentang Program Umum dan Rencana Strategi LDII 2016-2021.
 10. Keputusan Rapat Kerja Nasional Nomor : PO-01/DPP-LDII/X/2000 Tentang Prosedur Tetap Keanggotaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang telah diubah dengan Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor : 06 Tahun 2012 Tentang Peraturan Organisasi Prosedur Tetap Keanggotaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia
 11. Keputusan Rapat Kerja Nasional Nomor : PO-04/DPP-LDII/X/2000 Tentang Atribut dan kelengkapan organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang telah diubah dengan Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Peraturan Organisasi Atribut Dan Kelengkapan Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia
 12. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Rekomendasi Rapat Pimpinan Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2014.
 13. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rekomendasi Perubahan atas Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP- 1 /DPP LDII/VI/2011 Tentang Susunan Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011-2016;
 14. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-13/DPP/VIII/2016, Tanggal 8 Agustus 2016 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2016.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

- Memperhatikan : 1. Permusyawaratan yang berkembang dalam tingkat pembicaraan pada Rapat Paripurna III Munas VIII LDII terhadap Rancangan Program Umum Rencana Strategis Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa bakti 2016-2021.
2. Hasil Sidang Komisi C yang membahas pada pembicaraan lanjutan materi Rancangan Program Umum Masa bakti 2011-2016 dan hasil Rapat Komisi disampaikan dalam laporan Komisi pada Rapat Paripurna III Munas VIII LDII.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG PROGRAM UMUM DAN RENCANA STRATEGI LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA MASA BAKTI 2016-2021**

KESATU : Mengesahkan Keputusan Munas VIII LDII Tentang Program Umum dan Rencana Strategi Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2016-2021 sebagaimana Naskah yang tertuang dalam Lampiran Keputusan

KEDUA : Rincian Naskah Program Umum dan Renstra lampiran sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 November 2016

10 Safar 1438 H

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

**PIMPINAN
MUSYAWARAH NASIONAL VIII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA**

1 Ir.H.Chriswanto Santoso, M.Sc. 1.
Ketua merangkap anggota



2 H.M.Sutamsis, S.H.,MH.,M.Kn. 2.
Wk. Ketua merangkap anggota



3 Drs.H Iskandar Siregar,M.Si. 3.
Sekretaris merangkap anggota



4 L.Kadir,S.Pd. 4.
Anggota



5 Mustaafa Beleng,S.H.,MH. 5.
Anggota



6 Ir.H Agus Purwanto. 6.
Anggota



7 Drs.H Bahrudin, MM. 7.
Anggota



Lampiran : KEPUTUSAN MUNAS VIII LDII TAHUN 2016
Nomor : KEP-07 /MUNAS VIII LDII/XI/2016
Tanggal : 10 November 2016
10 Safar 1438

**PROGRAM UMUM
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
MASA BAKTI 2016-2021**



**PROGRAM SUB KOMISI KEAGAMAAN
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA**

I. LATAR BELAKANG

Lembaga Dakwah Islam Indonesia menyadari bahwa tugas utama sebagai manusia kepada khaliqnya adalah beribadah . Firman Allah dalam al Quran surat Adz-dzariyat ayat 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

Pancasila sebagai dasar dan falsafah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melalui sila yang pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, juga menunjukkan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara selalu berlandaskan atas norma, etika dan nilai-nilai religius yang berlaku di dalam agama yang dianut oleh warga negaranya.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Pemahaman nilai-nilai agama, norma dan etika didapat melalui proses pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan agama merupakan pendidikan yang paling utama dan paling penting dari semua jenis dan jenjang pendidikan yang ada di negara kita.

Landasan penyelenggaraan pendidikan agama Islam di lingkungan Lembaga Dakwah Islam Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 yaitu tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, di antaranya adalah :

"Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya" (Bab 1, pasal 1, ayat 2).

"Pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya" (Bab 1, pasal 1, ayat 4).

Sebagian masyarakat Indonesia pada saat ini, tengah mengalami krisis moral dan krisis mental yang kronis. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tindak kejahatan, pornografi, pornoaksi, kejahatan terhadap anak, narkoba hingga korupsi yang tak pernah berhenti. Nilai-nilai ajaran agama mulai terabaikan, generasi muda semakin jauh dari agama. Nilai-nilai norma, etika, kesopanan mulai luntur di kalangan masyarakat. Belum lagi persoalan disharmoni kehidupan antar dan inter umat beragama maupun disharmoni sosial yang terus berlanjut. Pendidikan agama dan dakwah Islamiyah diharapkan menjadi solusi atas perbaikan semua itu untuk menuju bangsa yang maju dan berkepribadian.

II. TUJUAN

1. Melahirkan individu muslim yang alim faqih, berakhlakul karimah dan mandiri serta terampil mengamalkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari
2. Melahirkan individu muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, dengan memiliki karakter pribadi yang jujur, amanah, mujihid muzhid, rukun, kompak dan kerjasama yang baik.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

3. Menyebarkan dan mengembangkan agama Islam kepada umat manusia, sehingga agama Islam sebagai rahmatan lil `alamin dapat dirasakan oleh hamba Allah SWT dalam koridor kebhinekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, bangsa dan negara dalam pembentukan sumberdaya manusia yang unggul dan berkarakter

III. TARGET PENCAPAIAN

1. Terselenggaranya pendidikan agama dan keagamaan mulai usia tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMU/SMK dan perguruan tinggi di majelis-majelis taklim, pondok pesantren, pondok pesantren pelajar dan mahasiswa (PPM), pendidikan diniyah formal (PDF), sekolah formal maupun non formal, *boarding school*, *home schooling* dll.
2. Terselenggaranya halaqah-halaqah untuk peningkatan ketaqwaan dan kelestarian ilmu Al-Qur'an maupun Al-Hadits seperti halaqah tahfidz Qur'an dan halaqah pembahasan ilmu lainnya
3. Tersedianya mubalig dan mubaligat atau da'i dan da'iyah yang berkualitas dan profesional religius
4. Terjalannya hubungan yang baik dengan ormas keagamaan, majelis ulama dan pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama RI yang membidangi pendidikan keagamaan dan urusan keagamaan serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

IV. STRATEGI PENCAPAIAN PROGRAM

1. Melakukan pendataan majelis-majelis taklim, halaqah tahfidz, pondok pesantren, pondok pesantren pelajar dan mahasiswa (PPM), pendidikan diniyah formal (PDF), sekolah formal maupun non formal, *boarding school*, *home schooling* dan lainnya
2. Melakukan koordinasi dengan pemangku kebijakan di dalam menyukseskan setiap rencana penyelenggaraan program pendidikan keagamaan dan dakwah
3. Melaksanakan konsolidasi internal dalam menentukan acara, rencana, kerja, dan kontrol
4. Mengadakan Pendidikan dan Pelatihan bagi mubalig dan mubaligat atau da'i dan da'iyah di bidang keguruan dan dakwah

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

5. Melakukan kerjasama dengan ormas keagamaan, Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

V. PROGRAM PENDUKUNG

1. Penyelenggaraan tahfidz Qur'an bagi warga LDII mulai dari usia dini, remaja, dewasa, hingga usia lanjut dan mulai dari warga hingga pengurus LDII
2. Pendidikan dan pelatihan tentang ilmu keguruan dan ilmu dakwah bagi mubalig dan mubaligat yang akan bertugas
3. Menyelenggarakan dan mengembangkan sekolah formal di lingkungan LDII mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMU/SMK, Pendidikan Diniyah Formal dan perguruan tinggi.
4. Menyelenggarakan kegiatan dakwah bil hal melalui gerakan keteladanan, kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti gerakan pelestarian lingkungan, bela negara bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia dan lain-lain.
5. Pelatihan Da'i kamtibmas bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia.
6. Pengamatan hilal bersama dengan ormas-ormas Islam di bawah koordinasi Kementerian Agama Republik Indonesia.

VI. PENUTUP

Pendidikan agama dan keagamaan merupakan pendidikan yang utama dalam kehidupan manusia. Dengan pendidikan agama dan keagamaan, manusia Indonesia diharapkan menjadi manusia yang alim faqih, berakhlakul karimah dan mandiri. Serta berkepribadian yang jujur, amanah, mujhid muzhid, rukun, kompak dan kerjasama yang baik, dengan selalu dilandasi rasa syukur, takdzim, selalu bersungguh-sungguh dan berdo'a kepada Allah. Dakwah mempunyai peranan yang penting di dalam keberhasilan proses pendidikan agama dan keagamaan. Dengan dakwah diharapkan nilai-nilai agama, etika, moral sosial dan budaya dapat terpelihara dengan baik, dan Islam sebagai *rahmatan lil-'alamin* dapat terwujud di Negara Kesatuan Republik Indonesia.



PROGRAM SUB KOMISI SDM MEWUJUDKAN KUALITAS SDM PROFESIONAL RELIGIUS DENGAN MENYIAPKAN GENERASI UNGGUL BERKARAKTER

I. LATAR BELAKANG

Para pendiri bangsa Indonesia (*founding fathers*) mempunyai harapan besar terhadap bangsa ini dan menginginkan Indonesia sebagai suatu negara besar dan terhormat di dunia internasional, yaitu suatu bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, sebagaimana mereka tuangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Setelah tujuh puluh satu tahun Indonesia merdeka, harapan tersebut belum sepenuhnya terwujud. Di dalam pengambilan keputusan strategis, masih ada pengaruh kepentingan kelompok-kelompok baik di dalam negeri maupun luar negeri. Masih ada kelompok-kelompok yang mencoba mengganggu kesatuan dan persatuan bangsa. Indonesia masih belum sepenuhnya mandiri dalam bidang ekonomi, pertanian, industri dan bidang-bidang lainnya. Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan dan disparitas pendapatan baik antar individu maupun antar wilayah. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia memerlukan kerja keras untuk memenuhi harapan para pendiri negara.

Akar permasalahannya ditengarai terletak pada kapasitas sumber daya manusia Indonesia yang masih perlu ditingkatkan. Sistem pendidikan yang merupakan wadah untuk menggodok sumber daya manusia Indonesia belum sepenuhnya dapat menghasilkan sumberdaya manusia Indonesia yang memiliki karakter dan kompetensi yang mampu bersinergi untuk menemukan esensi permasalahan strategis yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Sumberdaya manusia yang ada

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

sekarang sudah mampu memecahkan masalah-masalah operasional, namun kemampuan ini perlu ditingkatkan pada tataran strategis sesuai dengan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Jika diperhatikan secara cermat, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam memajukan SDM cukup besar. Tantangan dan fenomena yang dihadapi saat ini antara lain meningkatnya penyalahgunaan narkoba, miras, pergaulan bebas, LGBT, dan kenakalan remaja. Di era digital, upaya merusak moral bangsa Indonesia dapat dilakukan secara masif melalui penyalahgunaan internet secara tidak sehat. Motivasi untuk melakukan pornografi dan pornoaksi ditularkan melalui internet. Kondisi ini pada gilirannya akan melahirkan SDM yang rapuh. Ketika kelak SDM yang rapuh ini memiliki posisi kunci dalam pengambilan keputusan strategis bangsa, maka dengan mudah dapat dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pihak lain.

Selain melalui narkoba, miras dan pornografi, upaya melemahkan bangsa Indonesia dari sektor perdagangan juga terjadi. Melalui gerakan globalisasi, perdagangan bebas (*free trade*) lebih diutamakan daripada perdagangan yang berkeadilan (*fair trade*). Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar menjadi pasar konsumsi yang menarik bagi negara-negara lain. Indonesia seharusnya bisa memanfaatkan potensi jumlah penduduk yang besar menjadi kekuatan ekonomi dan sosial di antara bangsa-bangsa lain di dunia.

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) menyadari bahwa yang dapat mengatasi upaya pelemahan bangsa hanyalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang Profesional Religius, yaitu sosok SDM ideal yang alim faqih, mempunyai akhlakul karimah, dan berkarakter mandiri. Dengan SDM Profesional Religius ini terdapat harapan Indonesia akan sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia. Dengan karakteristik religius yang dimilikinya, maka SDM Indonesia akan selalu bekerja secara profesional karena bekerja secara profesional merupakan ajaran/tuntutan agama. Dengan demikian, maka karakter profesional akan menuntunnya memiliki etos kerja dan kerja cerdas yang kemudian menjamin lahirnya karya dan kontribusi yang inovatif. Melalui karya-karya yang inovatif, Indonesia akan mampu mensejajarkan posisinya dengan bangsa lain, dengan tetap menjaga nilai moralitas dan sosial bangsa Indonesia. Tanpa karya-karya yang inovatif, posisi bangsa Indonesia dalam percaturan global tidak akan mengalami perkembangan yang signifikan.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Oleh karena itu, LDII berkewajiban mewujudkan SDM Profesional Religius. Sebagai lembaga dakwah, LDII didirikan sejak awal untuk mewujudkan SDM Profesional Religius. Program untuk mewujudkan SDM Profesional Religius ini diformalkan menjadi program utama LDII sejak Munas ke-7 tahun 2011. Dengan SDM Profesional Religius, LDII meyakini bahwa Indonesia akan mampu mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang akan muncul di masa mendatang.

II. TUJUAN

Tujuan program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia adalah:

1. mewujudkan SDM Profesional Religius sebagai kelanjutan amanah Munas VII yang lalu;
2. mewujudkan Tri Sukses Generasi Penerus: alim faqih, akhlaqul karimah, dan mandiri;
3. mewujudkan Generasi Penerus Unggul yang memiliki karakter pembelajar (*learner characters*) yang siap menghadapi tantangan zaman.

III. TARGET PENCAPAIAN

1. Terwujudnya SDM yang unggul, berkarakter dan berkualitas secara fisik dan mental dalam mendukung pembangunan nasional.
2. Terwujudnya sistem pendidikan formal dan non formal yang melahirkan manusia pembelajar serta relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.
3. Terwujudnya SDM Profesional Religius yang berkemampuan memanfaatkan teknologi digital dalam menghadapi persaingan global untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat.
4. Terwujudnya sikap dan perilaku hormat/takdzim terhadap guru, ustadz, pendidik, dan ulama.
5. Terwujudnya sinergi antara orangtua, ulama, ahli pendidikan, guru, dan tokoh masyarakat dalam mewujudkan generasi penerus yang unggul, berkarakter dan berkualitas secara fisik dan mental dalam mendukung pembangunan nasional.
6. Terwujudnya jatidiri bangsa melalui pendidikan karakter sehingga terwujud SDM berkarakter, baik karakter moral maupun karakter kinerja (*moral and performance characters*).

IV. STRATEGI PENCAPAIAN PROGRAM

1. Meningkatkan hasrat belajar warga LDII pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sebagai penjabaran prinsip *life long education*.
2. Meningkatkan kualitas guru, ustadz, pendidik melalui intensifikasi pelatihan-pelatihan di bidang profesi kependidikan.
3. Meningkatkan kemampuan peserta didik maupun pendidik di bidang teknologi digital.
4. Membentuk tim pakar yang mendalami pendidikan berbasis otak (*neuro education*) dan pendidikan berbasis digital (*digital pedagogic*).
5. Menjadikan kegiatan pramuka sebagai sarana pembangunan karakter.
6. Mewujudkan infrastruktur pendidikan sesuai dengan keperluan di semua tingkatan satuan pendidikan.

Strategi tersebut dicapai dengan cara:

1. kerjasama dan kemitraan dengan lembaga pendidikan baik pemerintah maupun non-pemerintah;
2. kerjasama dengan organisasi profesi guru;
3. kerjasama dengan lembaga kependidikan/pramuka;
4. kerjasama dengan media massa;
5. konsolidasi internal antar pemangku kepentingan bidang SDM;
6. penyelenggaraan *training of trainers* (TOT), pelatihan dan workshop.

V. PROGRAM PENDUKUNG

1. Penerbitan Buku Profesional Religius.
2. Sosialisasi Buku Profesional Religius sebagai *Branding* LDII.
3. Penerbitan Buku Pendukung Profesional Religius. Buku-buku yang akan diterbitkan antara lain: a) Peningkatan Kualitas Guru, b) Peningkatan Keterampilan Keorngtuaan (*parenting skills*), c) pembekalan pra nikah (membentuk rumah tangga sakinah), d) Panduan Berinovasi, e) Seri Pendidikan Karakter.
4. Menyusun Pedoman Standarisasi sistem pendidikan sekolah di lingkungan LDII.
5. Gerakan Menghormati Guru (GMG).
6. Peningkatan Kualitas Pendidik.
7. Peningkatan Keterampilan Keorngtuaan (*Parenting Skills*).
8. Pembentukan Karakter Generasi Penerus melalui Gerakan Pramuka.

9. Program Pembinaan Generasi Unggul Berkarakter.

10. PENUTUP

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia ini merupakan program inti LDII ke depan yang penting dan mendesak untuk diwujudkan dalam kerangka mengantisipasi dan mengatasi tantangan zaman. LDII menganggap keseluruhan program umum yang ada perlu disusun secara sistematis mengarah pada pembentukan sumber daya manusia Profesional Religius.

Program Pengembangan SDM Profesional Religius ini juga sebagai langkah antisipasi dalam menghadapi era Bonus Demografi yang puncaknya akan terjadi pada tahun 2020 – 2045 mendatang. Tanpa penancangan, pergerakan, dan pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari Program Pengembangan SDM Profesional Regius ini, maka banyaknya usia produktif (15 – 64 tahun) tidak akan menjamin dapat menjadi manusia produktif. Jika ini yang terjadi, nampaknya **bonus** demografi justru dapat menjadi **beban** demografi. Untuk itu, LDII bersikap bahwa peningkatan kualitas SDM adalah suatu keniscayaan.



PROGRAM SUB KOMISI EKONOMI KEUANGAN SYARIAH MENINGKATKAN KONTRIBUSI EKONOMI SYARIAH DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL

I. LATAR BELAKANG

Islam adalah agama yang rahmatan lil `alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Islam diperuntukkan bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Ajaran Islam meliputi berbagai aspek kehidupan yang akan menuntun umat manusia mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Syariat Islam terbagi kepada dua yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah diwajibkan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Penciptanya. Muamalah diperlukan untuk mengatur hubungan antar manusia.

Salah satu aspek penting dalam hubungan antar manusia yang juga diatur dalam Islam adalah urusan ekonomi. Ajaran Islam tentang ekonomi menganut prinsip-prinsip berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits yang sering disebut pula dengan ekonomi syari'ah. Fondasi ekonomi syariah terdiri dari tauhid, syariah, dan akhlak. Pengamalan syariah dan akhlak merupakan refleksi dari tauhid. Landasan tauhid yang tidak kokoh akan menyebabkan implementasi syariah dan akhlak akan terganggu. Fondasi syariah membimbing aktivitas ekonomi, sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Sedangkan akhlak membimbing aktivitas ekonomi manusia agar senantiasa mengedepankan moralitas dan etika dalam mencapai tujuan ekonomi.

Kondisi perekonomian saat ini didominasi oleh ekonomi riba dan transaksi-transaksi haram lainnya. Perilaku para pelaku ekonomi banyak yang tidak mengindahkan moralitas dan etika yang baik dan benar. Banyak transaksi ekonomi yang tidak riil dan tidak transparan. Akibatnya

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

ada pihak yang dirugikan dan ada pihak yang mendapatkan keuntungan besar. Hasil dari perekonomian yang tidak sesuai dengan syariat dan akhlak yang baik dan benar adalah munculnya krisis yang berulang-ulang.

Dua orang pemenang nobel ekonomi tahun 2016, Bengt Holmstrom (MIT) dan Oliver Hart (Harvard University), mengemukakan tentang perlunya sistem kontrak yang harus saling menguntungkan dan bisa mencegah dan mengurangi risiko yang mungkin terjadi. Keduanya menyimpulkan bahwa kekacauan dan krisis di pasar uang tahun 2008 adalah karena kontrak yang tidak jelas dan tidak transparan. Akibatnya ada pihak yang menipu dan ada pihak yang tertipu. Dalam kasus krisis keuangan global 2008, ada yang tertipu terkait jenis investasi valas, investasi pergerakan suku bunga, dan surat berharga. Investasi yang semestinya berkarakter jangka pendek, ditawarkan dan diperlakukan jangka panjang. Investasi tersebut sebenarnya merupakan instrumen tanpa penjaminan, namun disebutkan aman dan terjamin. Penipuan semakin merajalela, manakala sistem bonus diterapkan dalam sistem bisnis. Sistem ini merangsang munculnya keserakahan, sehingga tipu menipu menjadi hal yang biasa untuk meraih target tertinggi dengan bonus yang luar biasa menggoda.

Sistem ekonomi syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip tauhid, keadilan, maslahat, kebebasan dan tanggungjawab sangat berbeda dengan prinsip-prinsip ekonomi yang berkembang saat ini. Sistem ekonomi syariah tidak bertentangan dengan konstitusi (UUD 1945) dan Pancasila yang mengamatkan adanya prinsip ketauhidan (sila pertama), kemanusiaan, (sila kedua), kerjasama yang baik (sila ketiga), demokrasi (sila keempat), dan keadilan (sila kelima). Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, adalah keniscayaan untuk melaksanakan prinsip-prinsip ekonomi syariah sebagai bagian dari perekonomian nasional.

Meskipun potensi demografinya sangat besar, Indonesia masih jauh tertinggal dengan negara-negara lain dalam pengembangan ekonomi syariah. Indonesia sebagai negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia menempati ranking 10 besar berdasarkan berbagai indikator perekonomian Islam global (Global Islamic Economy, 2015). Ranking pertama ditempati oleh Malaysia. Ada enam sektor yang dijadikan sebagai indikator perekonomian Islam global, yaitu makanan halal, industri keuangan, travel, fashion, media dan rekreasi, serta farmasi dan kosmetik.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Perkembangan ekonomi syariah dunia terus mengalami peningkatan. Global Islamic Economy (2015) melaporkan bahwa pasar muslim dunia tahun 2013 sebesar USD 2 triliun atau 12 persen dari total pasar global. Diperkirakan pada tahun 2019, potensi pasar muslim akan meningkat menjadi USD 3,735 triliun. Di sektor makanan, belanja konsumen muslim Indonesia menempati ranking pertama di dunia dengan nilai belanja sebesar USD 190 juta. Ranking kedua adalah Turki dengan belanja sebesar USD 168 juta dan ranking ketiga ditempati Pakistan dengan belanja sebesar USD 108 juta. Belanja konsumen muslim Indonesia menempati ranking tiga dunia dengan nilai belanja sebesar USD 18,8 juta di sektor fashion. Demikian pula di sektor media dan rekreasi, belanja muslim Indonesia menempati ranking dua dunia dengan nilai belanja sebesar USD 9,4 juta (Thomson Reuters, 2015).

Potensi sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia ternyata belum mampu menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan ekonomi dan keuangan Islam terbesar di dunia. Negara-negara Islam dan bahkan non-Islam terus menunjukkan peningkatan kegiatan ekonomi dan keuangan Islam di negaranya, disertai dengan regulasi, pengembangan institusi, dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Indonesia baru bisa menjadi negara dengan konsumsi atau belanja muslim terbesar di dunia di sektor makanan, ranking dua di sektor media dan rekreasi, dan ranking tiga di sektor fashion.

Potensi belanja muslim di Indonesia semestinya diikuti oleh perkembangan industri ekonomi dan keuangan syariah agar potensi tersebut tidak justru dimanfaatkan oleh industri ekonomi dan keuangan syariah global. Akhirnya, Indonesia hanya sebagai surganya belanja industri ekonomi syariah dunia dan belum menjadi kekuatan sektor ekonomi dan keuangan syariah di dunia. Indonesia memiliki potensi untuk pengembangan ekonomi syariah di sektor keuangan, makanan, fashion, media dan rekreasi, serta travel. Potensi tersebut dapat diwujudkan dengan kerjasama semua pelaku industri ekonomi dan keuangan syariah, pemerintah, perguruan tinggi, dan ormas Islam.

Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai salah satu ormas Islam yang memiliki da'i tersebar di seluruh pelosok negeri, memiliki peran strategis untuk turut mengembangkan ekonomi syariah. Peran LDII dapat diwujudkan melalui pembinaan SDM yang Profesional Religius, literasi ekonomi dan keuangan syariah kepada umat, maupun pengembangan lembaga ekonomi dan keuangan syariah.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

II. TUJUAN

Tujuan program-program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah adalah untuk:

1. meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan syariah;
2. meningkatkan kualitas SDM pelaku ekonomi dan keuangan syariah;
3. meningkatkan akses usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK) ke lembaga keuangan syariah;
4. menumbuhkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah.

III. TARGET PENCAPAIAN

Target pencapaian pengembangan ekonomi dan keuangan syariah adalah adanya peningkatan:

1. pemahaman masyarakat tentang ekonomi dan keuangan syariah;
2. kuantitas dan kualitas SDM pelaku ekonomi dan keuangan syariah;
3. akses pelaku ekonomi ke lembaga keuangan syariah;
4. kapasitas lembaga ekonomi sektor riil berbasis syariah;
5. kinerja lembaga keuangan syariah;
6. akses pemasaran pelaku ekonomi syariah.

IV. STRATEGI PENCAPAIAN PROGRAM

Program-program di bidang ekonomi dan keuangan syariah akan dicapai melalui strategi berikut ini.

1. Peningkatan kerjasama dengan otoritas lembaga ekonomi dan keuangan syariah (Kementerian terkait, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, lembaga ekonomi dan keuangan syariah, dan lain-lain);
2. Peningkatan kompetensi SDM ekonomi syariah bekerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi dan otoritas yang terkait;
3. Pendampingan dan pemberdayaan UMKMK syariah;
4. Penguatan dan peningkatan kapasitas lembaga ekonomi dan keuangan syariah.

V. PROGRAM PENDUKUNG

Program-program yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan adalah:

1. peningkatan kompetensi da'i dan da'iyah ekonomi syariah;

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

2. peningkatan kompetensi pengelola Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS);
3. peningkatan kompetensi Dewan Pengawas Syariah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah;
4. peningkatan kompetensi pelaku pasar modal syariah;
5. peningkatan kompetensi pengelola Usaha Bersama (UB);
6. peningkatan pengetahuan pelaku ekonomi tentang pembiayaan syariah;
7. peningkatan pembiayaan syariah ke UMKM;
8. penguatan kelembagaan usaha bersama (UB) dan UMKM;
9. pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah;
10. pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
11. pengembangan *sharia digital marketing*.

VI. PENUTUP

Di tengah-tengah perekonomian dunia yang belum sepenuhnya pulih dari krisis ekonomi sejak tahun 2008, peluang ekonomi syariah menjadi solusi keluar dari krisis semakin besar. Banyak negara-negara di dunia mulai mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar menjadi kekuatan utama ekonomi dan keuangan syariah dunia.

Lembaga Dakwah Islam Indonesia, dituntut untuk berkontribusi aktif dalam peningkatan kuantitas dan kualitas SDM ekonomi syariah yang Profesional Religius. Melalui program-program pengembangan ekonomi syariah lima tahun ke depan, diharapkan LDII akan menjadi ormas Islam yang dikenal dengan komitmennya yang kuat dan kontribusinya yang besar terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.



PROGRAM SUB KOMISI PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI DIGITAL

I. LATAR BELAKANG

Perkembangan dunia teknologi saat ini makin pesat ke arah serba digital. Era digital telah membuat manusia memasuki gaya hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat yang serba elektronik. Teknologi menjadi alat yang membantu kebutuhan manusia. Dengan teknologi, kegiatan apapun dapat dilakukan dengan lebih mudah. Begitu pentingnya peran teknologi inilah yang mulai membawa peradaban memasuki era digital.

Era digital semakin membuat penggunaan kertas menjadi lebih sedikit. Memang penggunaan kertas tidak dapat dihilangkan begitu saja. Penggunaan kertas memang masih dibutuhkan namun jumlahnya makin dibatasi. Media penyimpanan digital (*flashdisk*, *google drive*, *clouds* dan lain-lain) memegang peran penting dalam menyimpan dokumen-dokumen penting saat ini. Berbeda dengan kertas yang lebih memakan tempat, orang tidak lagi wajib untuk mencetak foto maupun dokumen yang dibutuhkan. Penyimpanan secara digital pun dirasa lebih aman daripada menyimpan bermacam dokumen. Bahkan, beberapa justru men-*scan* dokumen berbentuk kertas menjadi *file* digital agar lebih aman dan mudah dalam berbagi. Buku-buku pun memasuki *trend* menjadi elektronik berbentuk *e-book*. Dengan *e-book* orang tak lagi menyimpan buku-buku secara fisik yang tebal dan merepotkan. Dengan *file* digital tersebut jelas lebih ringkas serta kapanpun dapat dibuka melalui komputer dan ponsel.

Merebaknya penggunaan ponsel pintar (*smartphone*) dengan *operating system*-nya makin memasuki kehidupan manusia. Setiap

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Operating System (OS) berlomba menciptakan aplikasi yang diperuntukkan demi kemudahan penggunaannya. Makin berkembangnya OS ini pun merambah ke peralatan digital lain semacam televisi, mesin cuci dan lain sebagainya. Bahkan kini muncul aplikasi mengatur denyut jantung, langkah kaki, dan lain sebagainya. Era digital ditandai dengan semakin "pintarnya" bermacam peralatan. Muncullah televisi pintar, kaca mata pintar dan bahkan mesin cuci ataupun pembuat kopi pintar. Era digital makin memudahkan pekerjaan manusia.

Revolusi Komunikasi

Generasi sekarang cepat *update* serta lebih mudah dalam belajar. Media sosial mengubah cara masyarakat berkomunikasi, berinteraksi dan berkolaborasi, baik itu tingkat lokal, nasional maupun internasional. Media sosial menawarkan cara yang lebih cepat dan tepat untuk berpartisipasi dalam pertukaran informasi publik melalui internet.

Internet mengubah banyak hal. Misal, mesin pencari (*search engine*) seperti Google dan ensiklopedia online (Wikipedia) memudahkan seseorang mencari informasi apapun. Pembelajaran makin mudah, informasi apapun bisa ditemukan di internet.

Selain itu perkembangan media sosial juga makin mengubah gaya hidup manusia saat ini. Pemilik akun media sosial senantiasa *update* dan berbagi informasi setiap saat. Perkembangan isu terkini yang dibahas di media sosial hampir pasti selalu menjadi sebuah *trend*. Media sosial bisa menjadi alternatif melihat perkembangan apa yang sedang dibicarakan. Media sosial juga menjadi wahana interaksi pengguna satu dengan yang lain dalam menanggapi sebuah isu terkini. Dengan fungsi jejaringnya, media sosial merupakan tempat yang layak untuk saling berbagi apapun, mencari teman, ataupun hanya sekedar melihat perkembangan terkini yang terjadi.

Dampak Negatif Era Digital

Dibalik kepopulerannya era teknologi digital memiliki berbagai dampak negatif yang bisa merugikan orang terutama dalam segi kesehatan. Penggunaan sesuatu secara berlebihan tentunya memiliki dampak negatif, termasuk penggunaan teknologi yang tidak terkontrol, akan menjadi bumerang yang memberi dampak negatif bagi penggunaannya.

Dimudahkannya segala macam pekerjaan dengan berbagai aplikasi dan teknologi menjadikan seseorang justru semakin lebih sedikit

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

bergerak. Dengan lebih mudahnya pekerjaan, aktivitas fisik makin berkurang. Kemalasan yang mengikutinya akan menjadikan manusia menyimpan berbagai penyakit dan lain sebagainya.

Teknologi pun menjadikan seseorang menjadi kecanduan. Ada semacam *phobia* yang dinamakan *nomophobia* yang merupakan ketakutan bila ponsel ketinggalan. Orang pun selalu memeriksa ponsel setiap beberapa menit, bergantung pada *charger*, bahkan merasa ketakutan dan stress bila baterai lemah atau mungkin sinyalnya tidak maksimal. Gangguan-gangguan di ponsel seperti sinyal, baterai dan lain sebagainya menjadikannya stres secara emosional. Belum lagi bila terlalu bergantung pada ponsel terutama paparan sinarnya di malam hari akan mengganggu jam tidur hingga mengurangi waktu istirahat. Berbagai gangguan kesehatan mungkin juga menyertainya.

Mengingat dampak positif dan negatif dari teknologi yang diuraikan di atas, pemanfaatan teknologi harus dikendalikan. Pemanfaatan bermacam teknologi memang sangat memudahkan kehidupan. Gaya hidup digital pun akan makin bergantung pada penggunaan ponsel pintar dan komputer. Apapun itu, kita patut bersyukur semua teknologi ini makin memudahkan. Lembaga Dakwah Islam Indonesia telah memulai pemanfaatan sisi positif teknologi digital di dalam MUNAS VIII. Semua materi MUNAS VIII dapat diunduh melalui website LDII (www.ldii.or.id) dan tidak dibagikan dalam bentuk *copy* fisik (*paperless*).

II. TUJUAN

Tujuan program-program pendayagunaan teknologi digital adalah untuk :

1. Mendayagunakan teknologi di era digital untuk membantu pembentukan generasi penerus yang alim faqih, berakhlakul karimah dan mandiri serta terampil mengamalkan ajaran-ajaran agama dalam era digital;
2. Meningkatkan literasi teknologi digital;
3. mewujudkan generasi penerus di era digital yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, dengan memiliki karakter pribadi yang jujur, amanah, mujhid muzhid, rukun, kompak dan kerjasama yang baik;
4. Memberikan kontribusi nyata di era digital kepada masyarakat, bangsa dan negara dalam pembentukan sumberdaya manusia yang unggul dan berkarakter.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

III. TARGET PENCAPAIAN

1. Terbangun dan terselenggaranya perubahan budaya (*cultural change*) untuk mengetahui dan memahami media digital yang positif mulai usia dini sampai usia lanjut melalui majelis-majelis taklim, pondok pesantren, sekolah formal maupun non formal, *boarding school* dll.
2. Terwujudnya "DA'I DIGITAL" yang berkualitas serta profesional religius terkait dengan kecenderungan pendidikan digital (*digital pedagogy*).
3. Terjalinya hubungan yang baik dengan pihak pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia dan para pengembang aplikasi (*software developer*) untuk mengembangkan aplikasi ponsel pintar (*smartphone*) berbasis dakwah.
4. Merumuskan protokol penggunaan media sosial (etika penggunaan media sosial) sebagai acuan moral penggunaan media sosial.

IV. STRATEGI PENCAPAIAN PROGRAM

Program program pendayagunaan teknologi digital akan dicapai melalui strategi berikut ini :

1. Membuat database komunitas majelis-majelis taklim, pondok pesantren, halaqah tahfidz, sekolah-sekolah formal dan non formal lainnya sebagai kanalisasi;
2. Melakukan koordinasi dengan pemangku kebijakan di dalam mensukseskan program terciptanya dai digital;
3. Pendampingan dan pemberdayaan komunitas berbasis digital;
4. Penguatan dan peningkatan kapasitas komunitas berbasis digital;
5. Melaksanakan konsolidasi secara digital dalam menentukan acara, rancangan, kerja dan kontrol
6. Melakukan kerjasama dengan ormas Islam dan ormas lainnya dalam membangun budaya positif di dunia digital;
7. Melakukan kajian secara terus menerus tentang perkembangan media digital dan penyalahgunaan media sosial.

V. PROGRAM PENDUKUNG

1. Workshop membangun kesadaran dakwah bil kalam melalui status di media sosial.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

2. Program Digital Parenting (Aplikasi Kakatu).
3. Mengembangkan aplikasi pusat informasi kegiatan LDII mulai dari grassroot melalui aplikasi smartphone LDII News.
4. Menerbitkan Panduan berhubungan dengan Media (*media relation*)

VI. PENUTUP

1. Dunia digital banyak memberikan kemudahan, namun masih banyak orang yang belum bisa menggunakan secara cerdas (*smart*), akibatnya mereka belum mampu memanfaatkan sisi positif teknologi digital.
2. Program pendayagunaan teknologi digital ini merupakan salah satu program umum LDII ke depan yang perlu dan harus diwujudkan dalam rangka terbentuknya SDM Profesional Religius yang mempunyai daya tahan (*resilliency*) terhadap dampak negatif dunia digital.
3. Lembaga Dakwah Islam Indonesia, dituntut untuk berkontribusi aktif dalam peningkatan kualitas SDM berbasis teknologi digital yang profesional religius melalui program-program pengembangan digital untuk lima tahun ke depan. Diharapkan LDII akan menjadi ormas Islam yang dikenal dengan komitmennya yang kuat dan kontribusinya yang besar terhadap pengembangan teknologi digital di Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 November 2016

10 Safar 1438 H

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

1 Ir.H.Chriswanto Santoso, M.Sc. 1.
Ketua merangkap anggota



Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

2 H.M.Sutamsis, S.H.,MH.,M.Kn. 2.
Wk. Ketua merangkap anggota



3 Drs.H Iskandar Siregar,M.Si. 3.
Sekretaris merangkap anggota




4 L.Kadir,S.Pd. 4.
Anggota




5 Mustaafa Beleng,S.H.,MH. 5.
Anggota



6 Ir.H Agus Purwanto. 6.
Anggota



7 Drs.H Bahrudin, MM. 7.
Anggota





**KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL VIII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA**

NOMOR : KEP-08/MUNAS VIII LDII/2016

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM
INDONESIA
MASA BAKTI 2011-2016**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MUSYAWARAH NASIONAL VIII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang selanjutnya disebut Munas VIII LDII sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi, telah ditetapkan diselenggarakan pada tanggal 8 - 10 November 2016 di Jakarta;
 - b. bahwa Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2011-2016 yang selanjutnya disebut DPP LDII merupakan

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

pengemban amanat tertinggi organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada akhir masa baktinya;

- c. bahwa pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada huruf b oleh DPP LDII telah disampaikan pada rapat paripurna III MUNAS VIII LDII tersebut tanggal 9 November 2016 maka Munas VIII LDII wajib memberi penilaian dan tanggapan terhadap pertanggungjawaban.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Laporan Pertanggung Jawaban Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam Keputusan Munas VIII LDII.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013, Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
3. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Uji Materi Terhadap Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2012, tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
5. Keputusan Munas VIII LDII Nomor : 1/MUNAS VIII/XI/2016 tentang Tata Tertib Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2016.
6. Keputusan Munas VIII LDII Nomor KEP 2/MUNAS VIII/XI/2016 tentang Jadwal Acara Munas VIII LDII.
7. Keputusan Munas VIII LDII Nomor KEP 3/MUNAS VII/XI/2016 tentang Pimpinan Munas VIII LDII.
8. Keputusan Munas VIII tahun 2016 Nomor KEP

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

- 6/MUNAS VIII/XI/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LDII Tahun 2016-2021.
9. Keputusan Munas VIII tahun 2016 Nomor KEP 7/MUNAS VIII/XI/2016 tentang Program Umum dan Rencana Strategi LDII 2016-2021.
 10. Keputusan Rapat Kerja Nasional Nomor : PO-01/DPP-LDII/X/2000 Tentang Prosedur Tetap Keanggotaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang telah diubah dengan Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor : 06 Tahun 2012 Tentang Peraturan Organisasi Prosedur Tetap Keanggotaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia
 11. Keputusan Rapat Kerja Nasional Nomor : PO-04/DPP-LDII/X/2000 Tentang Atribut dan kelengkapan organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang telah diubah dengan Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Peraturan Organisasi Atribut Dan Kelengkapan Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia
 12. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Rekomendasi Rapat Pimpinan Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2014.
 13. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rekomendasi Perubahan atas Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP- 1 /DPP LDII/VI/2011 Tentang Susunan Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011-2016;
 14. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-13/DPP/VIII/2016, Tanggal 8 Agustus 2016 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2016.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

- Memperhatikan : 3. Permusyawaratan yang berkembang dalam tingkat pembicaraan pada Rapat Paripurna III Munas VIII LDII atas Laporan Pertanggungjawaan yang disampaikan Ketua Umum DPP LDII masa bakti 2011-2016.
4. Hasil Sidang Komisi B yang membahas Laporan Pertanggungjawaban DPP LDII masa bakti 2011-2016 pada Rapat Paripurna III.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA MASA BAKTI 2011-2016.

KESATU : Mengesahkan Keputusan Munas VIII LDII Tentang Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2011-2016;

KEDUA : Menerima sepenuhnya laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2011 - 2016 yang disampaikan pada sidang paripurna III MUNAS VIII LDII pada tanggal 9 November 2016.

KETIGA : Menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2011- 2016 atas segala amal bakti dan pengabdianva;.

KEEMPAT : Naskah laporan tentang pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2011 - 2016 adalah sebagaimana tercantum di dalam lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 November 2016

10 Safar 1438 H

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

1 Ir.H.Chriswanto Santoso, M.Sc. 1.
Ketua merangkap anggota



2 H.M.Sutamsis, S.H.,MH.,M.Kn. 2.
Wk. Ketua merangkap anggota



3 Drs.H Iskandar Siregar,M.Si. 3.
Sekretaris merangkap anggota




4 L.Kadir,S.Pd. 4.
Anggota



5 Mustaafa Beleng,S.H.,MH. 5.
Anggota




6 Ir.H Agus Purwanto. 6.
Anggota



Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

7 Drs.H Bahrudin, MM.
Anggota

7.

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line on the left and several loops and curves to the right, resembling the initials 'H.B.'.

Lampiran : KEPUTUSAN MUNAS VIII LDII TAHUN 2016
Nomor : KEP-08 /MUNAS VIII LDII/XI/2016
Tanggal : 10 November 2016
10 Safar 1438

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
MASA BAKTI 2011 - 2016**

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَمَّا بَعْدُ :

Saudara pimpinan, Peserta MUNAS VIII LDII Tahun 2016 dan hadirin yang kami hormati,

Pada hari yang berbahagia ini marilah kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmatNya terutama nikmat yang kita miliki hari ini yaitu berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga atas perkenanNya- kita dapat bersama hadir pada MUNAS VIII di Gedung Balai Kartini ini. Pada kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia periode 2011-2016 dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama yaitu Pendahuluan;

Bab Kedua yaitu Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Bab Ketiga yaitu Dinamika Lingkungan Strategis saat ini; dan

Bab Keempat adalah Penutup yang merupakan simpulan dan saran pertimbangan kepada peserta Munas VIII LDII 2016.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Bab Pertama, Pendahuluan:

Peserta yang kami hormati,

Masih segar dalam ingatan kita, bahwa pada Munas VII LDII Tahun 2011 di Surabaya, kita telah menyepakati bersama bahwa Visi LDII lima tahun ke depan adalah

Menjadi organisasi dakwah Islam profesional yang mampu mewujudkan manusia Indonesia yang tekun beribadah kepada Allah SWT, berakhlakul karimah, memakmurkan bumi, dan membangun masyarakat madani yang kompetitif berbasis tabiat jujur, amanah, kerja keras dan hemat, rukun, kompak dan kerjasama yang baik.

Pada waktu itu, kita juga telah menyepakati bahwa untuk mencapai visi tersebut, kita harus menetapkan misi atau tindakan yang harus dilaksanakan oleh organisasi. Adapun misi tersebut adalah :

Memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan bangsa dan negara melalui dakwah, pengkajian, pemahaman dan penerapan ajaran Islam yang dilakukan secara menyeluruh, berkesinambungan dan terintegrasi sesuai peran, posisi, tanggung jawab profesi sebagai komponen bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mengoperasionalkan misi tersebut, kita juga telah menyepakati empat klaster program yang perlu kita laksanakan selama lima tahun ke depannya, yaitu:

Pertama adalah klaster program pengembangan organisasi;

Kedua adalah klaster program pengembangan sumber daya manusia;

Ketiga adalah klaster program pengembangan dakwah; dan Keempat adalah klaster pengembangan ekonomi syariah.

Peserta Munas yang kami banggakan,

Alhamdulillah berkat kerjasama dan kessungguhan seluruh komponen organisasi di setiap tingkatan, keempat klaster program tersebut telah kita upayakan semaksimal mungkin.

Perkenankan kami melaporkan sekilas capaian masing-masing klaster sebagai representasi dari seluruh program dan kegiatan pada masing-masing klaster sebagai berikut:

Pertama, capaian Program Pengembangan Organisasi saat ini menunjukkan bahwa Lembaga Dakwah Islam Indonesia semakin mendekati karakteristik organisasi yang modern dan berkinerja tinggi, dengan sample evidence atau bukti sebagai berikut:

a) LDII semakin dirasakan manfaatnya oleh lingkungan yang ditandai peningkatan jumlah warga yang menjadi pengurus pada organisasi lain seperti MUI, FKUB, dan berbagai forum-forum lainnya, baik di

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

- tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan di seluruh pelosok tanah air Indonesia;
- b) Kinerja LDII semakin efektif dan efisien yang ditandai dengan pembaharuan standard operating procedure (SOP) melalui penetapan berbagai peraturan organisasi yang memungkinkan daerah dapat menerjemahkan dan melaksanakan berbagai kebijakan pusat menjadi kegiatan nyata di daerah. Di samping itu, juga telah diwujudkan pembuatan database, peningkatan pemanfaat teknologi informasi serta konten IT dalam pelaksanaan tugas organisasi, penetapan pedoman dakwah, pengembangan kelembagaan dakwah, dan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasaran organisasi.
 - c) Penguatan kelembagaan melalui pengesahan badan hukum organisasi, pembaharuan kelengkapan administrasi sebagai organisasi kemasyarakatan sesuai undang-undang noor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, dan peningkatan kompetensi pengurus organisasi melalui sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa, Sosialisasi Tax Amesty.

Kedua, capaian Program Pengembangan Sumber Daya Manusia menunjukkan hasil yang menggembirakan yang ditandai dengan semakin terinternalisasinya karakter profesional religius di lingkungan warga LDII. Keberhasilan ini diperoleh melalui berbagai program, yaitu: pembentukan pokja SDM, sosialisasi Tagline Profesional Religius, edukasi profesional religius, kemitraan untuk pengembangan SDM Profesional Religius dengan berbagai lembaga pemerintah dn non pemerintah seperti dengan beberapa Kodam untuk pelatihan bela negara, beberapa Polda untuk pelartihan Dai Kamtibmas, dengan Menkominfo untuk pelatihan internet sehat, dengan Majelis Permusyaratan Rakyat dengan empat pilar kebangsaan, serta dengan Majelis Ulama Indonesia untuk pelatihan Dakwah Para Dai dan Daiyah.

Peserta Munas yang kami hormati,

Ketiga adalah capaian program pengembangan dakwah, yaitu meliputi:

- a) Pelaksanaan Dakwah Bil Lisan yang telah mencapai berbagai pelosok tanah air bahkan ke mancanegara melalui pengiriman mubaligh dan mubalighot. Selain itu, keterjangkauan dakwah bil lisan ke berbagai pelosok tanah air juga ditempuh melalui digitalisasi bahan dakwah melalui Cyber Dakwah.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

- b) Dakwah Bil Hal atau Dakwah Perbuatan dilaksanakan oleh LDII melalui kegiatan-kegiatan kongkrit yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Selama lima tahun ini, LDII telah berkontribusi dalam berbagai bidang, yaitu:
- 1) Pendidikan melalui gerakan menghormati guru, pendirian boarding school di berbagai daerah, pembentukan sistem penggerak pembina generasi penerus, penyelenggaraan halaqoh tahfidzul Qur'an, dan lain-lain;
 - 2) Kepanduan melalui pembentukan satuan komunitas Sekawan Persada Nusantara baik di Pusat maupun di Wilayah, serta keikutsertaan pada Jambore Nasional dan Jambore Regional.
 - 3) Kesehatan, pendirian dan pengoperasian berbagai sarana kesehatan seperti Poskestren dan Rumah Sakit;
 - 4) Pelaksanaan program sosial kemasyarakatan seperti sosialisasi bahaya narkoba, gerakan tidak merokok dan tidak menjual rokok, pelaksanaan tebar qurban di seluruh pelosok tanah air, tanggap bencana terhadap berbagai bencana alam serta rekonstruksi dan *recovery* pasca bencana.
 - 5) Peningkatan wawasan kebangsaan dan nasionalisme melalui keikutsertaan dalam eksepedisi pelayaran Bhakti Kesejahteraan Rakyat Nusantara, pelatihan bela negara, pelatihan 4 konsensus nasional, kursus Lemhanas, dan seminar kemaritiman,
 - 6) Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pelaksanaan kegiatan penanaman pohon (*go green*), gerakan cinta bahari di berbagai daerah pesisir, pembuatan biopori di kota-kota besar termasuk sumur resapan, serta pengolahan sampah dan pembentukan Bank Sampah.
 - 7) Peningkatan kontribusi terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pelatihan dan penugasan Dai Kamtibmas.
 - 8) Mendorong prestasi di bidang olahraga yang dengan keikutsertaan dalam berbagai kejuaraan baik nasional maupun internasional untuk cabang olah raga pencak silat, atletik, sepakbola, futsal, panahan.
 - 9) Peningkatan pemanfaatan Iptek melalui penerbitan hak paten bagi lahirnya inovasi seperti kelapa kopyor, aplikasi perangkat lunak (*software*), aplikasi penghitungan reservoir migas.
 - 10) Peningkatan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga meliputi pelatihan *parenting skill*, pelatihan kewirausahaan bagi rumah tangga.

Hadirin, Peserta Munas yang kami hormati,

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Terakhir adalah capaian Program Pengembangan Ekonomi Syariah. Selama kurun waktu lima tahun terakhir ini, LDII juga telah melakukan berbagai terobosan program untuk mendorong terwujudnya kegiatan ekonomi berbasis syariah bagi umat Islam di Indonesia. Terobosan-terobosan tersebut adalah:

- 1) Penyediaan transaksi on line berbasis syariah kepada umat Islam di dunia melalui peluncuran situs jual beli (transaksi) online berbasis syariah (Pikub.com).
- 2) Pelatihan dan Sertifikasi untuk Dewan Pengawas Syariah.
- 3) Pendirian Baitul Maal Wa Tamwil diberbagai pelosok daerah;
- 4) Pelaksanaan Asean Small and Medium Enterprise Partnership (ASMEP) yang diikuti oleh 11 Negara Asean.
- 5) Terbentuknya Pokja untuk peningkatan kinerja Usaha Bersama di lingkungan warga LDII yang bertugas antara lain melakukan pelatihan kewirausahaan, pemasaran bersama, serta memelopori pembentukan himpunan pengusaha di berbagai daerah

Hadirin peserta Munas yang kami hormati,

Perkembangan lingkungan strategis dimana LDII berkiprah juga terus berjalan dinamis, terutama lingkungan strategis, Secara external, terdapat beberapa isu strategis yang berkembang selama masa bhakti 2011 – 2016, yaitu:

- a. Kemampuan Indonesia dalam berinovasi saat ini masih sangat rendah. Berdasarkan Global Innovation Indeks, posisi Indonesia pada tahun 2014 berada pada peringkat 87 dari 141 negara, sementara Vietnam sudah berada di atas Indonesia yaitu di peringkat ke 71. Pada tahun 2015, posisi Indonesia bukannya meningkat, tetapi malah turun sepuluh tingkat ke peringkat ke 97. Posisi ini menunjukkan masih rendahnya kapasitas SDM Indonesia dalam berpikir kreatif dan inovatif.
- b. Percaturan global membawa nuansa pesimis pada diskursus bonus demografi yang akan dinikmati bangsa Indonesia antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2045. Dengan nalar yang linier, kebanyakan pakar membangun argumentasi bahwa kalau jumlah kelompok usia produktif (15 – 64 tahun) pada suatu bangsa lebih banyak, maka otomatis membawa keuntungan secara ekonomi, karena jumlah penduduk yang ditanggung lebih sedikit. Jumlah penduduk yang bekerja jauh lebih banyak dari pada yang tidak bekerja atau yang ditanggung. Padahal, bonus demografi hanya dapat dinikmati apabila generasi muda saat ini dibekali dengan kemampuan dan keterampilan yang memadai.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

- c. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, yang berimplikasi pada semakin melemahnya peranan negara dalam mengatur ormas;
- d. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, yang memberikan kewenangan yang besar kepada Kepala Desa dan perangkatnya untuk mengatur sejumlah hal di wilayahnya yang berpotensi positif atau negatif terhadap eksistensi LDII;
- e. Diterbitkannya Undang-Undang 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada Gubernur, Walikota dan Bupati untuk mengatur sejumlah hal di dilayahnya masing-masing yang juga dapat mempengaruhi eksisten LDII;
- f. Masih terdapatnya segelintir oknum yang pola pikirnya belum berubah dalam mendiskreditkan LDII;

LDII harus secara tajam mencermati perubahan lingkungan strategis yang lajunya sangat dinamis saat, sebelum LDII menetapkan strategi dakwah dan program-program penunjang lainnya ke depan. Kecermatan ini diperlukan untuk mengungkap esensi persoalan yang sebenarnya. Tanpa kecermatan maka kemungkinan besar LDII kurang mampu mendapatkan substansi isi masalah dari setiap fenomena yang berkembang, yang pada gilirannya dapat mengantarkan LDII pada suatu pengambilan keputusan yang keliru termasuk dalam menentukan strategi dakwah dan program kerja lainnya ke depan.

Peserta Munas LDII yang kami hormati,

Di penghujung laporan pertanggungjawaban ini, perkenankan kami menyimpulkan bahwa keempat klaster yang direncanakan telah dilaksanakan semaksimal mungkin. Bahkan, karena tuntutan lingkungan strategis seperti diuraikan di atas, maka terdapat beberapa kegiatan ekstra seperti ikut berkontribusi dalam pematangan konsep revolusi mental yang merupakan program prioritas Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Buku tentang revolusi mental telah diserahkan langsung oleh DPP kepada Presiden Republik Indonesia.

Di samping itu, DPP juga meluncurkan gerakan menghormati guru. Gerakan ini merupakan respons terhadap maraknya berbagai fenomena yang berpotensi menurunkan nilai dari peran strategis guru di Indonesia. LDII prihatin jika harkat guru semakin turun, maka guru akan mengalami kendala dalam menjalankan tugasnya secara profesional.

Saudara-saudara peserta Munas yang kami hormati,

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Mencermati berbagai program yang telah kami uraikan tadi, kami berpesan agar program-program yang telah memberikan kontribusi dan manfaat yang besar kepada masyarakat supaya diteruskan bahkan ditingkatnya. Di samping itu, kami juga menghimbau kepada pimpinan dan pengurus LDII ke depan untuk bekerja dengan penuh kesungguhan, keuletan, kesabaran, kerukunan dan kekompakan serta kerjasama yang baik dalam menjalankan tugas-tugas organisasi.

Di samping itu, teruslah kreatif dan inovatif dalam melaksanakan program kerja mendatang. Ketahuilah bahwa hanya dengan bekerja kreatif dan inovatif, LDII dapat membawa manfaat yang maksimal kepada masyarakat.

Para Peserta Munas LDII VIII yang kami hormati,

Kami selaku Ketua Umum DPP LDII menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada segenap pengurus DPP LDII masa bhakti 2011 – 2016 yang telah menunjukkan dedikasi dan komitmen dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pada empat klaster yang telah kami uraikan di atas.

Kepada pengurus yang telah meninggal dunia, yaitu:

1. Drs. H. Achmad Suarno, MM. Ph.D, (Dewan Pakar Bidang Pendidikan);
2. K.H. Abdussobur Ridwanillah, S.Pd.I (Anggota Majelis Al-Taujih Wa Al-Irsyad dan Anggota Departemen Pendidikan Agama dan Dakwah);
3. K.H. M.Irsyad Rosyidi, S.Pd.I (Anggota Majelis Al-Taujih Wa Al-Irsyad dan Anggota Departemen Pendidikan Agama dan Dakwah);
4. K.H. A.R. Amirudin, BA (Anggota Majelis Al-Taujih Wa Al-Irsyad dan Anggota Departemen Pendidikan Agama dan Dakwah);
5. Dr. Ir.H. Shobar Wiganda, M.Agr.Sc. (Ketua DPP LDII);
6. Ir. H. Budirama Natakusuma, MM (Ketua Departemen Litbang, Iptek, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup);
7. Ir. Hj. Titi Amantari (Anggota Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga);

Semoga Allah SWT memberikan ganjaran pahala terhadap amal sholihnya selama berkiprah di dalam organisasi. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran.


Demikianlah Laporan Pertanggungjawaban ini kami sampaikan dan atas perhatiannya disampaikan terimakasih. Semoga Allah SWT memberikan manfaat dan barokah bagi kita semua. Selanjutnya kami mengharapkan MUNAS VIII LDII Tahun 2016 ini dapat berjalan lancar, aman, sukses, berhasil dan barokah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kepada segenap Panitia MUNAS VIII Tahun 2016 serta

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah mempersiapkan, mengorganisir dan membantu baik moril maupun material, sehingga MUNAS VIII ini dapat terselenggara dengan baik, kami mengucapkan terimakasih, alhamdulillah jazakumullohu khoiro. Mudah-mudahan Allah SWT. memberi pahala yang berlimpah. Amien.

Jakarta, 8 November 2016
Dewan Pimpinan Pusat,
Lembaga Dakwah Islam Indonesia

Ketua Umum



Prof. DR. Ir. KH. Abdullah Syam, M.Sc.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 November 2016
10 Safar 1438 H

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

1 Ir.H.Chriswanto Santoso, M.Sc. 1.
Ketua merangkap anggota



Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

2 H.M.Sutamsis, S.H.,MH.,M.Kn. 2.
Wk. Ketua merangkap anggota



3 Drs.H Iskandar Siregar,M.Si. 3.
Sekretaris merangkap anggota




4 L.Kadir,S.Pd. 4.
Anggota



5 Mustaafa Beleng,S.H.,MH. 5.
Anggota



6 Ir.H Agus Purwanto. 6.
Anggota



7 Drs.H Bahrudin, MM. 7.
Anggota





**KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL VIII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA**

NOMOR : KEP-09/MUNAS VIII LDII/2016

TENTANG

**PEMILIHAN KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
MASA BAKTI 2016-2021**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MUSYAWARAH NASIONAL VIII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang selanjutnya disebut Munas VIII LDII sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi, telah ditetapkan diselenggarakan pada tanggal 8 - 10 November 2016 di Jakarta;
 - b. bahwa Munas VIII LDII sebagaimana dimaksud huruf a berwenang untuk menjalankan ketentuan

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

pasal 28 ayat (2) huruf b Anggaran Dasar Lembaga Dakwah Islam Indonesia untuk memilih menetapkan Ketua umum dan/atau menyusun susunan keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;

- c. bahwa Pemilihan Ketua Umum dan/atau penyusunan susunan keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia periode 2016-2021 senagaimana dimaksud pada huruf b wajib dilakukan baik secara langsung maupun dengan cara lain yang syah berdasarkan peraturan perundangan dan konstitusi organisasi karena Masa Bakti Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia 2011-2016 telah berakhir sejak Tanggal 8 Maret 2016.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Ketua Umum Terpilih Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2016-2021 dan Ketua Tim Formatur dengan Keputusan Munas VIII LDII.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013, Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
3. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Uji Materi Terhadap Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2012, tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
5. Keputusan Munas VIII LDII Nomor : 1/MUNAS VIII/XI/2016 tentang Tata Tertib Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2016.
6. Keputusan Munas VIII LDII Nomor KEP 2/MUNAS

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

- VIII/XI/2016 tentang Jadwal Acara Munas VIII LDII.
7. Keputusan Munas VIII LDII Nomor KEP 3/MUNAS VII/XI/2016 tentang Pimpinan Munas VIII LDII.
 8. Keputusan Munas VIII LDII Nomor : 4/MUNAS/VIII/XI/2016 Tentang Pemilihan Langsung Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2016-2021
 9. Keputusan Munas VIII tahun 2016 Nomor KEP 6/MUNAS VIII/XI/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LDII Tahun 2016-2021.
 10. Keputusan Munas VIII tahun 2016 Nomor KEP 7/MUNAS VIII/XI/2016 tentang Program Umum dan Rencana Strategi LDII 2016-2021.
 11. Keputusan Rapat Kerja Nasional Nomor : PO-01/DPP-LDII/X/2000 Tentang Prosedur Tetap Keanggotaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang telah diubah dengan Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor : 06 Tahun 2012 Tentang Peraturan Organisasi Prosedur Tetap Keanggotaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia
 12. Keputusan Rapat Kerja Nasional Nomor : PO-04/DPP-LDII/X/2000 Tentang Atribut dan kelengkapan organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang telah diubah dengan Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Peraturan Organisasi Atribut Dan Kelengkapan Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia
 13. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Rekomendasi Rapat Pimpinan Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2014.
 14. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rekomendasi Perubahan atas Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP- 1 /DPP LDII/VI/2011 Tentang Susunan Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011-2016;

15. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-13/DPP/VIII/2016, Tanggal 8 Agustus 2016 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2016.

- Memperhatikan :
1. Permusyawaratan yang berkembang pada Rapat Paripurna VI Munas VIII LDII dalam Pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa bakti 2016-2021.
 2. Pemandangan Umum Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam Rapat Paripurna II Penyampaian Pemandangan umum telah muncul dukungan terhadap bakal calon untuk diusulkan sebagai Calon Ketua Umum pada pemilihan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Periode 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG PEMILIHAN KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA MASA BAKTI 2016-2021.

- KESATU : Mengesahkan Keputusan Munas VIII LDII Tentang Pemilihan Ketua Umum Terpilih Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2016-2021 dengan Keputusan Munas VIII LDII;

- KEDUA : Ketua Umum Terpilih sebagaimana dimaksud diktum KESATU Saudara “ Prof.Dr.Ir.KH Abdullah Syam,M.Sc. “ dan dalam kedudukannya bertindak sebagai Ketua Tim Formatur untuk menyusun Susunan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2016-2021;

- KETIGA : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA terdiri dari Dewan Penasehat, Dewan Pimpinan

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

- dalam Pengurus Harian dan Pengurus Pleno yang merupakan Pimpinan Kolektif Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia disampaikan Ketua Umum terpilih dalam Rapat paripurna;
- KEEMPAT : Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA secara lengkap di tetapkan dengan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia sesuai dengan Hasil Rapat Formatur. paling lambat 30 Hari sejak ditetapkannya Keputusan Munas VIII LDII Tentang Susunan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2016-2021;
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 November 2016
10 Safar 1438 H

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

1 Ir.H.Chriswanto Santoso, M.Sc. 1.
Ketua merangkap anggota



2 H.M.Sutamsis, S.H.,MH.,M.Kn. 2.
Wk. Ketua merangkap anggota



3 Drs.H Iskandar Siregar, M.Si. 3.
Sekretaris merangkap anggota



Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

4 L.Kadir,S.Pd.
Anggota

4.




5 Mustaafa Beleng,S.H.,MH.
Anggota

5.




6 Ir.H Agus Purwanto.
Anggota

6.



7 Drs.H Bahrudin, MM.
Anggota

7.





**KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL VIII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA**

NOMOR : KEP-10/MUNAS VIII LDII/2016

TENTANG

**PEMILIHAN FORMATUR MUSYAWARAH NASIONAL VIII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TAHUN 2016**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MUSYAWARAH NASIONAL VIII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang selanjutnya disebut Munas VIII LDII sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi, telah ditetapkan diselenggarakan pada tanggal 8 - 10 November 2016 di Jakarta;
 - b. bahwa Munas VIII LDII sebagaimana dimaksud huruf a berkewajiban menjalankan wewenang sebagaimana diatur pada pasal 36 ayat (2) huruf d Anggaran Dasar Lembaga Dakwah Islam

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Indonesia, untuk menetapkan Formatur Musyawarah Nasional untuk menyusun Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat dan menetapkan Dewan Penasihat tingkat Pusat;

- c. bahwa disamping wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf b rapat formatur dapat dengan segera menetapkan Pengurus Pleno untuk disampaikan sebagai laporan Hasil sidang formatur pada Sidang Paripurna dalam agenda penyampaian hasil sidang formatur
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Tim Formatur Munas VIII LDII dengan Keputusan Munas VIII LDII.

Mengingat

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013, Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
3. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Uji Materi Terhadap Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2012, tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
5. Keputusan Munas VIII LDII Nomor : 1/MUNAS VIII/XI/2016 tentang Tata Tertib Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2016.
6. Keputusan Munas VIII LDII Nomor KEP 2/MUNAS VIII/XI/2016 tentang Jadwal Acara Munas VIII LDII.
7. Keputusan Munas VIII LDII Nomor KEP 3/MUNAS VII/XI/2016 tentang Pimpinan Munas VIII LDII.
8. Keputusan Munas VIII LDII Nomor :

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

- 4/MUNAS/VIII/XI/2016 Tentang Pemilihan Langsung Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2016-2021;
9. Keputusan Munas VIII tahun 2016 Nomor KEP 6/MUNAS VIII/XI/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LDII Tahun 2016-2021.
 10. Keputusan Munas VIII tahun 2016 Nomor KEP 7/MUNAS VIII/XI/2016 tentang Program Umum dan Rencana Strategi LDII 2016-2021.
 11. Keputusan Munas VIII tahun 2016 Nomor KEP 9/MUNAS VIII/XI/2016 tentang Pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bhakti 2016 2021
 12. Keputusan Munas VIII tahun 2016 Nomor KEP 10/MUNAS VIII/XI/2016 tentang Pengesahan Hasil Sidang Formatur MUNAS VIII LDII tahun 2016.
 13. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rekomendasi Perubahan atas Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP- 1 /DPP LDII/VI/2011 Tentang Susunan Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011-2016;
 14. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-13/DPP/VIII/2016, Tanggal 8 Agustus 2016 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2016.

- Memperhatikan : 1. Permusyawaratan yang berkembang pada Rapat Paripurna VI Munas VIII LDII dalam Pemilihan Tim Formatur Munas VIII LDII.
2. Usul saran pendapat peserta dan Peninjau Munas dalam Rapat Paripurna Pemilihan Formatur Munas VIII LDII.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG PEMILIHAN TIM FORMATUR MUSYAWARAH NASIONAL VIII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TAHUN 2016.
- KESATU : Mengesahkan Keputusan Munas VIII LDII Tentang Tim Formatur Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2016, dengan rincian susunan keanggotaan sebagaimana tertuang dalam Lampiran keputusan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Formatur Munas VIII LDIII sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari Ketua Umum terpilih sebagai Ketua merangkap anggota, satu orang Sekretaris merangkap anggota, lima orang masing masing sebagai anggota;
- KETIGA : Unsur keanggotaan Tim Formatur sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Terdiri dari Ketua Umum terpilih, 2 (dua) orang unsur Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia, 4 (empat) orang dari unsur Dewan Pimpinan Wilayah yang terpilih dalam Rapat Paripurna Pemilihan Formatur,;
- KEEMPAT : Ketua Tim Formatur sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA bersama anggota Formatur wajib menyusun Dewan Penasihat tingkat Pusat, Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat dan dapat menyampaikan Susunan keanggotaan Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2016-2021 ditetapkan sebagai Keputusan Munas VIII LDII;
- KELIMA : Dalam hal susunan keanggotaan pengurus pleno sebagai mana dimaksud diktum keempat belum dapat ditetapkan dalam Rapat Paripurna Munas VIII LDII maka Tim Formatur wajib menyelesaikan tugasnya paling lama 30 hari sejak diteapkanya Dewan Penasehat dan Pengurus Harian dan selanjutnya dapat disyahkan dengan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2016-2021;

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 November 2016

10 Safar 1438 H

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

1 Ir.H.Chriswanto Santoso, M.Sc. 1.
Ketua merangkap anggota



2 H.M.Sutamsis, S.H.,MH.,M.Kn. 2.
Wk. Ketua merangkap anggota



3 Drs.H Iskandar Siregar,M.Si. 3.
Sekretaris merangkap anggota




4 L.Kadir,S.Pd. 4.
Anggota



5 Mustaafa Beleng,S.H.,MH. 5.
Anggota



6 Ir.H Agus Purwanto. 6.
Anggota



Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

7 Drs.H Bahrudin, MM.
Anggota

7.

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line on the left and a series of loops and curves on the right.

Lampiran : KEPUTUSAN MUNAS VIII LDII TAHUN 2016
Nomor : KEP-10 /MUNAS VIII LDII/XI/2016
Tanggal : 10 November 2016
10 Safar 1438

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM FORMATUR MUSYAWARAH NASIONAL VIII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
TAHUN 2016

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| 1 Prof.Dr.Ir.KH Abdullah Syam,M.Sc. | 1. Ketua Merangkap Anggota |
| 2 .KH Kasmudi shshidqi,S.E.,M.Ak | 2. Sekretaris Merangkap Anggota |
| 3 Prof.Dr. Ir.H Jamsari,M.P. | 3. Anggota |
| 4 .Drs.EC.H M Amien Adhy | 4. Anggota |
| 5 .Dedi Supriatna, S.Pd.,MT | 5. Anggota |
| 6 .H Agus Salam,S.Pd.,M.Pd. | 6. Anggota |
| 7 .Drs. H Winoto,M.Pd. | 7. Anggota |

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 November 2016
10 Safar 1438 H

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

1 Ir.H.Chriswanto Santoso, M.Sc. 1.
Ketua merangkap anggota



2 H.M.Sutamsis, S.H.,MH.,M.Kn. 2.
Wk. Ketua merangkap anggota



3 Drs.H Iskandar Siregar,M.Si. 3.
Sekretaris merangkap anggota




4 L.Kadir,S.Pd. 4.
Anggota



5 Mustaafa Beleng,S.H.,MH. 5.
Anggota



6 Ir.H Agus Purwanto. 6.
Anggota



7 Drs.H Bahrudin, MM. 7.
Anggota





**KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL VIII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA**

NOMOR : KEP-11/MUNAS VIII LDII/2016

TENTANG

**PERNYATAAN DEMISIONER
SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENASEHAT
DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM
INDONESIA DAN
SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
TAHUN 2011-2026**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MUSYAWARAH NASIONAL VIII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang selanjutnya disebut Munas VIII LDII sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi, telah ditetapkan diselenggarakan pada tanggal 8 - 10 November 2016 di

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Jakarta;

- b. bahwa salah satu tugas Munas VIII LDII tahun 2016 adalah memilih Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia untuk Masa Bakti lima tahun terhitung sejak disyahrkannya susunan keanggotaan dalam kepengurusan
- c. Bahwa dengan terpilihnya Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2016-2021 pada Munas VIII LDII sebagaimana diatur pada pasal 36 ayat (2) huruf c dan huruf d AD/ART LDII maka Susunan Keanggotaan DPP LDII Masa Bakti 2011-2016 wajib dinyatakan Demisioner.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Munas VIII LDII Tentang Pernyataan Demisioner Susunan keanggotaan Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan Susunan keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2011-2016 dengan Keputusan Munas VIII LDII.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013, Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
3. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Uji Materi Terhadap Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2012, tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
5. Keputusan Munas VIII LDII Nomor : 1/MUNAS VIII/XI/2016 tentang Tata Tertib Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Tahun 2016.

6. Keputusan Munas VIII LDII Nomor KEP 2/MUNAS VIII/XI/2016 tentang Jadwal Acara Munas VIII LDII.
7. Keputusan Munas VIII LDII Nomor KEP 3/MUNAS VII/XI/2016 tentang Pimpinan Munas VIII LDII.
8. Keputusan Munas VIII LDII Nomor : 4/MUNAS/VIII/XI/2016 Tentang Tata Tertib Pemilihan Langsung Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2016-2021;
9. Keputusan Munas VIII tahun 2016 Nomor KEP 6/MUNAS VIII/XI/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LDII Tahun 2016-2021.
10. Keputusan Munas VIII tahun 2016 Nomor KEP 7/MUNAS VIII/XI/2016 tentang Program Umum dan Rencana Strategi LDII 2016-2021.
11. Keputusan Munas VIII tahun 2016 Nomor KEP 9/MUNAS VIII/XI/2016 tentang Pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bhakti 2016 2021.
12. Keputusan Rapat Kerja Nasional Nomor : PO-01/DPP-LDII/X/2000 Tentang Prosedur Tetap Keanggotaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang telah diubah dengan Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor : 06 Tahun 2012 Tentang Peraturan Organisasi Prosedur Tetap Keanggotaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia
13. Keputusan Rapat Kerja Nasional Nomor : PO-04/DPP-LDII/X/2000 Tentang Atribut dan kelengkapan organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang telah diubah dengan Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Peraturan Organisasi Atribut Dan Kelengkapan Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia
14. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Nomor 03

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Tahun 2014 Tentang Rekomendasi Rapat Pimpinan Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2014.

15. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rekomendasi Perubahan atas Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP- 1 /DPP LDII/VI/2011 Tentang Susunan Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011-2016;
16. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-13/DPP/VIII/2016, Tanggal 8 Agustus 2016 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2016.

- Memperhatikan :
1. Hasil pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2016-2021 sebagaimana telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna IV Munas VIII LDII di Jakarta.
 2. Kewenangan Pimpinan Sidang Munas VIII LDII yang diberikan kuasa mengambil langkahlangkah yang dianggap perlu dalam menjaga agar rapat rapat berjalan lancar tertib sesuai dengan Tata Tertib Musyawah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG PERNYATAAN DEMISIONER SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENASEHAT DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TAHUN 2011-2016.

- KESATU : Mengesahkan Keputusan Munas VIII LDII Tentang Pernyataan Demisioner Susunan Keanggotaan Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Pusat dan Susunan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011-2016

- KEDUA : Pimpinan Munas VIII LDII tahun 2016 menyampaikan

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

- kepada semua unsur pimpinan dan anggota dalam Susunan Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ucapan terimakasih dan penghargaan atas segala amal solih pengabdian dedikasi loyalitas dan tanggung jawabnya dalam mengemban tugas organisasi, teriring ucapan syukur Alhamdulillah Jazakumulohu khoiro.
- KETIGA : Khusus Kepada unsur Pimpinan dan anggota yang telah menghadap pada Panggilan Tuhan Allah Yang Maha Esa Sebelum Habis Masa Baktinya atas segala amal solih pengabdian dedikasi loyalitas dan tanggung jawabnya tering doa dan ucapan syukur Alhamdulillah Jazahumulohu khoiro.
- KEEMPAT : Untuk dan atas nama Pimpinan Munas VIII LDII dan dengan ucapan dan kalimat Bismillahirrohmanirrohim Susunan Keanggotaan Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Pusat dan Susunan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun Masa Bakti 2011-2016 saya nyatakan Demisioner.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 November 2016
10 Safar 1438 H

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

1 Ir.H.Chriswanto Santoso, M.Sc. 1.
Ketua merangkap anggota



Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

2 H.M.Sutamsis, S.H.,MH.,M.Kn. 2.
Wk. Ketua merangkap anggota



3 Drs.H Iskandar Siregar,M.Si. 3.
Sekretaris merangkap anggota




4 L.Kadir,S.Pd. 4.
Anggota



5 Mustaafa Beleng,S.H.,MH. 5.
Anggota



6 Ir.H Agus Purwanto. 6.
Anggota



7 Drs.H Bahrudin, MM. 7.
Anggota





**KEPUTUSAN
MUSYAWARAH NASIONAL VIII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA**

NOMOR : KEP-12/MUNAS VIII LDII/2016

TENTANG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENASEHAT
DEWAN PIMPINAN DEWAN PIMPINAN PUSAT DAN
SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
TAHUN 2016-2021**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MUSYAWARAH NASIONAL VIII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang selanjutnya disebut Munas VIII LDII sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi, telah ditetapkan diselenggarakan pada tanggal 8 - 10 November 2016 di Jakarta;
 - b. bahwa Munas VIII LDII sebagaimana dimaksud

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

huruf a berkewajiban menjalankan wewenang sebagaimana diatur pada pasal 36 ayat (2) huruf c dan huruf d Anggaran Dasar Lembaga Dakwah Islam Indonesia, untuk memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;

- c. Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib menyusun kelengkapan susunan keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Penasihat tingkat Pusat sebagai mana diamanatkan Tim Formatur Munas VIII LDII tahun 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Susunan Keanggotaan Dewan Penasehat DPP LDII dan Susunan keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2016-2021 dengan Keputusan Munas VIII LDII.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013, Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- 3. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Uji Materi Terhadap Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2012, tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- 5. Keputusan Munas VIII LDII Nomor : 1/MUNAS VIII/XI/2016 tentang Tata Tertib Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2016.
- 6. Keputusan Munas VIII LDII Nomor KEP 2/MUNAS VIII/XI/2016 tentang Jadwal Acara Munas VIII

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

LDII.

7. Keputusan Munas VIII LDII Nomor KEP 3/MUNAS VII/XI/2016 tentang Pimpinan Munas VIII LDII.
8. Keputusan Munas VIII LDII Nomor : 4/MUNAS/VIII/XI/2016 Tentang Tata Tertib Pemilihan Langsung Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2016-2021;
9. Keputusan Munas VIII tahun 2016 Nomor KEP 6/MUNAS VIII/XI/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LDII Tahun 2016-2021.
10. Keputusan Munas VIII tahun 2016 Nomor KEP 7/MUNAS VIII/XI/2016 tentang Program Umum dan Rencana Strategi LDII 2016-2021.
11. Keputusan Munas VIII tahun 2016 Nomor KEP 9/MUNAS VIII/XI/2016 tentang Pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bhakti 2016 2021.
12. Keputusan Munas VIII tahun 2016 Nomor KEP 10/MUNAS VIII/XI/2016 tentang Pemilihan Formatur MUNAS VIII LDII tahun 2016.
13. Keputusan Rapat Kerja Nasional Nomor : PO-01/DPP-LDII/X/2000 Tentang Prosedur Tetap Keanggotaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang telah diubah dengan Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor : 06 Tahun 2012 Tentang Peraturan Organisasi Prosedur Tetap Keanggotaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia
14. Keputusan Rapat Kerja Nasional Nomor : PO-04/DPP-LDII/X/2000 Tentang Atribut dan kelengkapan organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang telah diubah dengan Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Peraturan Organisasi Atribut Dan Kelengkapan Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

15. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Rekomendasi Rapat Pimpinan Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2014 ;
16. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rekomendasi Perubahan atas Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP- 1 /DPP LDII/VI/2011 Tentang Susunan Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011-2016;
17. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-13/DPP/VIII/2016, Tanggal 8 Agustus 2016 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2016.

- Memperhatikan :
1. Laporan Hasil Sidang Formatur yang disampaikan dalam Rapat Paripurna VI Munas VIII LDII.
 2. Persetujuan atas pertimbangan yang dimohon Ketua Formatur pada Dewan Penasehat selaku anggota Formatur Munas VIII LDII tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENASEHAT DEWAN PIMPINAN PUSAT DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TAHUN 2016-2021.

- KESATU : Mengesahkan Keputusan Munas VIII LDII Tentang Susunan Keanggotaan Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Pusat dan Susunan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2016-2021 sebagaimana .tertuang dalam Lampiran keputusan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Masa Bakti susunan keanggotaan Dewan Penasehat dan susunan keanggotaann Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah 5 (lima) tahun

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

- KETIGA : terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini;
: Menugaskan Tim Fornatur untuk menyelesaikan Penyusunan rincian susunan keanggotaan struktur organisasi Uraian Tugas dan Tata kerja Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2016-2021 paling lama 30 hari kalender selanjutnya dilakukan pengesahan melalui Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas Tim Formatur sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dan rangkaian kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT di Fasiltasi secara teknis Oleh satuan pelaksana Upacara dan seksi Persidangan sampai dengan terlaksananya pelantikan dan Pengukuhan.
- KELIMA : Ketua Tim Formatur dalam Kapasitas sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa Bakti 2016-2021 dengan Fasilitasi sebagaimana dimaksud diktum KELIMA melaksanakan Penetapan Pelantikan Susunan Kenggotaan Pleno Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2016 – 2021 dan dilanjutkan pembekalan pengurus dan/atau pengukuhan oleh Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia.
- KEENAM : Penyelesaian Seluruh Tugas Tim Formatur dan rangkaian kegiatan Pengesahan hasil kerjanya sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Keutusan Munas VIII LDII
- KETUJUH : Ketua Tim Formatur dalam Kapasitas sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa Bakti 2016-2021, menetapkan Keputusan Tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat yang secara ex officio sebagai Sekretris Eksekutif pada Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia.
- KEDELAPAN : - Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
-Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 November 2016

10 Safar 1438 H

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

- | | | |
|---|----|--|
| 1 Ir.H.Chriswanto Santoso, M.Sc.
Ketua merangkap anggota | 1. |  |
| 2 H.M.Sutamsis, S.H.,MH.,M.Kn.
Wk. Ketua merangkap anggota | 2. |  |
| 3 Drs.H Iskandar Siregar, M.Si.
Sekretaris merangkap anggota | 3. |  |
| 4 L.Kadir, S.Pd.
Anggota | 4. |  |
| 5 Mustaaafa Beleng, S.H., MH.
Anggota | 5. |  |
| 6 Ir.H Agus Purwanto.
Anggota | 6. |  |
| 7 Drs.H Bahrudin, MM.
Anggota | 7. |  |

Lampiran : KEPUTUSAN MUNAS VIII LDII TAHUN 2016
Nomor : KEP-12 /MUNAS VIII LDII/XI/2016
Tanggal : 10 November 2016
10 Safar 1438

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
DEWAN PENASEHAT DEWAN PIMPINAN PUSAT DAN
SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
TAHUN 2016-2021**

Ketua : KH. Kasmudi Asshidqi, SE., M.Ak.
Wakil Ketua : DR. H. Bambang Kusumanto, MA.
Wakil Ketua : H. Ashar Budiman, S.E.
Sekretaris : H. Ahmad Alfurqon Ngaino, SH., M.M.
Wakil Sekretaris : KH. Edy Suparto, S.Pdi.
Anggota : 1. KH. Abdul Syukur
: 2. KH. Abdul Hakim Mulyono, Bc.TT.
: 3. Drs. H. RBM Rofik Kusumodilogo, SH., M.M.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
TAHUN 2016-2021**

Ketua Umum : Prof. Dr. Ir. KH. Abdullah Syam, M.Sc.
Ketua : Ir. H. Prasetyo Sunaryo, MT.
Ketua : Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc.
Ketua : Dr. Drs. H. Basseng, M.Ed.
Ketua : Dr. Ir. H. Rathoyo Rasdan, MBA.
Ketua : Drs. H. Iskandar Siregar., M.Si.
Ketua : Ir. H. Teddy Suratmadji, M.Sc.
Ketua : Drs. H. Hidayat Nahwi Rasul
Ketua : Prof. Dr. Ir. H. Sudarsono, M.Sc.
Ketua : H. Achmad Kuntjoro, SE., MBA.
Ketua : H. Supriasto, SH., M.H.
Ketua : Lukman Abdul Fatah, ST., MT.
Ketua : Hj. Aselina Endang Triastuti, MBA.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Sekretaris Umum : H. Dody Taufiq Wijaya, Ak., M.Com.
Sekretaris : H. Eddy Supriady, S.Kom., M.M.
Sekretaris : H. Hasim Nasution, SE., SH.
Sekretaris : Ibnu Anwarudin, SH., M.H.
Sekretaris : Bambang Raditya Purnomo, SE., SS., M.M.
Sekretaris : Wahyoe Soetiono, S.Sos., S.Kom.
Sekretaris : H. Rioberto Sidauruk, S.H., MH.
Bendahara Umum: H. Moch. Sidik Waskito, B.Sc.
Bendahara : H. Moh. Amin Hadi
Bendahara : H. Moh. Soffa Marwa, S.Pd.I
Bendahara : H. Jerry Quarry, SE.

TIM FORMATUR MUSYAWARAH NASIONAL VIII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TAHUN 2016

- | | | |
|----|-----------------------------------|---------------------------------|
| 8 | Prof.Dr.Ir.KH Abdullah Syam,M.Sc. | 1. Ketua Merangkap Anggota |
| 9 | .KH Kasmudi shshidqi,S.E.,M.Ak | 2. Sekretaris Merangkap Anggota |
| 10 | Prof.Dr. Ir.H Jamsari,M.P. | 3. Anggota |
| 11 | .Drs.EC.H M Amien Adhy | 4. Anggota |

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

12 .Dedi Supriatna, S.Pd.,MT 5. Anggota

13 .H Agus Salam,S.Pd.,M.Pd. 6. Anggota

14 .Drs. H Winoto,M.Pd. 7. Anggota

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 November 2016

10 Safar 1438 H

PIMPINAN MUSYAWARAH NASIONAL VIII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

1 Ir.H.Chriswanto Santoso, M.Sc. 1.
Ketua merangkap anggota



2 H.M.Sutamsis, S.H.,MH.,M.Kn. 2.
Wk. Ketua merangkap anggota



3 Drs.H Iskandar Siregar,M.Si. 3.
Sekretaris merangkap anggota



Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

4 L.Kadir,S.Pd.
Anggota

4.




5 Mustaafa Beleng,S.H.,MH.
Anggota

5.




6 Ir.H Agus Purwanto.
Anggota

6.



7 Drs.H Bahrudin, MM.
Anggota

7.



**KEPUTUSAN DPP
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
TAHUN 2016**



**KEPUTUSAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA**

NOMOR : KEP - 13 /DPP LDII/VIII/2016

TENTANG

**PENYELENGGARAAN Musyawarah Nasional (MUNAS) VIII
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Tahun 2016**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- Menimbang
- a. bahwa masa bakti kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia periode 2011 - 2016 sebagaimana telah diperpanjang melalui Rapat Pimpinan Nasional Tahun 2016 dengan Keputusan Nomor: KEP - 02/Rapimnas LDII/I/2016, akan berakhir pada tanggal 8 November 2016;
 - b. bahwa sebagaimana Pasal 36 ayat (2) Anggaran Dasar Lembaga Dakwah Islam Indonesia, untuk menjamin kelangsungan roda organisasi karena berakhirnya masa bakti kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat lembaga Dakwah Islam Indonesia, perlu menggelar Musyawarah Nasional selaku

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

- pemegang kekuasaan tertinggi organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Penyelenggaraan Musyawarah Nasional (MUNAS) VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2016;
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan, Papan Nama dan Lambang Organisasi;
 - e. Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor : KEP - 06 /MUNAS VII LDII III/2011 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
 - f. Keputusan Musyawarah Nasional Nomor : KEP - 07/MUNAS VII LDII /2011 tentang Rencana Strategi Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011 – 2016;
 - g. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Nomor : KEP-001/DPP LDII/III/2011 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2011-2016;
- Memperhatikan :
- 1. Usul, saran, dan pendapat dalam rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia tanggal 1 Juni 2016 di Jakarta;
 - 2. Saran dan pertimbangan Dewan Penasihat Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia
 - 3. Usul dan masukan dari Dewan Pimpinan Wilayah

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH NASIONAL LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TAHUN 2016.

KESATU : Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia (MUNAS VIII) Tahun 2016 ditetapkan dilaksanakan di Jakarta, pada tanggal 8 – 10 November 2016;

KEDUA : Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia selaku pemegang kekuasaan tertinggi organisasi diselenggarakan untuk:

- a. menetapkan dan/atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- b. menetapkan Program Umum/Rencana Strategi Organisasi;
- c. memilih dan menetapkan Ketua Umum;
- d. menetapkan Formatur Musyawarah Nasional untuk menyusun Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat dan menetapkan Dewan Penasihat tingkat Pusat;
- e. menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat; dan
- f. menetapkan keputusan-keputusan lainnya.

KETIGA : Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia dihadiri oleh :

- a. Peserta, terdiri atas:
 1. Dewan Penasihat Pusat;
 2. Dewan Pimpinan Pusat;
 3. unsur Dewan Pimpinan Wilayah;

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

4. unsur Dewan Pimpinan Daerah; dan
 5. unsur Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat;
- b. Peninjau, terdiri atas:
1. unsur Dewan Penasihat Wilayah;
 2. unsur pimpinan Majelis, Badan, Kelompok Kepakaran dan/atau POKJA tingkat Pusat;
- KEEMPAT : Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia membentuk susunan keanggotaan panitia Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang terdiri dari Panitia Pengarah (*Steering Committee*) dan Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*) Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2016, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditandatanganinya keputusan ini;
- KELIMA : Panitia Pengarah (*Steering Committee*) bertanggung jawab mempersiapkan rancangan materi pelaksanaan Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia, sedangkan Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*) bertanggung jawab terhadap teknis penyelenggaraan Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan konstitusi organisasi;
- KEENAM : Segala pembiayaan yang terkait atas penyelenggaraan Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2016, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 8 Agustus 2016

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA**

Ketua Umum

Sekretaris Umum,



Prof.DR.Ir.KH. Abdullah Syam, M.Sc.



H.Doddy T. Wijaya, Ak.,M.Com



**KEPUTUSAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA**

NOMOR : KEP - 14 /DPP LDII/VIII/2016

TENTANG

**Susunan KEANGGOTAAN
Panitia Pengarah Dan Panitia Pelaksana
Musyawarah Nasional (MUNAS) VIII
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Tahun 2016**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- Menimbang
- a. bahwa masa bakti kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia periode 2011 - 2016 sebagaimana telah diperpanjang melalui Rapat Pimpinan Nasional Tahun 2016 dengan Keputusan Nomor: KEP - 02/Rapimnas LDII/I/2016, akan berakhir pada tanggal 8 November 2016;
 - b. bahwa untuk menjamin berjalannya roda organisasi, maka ditetapkan penyelenggaraan Musyawarah Nasional (MUNAS) VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia pada tanggal 8 - 10

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

November 2016, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi,

- c. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Musyawarah Nasional (MUNAS) Tahun 2016, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, sebagaimana pedoman yang tertuang dalam Peraturan Organisasi, perlu menetapkan Panitia Musyawarah Nasional (MUNAS) VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia, dengan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Mengingat

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan, Papan Nama dan Lambang Organisasi;
- e. Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor : KEP - 06 /MUNAS VII LDII III/2011 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
- f. Keputusan Musyawarah Nasional Nomor : KEP - 07/MUNAS VII LDII /2011 tentang Rencana Strategi Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011 – 2016;
- g. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Nomor : KEP-001/DPP LDII/III/2011 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Panasihat dan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2011-2016;
- h. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Nomor : KEP-07 /DPP LDII/I/2016 tentang Penyelenggaraan Rapat

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Pimpinan Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII);

- i. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Nomor : KEP - 13 /DPP LDII/VIII/2016 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2016.
- Memperhatikan : 1. Usul, saran, dan pendapat dalam rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia tanggal 1 Juni 2016 di Jakarta;
2. Saran dan pertimbangan Dewan Penasihat Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia
3. Usul dan masukan dari Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGARAH DAN PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH NASIONAL LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TAHUN 2016.

KESATU : Membentuk susunan keanggotaan panitia Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang terdiri dari Panitia Pengarah (*Steering Committee*) dan Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*) Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2016;

KEDUA : Tugas Panitia Pengarah Panitia Pengarah (*Steering Committee*) adalah menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan materi MUNAS VIII LDII, sedangkan tugas Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*) adalah melaksanakan penyelenggaraan MUNAS VIII LDIII dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan konstitusi organisasi;

KETIGA : Panitia Pengarah (*Steering Committee*) dan Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*) sebagaimana di maksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban paling lama 30 (tigapuluh) hari

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

- sejak berakhirnya penyelenggaraan MUNAS VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
- KEEMPAT : Susunan keanggotaan Panitia Pengarah (*Steering Committee*) dan Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*) MUNAS VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagaimana di maksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam lampiran I yang merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Uraian tugas dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT seperti tercantum dalam lampiran II yang merupakan satu-kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEENAM : Kegiatan yang bersifat teknis operasional dapat diatur dan dituangkan dalam pedoman penyelenggaraan MUNAS VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia oleh Panitia melalui persetujuan forum musyawarah pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 8 Agustus 2016

Ketua Umum

Sekretaris Umum,



Prof.DR.Ir.KH. Abdullah Syam, M.Sc.



H.Doddy T. Wijaya, Ak.,M.Com

Lampiran : Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah
Islam Indonesia
Nomor : KEP – 14/DPP LDII/VII/2016
Tanggal : 25 Agustus 2016

**URAIAN TUGAS & FUNGSI
PANITIA PELAKSANA MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) VIII
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
TAHUN 2016**

I Koordinator Bidang I

Mempunyai tugas

- 01 Mengkoordinasikan tugas dan atau pelaksanaan tugas Sie kesekretariatan , sie dokumentasi, Sie Humas dan Publikasi sebelum , selama dan sesudah acara MUNAS LDII.
- 02 Mengkoordinasikan dan merencanakan kegiatan musyawarah persiapan kegiatan MUNAS bagi Sie kesekretariatan , sie dokumentasi, Sie Humas dan Publikasi sebelum , selama dan sesudah acara MUNAS LDII.
- 03 Mengkoordinasikan penyusunan RAB untuk sie kesekretariatan , sie dokumentasi, Sie Humas dan Publikasi sebelum , selama dan sesudah acara MUNAS LDI serta laporan pertanggung jawaban pemanfaatan dananya..
- 04 Mengontrol pelaksanaan tugas Sie kesekretariatan , sie dokumentasi, Sie Humas dan Publikasi sebelum , selama dan sesudah acara MUNAS LDII.
- 05 Melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh penanggung jawab, Stering Comitte , organising Comitte.

II Koordinator Bidang II

- 01 Mempunyai tugas mengkoordinasikan sie Materi serta sie acara dan persidangan, sebelum , selama dan sesudah acara MUNAS LDII.
- 02 Mengkoordinasikan dan merencanakan kegiatan musyawarah persiapan kegiatan MUNAS bagi Sie sie Materi serta sie acara dan persidangan, sebelum , selama dan sesudah acara MUNAS LDII.
- 03 Mengkoordinasikan penyusunan RAB untuk sie Materi serta sie acara dan persidangan, sebelum serta laporan pertanggung jawaban pemanfaatan dananya.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

- 04 Mengontrol pelaksanaan tugas sie Materi serta sie acara dan persidangan, sebelum , selama dan sesudah acara MUNAS LDII.
- 05 Melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh penanggung jawab, Stering Comitte , organising Comitte.

III Koordinator Bidang III

- 01 Mempunyai tugas mengkoordinasikan sie Akomodasi dan Konsumsi, perlengkapan & dekorasi serta sie kesehatan sebelum , selama dan sesudah acara MUNAS LDII.
- 02 Mengkoordinasikan dan merencanakan kegiatan musyawarah persiapan kegiatan MUNAS bagi Akomodasi dan Konsumsi, perlengkapan & dekorasi serta sie kesehatan, sebelum , selama dan sesudah acara MUNAS LDII.
- 03 Mengkoordinasikan penyusunan RAB untuk Akomodasi dan Konsumsi, perlengkapan & dekorasi serta sie kesehatan, sebelum serta laporan pertanggung jawaban pemanfaatan dananya..
- 04 Mengontrol pelaksanaan tugas sie Akomodasi dan Konsumsi, perlengkapan & dekorasi serta sie kesehatan, sebelum , selama dan sesudah acara MUNAS LDII.
- 05 Melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh penanggung jawab, Stering Comitte , organising Comitte

IV Koordinator Bidang IV

- 01 Mempunyai tugas mengkoordinasikan sie Transportasi dan Sie Keamanan sebelum , selama dan sesudah acara MUNAS LDII.
- 02 Mengkoordinasikan dan merencanakan kegiatan musyawarah persiapan kegiatan MUNAS bagi Transportasi dan Sie Keamanan, sebelum , selama dan sesudah acara MUNAS LDII.
- 03 Mengkoordinasikan penyusunan RAB untuk Transportasi dan Sie Keamanan, sebelum serta laporan pertanggung jawaban pemanfaatan dananya..
- 04 Mengontrol pelaksanaan tugas sie Transportasi dan Sie Keamanan, sebelum , selama dan sesudah acara MUNAS LDII.
- 05 Melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh penanggung jawab, Stering Comitte , organising Comitte.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

V Rincian Tugas dan Fungsi seksi-seksi :

1 Seksi Acara & Persidangan

- 1 Menyiapkan Bendera, panji panji di ruang sidang. Merah Putih & Bendera LDII 10 di dalam ruang sidang utama, Sidang Komisi masing masing 4 Bendera LDII
- 2 Name Board untuk Pimpinan Sidang dan Tamu Undangan yang baik
- 3 Name board dari Mika untuk peserta disiapkan
- 4 Siapkan Backdrop yang baik
- 5 Bunga di meja ruang sidang
- 6 Palu Sidang disiapkan di setiap ruang sidang utama dan sidang komisi
- 7 Cek Meja dan kursi persidangan di ruang utama dan di ruang sidang komisi bersama Sie Perlengkapan
- 8 Cek dan siapkan kursi peserta sidang di ruang utama dan ruang sidang komisi bersama sie Perlengkapan
- 9 Menyiapkan Podium
- 10 Menyiapkan petugas Qiroat yang baik.
- 11 Menyiapkan Derigen Indonesia Raya yang baik
- 12 Menyiapkan Petugas do'a jangan panjang panjang
- 13 Siapkan MC : HD Sunaryo atau H. Supriasto, SH
- 14 Mengatur Acara Foto Bersama Pejabat
- 15 Menyiapkan petugas menyerahkan Pemukul Gong, Cindramata dll.
- 16 Menyiapkan ruang rapat Komisi / Jika ada pembahasan Komisi
- 17 Menyiapkan ruangan Sidang khusus / Sidang terbatas untuk hal menesak
- 18 Menyiapkan ruang koordinasi bagi Pimpinan Sidang
- 19 Menyiapkan Sarana Peridangan Komisi.
- 20 Menyiapkan anggaran seksi
- 21 Membuat laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan MUNAS
- 22 Melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh penanggung jawab, Stering Comitte , organising Comitte

2 Seksi Perlengkapan & Dekorasi

- 1 Mengidentifikasi dan mengkoordinasikan Tim untuk melaksanakan tugas sie perlengkapan dan Dekorasi.
- 2 Cek kesiapan listrik
- 3 Cek Sound System (di 3 tempat ruang sidang)

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

- 4 Siapkan Bendera LDII dan cagaknya di luar +- 20 Bendera dan Tenaga pemasangan
 - 5 Siapkan spanduk paling tidak 6 buah spanduk dan Tenaga Pemasangan
 - 6 Jumlah Microphone harus cukup untuk pimpinan minim 2 buah dan untuk peserta paling tidak 2 buah Wireless, dan di podium, juga untuk MC, serta 1 buah cadangan
 - 7 menyiapkan taman di ruang sidang Utama dg Seksi Perlengkapan
 - 8 Cek Meja dan kursi persidangan di ruang utama dan di ruang sidang komisi bersama Sie Acara dan Persidangan
 - 9 Cek dan siapkan kursi peserta sidang di ruang utama dan ruang sidang komisi bersama Sie Acara dan Persidangan
 - 10 Disiapkan Infocus (LCD), Notebook, OHP dan kelengkapannya
 - 11 White Board dan Spidol di ruang sidang utama dan ruang sidang komisi
 - 12 Menyiapkan acara pelantikan & pengukuhan Pengurus baru / jika ada
 - 13 Menyiapkan Meja Petugas pendaftaran dan Absensi
 - 14 Pengadaan Cindra mata (Pesan Trenggalek)
 - 15 Menyiapkan Gong
 - 16 Mengidentifikasi kebutuhan perlengkapan dan dekorasi MUNAS yang tidak dapat disiapkan oleh Hotel.
 - 17 Mengidentifikasi dan menyiapkan tempat sholat serta peralatan pendukungnya, berupa karpet, sandal, lokasi tempat bersuci / wudlu dan lain-lain dilokasi MUNAS.
 - 18 Mengkoordinasikan pendekorasian ruangan MUNAS dengan Tim Dekorasi, dan Pihak Pengelola Hotel / Gedung.
 - 19 Melakukan kontrol rutin selama tanggung jawab seksi selama kegiatan berlangsung.
 - 20 Menyiapkan anggaran seksi
 - 21 Membuat laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan MUNAS
 - 22 Melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh penanggung jawab, Stering Comitte , organising Comitte
- 3 Seksi Protokoler
- 1 Menyiapkan personil penerima tamu
 - 2 Menyiapkan ruang lobby untuk tamu
 - 3 Menyiapkan Buku Absensi kusus Undangan VIP
 - 4 Mengkoordinasikan dan Mengatur tentang kedatangan

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

- Pejabat dan DPP
- 5 Mengatur tempat duduk tamu VIP bersama dengan Sie Perlengkapan
 - 6 Jika diperlukan menyiapkan dan menambah tenaga penerima tamu
 - 7 Mengatur posisi penerima tamu
 - 8 Menyiapkan Petugas Absensi
 - 9 Menyiapkan Label kursi VIP / undangan kehormatan
 - 10 Mengkoordinasikan kegiatan pejabat dengan Protokol kenegaraan
 - 11 Menyiapkan Ruang Transit bila ada Tamu / yang menurut prosedur protokol harus melakukan Transit.
 - 12 Menyiapkan uang saku / Transport untuk Tim Protokoler Resmi.
 - 13 Menyiapkan anggaran seksi
 - 14 Membuat laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan MUNAS
 - 15 Melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh penanggung jawab, Stering Comitte , organising Comitte
- 4 Seksi Kesekretariatan
- 1 Menyiapkan Penggandaan Materi. Materi rantus, jadwal acara dan panduan peserta dari SC, materi lain dari pembicara Jakarta
 - 2 Menyiapkan Keplek (kertas dan Plastiknya)
 - 3 Menyiapkan Block note
 - 4 Menyiapkan Tas Plastik/Map tempat materi
 - 5 Menyiapkan Bolpoint untuk peserta
 - 6 Koordinasi kepastian Jumlah Peserta
 - 8 Dalam undangan disebutkan pakaian yang harus dipakai dan membawa Pas Photo
 - 10 Menselaraskan materi
 - 11 Lampiran Biodata pada Undangan
 - 12 Menyiapkan tenaga sekretariat sebelum dan saat pelaksanaan
 - 13 Standby di sekretariat saat pelaksanaan
 - 14 Menyiapkan petugas untuk fotocopi sewaktu waktu
 - 15 Membantu menyiapkan laporan ketua panitia
 - 16 Menyiapkan Absensi Peserta pada acara Pembukaan, Acara sidang Paripurna dan Sidang Komisi
 - 17 Menyiapkan Pembagian anggota Komisi
 - 18 Menyiapkan Komputer di ruang Sekeretariat Hotel lengkap dengan Printer.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

- 19 Menyiapkan daftar nama calon penerima transport peserta
 - 20 Menyiapkan daftar nama calon penerima transport panitia
 - 21 Menyiapkan daftar nama calon penerima transport nara sumber
 - 22 Menyiapkan daftar nama calon penerima transport penyusun materi
 - 23 Menyiapkan anggaran seksi
 - 24 Membuat laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan MUNAS
 - 25 Melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh penanggung jawab, Stering Comitte , organising Comitte
- 5 Seksi Konsumsi
- 1 Mengidentifikasi dan mengkoordinasikan Tim untuk melaksanakan tugas konsumsi (Catering) selama MUNAS
 - 2 Cek Kesiapan makanan dan snack (2 kali makan dan 3 kali snack)
 - 3 Penyajian Makan dan Snack dikaitkan dengan Waktu ISHOMA dan acara pada saat itu.
 - 4 Menyiapkan Snack pagi bersama kedatangan tamu
 - 5 Menyiapkan konsumsi Tamu sebelum ke hotel
 - 6 Konsumsi ringan untuk ruang lobby
 - 7 Menyiapkan tenaga pembersih pasca makan
 - 8 Menyiapkan Konsumsi Rapat persiapan panitia
 - 9 Menyiapkan Konsumsi se usai Pembukaan khusus untuk Undangan VIP di ruang Lobby
 - 1 Melakukan pengaturan penyediaan akomodasi bagi peserta
 - 0 MUNAS misalnya Pondok Gede, Jaksel dll
 - 1 Melakukan pengaturan penyediaan konsumsi bagi peserta
 - 1 MUNAS dengan pihak Catering dilokasi MUNAS.
 - 1 Mengkoordinasikan petugas agar ruang konsumsi selalu
 - 2 bersih / rapi
 - 1 Mengontrol cadangan / persediaan serta pemasokan makanan
 - 3 di meja konsumsi saat acara makan berlangsung
 - 1 Menyiapkan anggaran seksi
 - 4
 - 1 Membuat laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan
 - 5 MUNAS
 - 1 Melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau
 - 6 diperintahkan oleh penanggung jawab, Stering Comitte , organising Comitte

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

6 Seksi Kesehatan

- 1 Menyiapkan tenaga medis dan Obat biasa, serta menyiapkan tenaga untuk membantu peserta membeli obat
- 2 Menyiapkan kendaraan operasional untuk darurat (Ambulance)
- 3 Koordinasi dengan Sie Akomodasi untuk lokasi sie kesehatan
- 4 Menyiapkan buku catatan untuk medis
- 5 Menyiapkan tugas Posko kesehatan dilokasi penginapan dan lokasi MUNAS
- 6 Melakukan tugas pemantauan kesehatan peserta MUNAS di Lokasi Penginapan maupun di dan Lokasi MUNAS
- 7 Bersama personil pengamanan, melaksanakan patroli pengamanan lokasi MUNAS
- 8 Menyiapkan Kebutuhan sarana khusus bagi wanita bila ada peserta wanita.
- 9 Menyiapkan anggaran seksi
- 10 Membuat laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan MUNAS
- 11 Melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh penanggung jawab, Stering Comitte , organising Comitte

7 Seksi Akomodasi & Transportasi

- 1 Menyiapkan Penjemputan tamu DPP dan yang perlu dijemput
- 2 Koordinasi dengan SC tentang Jadwal Kedatangan Tamu
- 3 Menyiapkan penginapan dan sarana tidur tamu
- 4 Menyiapkan kendaraan operasional untuk keperluan Panitia
- 5 Menyiapkan ruang khusus untuk Ketua Umum di Hotel
- 6 Mengidentifikasi dan mengkoordinasikan personil driver (sopir) untuk melakukan giat transportasi penumpang selama MUNAS
- 7 Menyiapkan sarana dan mengidentifikasi kendaraan operasional untuk melaksanakan tugas antar jemput dari lokasi MUNAS ke Lokasi penginapan.
- 8 Melakukan pembagian tugas / Jadwal Sopir , konsumsi sopir dan anggaran uang operasional /BBM/Tol / Parkir dll.
- 9 Menyiapkan Tenaga Montir/ Tambal Ban Stand Bay di lokasi Parkir kendaraan.
- 10 Menyiapkan anggaran seksi
- 11 Membuat laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan MUNAS
- 12 Melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

diperintahkan oleh penanggung jawab, Stering Comitte ,
organising Comitte

8 Seksi Keamanan

- 1 Menyiapkan tenaga Keamanan intern
- 2 Menyiapkan tenaga Keamanan Kepolisian
- 3 Pemberitahuan kegiatan pada Kepolisian (Polwiltabes)
- 4 Pengamanan pada tamu pejabat
- 5 Mengatur penjagaan pintu masuk ruang siding
- 6 Mengarahkan tamu intel dari Kepolisian dan Kodim/Kodam
- 7 Mengkoordinasikan seluruh personil pengamanan Intern agar dapat berintegrasi dengan personil Pengamanan terkait.
- 8 Memberikan tanda-tanda / peringatan agar pengamanan kendaraan dapat dikoordinasikan antara panitia , peserta atau undangan yang membawa kendaraan pribadi.
- 9 Menyiapkan lebel kendaraan panitia agar mudah untuk melakukan pengawasan
- 10 Menyusun rencana pemetaan / Denah lokasi pengamanan.
- 11 Menyiapkan anggaran seksi
- 12 Membuat laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan MUNAS
- 13 Melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh penanggung jawab, Stering Comitte , organising Comitte

9 Seksi Publikasi dan Dokumentasi

- 1 Mengundang Wartawan saat Pembukaan (5 cetak & 3 elektronik)
- 2 Undangan wartawan dikoordinasikan dengan secretariat
- 3 Wartawan hanya ikut saat pembukaan
- 4 Siap siap menghadapi wartawan Bodrex agar tidak mengganggu ketua dan tamu
- 5 Menyiapkan petugas khusus Dokumentasi Photo dan juru photo
- 6 Menyiapkan Pers Room jika diperlukan
- 7 Statement keluar hanya diberikan oleh Ketua atau Ketua Umum.
- 8 Mengumpulkan dokumen publikasi untuk kepentingan Panitia maupun untuk memenuhi permintaan dokumen bagi petugas maupun pers.
- 9 Menyiapkan naskah siaran pers MUNAS bersama dengan sekretariat

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII


- 10 Menyiapkan uang tranport / uang saku untuk petugas liputan berita
- 11 Memfasilitasi Wartawan dan Penanggung Jawab kegiatan saat dilakukan siaran pers MUNAS
- 12 Menyiapkan anggaran Seksi
- 13 Membuat laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan MUNAS

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Juni 2016

DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Ketua Umum



Prof.DR.Ir.KH. Abdullah Syam, M.Sc.

Sekretaris Umum,



H.Doddy T. Wijaya, Ak.,M.Com



**KEPUTUSAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA**

NOMOR : KEP - 18 /DPP LDII/XII/2016

TENTANG

**PENGESAHAN SUSUNAN DEWAN PENASEHAT DAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
TAHUN 2016-2021**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang selanjutnya disebut Munas VIII LDII sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi, telah ditetapkan diselenggarakan pada tanggal 8 - 10 November 2016 di Jakarta;
 - b. bahwa Munas VIII LDII sebagaimana dimaksud huruf a berkewajiban menjalankan wewenang

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

sebagaimana diatur pada pasal 36 ayat (2) huruf c dan huruf d Anggaran Dasar Lembaga Dakwah Islam Indonesia, untuk memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;

- c. Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib menyusun kelengkapan susunan keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Penasihat tingkat Pusat sebagai mana diamanatkan Tim Formatur Munas VIII LDII tahun 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Susunan Dewan Penasehat DPP LDII dan Susunan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2016-2021 dengan Keputusan Munas VIII LDII.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013, Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- 3. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 tanggal 23 September 2013 tentang Uji Materi Terhadap Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2012, tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- 5. Keputusan Munas VIII LDII Nomor : 1/MUNAS VIII/XI/2016 tentang Tata Tertib Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2016.
- 6. Keputusan Munas VIII LDII Nomor KEP 2/MUNAS VIII/XI/2016 tentang Jadwal Acara Munas VIII LDII.
- 7. Keputusan Munas VIII LDII Nomor KEP 3/MUNAS

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

VII/XI/2016 tentang Pimpinan Munas VIII LDII.

8. Keputusan Munas VIII LDII Nomor : 4/MUNAS/VIII/XI/2016 Tentang Tata Tertib Pemilihan Langsung Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2016-2021;
9. Keputusan Munas VIII tahun 2016 Nomor KEP 6/MUNAS VIII/XI/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LDII Tahun 2016-2021.
10. Keputusan Munas VIII tahun 2016 Nomor KEP 7/MUNAS VIII/XI/2016 tentang Program Umum dan Rencana Strategi LDII 2016-2021.
11. Keputusan Munas VIII tahun 2016 Nomor KEP 9/MUNAS VIII/XI/2016 tentang Pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bhakti 2016 2021.
12. Keputusan Munas VIII tahun 2016 Nomor KEP 10/MUNAS VIII/XI/2016 tentang Pemilihan Formatur MUNAS VIII LDII tahun 2016.
13. Keputusan Rapat Kerja Nasional Nomor : PO-01/DPP-LDII/X/2000 Tentang Prosedur Tetap Keanggotaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang telah diubah dengan Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor : 06 Tahun 2012 Tentang Peraturan Organisasi Prosedur Tetap Keanggotaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia
14. Keputusan Rapat Kerja Nasional Nomor : PO-04/DPP-LDII/X/2000 Tentang Atribut dan kelengkapan organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang telah diubah dengan Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Peraturan Organisasi Atribut Dan Kelengkapan Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia
15. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Rekomendasi Rapat Pimpinan Nasional Lembaga Dakwah Islam

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Indonesia tahun 2014 ;

16. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rekomendasi Perubahan atas Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP- 1 /DPP LDII/VI/2011 Tentang Susunan Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011-2016;
17. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-13/DPP/VIII/2016, Tanggal 8 Agustus 2016 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2016.

- Memperhatikan :
1. Laporan Hasil Sidang Formatur yang disampaikan dalam Rapat Paripurna VI Munas VIII LDII.
 2. Persetujuan atas pertimbangan yang dimohon Ketua Formatur pada Dewan Penasehat selaku anggota Formatur Munas VIII LDII tahun 2016.
 3. Hasil Rapat Pimpinan dan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia 30 November di Gedung Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Jakarta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG PENGESAHAN SUSUNAN DEWAN PENASEHAT DAN SUSUNAN DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TAHUN 2016-2021.

- KESATU : Mengesahkan susunan Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan Susunan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Munas VIII LDII Tentang Susunan Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Pusat dan Susunan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2016-2021;

- KEDUA : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU terdiri atas Dewan Penasehat,

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

- Pengurus Harian dan Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia masa bakti 2016-2021;
- KETIGA : Susunan Dewan Penasehat dan Dewan Pimpinan Pusat pada Pengurus Harian sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA telah ditetapkan dalam Keputusan MUNAS VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor : KEP/12/MUNAS/VIII/XI/2016 tentang Susunan Keanggotaan Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Pusat dan Susunan Keanggotaann Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2016-2021;
- KEEMPAT : Susunan keanggotaan Pengurus Pleno sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA berkedudukan sama sebagai bagian dari keputusan Munas VIII LDII Tahun 2016 NOMOR Kep/12/MUNAS VIII/XI/2016 tentang Susunan Keanggotaan Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Pusat dan Susunan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2016-2021;
- KELIMA : Susunan Keanggotaan Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Pusat dan Susunan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2016-2021 sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEENAM : Masa bakti susunan keanggotaan Dewan Penasehat dan susunan keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini;
- KETUJUH - Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
-Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Desember 2016

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA**

Ketua Umum

Sekretaris Umum,



Prof.DR.Ir.KH. Abdullah Syam, M.Sc.



H.Doddy T. Wijaya, Ak.,M.Com

Lampiran Keputusan
Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Nomor : KEP-18 /DPP LDII/XII/2016
Tanggal : 2 Desember 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
DEWAN PENASEHAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
MASA BAKTI 2016-2021**

Ketua : KH. Kasmudi Asshidqi, SE., M.Ak.
Wakil Ketua : DR. H. Bambang Kusumanto, MA.
Wakil Ketua : H. Ashar Budiman, S.E.
Sekretaris : H. Ahmad Alfurqon Ngaino, SH., M.M.
Wakil Sekretaris : KH. Edy Suparto, S.Pdi.
Anggota : 1. KH. Abdul Syukur
: 2. KH. Abdul Hakim Mulyono, Bc.TT.
: 3. KH. Sholihun.
: 4. Ir. H. Musyanif.
: 5. Drs. H. RBM Rofik Kusumodilogo, SH., M.M.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
MASA BAKTI 2016-2021**

Ketua Umum : Prof. Dr. Ir. KH. Abdullah Syam, M.Sc.
Ketua : Ir. H. Prasetyo Sunaryo, MT.
Ketua : Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc.
Ketua : Dr. Drs. H. Basseng, M.Ed.
Ketua : Dr. Ir. H. Rathoyo Rasdan, MBA.
Ketua : Drs. H. Iskandar Siregar., M.Si.
Ketua : Ir. H. Teddy Suratmadji, M.Sc.
Ketua : Drs. H. Hidayat Nahwi Rasul
Ketua : Prof. Dr. Ir. H. Sudarsono, M.Sc.
Ketua : H. Achmad Kuntjoro, SE., MBA.
Ketua : H. Supriasto, SH., M.H.
Ketua : Lukman Abdul Fatah, ST., MT.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Ketua : Hj. Aselina Endang Triastuti, MBA.

Sekretaris Umum : H. Dody Taufiq Wijaya, Ak., M.Com.

Sekretaris : H. Eddy Supriady, S.Kom., M.M.

Sekretaris : H. Hasim Nasution, SE., SH.

Sekretaris : Ibnu Anwarudin, SH., M.H.

Sekretaris : Bambang Raditya Purnomo, SE., SS., M.M.

Sekretaris : Wahyoe Soetiono, S.Sos., S.Kom.

Sekretaris : H. Rioberto Sidauruk, S.H., MH.

Bendahara Umum: H. Moch. Sidik Waskito, B.Sc.

Bendahara : H. Moh. Amin Hadi

Bendahara : H. Moh. Soffa Marwa, S.Pd.I

Bendahara : H. Jerry Quarry, SE.

DEPARTEMEN-DEPARTEMEN:

I. Departemen Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan;

Ketua : H. Rully Kuswahyudi, S.Sos.

Anggota : 1. H. Ponco Budiman, S.Sos.

2. H. Nurasid, S.H.

3. H. Bayu Afiudin, S.E.

4. Ir. H. Paidjo

5. H. Syamsul Hilal

6. H. Didik Tondo Susilo, S.H., M.Si.

7. Adam Maulana, S.H.

II. Departemen Pendidikan Agama dan Dakwah:

Ketua : KH. Aceng Karimullah, BE., S.E.

Anggota : 1. KH. Cholil Nurudin Asyari Al-Hafidz

2. KH. Abdul Azis Ridwan Al-Hafidz

3. KH. Hafiludin, S.Pd.I.

4. KH. Muhammad Taufiqurrahman,
S.Pd.I

5. KH. Ubaidillah Alhasaniy, S.E., M.H.I.

6. KH. Abdullah Mas'ud, Lc., Al-Hafidz

7. KH. Dwi Pramono, Lc.

8. H. Wilnan Fatahilah, S.Hi.

9. Ust. Khoirudin, S.Pd.I., M.Sy.

10. H. Mukhlis Wafdulloh, S.Pd.I.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

11. H. Nursalim, S.Pd.I.

III. Departemen Pendidikan Umum dan Pelatihan:

Ketua : Dr. H. Sarji, S.H., M.Pd.
Anggota : 1. Thonang Effendi, STP.
2. Dra. Hj. Nana Maznah, M.Si.
3. Drs. H. Budiyo, M.Si.
4. Drs. H. Bambang Purnomo, M.M.
5. Drs. H. Edi Rachman, M.Kes.
6. Dr. Ir. H. Rorim Panday, M.M., M.T.
7. Ir. H. Darwis Hadji Ali

IV. Departemen Pengabdian Masyarakat:

Ketua : H. Rully Siswa Bernaputra, A.Md.
Anggota : 1. Dr. dr. H. Luthfi Hardianto
2. Joko Susilo. S.T.
3. dr. Romadona Triada
4. dr. Dani Pramudya
5. H. Hasan Yuswadi, S.H.
6. Heri Budiarto
7. Arienta Gita Wardhani, A.Md. Par.

V. Departemen Pemuda, Kepanduan, Olahraga, dan Seni Budaya:

Ketua : Ir. H. Adityo Handoko, M.M.
Anggota : 1. Herlan Maulana Muhammad, S.Sos.
2. Ridwan Ika Purwoko, S.Kom.
3. M. Rosyid Setiadi, A.Md.
4. Truly Firmansyah, SIP.
5. H. Waluyo Sutrisno
6. Ir. H. Budiarto Setiawan
7. H. Bambang Sumadi

VI. Departemen Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Luar Negeri:

Ketua : H. Tri Gunawan Hadi, S.Sos., S.Pd.I,
M.Si.
Anggota : 1. Hj. Ida Daniar Royani
2. M. Noerwahyudin, S.T.
3. H. Ali Zuhdi, S.H.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

4. H. Katno Hadi, S.E.
5. H. Purwadi, S.H., M.Si.
6. H. Anto Jumain, S.E., S.Pd.I.
7. Irfan Al Duhya, S.Pt.

VII. Departemen Komunikasi, Informasi dan Media:

- Ketua : Ludhy Cahyana, S.Sos.
Anggota : 1. H. Joko Haryanto, S.E.
2. H. Arifin Rusdi, S.Ag., S.Pd.I.
3. Eko Mugianto
4. Widi Yunani, S.Sos.
5. Sukarjan, S.T.
6. Frediansyah Firdaus, S.Pt.

VIII. Departemen Litbang, IPTEK, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup:

- Ketua : H. Muhammad Ied, S.E.
Anggota : 1. Dr. H. Amir Musadad, M.Sc.
2. H. Gun Gun Hidayat, S.Hut., M.Sc., Ph.D.
3. Pahala Sibuea, S.Kom.
4. Ir. H. Wahyu Dirgantoro
5. Ir. H. Joy Nugroho, M.Eng.
6. Dr.Ir.H. Rubiyo, M.S.
7. Dra. Hj. Erni Nandang

IX. Departemen Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat:

- Ketua : Dr.H. Ardito Bhinadi, S.E., M.Si..
Anggota : 1. H. Muh. Taufik Darmansyah, S.E.
2. H. Andri Krisnanto, S.E. MSM.
3. Ir.H. Wildy Istimror
4. H. Wira Pradana, S.T.
5. H. Wira Supardi, S.E.
6. H. Arie Wibisono, Ak., MBA.
7. H. Samsul Bakhtiar Ramadhan, A.Md.
8. H. Jamaludin Mahmud, S.H., M.H.

X. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia:

- Ketua : Dr.Drs, H. Subiyanto, S.H., M.Hum.,
M.Kn.
- Anggota : 1. H. Rusman Hidayat, S.H.
2. Hj. Wa Ode Zainab, S.H.
3. H. Hari Sumiaro, S.H.
4. Subatriyah, S.H., M.Kn.
5. Andi Fajar Yulianto, S.H.
6. Heri Kurniadi, S.H.
7. Hj. Ririh Krishnani, S.H., M.H.

XI. Departemen Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika:

- Ketua : Yusuf Wibisono, S.T.
- Anggota : 1. Jhnonie Pamungkas, A.Md.
2. Mohammad Ilham Sidik, S.Kom.
3. Mochammad Chomary
4. IrWiwid Lukiyanto, S.T., S.Kom.
5. H. Andi Faisal Anas, S.T.
6. Ali Mustikasari, S.T.

XII. Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga:

- Ketua : Ir. Hj. Sri Tresnahati Ashar, M.Si.
- Anggota : 1. Prof. Dr. drg. Hj. Sri Oktawati,
Sp.Perio.
2. Dr. Hj. Ade Amarina, M.Sc.
3. Hj. Pretty Surya Wardhani
4. Hj. Suzana Rudi Setiabudy
5. Hj. Utami, S.Pd.
6. Dewi Ilma Antawati, S.Psi., M.Psi.
7. Dr.Ir.Hj. Dedin Finatsyiatul Rosida,
M.Kes.
8. Hj. ETTY Sabariah Wuryanto, S.Psi.,
M.Si.
9. Ir.Hj. Sri Sartikah
10. Dra.Sutarti Eko Prasetyaningsih,
DHES., M.M.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Desember 2016

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA**

Ketua Umum

Sekretaris Umum,



Prof.DR.Ir.KH. Abdullah Syam, M.Sc.



H.Doddy T. Wijaya, Ak.,M.Com

**LAMPIRAN-LAMPIRAN
MUNAS VIII LDII
TAHUN 2016**



DAFTAR LAMPIRAN

- I. Sambutan dalam Pembukaan
 1. Sambutan - Ketua Umum DPP LDII
 2. Sambutan - Menteri Agama RI

- II. Sambutan dalam Silaturahmi Presiden
 1. Sambutan - Ketua Umm DPP LDII
 2. Sambutan - Presiden RI

- III. Sambutan dalam Penutupan
 1. Sambutan - Ketua Umum DPP LDII

- IV. Materi Pembekalan dan Pengayaan Wawasan
 1. Pembekalan Kementerian Komunikasi dan Informasi, RI
 2. Pembekalan Kementerian PPN/Kepala BAPPENAS RI, Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI)
 3. Pembekalan Kementerian Sosial, RI
 4. Pembekalan Kementerian PAN RB, RI
 5. Pembekalan Kementerian Dalam Negeri, RI
 6. Pembekalan Kementerian Pendidikan dan Budaya, RI
 7. Pembekalan Ka-Kwarnas Gerakan Pramuka Indonesia
 8. Pembekalan Anggota Komisi II DPR RI
 9. Pembekalan Ketua OJK
 10. Pembekalan Badan Narkotika Nasional

- V. Lain-lain
 1. Surat Pemberitahuan Mabes POLRI
 2. Galeri Foto



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA**

**Sambutan
DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA**

Disampaikan Oleh:

**Prof. Dr. Ir. KH. Abdullah Syam, MSc.
Ketua Umum DPP LDII**

Pada:

**Pembukaan Musyawarah Nasional VIII
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Di Gedung Balai Kartini
Jakarta, 8 November 2016**



DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله
 واصحابه اما بعد :

Yang terhormat:

Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Lukman Hakim Saifuddin.

Yang kami hormati:

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI;
3. Bapak dan Ibu Menteri Kabinet Kerja RI;
4. Yang Mulia Para Duta Besar Negara Sahabat;
5. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia;
6. Para Pimpinan Ormas;
7. Bapak-Bapak Dewan Penasehat Pusat LDII
8. Tamu Undangan dan Saudara-Saudara Peserta dan peninjau Munas VIII LDII 2016 yang kami cintai dan kami banggakan

Alhamdulillah rabbi 'alamin, mengawali sambutan ini, pertama – tama, perkenankan kami mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini, Selasa, 8 November 2016, kita dapat berkumpul di tempat ini, dalam

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

rangka mengikuti Acara Pembukaan Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2016, dalam keadaan sehat wal 'afiat. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para shahabatnya, para tabi'ien, para ulama sebagai warotsatul-anbiyaa, beserta segenap umatnya sampai di akhir jaman. Aamiin.

Bapak Menteri Agama yang kami hormati,

Pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan apresiasi seraya menghaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak atas perkenannya untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk menghadiri dan memberikan Sambutan pada Munas VIII LDII ini.

Kepada Bapak Menteri Agama dan hadirin, kami laporkan bahwa Munas VIII LDII ini dihadiri oleh sekitar 1500 orang peserta dan peninjau yang datang dari seluruh provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Mereka datang kesini untuk mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai oleh LDII selama satu periode terakhir ini. Di samping itu, mereka juga akan mengolah sejumlah isu strategis yang sedang dihadapi umat Islam di Indonesia saat ini yaitu pengembangan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan ekonomi syariah, dan pemanfaatan teknologi digital. Itulah sebabnya, Munas VIII LDII Tahun 2016 ini, mengangkat tema yaitu **Keniscayaan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia, Kemampuan Pendayagunaan Teknologi Digital dan Pengembangan Ekonomi Syariah untuk Pembangunan Indonesia Berkelanjutan**. Dari hasil pemikiran mereka terhadap isu-isu strategis, mereka akan merumuskan sasaran dan strategi makro. Yang terakhir adalah mereka akan memilih Ketua Umum yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk memimpin kesuksesan pencapaian sasaran-sasaran strategis tersebut selama satu periode berikutnya.

Selanjutnya terimakasih yang tak terhingga juga kami sampaikan kepada Bapak Ketua DPR RI, Ketua MPR RI, Bapak dan Ibu Menteri Kabinet Kerja RI, Yang Mulia Para Duta Besar Negara Sahabat, Para Pimpinan Ormas, dan tamu undangan yang tidak dapat kami sebut satu per satu, atas kesediannya untuk menghadiri acara Munas VIII LDII ini.

Hadirin dan hadirat yang berbahagia,

Tidak terasa LDII sudah hadir 44 tahun di tengah Bangsa Indonesia. Kini LDII sedang memasuki Munasnya yang ke VIII di Tahun 2016.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Sebagai sebuah organisasi dakwah, dari Munas ke Munas LDII selalu berupaya secara maksimal agar kehadirannya dapat membawa manfaat sebesar-besarnya bagi umat Islam di Indonesia dan bangsa Indonesia pada umumnya. Manfaat LDII harus bisa dirasakan oleh masyarakat. Sejak awal, LDII memang didirikan untuk memberi manfaat kepada masyarakat dimanapun LDII berada.

Para Peserta Munas yang kami banggakan,

Masih segar dalam ingatan kita bahwa pada Munas VII di Surabaya pada Maret tahun 2011, kita telah menyepakati bahwa untuk memberi manfaat yang berkualitas dan berkesinambungan kepada masyarakat, diperlukan sumberdaya manusia yang profesional religius. Sebab dengan profesional religius inilah, LDII dapat menghadirkan karya yang berkualitas, membawa manfaat yang maksimal dan berkesinambungan kepada masyarakat.

Hadirin dan hadirat yang kami hormati,

Kini setelah satu periode kita lalui, rasanya manfaat yang dapat kita sumbangkan kepada masyarakat bangsa Indonesia kian hari kian meningkat kualitasnya dan kian melebar cakupannya. LDII telah mampu memberikan manfaat yang signifikan kepada masyarakat bangsa Indonesia melalui kontribusinya pada berbagai bidang kehidupan, mulai dari kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, perekonomian, sampai pada pemanfaatan internet secara sehat.

Pada kesempatan ini, saya selaku ketua umum ingin meluncurkan tiga karya LDII, sebagai representasi dari karya-karya lainnya, yang tujuannya untuk menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat bangsa Indonesia.

Pertama adalah gerakan menghormati guru. LDII berpandangan bahwa peranan guru sangat vital dalam membangun karakter suatu bangsa dan peradaban suatu negara. Terdapat sejumlah bukti yang menunjukkan adanya korelasi antara kemajuan suatu bangsa dengan penghormatan yang diberikan kepada guru. Negara-negara maju seperti Jepang, Finlandia, dan negara-negara maju lainnya adalah negara-negara yang menghormati guru mereka. Melalui gerakan menghormati guru ini, LDII berharap seluruh komponen bangsa bersinergi dalam membuat program untuk menghormati guru. LDII sangat prihatin

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

terhadap perilaku sejumlah oknum yang selama ini sengaja atau tidak sengaja, telah menurunkan marwah guru.

Bapak Menteri Agama yang kami hormati.

Menghormati guru adalah prinsip yang telah tertanam di lingkungan warga LDII. Dan pada kesempatan ini, secara sampel kami hadirkan guru yang berprestasi untuk mendapatkan penghargaan pada Munas VIII LDII ini. (Dimohon berdiri sdr. Miftahudin., S.Pd., M.Si, Juara Pertama Guru SMP berprestasi tingkat nasional tahun 2016)

Kedua, LDII merespons pemanfaatan IT dalam memajukan perekonomian suatu bangsa, namun demikian pemanfaatan IT dalam memajukan perekonomian haruslah tetap sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Oleh karena itu, LDII memandang bahwa bangsa Indonesia membutuhkan transaksi online yang syariah. Pada Munas VIII, LDII meluncurkan Pikub.co.id sebagai sebuah digital marketing di Indonesia yang berbasis syariah. LDII berharap, kehadiran Pikub.co.id ini, bukan hanya membantu UMKM di Indonesia untuk maju, namun kebutuhan transaksi online yang berbasis syariah di kalangan bangsa Indonesia dapat dipenuhi.

Ketiga, LDII merasakan bahwa di era digital ini pemanfaatan media sosial perlu dikelola bukan hanya agar sesuai dengan norma-norma dan karakter bangsa Indonesia tetapi juga agar media sosial tersebut dapat membawa manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia. Itulah sebabnya, LDII mendorong perlunya protokol media sosial yang tugas utamanya mengawal agar konten-konten yang dapat merusak karakter generasi muda Indonesia dapat dieliminir. LDII telah mengawali gerakan ini melalui gerakan internet sehat. Di samping itu, protokol media sosial ini juga mengedukasi masyarakat bangsa Indonesia agar mampu memanfaatkan potensi positif yang terkandung di dalamnya, dan menghindari potensi negatifnya.

Bapak Menteri Agama, para undangan dan peserta Munas yang berbahagia,

Sebagai intisari sambutan ini, bahwa pada Munas VIII ini, LDII ibarat sedang menyempurnakan gambar besar yang selama ini kita lukis dari Munas I hingga Munas VIII ini. Ibarat sebuah pohon yang besar, pohon yang dapat memberi kesejukan dan buah manis kepada bangsa Indonesia, maka akar pohon itu adalah profesional religius. Akar profesional religius ini yang mensuplai keseluruhan pohon dengan nutrisi

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang. Batang pohon ini adalah gerakan menghormati guru. Batang ini perlu kuat dan kokoh sebagaimana strategisnya peranan guru dalam membangun karakter bangsa dan peradaban suatu negara. Dari batang yang kuat dan kokoh ini akan tumbuh cabang-cabang yang kuat pula. Di Munas VIII ini, ada dua cabang yang sedang tumbuh yaitu Pikub.co.id dan protokol media sosial. Kita berharap, dari dua cabang ini, nantinya akan muncul buah, buah yang manis, yang bermanfaat bagi masyarakat bangsa Indonesia.

Para peserta Munas yang kami banggakan,

Di penghujung sambutan ini, perkenankan kami mengucapkan selamat ber Munas VIII LDII. Selamat mengaktualisasikan profesional religius yang merupakan akar kita bersama. Semoga Allah SWT memberi kita semua ilham-ilham yang baik, sehingga kita bisa berkreasi. Selamat berinovasi untuk menghasilkan lahirnya cabang-cabang baru, dimana akan muncul semakin banyak buah yang bermanfaat bagi masyarakat. Kami menyadari, bahwa eksistensi dan keberlangsungan hidup LDII bergantung pada seberapa banyak manfaat yang LDII dapat berikan kepada masyarakat.

Akhirnya, kami mohon kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia untuk memberikan sambutan, pengarahan, sekaligus membuka Munas VIII LDII Tahun 2016 ini secara resmi.

Demikian. akhirul kalam,

والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Jakarta, 8 November 2016
Ketua Umum DPP LDII



Prof. Dr. Ir. K.H. Abdullah Syam, M.Sc Yang terhormat:



**KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

**Sambutan
MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

Disampaikan Oleh:

**Bapak Lukman Hakim Saifuddin
Menteri Agama – Republik Indonesia**

Pada:

**Pembukaan Musyawarah Nasional VIII
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Di Gedung Balai Kartini
Jakarta, 8 November 2016**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yang saya hormati Bapak Ketua Umum LDII bapak Abdullah Syam beserta seluruh jajaran pengurus LDII.

Yang saya hormati para duta besar, kepala perwakilan negara-negara sahabat.

Yang saya hormati anggota DPR RI yang hadir di tengah-tengah kita.

Yang saya hormati pimpinan MUI, pimpinan ormas-ormas Islam, yang juga hadir di tengah-tengah kita.

Yang saya hormati para peserta munas, para pengurus LDII seluruh Indonesia dan seluruh tamu undangan yang berbahagia.

Tentu pertama saya ingin menyampaikan rasa syukur saya bahwa saya bisa hadir dalam acara pembukaan Munas VIII LDII pagi hari ini. Dan saya semakin bersyukur bahwa setelah kita menyaksikan tadi beberapa saat, tayangan yang ada di hadapan kita, juga apa yang juga disampaikan oleh Ketua Umum LDII bahwa ternyata bahwa Munas VIII LDII ini tidak hanya semata dalam rangka untuk memenuhi jadwal rutinitas sebuah organisasi, program lima tahunan, katakanlah begitu. Karena kita tahu LDII ini telah hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia sejak 44 tahun yang lalu, sekurang-kurangnya. Tapi saya merasa bersyukur karena Munas VIII ini mengangkat tema yang sangat strategis.

Menghormati Guru adalah gerakan yang luar biasa strategisnya karena bangsa Indonesia saat ini terus dan terus berupaya untuk bagaimana agar kualitas dan kapasitas SDM kita dari waktu ke waktu semakin

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

membaik. Dan, guru menempati posisi yang begitu pentingnya karena keberadaan guru, tentu selain yang terkait dengan keberadaan sarana prasarana pendidikan yang terkait dengan perangkat lunak lainnya pada dunia pendidikan kita tapi guru memegang posisi yang amat strategis. Disinilah saya merasa bersyukur bahwa LDII mengambil tema Gerakan Menghormati Guru. Karenanya atas nama pemerintah, selaku Menteri Agama, sebuah kementerian yang juga banyak menangani pendidikan keagamaan di tanah air ini. Dan secara langsung kami bersentuhan dengan para guru-guru kita, maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LDII yang mengambil tema Gerakan Menghormati Guru dalam munasnya yang ke-8.

Juga dua tema yang lain yang terkait dengan pengembangan ekonomi keumatan kita melalui ekonomi syariah. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi digital yang sekarang sudah tidak bisa kita elekkkan lagi sebagai sebuah era dimana hamper semua kita sekarang piranti berbasis digital ini. Oleh karenanya, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi bahan pembahasan atau juga bisa mendasari rumusan-rumusan yang nanti dihasilkan dan menjadi kesepakatan dalam Munas VIII LDII kali ini.

Pertama, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa bagaimana pun juga kita harus memahami keberadaan keindonesiaan kita saat ini dan masa-masa ke depan. Yang saya maksud adalah bagaimana relasi, bagaimana hubungan antara negara di satu sisi dan agama di sisi lain. Itu sesungguhnya kita, Indonesia itu memiliki sejarah panjang dalam ikut menata, menjaga dan memelihara dan lalu mengembangkan bagaimana hubungan keduanya, relasi antara negara dan agama itu diupayakan sedemikian rupa sehingga kemudian keindonesiaan kita sebagai masyarakat, sebagai bangsa yang dikenal religius itu tetap bisa kita rawat dengan baik.

Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian tentu sangat memahami sejarah kebangsaan kita dan kita harus selalu mengingat bahwa inilah negara bangsa yang sangat besar. Tidak saja dari segi populasi, jumlah penduduk, tapi juga wilayah geografis yang begitu luasnya, yang dikenal sebagai bangsa yang meletakkan, menempatkan agama pada posisinya yang begitu strategis, yang karenanya tidak bisa dipisahkan dalam ikut menata kehidupan kita bersama di tengah-tengah kemajemukan kita, di tengah-tengah keragaman kita. Jadi kalaulah kita melihat dasar negara

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

ini, Pancasila kita, seluruh silanya itu hakekatnya adalah nilai-nilai agama. Semua agama bicara tentang ketuhanan. Itu sudah barang tentu. Semua agama bicara tentang kemanusiaan, bicara tentang persatuan, bicara tentang prinsip demokrasi yang berbasis pada kerakyatan dan tentu semuanya bermuara pada upaya mewujudkan keadilan sosial. Semua agama bicara tentang hal itu.

Konstitusi kita itu sungguh luar biasa. Warna agama itu cukup mewarnai, bahkan tidak cukup mewarnai menurut hemat saya tapi bahkan menjiwai isi konstitusi itu sendiri.

Alinea ketiga Pembukaan UUD kita secara eksplisit, para pendiri bangsa, para pendahulu kita menyatakan bahwa kemerdekaan yang kita raih itu kita dapatkan atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Jadi mereka para pendiri bangsa tidak merasa jumawa, tidak merasa sombong. Katakanlah begitu, kemerdekaan itu karena perlawanan fisik, karena jerih payah perjuangan fisik para pahlawan kita, tapi dengan rendah hati mereka menyatakan bahwa kemerdekaan ini adalah atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa.

Pasal 9 misalnya UUD kita menyatakan bahwa setiap presiden dan wakil presiden mengawali masa baktinya, itu harus mengangkat sumpah. Dan sumpah itu diawali dengan ucapan Demi Allah saya bersumpah. Jadi menyebut nama Tuhan ketika mengawali masa baktinya. Dan itu tentu akan diikuti oleh seluruh penyelenggara negara yang ada. Tidak hanya gubernur, bupati, walikota dan seterusnya tapi seluruh penyelenggara negara. Hakim Agung, Hakim Konstitusi, anggota dewan, wakil-wakil rakyat dan seterusnya.

Pasal 24 bicara tentang Kekuasaan Kehakiman. Di banyak Negara di dunia, lingkup peradilan itu hanya dua saja, peradilan umum, peradilan militer. Atau kalau ada yang tiga, Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kita, Indonesia, pasal 24 ayat 2 tegas mengatakan bahwa selain Peradilan Umum, selain Peradilan Tata Usaha Negara, selain Peradilan Militer kita juga mengenal dan mempraktekkan Peradilan Agama. Lagi-lagi agama. Oleh konstitusi, sebagai sumber hukum tertinggi di republik tercinta ini ditempatkan di posisi yang begitu vital. Saya pikir cukup banyak.

Bahkan Pasal 29 itu cukup eksplisit, dasar Ketuhanan YME. Kemerdekaan setiap penduduk itu dijamin untuk memeluk dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Pasal 31 bicara tentang

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

pendidikan nasional untuk meningkatkan iman dan taqwa dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahkan ayat 5 menyatakan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

Jadi, walhasil saya mengungkap beberapa pasal dalam UUD kita untuk menyegarkan kembali ingatan kolektif kita, ingatan kita bersama, bahwa sesungguhnya Indonesia sebagai sebuah bangsa yang dikenal sangat religius itu telah menempatkan agama pada posisi yang begitu strategis. Belum lagi berbagai Undang-Undang yang banyak mengakomodasi, menempatkan bagaimana nilai-nilai agama itu semestinya dijalankan oleh masyarakat yang religius ini.

Dengan ini saya ingin mengatakan bahwa adanya pandangan-pandangan yang belakangan ini mulai beredar. Ada upaya-upaya untuk mengganti tonggak-tonggak atau pilar-pilar atau bahkan dasar kita berbangsa dan bernegara dengan konsep lain. Itu menurut saya, sebaiknya kita harus berpikir ulang berkali-kali. Karena apa yang sudah kita hasilkan sekarang ini sebenarnya sudah luar biasa. Di tengah-tengah realitas keindonesiaan, sekali lagi saya ingin mengatakan, di tengah-tengah realitas keindonesiaan kita, yang selain religius tadi, kita adalah bangsa yang majemuk, bangsa yang heterogen. Bangsa yang sangat beragam pada semua aspek kehidupannya.

Oleh karenanya, melalui Munas VIII ini saya sekali lagi mengapresiasi karena LDII belakangan mencoba mengisi apa yang sudah begitu kokoh menjadi landasan kita. Yang sudah begitu kokoh menjadi pilar-pilar bangsa kita ini berdiri dan ditegakkan.

Kita sudah selesai membicarakan Pancasila, bahkan ormas-ormas seperti NU, Muhammadiyah, dan banyak ormas yang lain sudah mengatakan itu sudah final. Sebagai dasar kita berbangsa dan bernegara. NKRI itu bahkan oleh TNI kita sudah dinyatakan dan oleh semua komponen bangsa sudah dinyatakan harga mati.

Kebhinekaan kita itu tidak hanya sekadar menjadi semboyan, bahkan sudah kita amalkan, sudah kita praktekan berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun yang lalu sebelum bangsa dan negara ini secara resmi menyatakan diri memproklamasikan diri sebagai sebuah Republik Indonesia.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Jadi, hal-hal seperti itu menurut saya jangan lagi kita persoalkan tapi bagaimana ke depan lalu kemudian kita mengisinya. Dan sekali lagi, apa yang menjadi tema utama munas ini, menghormati guru, yang hakekatnya adalah bagaimana pengembangan, peningkatan kualitas SDM kita. Bagaimana ekonomi keumatan ini bisa lebih dibangun dengan pendekatan ekonomi syariah. Dan semua itu dikemas dengan bagaimana kita bisa lebih mendayagunakan, memanfaatkan teknologi digital.

Khusus yang terakhir ini saya merasa perlu menitipkan satu hal karena kita sekarang hidup di era digital. Era yang hampir semua proses komunikasi kita, teknologi informasi itu sudah luar biasa. Itu tidak bisa terhindar dari digitalisasi. Jadi, karenanya sangat relevan, tepat sekali munas saat ini dan hal-hal yang terkait dengan keagamaan, itu pun juga sangat relevan untuk bagaimana kita bisa menyikapi perkembangan dunia telekomunikasi, teknologi informasi komunikasi ini dengan penuh kearifan. Sepintas tadi saya sempat membaca, beberapa panduan menggunakan teknologi digital. Saya pikir itu sangat arif bahwa kita harus berhati-hati membaca, memahami, mencermati informasi yang sekarang begitu mewabah hadir pada diri setiap kita, memasuki ruang-ruang privat anak bangsa ini. Kemarin dalam acara perkemahan nasional para pemuda lintas agama se-Indonesia, saya menyatakan bahwa dalam persoalan keagamaan. Di situ kita mengandalkan, kalau tidak orang tua kita, adalah guru-guru kita. Merekalah yang mentransformasikan, mengajarkan nilai-nilai kebajikan, yang sumbernya adalah agama pada diri kita sebagai landasan moral kita, sebagai landasan etika kita, sebagai landasan semua perilaku sikap kita di mana pun kita berada. Jadi keberadaan guru, keberadaan orang tua itu luar biasa besarnya dalam mentransformasikan nilai-nilai kebajikan itu.

Kini anak-anak kita, cuuc-cucu kita tidak lagi seperti itu. guru-guru atau orang tua mereka yang mentransformasikan nilai-nilai yang menjadi landasan atau dasar mereka sekarang itu adalah Facebook, Twitter, semua *social media* yang ada. Dan tentu hal yang terkait dengan agama itu sekarang dikenal sebagai Majelis Al-Facebookiyah. Rujukan kita tidak lagi ulama, kyai, tapi rujukan kita sudah kanjeng Google sekarang. Jadi *social media* itu luar biasa mempengaruhi kita. Dan fatalnya, kita tidak cukup punya waktu lagi untuk memverifikasi, untuk mengkonfirmasi, untuk sekadar bertanya apakah ini benar atau tidak. Berbagai informasi yang berseliweran luar biasa tanpa kita bisa mengenali, apakah yang memposting atau apakah yang membuat informasi itu adalah pihak-

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

pihak yang otoritatif. Pihak-pihak yang memang memiliki kompetensi dalam menyampaikan isi pesan-pesan tersebut.

Jadi sekali lagi, tentu selaku Menteri Agama saya amat sangat bersyukur bahwa tema-tema yang diangkat oleh LDII itu begitu relevan. Dan mudah-mudahan munas VIII ini bisa berlangsung dengan lancar, menghasilkan rumusan-rumusan yang sangat strategis, sehingga secara langsung bisa memberikan kontribusi, sumbangsih yang luar biasa bagi upaya kita bersama meningkatkan, mengembangkan peradaban kita semua. Akhirnya dengan senantiasa berserah diri kepada Allah SWT dan dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim, maka Munas VIII LDII pad apagi hari ini secara resmi saya nyatakan dibuka.

Selamat mengikuti munas kepada seluruh peserta. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberkahi kita. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kita kekuatan agar kita terus berkemampuan menjalankan amanah yang ada di tangan dan pundak kita masing-masing. Demikian saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah.

والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Jakarta, 8 November 2016
Menteri Agama – Republik Indonesia

Lukman Hakim Saifuddin



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA**

**Sambutan
DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA**

Disampaikan Oleh:

**Prof. Dr. Ir. KH. Abdullah Syam, MSc.
Ketua Umum DPP LDII**

Pada:

**Acara Pengarahan
Presiden Republik Indonesia
Kepada
Peserta Musyawarah Nasional VIII
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Jakarta – 9 November 2016**



DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله
واصحابه اما بعد :

Yang terhormat:

Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. H. Joko Widodo;

Yang kami hormati:

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI;
3. Bapak dan Ibu Menteri Kabinet Kerja RI, yang dalam kesempatan ini hadir Menteri Agama, Bapak Lukman Hakim Saifuddin; Menteri Sekretaris Negara, Bapak Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc.; Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Rudiantara.
4. Yang Mulia Para Duta Besar Negara Sahabat;
5. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia;
6. Para Pimpinan Ormas;
7. Bapak-Bapak Dewan Penasehat Pusat LDII;
8. Tamu Undangan dan Saudara-Saudara Peserta dan peninjau Munas VIII LDII 2016 yang kami cintai dan kami banggakan.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Alhamdulillah rabbi 'alamin, mengawali sambutan ini, pertama – tama, perkenankan kami mengajak seluruh hadirin untuk memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* karena pada hari ini, Rabu, 9 November 2016, kita dapat berkumpul di tempat ini, dalam rangka mengikuti Pengarahan Presiden Republik Indonesia pada Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2016, dalam keadaan sehat wal 'afiat. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para shahabatnya, para tabi'ien, para ulama sebagai warotsatul-anbiyaa, beserta segenap umatnya sampai di akhir jaman. Aamiin.

Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami hormati,

Pada kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan apresiasi seraya menghaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden atas perkenan Bapak untuk meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk menghadiri dan memberikan arahan pada Munas VIII LDII ini.

Kepada Bapak Presiden dan Bapak-Bapak Menteri Kabinet Kerja, kami laporkan bahwa Munas VIII LDII ini dihadiri oleh sekitar 1500 orang peserta dan peninjau yang datang dari seluruh provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Kemarin pada tanggal 8 November 2016, Menteri Agama Republik Indonesia, atas restu Bapak Presiden, telah membuka Munas VIII LDII ini secara resmi. Untuk itu, sekali lagi kami menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden.

Bapak Presiden yang kami hormati,

Selama Munas VIII LDII ini berlangsung, Para peserta Munas ini akan mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai oleh LDII selama satu periode terakhir ini. Di samping itu, mereka juga akan mengolah sejumlah isu strategis yang sedang dihadapi umat Islam di Indonesia saat ini yaitu pengembangan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan ekonomi syariah, dan pemanfaatan teknologi digital. Itulah sebabnya, Munas VIII LDII Tahun 2016 ini, mengangkat tema yaitu **KENISCAYAAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA, KEMAMPUAN PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI DIGITAL DAN PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH UNTUK PEMBANGUNAN INDONESIA BERKELANJUTAN**. Dari hasil pemikiran mereka terhadap isu-isu strategis, mereka akan merumuskan sasaran dan strategi makro. Yang terakhir adalah mereka akan memilih

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Ketua Umum yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk memimpin kesuksesan pencapaian sasaran-sasaran strategis tersebut selama satu periode berikutnya.

Selanjutnya terimakasih yang tak terhingga juga kami sampaikan kepada Bapak Ketua DPR RI, Ketua MPR RI, Bapak dan Ibu Menteri Kabinet Kerja RI, Yang Mulia Para Duta Besar Negara Sahabat, Para Pimpinan Ormas, dan tamu undangan yang tidak dapat kami sebut satu per satu, atas kesediannya untuk menghadiri acara Munas VIII LDII ini.

Hadirin dan hadirat yang berbahagia,

Tidak terasa LDII sudah hadir 44 tahun di tengah Bangsa Indonesia. Kini LDII sedang memasuki Munasnya yang ke VIII di Tahun 2016. Sebagai sebuah organisasi dakwah, dari Munas ke Munas LDII selalu berupaya secara maksimal agar kehadirannya dapat membawa manfaat sebesar-besarnya bagi umat Islam di Indonesia dan bangsa Indonesia pada umumnya. Manfaat LDII harus bisa dirasakan oleh masyarakat. Sejak awal, LDII memang didirikan untuk memberi manfaat kepada masyarakat dimanapun LDII berada.

Para Peserta Munas yang kami banggakan,

Masih segar dalam ingatan kita bahwa pada Munas VII di Surabaya pada Maret tahun 2011, kita telah menyepakati bahwa untuk memberi manfaat yang berkualitas dan berkesinambungan kepada masyarakat, diperlukan sumberdaya manusia yang profesional religius. Sebab dengan profesional religius inilah, LDII dapat menghadirkan karya yang berkualitas, membawa manfaat yang maksimal dan berkesinambungan kepada masyarakat.

Hadirin dan hadirat yang kami hormati,

Kini setelah satu periode kita lalui, rasanya manfaat yang dapat kita sumbangkan kepada masyarakat bangsa Indonesia kian hari kian meningkat kualitasnya dan kian melebar cakupannya. LDII telah mampu memberikan manfaat yang signifikan kepada masyarakat bangsa Indonesia melalui kontribusinya pada berbagai bidang kehidupan, mulai dari kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, perekonomian, sampai pada pemanfaatan internet secara sehat.

Pada kesempatan ini, saya selaku ketua umum ingin meluncurkan tiga karya LDII, sebagai representasi dari karya-karya lainnya, yang tujuannya untuk menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat bangsa Indonesia.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Pertama adalah gerakan menghormati guru. LDII berpandangan bahwa peranan guru sangat vital dalam membangun karakter suatu bangsa dan peradaban suatu negara. Terdapat sejumlah bukti yang menunjukkan adanya korelasi antara kemajuan suatu bangsa dengan penghormatan yang diberikan kepada guru. Negara-negara maju seperti Jepang, Finlandia, dan negara-negara maju lainnya adalah negara-negara yang menghormati guru mereka. Melalui gerakan menghormati guru ini, LDII berharap seluruh komponen bangsa bersinergi dalam membuat program untuk menghormati guru. LDII sangat prihatin terhadap perilaku sejumlah oknum yang selama ini sengaja atau tidak sengaja, telah menurunkan marwah guru.

Bapak Presiden yang kami hormati,

Menghormati guru adalah prinsip yang telah tertanam di lingkungan warga LDII. Dan pada kesempatan ini, secara sampel kami hadirkan guru yang berprestasi untuk mendapatkan penghargaan pada Munas VIII LDII ini (*Dimohon berdiri sdr. Miftahudin., S.Pd., M.Si, Juara Pertama Guru SMP berprestasi tingkat nasional tahun 2016*)

Kedua, LDII merespons pemanfaatan IT dalam memajukan perekonomian suatu bangsa, namun demikian pemanfaatan IT dalam memajukan perekonomian haruslah tetap sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Oleh karena itu, LDII memandang bahwa bangsa Indonesia membutuhkan transaksi online yang syariah. Pada Munas VIII, LDII meluncurkan Pikub.co.id sebagai sebuah digital marketing di Indonesia yang berbasis syariah. LDII berharap, kehadiran Pikub.co.id ini, bukan hanya membantu UMKM di Indonesia untuk maju, namun kebutuhan transaksi online yang berbasis syariah di kalangan bangsa Indonesia dapat dipenuhi.

Ketiga, LDII merasakan bahwa di era digital ini pemanfaatan media sosial perlu dikelola bukan hanya agar sesuai dengan norma-norma dan karakter bangsa Indonesia tetapi juga agar media sosial tersebut dapat membawa manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia. Itulah sebabnya, LDII mendorong perlunya protokol media sosial yang tugas utamanya mengawal agar konten-konten yang dapat merusak karakter generasi muda Indonesia dapat dieliminir. LDII telah mengawali gerakan ini melalui gerakan internet sehat. Di samping itu, protokol media sosial ini juga mengedukasi masyarakat bangsa Indonesia agar mampu memanfaatkan potensi positif yang terkandung di dalamnya, dan menghindari potensi negatifnya.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Bapak Presiden, dan peserta Munas yang berbahagia,

Sebagai intisari sambutan ini, bahwa pada Munas VIII ini, LDII ibarat sedang menyempurnakan gambar besar yang selama ini kita lukis dari Munas I hingga Munas VIII ini. Ibarat sebuah pohon yang besar, pohon yang dapat memberi kesejukan dan buah manis kepada bangsa Indonesia, maka akar pohon itu adalah profesional religius. Akar profesional religius ini yang mensuplai keseluruhan pohon dengan nutrisi yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang. Batang pohon ini adalah gerakan menghormati guru. Batang ini perlu kuat dan kokoh sebagaimana strategisnya peranan guru dalam membangun karakter bangsa dan peradaban suatu negara. Dari batang yang kuat dan kokoh ini akan tumbuh cabang-cabang yang kuat pula. Di Munas VIII ini, ada dua cabang yang sedang tumbuh yaitu Pikub.co.id dan protokol media sosial. Kita berharap, dari dua cabang ini, nantinya akan muncul buah, buah yang manis, yang bermanfaat bagi masyarakat bangsa Indonesia.

Para peserta Munas yang kami banggakan,


Di penghujung sambutan ini, perkenankan kami mengucapkan selamat ber Munas VIII LDII. Selamat mengaktualisasikan profesional religius yang merupakan akar kita bersama. Semoga Allah SWT memberi kita semua ilham-ilham yang baik, sehingga kita bisa berkreasi. Selamat berinovasi untuk menghasilkan lahirnya cabang-cabang baru, dimana akan muncul semakin banyak buah yang bermanfaat bagi masyarakat. Kami menyadari, bahwa eksistensi dan keberlangsungan hidup LDII bergantung pada seberapa banyak manfaat yang LDII dapat berikan kepada masyarakat.

Akhirnya, kami mohon kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir. H. Joko Widodo untuk memberikan sambutan, pengarahan, sekaligus me"launching" 3 (tiga) karya LDII tersebut di atas, yaitu; Gerakan Menghormati Guru (GMG), *Sharia Digital Marketing* www.pikub.co.id, Internet Sehat dan Kode Etik Media Sosial pada Munas VIII LDII Tahun 2016. Demikian, akhirul kalam,

والسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Jakarta, 9 November 2016
Ketua Umum – DPP LDII

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Abdullah Syam', written over a horizontal line.

Prof. Dr. Ir. K.H. Abdullah Syam, M.Sc



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**Sambutan
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

Disampaikan Oleh:

Ir. Djoko Widodo

Pada:

**Acara Pengarahan
Presiden Republik Indonesia
Kepada
Peserta Musyawarah Nasional VIII
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Jakarta – 9 November 2016**



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

الحمد لله رب العالمين

Yang saya hormati para Menteri Kabinet Kerja,
Yang mulia Duta Besar negara-negara sahabat,
Yang saya hormati Ketua umum beserta jajaran pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dari Sabang sampai Merauke, dari pusat sampai ke daerah,
Yang saya hormati para alim ulama, hadirin sekalian seluruh peserta Munas LDII yang saya hormati.

Sebuah negara yang bersatu, sebuah bangsa yang bersatu, sebuah masyarakat yang makmur merupakan cita-cita para pendiri bangsa Indonesia, yang harus terus kita jaga. Menjadi Indonesia berarti setiap orang, setiap organisasi harus berjiwa Pancasila, berjiwa Bhinneka Tunggal Ika, menjunjung tinggi toleransi, berjiwa gotong royong. Karena itu, saya mengapresiasi, saya sangat menghargai kegiatan Lembaga Dakwah Islam Indonesia baik melalui kegiatan pengajaran, pengamalan, dan penyebaran Islam berdasarkan Al Quran dan Hadits yang selama ini telah turut serta menjaga keindahan kerukunan hidup di nusantara, di Indonesia

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Yang kedua, saya ingin berbicara masalah era kompetisi, masalah ekonomi. Ke depan, persaingan antar negara akan semakin sengit. Kompetisi itu, ke depan menurut saya meliputi tiga hal. Yang ini nantinya akan menjadi rebutan. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan energi. Ini akan jadi rebutan. Yang kedua adalah yang berkaitan dengan pangan ini. Ini nanti juga akan menjadi rebutan karena penduduk akan meloncat tahun 2043 kira-kira 12,3 miliar manusia di dunia ini. Yang ketiga, yang berkaitan dengan air. Orang nanti juga akan rebusan air karena bumi semakin panas.

Tiga hal inilah sebetulnya, yang kita memiliki kekuatan. Energi kita punya, pangan kita sebetulnya ada, air kita sebetulnya ada, tetapi belum dikelola secara baik dalam rangka persiapan persaingan masa depan. Energi kita punya semuanya, minyak gas meskipun sekarang kita karena pengolaan yang tidak baik, kita sekarang justru menjadi net-importir minyak tetapi selain minyak kita masih memiliki sumber-sumber gas yang banyak. Energi yang terbarukan, yang belum digarap. Energi dari air, dari angin, dari ombak karena 70 persen Indonesia adalah air, adalah samudera, adalah laut. Yang kedua, yang berkaitan dengan pangan. Kita juga tidak kelola dengan baik padahal negara kita, adalah negara yang subur. Semuanya sekarang ini, saya harus berbicara apa adanya, impor semuanya yang berkaitan dengan pangan. Beras tahun lalu impor tapi tahun ini alhamdulillah nanti sampai akhir tahun mogamoga sudah tidak. Jagung kita masih impor. Saya sudah berikan target kepada Menteri Pertanian, 2018 kita harusnya sudah tidak impor lagi karena ini sudah turun impornya 60 persen, sudah turun. Karena ada panen yang sangat besar di NTB, di Gorontalo. di Jawa Timur.

Ini menggerak, bagaimana menggerakkan rakyat, jagung problem-nya hanya, kenapa sih rakyat nggak mau menanam, petani nggak mau menanam. Problem-nya hanya masalah harga. Tahun yang lalu, saat saya ke Dompu, ke Jawa Timur, di Magetan, semuanya mengeluh semuanya protes. Pak, harga jagung hanya Rp 1.500,- per kilo, padahal ongkos untuk tenaga kerja, untuk benih, untuk pemeliharaan bisa sampai Rp 1.600,- ,Rp 1.700,- berarti rugi. Siapa yang mau bekerja, kemudian hasilnya rugi, nggak ada. Sehingga tahun yang lalu, saya terbitkan Perpres, dipatok harganya Rp 2.700,-. Kalau harganya kurang dari Rp 2.700,- Bulog yang membeli. Kalau harganya lebih dari Rp 2.700,- silahkan dijual kepada siapa saja. Tahun ini harganya sudah mencapai Rp 3.100,- sampai Rp 3.200,- alhamdulillah. Ini silahkan yang beli swasta, silahkan yang beli Bulog juga silahkan. Tapi memang, sehingga petani semangat kuncinya ya hanya ada di situ. Tapi sekali lagi

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

masih impor jagung kita, 40 persen masih impor, kedelai masih impor, apalagi yang impor, daging masih impor, buah masih impor. Padahal itu kalau kita tanam, buah saya menyampaikan kepada Bupati Gubernur, siapkanlah lahan, lahan kan banyak, terutama yang di luar Jawa, mau 1.000 hektar, mau 10.000 hektar, mau 100.000 hektar ada. Kenapa semuanya, 14 juta hektar, semuanya ditanam sawit? Kenapa tidak ada 5 juta yang tanaman buah-buahan? Sehingga bisa menguasai dunia. Inilah manajemen negara kita yang memang terus akan kita perbaiki dan kita benahi. Problem besar yang ada di negara kita, yaitu peringkat ease of doing business, kemudahan berusaha, orang ingin berusaha, usaha kecil ingin berusaha, usaha menengah ingin membuka usaha. Memang ranking-nya masih sangat. Dua tahun yang lalu, ranking kita 120, tahun yang lalu ranking-nya 106, tahun ini alhamdulillah bisa meloncat menjadi 91. Tapi jangan ditepuki, masih 91. Bandingkan Singapura tahun lalu nomor satu sekarang nomor 2. Malaysia tahun yang lalu saya ingat, nomor 18 sekarang turun menjadi 23. Tapi kita dari 106 meloncat menjadi 91, tapi masih 91. Jadi jangan tepuk tangan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah angka-angkanya mulai di bawah 50, kita boleh bertepuk tangan.

Dan saya sudah berikan target, saya minta 40 ranking-nya karena Thailand itu sekarang sudah 46. Malaysia 23, Singapura 2. Ini dari kurang lebih 190-an negara. Indeks daya saing kita, coba kita lihat angka-angkanya, kita ranking ke- 41, yang lain angka-angkanya seperti yang ada di layar. Kita masih di bawah Singapura, di bawah Malaysia, di bawah Thailand. Padahal kita ini memiliki semuanya, infrastruktur memang kita yang harus kita kerja, sumber daya manusia, saya setuju tadi Bapak Ketua Umum, Pak Kyai menyampaikan SDM, ini harus ditingkatkan, dikembangkan karena memang kuncinya ada di situ. Sudah mau berusaha, izin-izinya sulit, pondasi dasar infrastruktur dan SDM kita yang kurang. Inilah problem besar negara kita.

Kemudian yang ketiga, mengenai pertumbuhan ekonomi. Alhamdulillah, kita kalau di dunia sekarang ini pertumbuhan ekonomi kita masuk 3 besar, masuk lalu negara-negara gede ya, negara-negara gede kita masuk 3 besar. India masih nomor 1, Tiongkok Cina nomor 2, Indonesia pada nomor 3. Jadi, masih kita harus bersyukur, kita harus bersyukur bahwa pertumbuhan ekonomi kita pada posisi yang baik. Semester satu tahun ini 4,94 persen, bukan semester, triwulan, triwulan satu 4,94 persen, triwulan yang kedua 5,18 persen, naik alhamdulillah. Triwulan yang ketiga, baru saja diumumkan, dua hari yang lalu 5,02, masih pada angka-angka 5 jadi masih bertahan. Padahal kalau kita lihat negara-

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

negara yang lain, sudah pada turun sampai 3 persen, ada yang turun 1,5 persen, ada yang turun 2 persen, ada yang sudah minus. Karena memang posisi ekonomi dunia sekarang ini memang pada posisi yang sangat tidak baik, sangat berat, selalu turun-turun. Rata-rata ekonomi dunia sekarang hanya 3,1. Tahun depan diperkirakan akan turun lagi. Kemudian tantangan kita adalah sekarang ini yang paling berat adalah masalah kemiskinan. Penduduk miskin kita masih 10,86 meskipun turun, alhamdulillah turun dari tahun yang lalu 0,36 persen tapi masih pada angka 10,86 persen. Gini rasio kita, kesenjangan, kesenjangan antar wilayah, kesenjangan kaya dan miskin masih tinggi sekali. Saya masuk saat itu 0,41 kalau saya angka 0,41 itu sudah angka kuning menuju ke merah. Kesenjangan terutama yang kaya dan miskin di tahun ini alhamdulillah sudah turun sedikit menjadi 0,397 tapi harus turun karena kesenjangan semakin kita biarkan akan semakin melebar ini yang harus kita stop.

Kemudian, pengangguran ini juga harus menjadi tantangan kita. Meskipun turun 0,31 tapi juga masih besar pada Januari yang lalu masih 5,5 persen, masih tinggi. Inilah saya kira problem-problem yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu seluruh peserta Munas VIII LDII pada pagi hari ini.

Kemudian dua hal tadi yang saya sampaikan, ada dua hal besar yang ingin kita kejar dalam percepatan kita. Yaitu percepatan pembangunan infrastruktur, yang kedua pembangunan sumber daya manusia kita. Pembangunan infrastruktur sekarang tidak Jawasentris tapi Indonesiasentris. Ini perubahannya.

Alhamdulillah, ini sudah 2 tahun, tol Trans Sumatera sudah dimulai, dari Lampung menuju ke Aceh. Gambarnya ada. Jadi kalau ada yang nggak percaya, gambarnya ada. Kalau ada yang nggak percaya lagi, silahkan ke Lampung, sampai ke Terbanggi, sampai ke Palembang, saya kira LDII dari Jakarta sampai ke desa, itu aja semuanya. Jadi kalau saya berbicara tolong dilihat dan juga saya titip ikut diawasi agar kualitas barangnya menjadi barang yang baik. Kalau ada hal-hal yang kira-kira nggak baik, kualitas aspalnya atau kualitas cor-nya bisikin ke saya, lewat Bapak Ketua Umum.

Di Kalimantan juga sudah dimulai yang Balikpapan-Samarinda. Kemudian yang di Manado-Bitung juga sudah dimulai. Kalau dalam dua ini akan selesai. Untuk apa sebetulnyaa infrastruktur-infrastruktur seperti ini. Goal-nya adalah karena biaya transportasi kita sangat mahal

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

sekali. Dibandingkan Singapura, Malaysia masih 2,5 kali lipat. Mahal sekali kita ini. Biaya logistik kita juga kurang lebih sama, 2 sampai 2,5 kali lipat jadi kalau membawa barang dari satu kota ke kota yang lain, dari provinsi satu ke provinsi yang lain, betul-betul biaya di Indonesia masih mahal. Karena infrastrukturnya belum siap.

Ini nanti akan mempercepat dan akan menurunkan biaya transportasi. Kemudian goal-nya kemana kalau infrastrukturnya selesai. Ya barangnya akan lebih murah, biaya transportasi lebih murah, biaya logistik lebih murah, berarti nanti harga jual barang akan juga jatuh lebih murah. Itulah saatnya kita bisa bersaing dengan negara-negara yang lain.

Pelabuhan juga, pelabuhan pelabuhan besar sekarang dibangun di Kuala Tanjung Tanjung Priok Newport, Makassar Newport, nanti insya allah akhir tahun ini akan dimulai lagi di Sorong, yang gede-gede, yang saya sering sampaikan tol laut ini ini sehingga kapal-kapal besar bisa lalu lalang dari ujung barat sampai ke ujung timur. Nanti baru pelabuhan-pelabuhan sedang, baru pelabuhan-pelabuhan kecil yang juga ini harus kita kerjakan. Kita juga harus ingat bahwa negara Indonesia adalah negara dengan 17.000 pulau, 17.000 pulau.

Yang kecil-kecil sudah dimulai misalnya di Natuna pelabuhan harus dimulai, di Miangas airport juga sudah diselesaikan, yang kecil-kecil di Yahukimo juga airport, juga ditambah runway-nya dibangun terminalnya. Yang kecil-kecil lagi misalnya di Bener Meriah, Kabupaten Bener Meriah, di Aceh juga dibangun airportnya. Untuk apa? Bukan juga masalah logistik dan transportasi. Tapi inilah yang akan mempersatukan bangsa kita karena dari Aceh bisa langsung terbang ke Papua, dari Aceh bisa langsung berlayar menuju ke timur, ke Sulawesi, ke Ambon dan yang lain-lain. Tanpa itu, persatuan kita akan sulit untuk kita jalin. Jadi arahnya bukan hanya masalah harga tetapi juga berkaitan dengan persatuan kita.

Jalur kereta api di Sulawesi juga baru dimulai tahun yang lalu. Gambarnya ada, nanti kalau gambarnya nggak ada itu, yang ngerti hanya yang di Sulawesi, LDII di Sulawesi, tapi yang LDII di Aceh yang di tempat lain nggak, di Jawa nggak tau. Jadi saya selalu bawa gambar kalau masih ada yang nggak percaya silahkan datang ke Makassar, dimana dimulai di Baru, Kabupaten Barru. Ya. Kemudian menuju ke atas, ke Manado tapi saya kira ini masih dalam jangka yang panjang

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Yang kedua, yang berkaitan dengan penyiapan sumber daya manusia. Inilah sebetulnya kekuatan kita pada tahun 2030. tahun 2035 kita akan mendapatkan sebuah bonus demografi yang sangat besar. Anak-anak muda dengan jumlah lebih dari 60 persen akan kita punyai. Padahal negara-negara yang lain, sudah pada menuju ke usia yang tidak produktif. Kita memiliki itu, tapi kuncinya kalau jumlahnya besar tetapi kualitas SDM-nya tidak mulai disiapkan dari sekarang, bisa juga menjadi sebuah bencana karena menjadi tidak produktif. Banyak tetapi tidak produktif, banyak tetapi tidak bisa masuk ke dunia kerja karena kualitasnya tidak kita siapkan. Kenapa sekarang kita fokus ke sini, ke vocational training, ke vocational school, kejuruaan, pelatihan? Karena memang arahnya ke sana.

Kita lihat negara-negara maju Jerman yang saya lihat. Jepang yang saya lihat. Korea Selatan yang saya lihat menggarap sumber daya manusia ini. SDM ini dengan sangat serius tetapi betul-betul menuju kepada apa yang dimau oleh industri, apa yang di mau oleh pasar. Tetapi sekali lagi, meskipun mereka pintar, mereka pandai, mereka menguasai teknologi, tapi kalau tidak didampingi dengan keimanan yang baik, tidak didampingi dan kejujuran yang baik, tidak didampingi dan integritas yang baik, tidak didampingi dengan budi pekerti yang baik, tidak ada artinya. Bisa juga menjadi sebuah malapetaka. Sehingga saya setuju tadi, yang disampaikan oleh beliau, Bapak Kyai Haji Abdullah Syam, Bapak Ketua Umum mengenai gerakan "Ayo Menghormati Guru", saya sangat setuju sekali. Ini sebuah bentuk, kita kembali pada karakter kita, karakter bangsa kita.

Coba kita lihat tadi sudah disampaikan oleh beliau, di Jepang saya lihat juga di Korea, yang namanya kepada orang tua, yang namanya kepada senior, selalu kalau ketemu haik, sambil gini. Ini sebuah penghormatan. Kita dulu juga punya, tahun-tahun 70-an saya ingat, dengan yang lebih senior pasti menunduk. Kalau ada yang duduk pasti begini. Kemana itu? Kalau dengan guru kita ingat, saya SD tahun-tahun 70-an, begitu guru datang, kelihatan jauh sudah, mengantri di depan gerbang sekolah, rebutan memegang sepedanya bapak ibu guru kita, salamin dulu kemudian pegang rebutan. Inilah kita kehilangan karakter itu.

Pada yang namanya Jepang, negara ya dengan teknologi, dengan kemajuan, yang sangat tinggi itu masih memegang, itu Korea masih, masih. Senioritas kepada orang yang lebih tua. Inilah hal-hal yang ingin, saya sangat bahagia sekali bahwa di LDII tadi ada gerakan "Ayo Menghormati Guru" dan saya nanti juga akan bisikan kepada

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Mendikbud, saya, untuk ini juga menjadi gerakan nasional kita. Kalau nggak, kita ini akan lupa semuanya kita, hal-hal yang sangat basic, hal-hal yang sangat mendasar, karakter bangsa kita.

Hal yang berkaitan dengan media sosial, ini juga masalah SDM, kita harus kuasai itu, karena semua negara sekarang menuju ke sana, kita pun juga menuju ke media sosial. SDM kita harus disiapkan. Saya tahu LDII banyak yang berada di perusahaan-perusahaan besar, yang berkaitan dengan IT, saya tahu banyak yang di Indosat, saya tahu banyak yang di Telkom, saya tahu di Telkomsel, di XL, saya tahu semuanya. Sehingga kalau tadi menampilkan hal-hal yang berkaitan dengan media sosial sangat bagus, sangat lancar, sangat baik, saya kira saya nggak kaget.

Saya juga titip kepada seluruh keluarga besar LDII, yang berkaitan dengan etika di dalam media sosial, coba kita lihat sekarang, buka, saling menghujat, saling mengejek, saling memaki, saling menjelekkkan, apakah itu kepribadian bangsa kita. Apakah itu budi pekerti yang ditanamkan kepada kita, saya kira tidak. ini ada infiltrasi lewat media sosial yang kita tidak sadari dan tidak kita saring. Saya sudah sampaikan tahun yang lalu pada Menteri, Menkominfo dibuat netiket, etiket berinternet, berbahasa seperti apa, bertutur seperti apa. Saya kira kalau kita bersama-sama, seluruh jajaran LDII, keluarga besar LDII melakukan itu, kita melakukan itu, saya yakin yang jelek-jelek seperti itu juga akan kena arus sehingga menjadi baik. Saya sangat menghargai juga, LDII yang lain-lain belum, LDII sudah punya, apa, pikub.or.id, ini market place yang digunakan untuk memasarkan produk-produk. Yang lain belum, LDII sudah, ya karena banyak SDM-nya yang tadi, di tempat-tempat tadi, ya selalu mendahului.

Inilah saya kira kekuatan kita yang harus terus kita kerjakan, saya kira sudah ada online store seperti gampang memasarkan produk-produk antar anggota, antar kita semuanya. Jangan kalah. Sekarang paling besar seperti Alibaba, saya datang ke Alibaba, mereka punya jaringan yang sangat besar karena mempunyai apa, punya logistic platform yang betul-betul sudah merajai kemana-mana, kita sebetulnya juga bisa membuat kok, punya retail platform yang jaringannya kemana-mana, ratusan juga, kenapa kita juga tidak memiliki yang seperti itu. Sehingga saya selalu titip kalau ada apa itu, retail platform, logistic platform yang kita punya sendiri, jangan sampai itu dijual ke mana-mana. Saya sedih kalau ada market place yang bagus, tahu-tahu sudah 70 persen dicaplok oleh asing, aduh. Jadi yang mau kita suntik yang mana jadi bingung. Memang mungkin yang disuntik mungkin lebih baik yang tadi,

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

pikub.or.id, supaya menjadi platform nasional karena pemiliknya jelas. Nanti kalau mau minta suntikan ke Menkominfo.

Bapak Ibu dan Saudara-Saudara sekalian yang saya hormati. Sekali lagi yang terakhir, yang ingin saya sampaikan mengenai ekonomi syariah. Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, selalu itu, selalu saya sampaikan dalam setiap pertemuan dengan Kepala-Kepala Negara supaya mereka mengerti bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar. Sehingga jangan melihat yang lain, lihatlah negara kita, Indonesia. Dengan jumlah seperti itu, seharusnya kita bisa mengembangkan ekonomi syariah kita dengan baik, bisnis syariah kita dengan baik.

Tapi ini data yang perlu saya sampaikan. Kita baru mengerjakan ini, baru 5 persen. Malaysia sudah 30-35 persen, kita pun kalah dengan Korea Selatan, dengan Inggris. Ini pasti ada yang perlu diperbaiki. Perbankan misalnya, kita baru memiliki 12 Bank Umum Syariah, pasar modal, penerbitan sukuk kita juga masih sekitar 132 triliun, masih kecil, non perbankan kita ini yang banyak, BMT kita ada kurang lebih hampir 5 ribu BMT. Yang dana sosial keagamaan kita, sebetulnya kita juga mempunyai kekuatan yang besar, dana haji itu ada 84 triliun sampai Maret 2016, tapi dibandingkan dengan negara tetangga, ini juga masih lebih kecil karena tidak dikelola. Zakat oleh baznas. Ini potensi zakat 11 triliun per tahun, potensinya gede sekali. Wakaf misalnya, ini potensi ada 377 triliun, ini juga sebenarnya potensi yang besar sekali kalau digerakkan. Tetapi yang terkumpul karena tercecer sehingga manajemennya tidak bisa kita satukan.

Oleh sebab itu, saya mengajak kita semuanya untuk mengembangkan ekonomi syariah, bisnis syariah. Apa pun bisa di bidang perbankan, bisa di bidang asuransi, bisa di bidang wisata, hal-hal wisata syariah, bisa di bidang hotel, bisa di bidang restoran halal, saya kira kesempatan itu masih sangat luas sekali, sangat besar sekali. Karena berarti masih ada peluang 95 persen yang bisa kita kerjakan, besar sekali, baru 5 persen yang ada sekarang ini.

Inilah kenapa kemarin, sudah saya tandatangi Perpres-nya, Komite Nasional Syariah yang moga-moga dengan ini, dan saya menjadi Ketua Pembina-nya di situ langsung. Insya allah nanti dengan menggerakkan ini, ekonomi kita akan semakin baik. Karena yang 95 persen itu, akan terus kita isi dengan gerakan-gerakan ekonomi yang kita lakukan. Saya

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

kira itu, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini.
Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan.

والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Jakarta, 9 November 2016
Presiden – Republik Indonesia

Ir. Djoko Widodo



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA**

**Sambutan
DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA**

Disampaikan Oleh:

**Prof. Dr. Ir. KH. Abdullah Syam, MSc.
Ketua Umum DPP LDII**

Pada:

**Penutupan Musyawarah Nasional VIII
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Di Gedung Balai Kartini
Jakarta, 10 November 2016**



DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين
اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله
واصحابه اما بعد :

Yang terhormat:

Bapak-Bapak Dewan Penasehat Pusat,

Yang kami hormati:

Bapak-Bapak Dewan Penasehat Daerah;

Bapak-Bapak Alim Ulama;

Bapak-Bapak Pimpinan tertinggi Organisasi Kemasyarakatan atau yang mewakili;

Para Ketua DPP LDII;

Bapak-Ibu Narasumber Utama dalam Munas VIII LDII Tahun 2016;

Bapak, Ibu dan Saudara Tamu Undangan, dan yang kami banggakan dan cintai

Bapak, Ibu dan Saudara Peserta Munas VIII LDII 2016 yang berbahagia,

Alhamdulillahilahi robbil 'alamin, mengawali sambutan ini, pertama – tama, perkenankan saya selaku Ketua Umum terpilih, mengajak seluruh hadirin untuk secara sungguh-sungguh dan penuh khidmat

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wata'ala*, karena berkat kesempatan, kesehatan yang prima, dan terutama ilham-ilham yang barokah yang dilimpahkannya kepada kita semua dalam Musyawarah Nasional VIII LDII selama tiga hari penuh, kita dapat dengan sukses menunaikan tugas-tugas penting dalam Munas VIII LDII ini, dan menghasilkan sejumlah output atau hasil, yaitu:

Pertama, kita telah memutuskan sejumlah sasaran-sasaran strategis untuk pengembangan organisasi LDII ke depan. Dengan demikian, LDII telah memiliki acuan dalam memastikan semua aturan-main internal dalam berorganisasi ke depan termasuk kerangka program pengembangan organisasi.

Kedua, kita juga telah memutuskan sejumlah sasaran strategis program-program yang diharapkan dapat membawa manfaat kepada masyarakat. Terdapat tiga kelompok sasaran strategis yang telah kita tetapkan dalam Munas VIII LDII 2016 ini, yaitu sasaran strategis bidang sumberdaya manusia, bidang ekonomi syariah, dan bidang pemanfaatan teknologi informasi. Semua sasaran strategis ini nantinya akan menuntun kita dalam menetapkan program dan kegiatan.

Ketiga, kita juga telah memutuskan sejumlah pernyataan dan rekomendasi yang merupakan kristalisasi dari berbagai isu yang telah kita bahas bersama dalam Munas VIII LDII ini. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, pernyataan dan rekomendasi Munas VIII LDII ini akan kita sampaikan ke pemerintah. Untuk itu, mohon doa Bapak/Ibu/Saudara peserta Munas agar pernyataan dan rekomendasi ini nantinya dapat diterima dan ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan.

Selanjutnya, dan yang tak kalah pentingnya, yaitu yang **Keempat**, dimana kita juga, secara demokratis, telah memilih Ketua Umum dan pimpinan organisasi LDII selama satu periode ke depan. Kita telah memilih kader-kader terbaik LDII yang akan memikul tanggungjawab dan akan berakuntabel dalam menjalankan roda organisasi LDII selama satu periode mendatang.

Para Peserta Munas VIII LDII dan Hadirin yang berbahagia,

Dalam menghasilkan output-output Munas VIII LDII ini, kita telah berhutang budi pada banyak pihak.

Pertama, kepada Pemerintahan Presiden Jokowi-Jusuf Kalla beserta Kabinet Kerja yang dalam Munas VIII ini telah memberikan dukungan kongkrit, mulai dari kehadiran Bapak Presiden Joko Widodo untuk memberikan arahan kepada peserta Munas, kehadiran sejumlah Menteri Kabinet Kerja yaitu Menteri Agama untuk membuka Munas ini, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Sekretariat Negara, Menteri Sosial, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Kepala BNN, sejumlah staf ahli yang

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

mewakili Menteri dari Kementerian PAN dan RB, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai kepada anggota DPR RI, untuk memberikan pengarahan kepada peserta Munas VIII LDII 2016 ini.

Terimakasih juga kami sampaikan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beserta seluruh jajaran aparat keamanan, yang telah menjaga keamanan dan ketertiban Kota Jakarta selama Munas VIII LDII 2016 ini berlangsung. Untuk itu, dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami ucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Semoga upaya-upaya yang telah dikontribusikan oleh pemerintah, mendapat pahala dari Allah SWT.

Kedua, kami juga berterima kasih kepada Majelis Ulama Indonesia yang telah memberikan dukungannya mulai dari bagaimana Munas VIII LDII ini digagas, direncanakan, sampai pada penyelenggaraannya.

Ketiga, terimakasih juga kami sampaikan kepada jajaran pimpinan Organisasi Kemasyarakatan khususnya Ormas-Ormas Islam besar seperti NU dan Muhammadiyah, atas dukungan morilnya melalui kehadiran dan partisipasi aktifnya selama Munas VIII ini berlangsung. Pada kesempatan ini, perkenankan kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya, karena kehadiran Saudara-saudara dari Ormas-Ormas Islam adalah wujud nyata dari semakin menebalnya rasa persaudaraan antar sesama ummat Islam, dan semakin membaiknya Ukhuwah Islamiah.

Terakhir kepada para Peserta Munas VIII LDII. Saudara-Saudara adalah peserta Munas VIII LDII yang oleh Allah diberikan ilham-ilham baik. Tidak mudah menyatukan pikiran dan hati Saudara-Saudara dalam waktu yang relatif singkat, yaitu hanya 3 hari saja. Tapi karena Saudara-Saudara hebat dan profesional sehingga hal yang sulit itu bisa kita wujudkan. Dan hasilnya adalah arah dan sejumlah strategi untuk mengarahkan LDII yang kesemuanya telah Saudara-Saudara tuangkan ke dalam Keputusan-Keputusan Munas VIII LDII. Untuk itu semua, kami ucapkan الحمد لله جزا كم لله خيرا. Amien.

Para Peserta Munas VIII LDII dan Hadirin yang berbahagia,

Moment sekarang ini adalah moment penutupan. Proses yang telah kita lewati sebelum tiba pada moment penutupan ini, merupakan momen-momen yang penuh dengan ketegangan, penuh dengan olah pikiran, olah rasa, penuh dengan adu argumentasi, dan bahkan tidak sedikit diwarnai dengan adu urat leher. Tapi semua itu sudah berlalu, dan

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

sekarang kita sedang menikmati buahnya momen momen yang penuh ketegangan tadi.

Saudara-Saudara sekalian, perkenankan saya meyakinkan Saudara bahwa momen momen seperti itu adalah biasa dan alami dalam perjalanan suatu proses. Bukankah kupu-kupu yang warnanya Indah itu, harus bersakit-sakit memecahkan kepompongnya terlebih dulu? Bukankah bunga yang indah warnanya itu, harus berjuang keras memecahkan kelopak bunganya terlebih dahulu? Dan bukankah, mutiara yang indah itu, harus merekahkan cangkang tiramnya terlebih dahulu, sebelum keluar dan menjadi mutiara yang indah dipandang mata. Ada sakit, ada perih, ada ketersinggungan dalam momen-momen itu sebelum sebuah proses menghasilkan buah. Tapi mari kita lihat buahnya, mari kita lihat hasilnya. Dengan demikian, hati kita menjadi senang, menjadi bahagia, dan dapat melupakan momen momen yang menegangkan itu.

Para Peserta Munas VIII LDII dan Hadirin yang berbahagia,

Di depan mata kita, setelah Munas VIII LDII ini berakhir, ada tugas berat menanti kita. Oleh karena itu, acara penutupan ini bukanlah penutupan dalam arti bahwa aktivitas kita sudah berakhir, melainkan justru baru merupakan langkah awal kita dalam periode kepengurusan LDII 2016 – 2021. Saya tegaskan kembali, bahwa saat ini kita baru mulai. Sasaran-sasaran strategis yang telah kita sepakati bersama adalah komitmen kita semua. Dan untuk menunaikan komitmen tersebut, kita dituntut untuk bekerja keras dan bekerja cerdas sehingga lahir karya-karya yang inovatif. Hanya dengan karya inovatif lah, LDII dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat.

Peserta Munas dan Hadirin yang saya hormati,

Akhirnya, kami menyadari sepenuhnya bahwa kelancaran penyelenggaraan Munas VIII LDII 2016 ini tidak lepas dari partisipasi aktif seluruh peserta dan kerja keras Panitia Pelaksana. Untuk itu pada kesempatan ini, kami baik selaku pribadi maupun sebagai Ketua Umum DPP LDII terpilih periode 2016-2021, menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga menyampaikan terima kasih kepada seluruh Panitia Munas VIII LDII, mulai dari Steering Committee sampai dengan Organizing Committee yang telah bekerja jauh hari sebelum Munas VIII ini dimulai dan masih akan terus bekerja dalam merampungkan hasil-hasil Munas VIII LDII ini. Hanya Allah SWT yang mampu membalas tenaga, waktu dan pemikiran yang Saudara-Saudara telah berikan.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Pada acara Munas VIII LDII ini ada banyak kelebihan dan kelemahan dalam pelaksanaannya. Maka pesan kami sebagai Ketua Umum DPP LDII, kelebihan-kelebihan yang ada supaya terus dipertahankan bahkan ditingkatkan pada pelaksanaan acara-acara serupa selanjutnya, sementara kelemahan-kelemahan supaya dicatat dan dijadikan sebagai bahan pembelajaran berharga dimasa yang akan datang. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya berdoa semoga apa yang Saudara sekalian telah curahkan dapat bernilai ibadah disisi *Alloh Subhanahu Wata'ala. Amien.*

Selanjutnya, sekali lagi kepada para peserta Munas VIII LDII, atas nama DPP LDII, perkenankan kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-setulusnya atas partisipasi aktif Bapak, Ibu dan Saudara-Saudara selama dua hari penuh ini. Semoga daya dan upaya yang telah Bapak, Ibu dan Saudara-Saudara curahkan mendapat ganjaran pahala dari Alloh Subhanahu Wata'ala. Amien.


Hadirin dan Peserta Munas yang berbahagia

Di penghujung sambutan ini, perkenankan saya menyampaikan selamat jalan kepada Bapak, Ibu, Saudara-Saudara peserta Munas LDII 2016, dan semoga selamat tiba sampai tujuan. Kata sebuah pantun: **kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam laci; kalau ada kata dan perilaku yang salah dari kami, jangan disimpan dalam hati.** Begitu pula, **kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi; kalau ada umur panjang, Insya Allah kita akan bertemu lagi.** Selamat jalan dan sampaikan salam kami kepada Gubernur, Bupati/Walikota, dan Ummat Islam serta keluarga Saudara-Saudara setibanya di daerah masing-masing. Akhirnya, dengan mengucapkan ALHAMDULLILLAHI ROBBIL ALAMIN, MUNAS VIII LDII 2016, secara resmi saya nyatakan DITUTUP.

والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Jakarta, 9 November 2016
Ketua Umum – DPP LDII

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Abdullah Syam', written over a horizontal line.

Abdullah Syam, M.Sc



**KEMENTERIAN KOMINFO
REPUBLIK INDONESIA**

**Pengarahan
KEMENTERIAN KOMINFO
REPUBLIK INDONESIA**

Disampaikan Oleh:

**Ir. Rudiantara
Menteri Kominfo**

Pada:

**Musyawarah Nasional VIII
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Di Gedung Balai Kartini
Jakarta, 8 November 2016**



KEMENTERIAN KOMINFO REPUBLIK INDONESIA

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji syukur kita sampaikan kepada Allah SWT, karena berkat nikmat sehat dari Nya lah kita bisa berkumpul dalam Munas VIII ini dengan rasa bahagia, bisa makan dengan enak. Mungkin agak *ngantuk-ngantuk* itu karunia juga. Memang, sesi saya itu sesi yang berat buat pembicara, tapi mudah-mudahan dengan semangat hari ini kekurangan rasa ngantuk itu bisa kita tutupi bersama.

Saya sampaikan maaf juga dari Pak Rudyantara karena beliau tadi sempat menelepon Pak Azhar ada panggilan mendadak. Dan mudah-mudahan posisi saya sebagai *stuntman*, peran pengganti, tidak mengurangi arti dari pertemuan kali ini.

Tadi malam saya diberi informasi bahwa saya harus membawakan tema "Peran Ormas dalam Etika Media Sosial di Era Digital". Hal pertama yang saya lakukan adalah saya membuka situs dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia, ldii.or.id. Di halaman terakhir yang paling bawah ada kalimat menarik buat saya. Tertulis di sana "Informasi resmi LDII hanya dikeluarkan oleh situs resmi ldii.or.id". Hal ini menjadi sangat penting. Maka saya sempat bertanya, peran ormas itu sudah dipegang. Dari kalimat itu peran ormas di sana sudah diambil. Jadi tidak ada informasi LDII yang abal-abal, karena memang hanya di sana disebutkan.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Yang kedua, pada saat saya masuk. *barcode* setiap peserta itu menjadi hal yang sangat menarik. Kalau selama ini *barcode* cuma ada di mini market, sekarang sudah masuk ke sini. Itu saya teringat pada waktu saya dapat kesempatan untuk menghadiri acara di level internasional, itu setiap alat pun ditempeli *barcode* karena takut ada alat-alat yang hilang. Di sini, peserta pun juga mulai diberikan itu (*barcode*). Di sini yang kemudian saya bertanya, ini sudah sampai level dua, peserta diberi *barcode*. itu saya coba lagi ke level berikutnya. Banyak sekali.

Bapak/ibu sekalian yang saya hormati. Dulu pada waktu saya muda, umur saya sudah 57. Saya pernah ikut sahabat pena. Saya menulis surat, dijawab oleh yang sana. Kemudian mungkin tulisan saya bagus, ucapan saya baik. Saya dikenalkan oleh orang lain juga sehingga sahabat saya dalam menulis surat itu bertambah. Ini kita beri catatan pada bapak/ibu sekalian. Sesuatu yang ada di dunia nyata, bisa *dicloning* di dunia maya, dalam waktu yang sama. Artinya aturan mainnya pun mestinya sama. Etikanya pun sama mestinya. Mengapa sahabat pena saya bisa banyak? Karena memang saya menulis yang baik dan bagus. Itu pertama. Yang kedua, alamat saya jelas, Herry Abdul Aziz, SMP 1 Pasuruan. Jelas sekali itu. ibu saya orang Pasuruan, ayah saya orang Probolinggo, tapi tidak kenal dengan Kanjeng Taat. Itu yang pertama. Jadi ada alamat yang jelas. Ada identitas yang jelas.

Apa peran LDII sekarang? Karena sahabat pena itu kan bisa dalam bentuk email, surat elektronik. Kita kirim, bertambah (temannya). Alamatnya jelas. Bagaimana kalau misalkan saja seluruh anggota LDII itu memiliki alamat yang jelas orang per orangnya. Misalkan saja, maaf, azharbudiman.ldii.or.id. Itu alamat yang jelas, dan dikeluarkan resmi oleh LDII sebagai ormas, organisasi kemasyarakatan. Kejelasan ini yang kemudian membuat kita mendapat pengakuan dari orang. Kalau alamat kita misalkan saja, jakarta1234@yahoo.com, nggak kenal itu.

Yang kedua, masalah majalah dinding. Sama, ada di sekolah, kita tempel majalahnya, kita tulis yang baik-baik. Tidak ada satu pun murid-murid yang berani nulis, misalkan, Pak Herry *bloon*. Itu langsung dikeluarkan. Di dindingnya itu, di *walhnya* itu tadi. Jadi sesuatu yang ada di dunia nyata ini kembali ke dunia maya, etikanya ikut. Etikanya ikut. Berbicara baik, berbicara kemudian diangkat inspiratif. Ini yang perlu diciptakan diantara kita karena begitu banyaknya informasi di luar. Kiri kanan, di era yang katanya zaman informasi, kita tidak tahu informasi yang benar itu yang seperti apa. Jadi saya sangat sepakat kalau misalkan LDII bilang, "hanya informasi dari situs inilah yang akan valid".

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Bapak/ibu sekalian, saat ini informasi yang beredar di masyarakat memang banyak. Jadi informasi sudah *overloading*. Betul-betul melimpah. Membedakan yang baik dan yang buruk sangat sulit. WA sebagai media, bukan tidak mungkin menjadi salah satu media yang digunakan untuk mencuci otak. Kalau kita dengar di radio, televisi, memang cuci otak di dunia digital itu ada. Orang-orangnya ada, dan bisa ditonton semua orang beberapa hari lalu di televisi. Saya hanya bilang ke anak saya, saya hanya bisa menguasai keluarga saya, atau teman di grup WA saya. Hanya dalam bentuk peringatan, bahwa WA yang diterima jangan serta merta *direposting*. Jangan segera dikirim begitu saja. Telan saja, tidak perlu dicerna lama-lama. Saya ambil contoh, misalkan saja larangan obat. Obat yang salah itu ini, ini, ini. Jangan sekali-kali *direposting*. Itu himbauan saya kepada anak saya. Kalau yang *direposting* itu salah dan tidak menyenangkan orang, ceritanya jadi panjang. Tuntutan macam-macam. Mau mengedit, tidak mengedit, jangan lakukan itu. mendingan kalau WAnya itu masalah alumni sekolah, ya sudah bicara alumni saja. Itu catatannya.

Bapak/ibu sekalian, sekat saat ini sudah tidak ada. Semua orang sudah terkoneksi dengan baik. Ini adalah alat konvergensi yang ada sekarang. Konvergensi itu begini, semua teknologi bisa terkumpul di sini. Kalau dulu hanya telepon, sekarang sudah mulai macam-macam. Ada koran, radio, film di sana. Senter pun ada di sini. Jadi kondisi ini yang kemudian banyak dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi sampah. Kredit tanpa agunan masuk ke sini. Kemudian informasi yang menghina.

Seperti itu bapak/ibu sekalian. Di era informasi ini, masyarakat sudah menjadi produsen informasi, sekaligus konsumen informasi. Ini yang disebut dengan prosumen, jadi gabungan konsumen dengan produsen. Sudah tidak ada lagi *newsmaker*, sudah dirangkap dengan orang yang butuh berita, si pencari berita. *Newsmaker*, *newsgather*, itu bisa saja orang yang sama. Berita di media tidak lagi didominasi oleh berita yang dibuat oleh, yang diolah oleh *newsroom*. Bisa saja kita dari rumah bikin berita. Kemudian muncul istilah *citizen journalism* karena siapapun bisa memproduksi berita. Begitu pula dengan kecepatan dalam menerima informasi. Kecepatan sudah menjadi dewa. Kita kadang-kadang sampai lupa tidak perlu mengklarifikasi, ini informasi benar atau tidak, karena kita ingin menjadi "Sayalah yang pertama kali memposting ini, di dalam grup saya". Sehingga kita perlu hati-hati pada saat menerima berita yang perlu kita klarifikasi keberadaannya.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Bapak/ibu sekalian, teman-teman semua, sudah saatnya teman-teman di LDII memikirkan konten yang memiliki nilai edukasi publik, yang bersifat *edutainment*. Kemudian ini sebagai penyeimbang *infotainment* yang bukan main mendesak untuk kita cerna sebaik mungkin. Di sinilah letak salah satu tanggung jawab dari LDII. Maaf kalau saya katakan, LDII ikut mewartakan kabar yang akurat. Memang dalam lingkup masing-masing saja. Tidak perlu akurasi di bidang politik tapi di bidang kita masing-masing saja. Untuk memberdayakan, mendidik, dan mencerahkan publik.

Peran ormas ke depan nantinya akan menjadi lembaga yang melaksanakan fungsi edukasi di ruang publik. Ormas juga perlu memikirkan untuk mentransformasikan humanisme, kearifan lokal, nilai kebangsaan, menjaga keutuhan, kedaulatan maupun kehormatan bangsa. Ormas akan menjadi jembatan yang strategis, yang menghubungkan antara aspirasi masyarakat dengan pengambil keputusan di pemerintahan. Di sisi lain, para pengambil keputusan juga serta merta akan mengambil kebijakan yang produktif karena mendapat masukan dari pihak ormas. Maka tidak terelakkan pentingnya ormas untuk melakukan introspeksi dan edukasi ke dalam untuk meningkatkan profesionalismenya.

Bapak/ibu sekalian, tantangan ormas ke depan nantinya adalah masalah konvergensi. Konvergensi itu adalah suatu perubahan. Konvergensi telah melahirkan revolusi teknologi yang ditandai dengan menyatunya koran seperti saya sampaikan, majalah, televisi ke dalam satu tempat, yang melibatkan banyak *multiplatform* dalam penyebaran informasi. Cara ini tidak serta merta menjadi informasi yang dikonsumsi beragam teknologi tetapi juga bagaimana informasi diproduksi. Kekuatan pembuat berita, kekuatan konsumen berita, saling berinteraksi dan juga banyak hal yang tidak terduga di dalamnya. Konvergensi itu pula yang menyebabkan batas antara media dengan publik menjadi semakin tipis.

Bapak/ibu sekalian, tentu kita masih ingat bagaimana dulu ada cerita tentang Ariel. Kemudian Kominfo memberi sanksi kepada pembuat berita yang tidak menarik, tidak baik. Karena berita tersebut kalau di dunia digital hampir dipastikan tidak bisa hilang. Jadi andai kita mengumpat seserang, umpatan kita akan didengar oleh cucu kita. Jadi andaikan kita *selfie* dengan kondisi yang tidak baik, itu akan dilihat oleh anak kita. Karena begitu diposting itu akan menyebar ke tempat-tempat yang kita sendiri tidak pernah tahu. Jadi kita perlu hati-hati sekali. Perlu

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

bijak sekali menggunakan media sosial, menggunakan HP untuk posting, untuk ambil foto, untuk *selfie*, *merposting*, karena tidak bisa hilang dengan begitu saja. Walaupun dalam UU ITE ada istilah *the right to be forgotten*, artinya hak untuk dihilangkan beritanya. Tapi itu pun hanya sebatas yang masih dalam jangkauan kita, tidak lagi (jika) dalam jangkauan orang lain. Karena begitu tersebar itu akan tersebar masuk ke servernya masing-masing. CPUnya orang masing-masing. Jadi ini yang perlu kita waspadai benar pada bapak/ibu sekalian. Karena kalau tidak, anak cucu kita akan melihat apa yang sudah dilakukan oleh kita sekarang.

Bapak/ibu sekalian, pengelola media, dalam hal ini pengelola LDII itu dituntut melakukan perubahan menjadi efisien sesuai perilaku pengguna. Media mau tidak mau harus memenuhi kepentingan khalayak yang *multitasking*. Dengan memikirkan teks, suara, gambar secara bersamaan. Dalam kondisi ini aspek kecepatan dan kepadatan menjadi kekuatan media saat ini. Media menjadi dipaksa untuk adu cepat, adu ringkas, adu kemas di hadapan khalayak banyak. Bahkan media-media koran *mainstream*, mungkin dibilang, maaf, bertekuk lutut dengan *citizen journalism*. Bagaimana mudahnya *citizen journalism* mencetak opini orang dengan diskusi antar mereka. Saya waktu mendengar di salah satu televisi bagaimana mereka mencetak atau mencuci otak orang untuk kejadian yang baru-baru saja terjadi. Mereka diskusi sekian orang, lima, enam, tujuh orang. Mungkin orangnya satu karena tidak tahu. Disitulah kemudian opini dibentuk. Mau opini positif, mau opini negatif, itu dibentuk oleh orang-orang tertentu. Jadi ini yang perlu kita waspadai juga. Tadi kalau Koran terbitnya setiap hari, mereka (*citizen journalism*) bisa terbit setiap detik. Bayangkan, sehari 24 jam dibandingkan dengan detik, sepersekian kecepatannya. Jadi ini juga yang perlu kita waspadai bapak/ibu sekalian.

Untuk mewujudkan kehidupan yang sehat, dalam hal menghadapi berita-berita tadi perlu dibuat sebuah proses kedewasaan, kearifan, dan keberpihakan kepada kepentingan publik. Dengan demikian ada kesadaran di kalangan kita, bahwa kepentingan publik adalah kepentingan yang lebih luas yang harus diutamakan daripada pertimbangan bisnis dan pertimbangan politik semata. Oleh karena itu saya mengajak seluruh jajaran LDII, *yuk* kita terus menghadirkan konten yang positif, inspiratif di ruang publik sehingga rakyat menjadi cerdas, produktif dan berdaulat.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Bapak/ibu sekalian, akhirnya perkenankan saya mengucapkan selamat kepada jajaran di lingkungan LDII yang sedang bermunas. Saya berharap munas ini menghasilkan rekomendasi yang dapat meningkatkan profesionalisme dalam manajemen pengelolaan informasi. Dan untuk seluruh jajaran LDII untuk memproduksi dan mengelola informasi. Kita semua berharap dan menginginkan LDII menjadi lembaga yang mampu memberikan edukasi dan inspirasi bagi seluruh bangsa untuk menuju Indonesia yang lebih sejahtera. Demikian bapak/ibu sekalian.

والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته



**KEMENTERIAN PPN/Kepala BAPPENAS
REPUBLIK INDONESIA**

**Pengarahan
KEMENTERIAN PPN/Kepala BAPPENAS
REPUBLIK INDONESIA**

Disampaikan Oleh:

**Prof. Dr. Bambang P.S. Brodjonegoro
Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia
(IAEI)**

Pada:

**Musyawarah Nasional VIII
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Di Gedung Balai Kartini
Jakarta, 8 November 2016**



KEMENTERIAN PPN/Kepala BAPPENAS REPUBLIK INDONESIA

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Dewan Penasehat Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan Dewan Pimpinan, Pak Ketua Umum dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia para peserta, undangan dan hadirin yang berbahagia.

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas terselenggaranya Munas **VIII** LDII pada tahun ini. Saya mengucapkan terima kasih atas undangan LDII. Bagi saya untuk memberikan pembekalan khususnya terkait dengan “Peran Ormas dalam Pembentukan Keluarga Sejahtera dan Peningkatan Keuangan Ekonomi Syariah dalam Tujuan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan”.

Perkenankan saya menyampaikan beberapa pokok pikiran tentang peran organisasi masyarakat, khususnya LDII dalam kontribusinya untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals*. Tentunya kita akan fokus pada upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan menggerakkan ekonomi syariah. Beberapa hal yang akansaya sampaikan, pertama, mengenai agenda 2030 yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals*. Kemudian kedua, kerangka pelaksanaan dari tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Ketiga, pembantuan keluarga sejahtera di dalam *sustainable development goals* dan

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

peningkatan keuangan ekonomi syariah beserta tantangannya. Dan keempat, yang paling penting bagi bapak/ibu semua adalah peran organisasi masyarakat dalam pelaksanaan *sustainable development goals* tersebut.

Kita mulai dengan apa itu agenda 2030 yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals*. Membahas tujuan pembangunan berkelanjutan tidak dapat terlepas dari pencapaian pelaksanaan tujuan pembangunan millenium atau *millennium development goals*. Sejak disepakatinya *millennium development goals* pada Sidang Umum PBB tahun 2000, Indonesia telah melaksanakan berbagai kebijakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran *millennium development goals* sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Banyak target dan indikator MDG's atau *millennium development goals* yang telah tercapai. Namun, ada beberapa agenda yang belum tercapai. Dan sebagian besar terkait dengan isu sosial yaitu kemiskinan, masalah kekurangan nutrisi, masalah kekurangan gizi, tingkat kematian ibu terutama waktu melahirkan, prevalensi dari HIV/AIDS serta akses air minum dan sanitasi.

Target-target yang belum tercapai tersebut akan dilanjutkan dan diselesaikan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan 2016-2030. Tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai perwujudan dari agenda pasca 2015 yang dideklarasikan pada September 2015 oleh semua Negara anggota PBB baik negara maju maupun negara berkembang, di dalamnya mencakup 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator. Kalau bapak/ibu melihat mengapa angka ini begitu besar karena memang hampir seluruh aspek kehidupan manusia itu dicakup di dalam *sustainable development goals*. Dan tentunya termasuk nanti hal-hal yang terkait dengan menyejahterakan keluarga. Dengan makin luas dan besarnya tujuan yang akan dicapai dalam *sustainable development goals* dibandingkan dengan *millennium development goals* maka koordinasi yang kuat diperlukan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Sebagaimana diarahkan oleh bapak Presiden dalam Sidang Kabinet Desember 2015 yang lalu. Beliau mengarahkan bahwa untuk mengoptimalkan peran koordinasi kementerian PPM Bappenas dalam pembangunan. Mengingat hampir seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan telah terakomodasi dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Kemudian melibatkan semua pihak yaitu pemerintah, parlemen, organisasi masyarakat sipil dan media, filantropi dan bisnis, pakar dan akademisi

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

untuk bersinergi dalam pelaksanaannya sesuai dengan peran, fungsi dan kemampuan para pihak.

Untuk bapak/ibu dari segenap warga LDII tentunya akan masuk dalam salah satu kategori yang saya sebutkan tadi yaitu organisasi masyarakat sipil. Tujuan pembangunan berkelanjutan dilaksanakan dengan menerapkan tiga prinsip utama. Yaitu prinsip universal, tujuan pembangunan berkelanjutan dilaksanakan oleh seluruh dunia, negara maju maupun negara berkembang terkait dengan tujuan dan sasaran yang transformatif, berpusat pada manusia, komprehensif dan berjangka panjang. Yang kedua, prinsip *integration*. Tujuan pembangunan berkelanjutan dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait pada semua dimensi yaitu dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan. Dan yang ketiga, prinsip *no one left behind*. Tujuan pembangunan berkelanjutan harus memberikan manfaat bagi semua, terutama penduduk yang rentan serta pelaksanaannya melibatkan semua pemangku kepentingan.

Bapak/ibu, hadir yang berbahagia. Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia mengacu pada visi pembangunan nasional 2015-2019 yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong, dengan tujuh misi pembangunan nasional. Agenda pembangunan nasional memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan, dan dimensi pemerataan kewilayahan. Seluruh dimensi tersebut secara langsung mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dalam pembentukan keluarga sejahtera yang seluruh prosesnya terkait dengan upaya peningkatan ekonomi keuangan. Untuk melaksanakan dan memonitor tujuan pembangunan berkelanjutan, Indonesia membagi 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator ke dalam empat pilar.

Pembagian ketujuh belas ini merupakan bentuk *localizing* tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Keempat pilar tersebut mengacu pada dimensi tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan serta satu pilar yang terkait dengan hukum dan tata kelola sebagaimana tertuang dalam tujuan 16. Dalam 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, setidaknya ada enam tujuan yang terkait secara langsung untuk pencapaian peningkatan kesejahteraan keluarga. Keenam tujuan tersebut adalah, pertama, tidak adanya kemiskinan. Kedua, tidak adanya kelaparan. Ketiga, perbaikan kesehatan. Keempat, perbaikan kualitas pendidikan. Kelima, kesetaraan gender. Selanjutnya di dimensi ekonomi ada tujuan ke-8 yaitu

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

mewujudkan pekerjaan yang layak dan terjadinya pertumbuhan ekonomi serta mengangkat isu-isu pengurangan kesenjangan.

Untuk dimensi lingkungan, yang terkait adalah penyediaan air bersih yang aman, dan sanitasi yang layak. Penting kami sampaikan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan harus dilihat sebagai sebuah system yang terintegrasi. Setiap *goal* atau tujuan itu saling berhubungan dan saling terkait serta saling mempengaruhi satu sama lain.

Pencapaian keluarga sejahtera tidak terlepas dari ketersediaan pangan yang terkait dengan tujuan nomor 2, tidak ada kelaparan. Fokusnya adalah pada ketahanan pangan dan meningkatkan gizi. Tujuan ini tidak akan terlepas dari tujuan tentang kesehatan, tujuan pendidikan, dan tentunya upaya pengentasan kemiskinan, yang merupakan tujuan pertama dari tujuan pembangunan berkelanjutan.

Sebagai gambaran, pembangunan pangan selama ini telah mencapai beberapa capaian yang menggembirakan. Produksi bahan pangan strategis seperti padi, jagung dan kedelai cenderung meningkat. Produktivitas juga relatif tinggi. Secara umum, kita telah mampu menyediakan bahan pangan yang mencukupi. Namun demikian persoalan gizi masyarakat masih serius kita hadapi. Konsumsi kalori dan protein masyarakat masih di bawah tingkat yang direkomendasikan. Konsumsi kalori kita rata-rata baru 1.949 kkal/kapita/hari. Harusnya 2.100 kkal/kapita/hari. Jadi ini agenda pertama dari bapak/ibu. PR nya adalah bagaimana meningkatkan kalori. Kemudian kedua, konsumsi protein kita baru 56,6 gram/kapita/hari, sedikit di bawah standar 57 gram/kapita/hari. Lebih menyedihkan lagi, dan mudah-mudahan ini mendapatkan perhatian dari bapak/ibu warga LDII, status gizi balita yang adalah generasi kita ke depan.

Kasus kurang gizi pada balita kita masih relatif tinggi yaitu 13,9 persen. Maksudnya 13,9 persen balita di Indonesia menderita kekurangan gizi. Masalah kekurangan gizi yang terjadi dalam waktu panjang, berdampak pada tingginya kasus *stunting*. *Stunting* itu maksudnya ada gangguan pertumbuhan. Tinggi badannya biasanya di bawah rata-rata. Nah, kasus *stunting* ini terjadi pada balita. Besarannya 37 persen. Jadi dengan kata lain 37 persen anak di bawah usia lima tahun di Indonesia mengalami atau menderita *stunting* (Gangguan pertumbuhan). Gangguan pertumbuhan ini nanti larinya, kita akan menghadapi *double burden of malnutrition* yaitu masalah kekurangan dan kelebihan gizi yang terjadi pada saat yang bersamaan.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Jadi bapak/ibu, saya harap dakwah dari LDII adalah memerangi *children stunting* atau gangguan pertumbuhan anak usia balita di mana pun di Indonesia. Karena 37 persen mereka menderita itu. Akibatnya, kalau kita tidak atasi itu, maka mereka yang sekarang balita mengalami *stunting*, ketika besar akan mengalami tidak hanya gangguan pertumbuhan, tapi yang lebih berat adalah gangguan pada kemampuan berpikir. Kemampuan untuk bekerja. Dengan kata lain mereka tidak akan bisa masuk ke lapangan kerja. Mereka akan menjadi beban, tidak menjadi aset seharusnya bisa kita nikmati. Nah, di lain pihak, 12 persen balita kita mengalami obesitas (kegemukan). Jadi kita menghadapi *double burden of malnutrition*. Jadi Pak Kuncoro, rekan saya yang kebetulan sudah lama kenal, kalau boleh salah satu agenda LDII dalam membantu pemerintah dalam mencapai atau mengatasi tujuan pembangunan berkelanjutan adalah fokus di sini. Karena ini langsung menyentuh anak-anak usia di bawah lima tahun.

Dan karena masalah di atas, Indonesia adalah salah satu dari 17 negara, dari total 117 negara di dunia yang mengalami tiga masalah gizi terburuk di dunia pada tahun 2014. Pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi kita pahami merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas SDM Indonesia ke depan. Hal ini selanjutnya berarti bahwa kesejahteraan keluarga pada dasarnya adalah kunci utama dari pemenuhan kecukupan gizi masyarakat.

Jadi bapak/ibu, pesannya cukup jelas. Segala sesuatu dimulai dari rumah tangga masing-masing. Ketika kita bicara rumah tangga masing-masing, akan bicara kecukupan gizi ataupun berbagai hal yang menjamin setiap anak-anak akan mendapat hidup normal dengan gizi yang cukup dan akan tumbuh nantinya menjadi angkatan kerja yang produktif.

Bapak/ibu, hadirin peserta munas yang saya hormati. Setiap dimensi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak akan terlepas dari kondisi ekonomi baik makro maupun mikro. Kondisi ekonomi dunia mempengaruhi kebijakan makro di tingkat nasional. Demikian pula kebijakan makro nasional yang tentunya diturunkan penerapannya di tingkat mikro di masyarakat.

Salah satu aspek pembangunan ekonomi yang masih terus dibangun dan dikembangkan di Indonesia adalah ekonomi syariah dan ekonomi keuangan syariah. Hal ini penting ditekankan mengingat Indonesia sebagai penduduk muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

muslim kira-kira 87,18 persen dari total lebih dari 250 juta penduduk Indonesia. Untuk itu ekonomi syariah adalah sebuah inovasi dan alternatif pembiayaan yang dapat diakses masyarakat, khususnya masyarakat muslim Indonesia dan merupakan pasar potensial yang sangat besar untuk keuangan syariah itu sendiri.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga umat Islam, organisasi kemasyarakatan Islam dapat berperan penting dalam mendorong pengembangan ekonomi yang Islami. Istilah ekonomi Islam di Indonesia relatif masih baru terdengar. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan beberapa pemikiran tentang ekonomi Islam. Pertama, mengenai pengertian ekonomi Islam itu sendiri. Kalau kita membaca berbagai literatur tentang ekonomi Islam, kita akan menemukan berbagai definisi. Saya berpendapat bahwa ekonomi Islam dapat diartikan sebagai cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari dan mengajarkan praktik pelaksanaan kegiatan ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip universal yang diajarkan dalam agama Islam. Kita akui bahwa pemahaman, penyebaran dan penggunaan pengertian ini tidak mudah dan belum banyak kita lakukan.

Kita masih melihat bahwa nilai produksi barang dan jasa di berbagai sub sektor masih terbatas pada kriteria pengukuran nilai produksi, nilai konsumsi, dan nilai-nilai lain yang sering digunakan dalam mengukur kemajuan sebuah sektor atau sub sektor ekonomi. Sementara itu nilai-nilai universal yang diajarkan dalam Islam jauh lebih luas. Dalam hal ini kita masih perlu mencari kriteria-kriteria yang dapat digunakan untuk memasukkan atau menggolongkan sebuah kegiatan ekonomi ke dalam kategori ekonomi Islam. Sebagai contoh, Islam dan juga agama-agama lain mendorong keadilan. Tantangannya adalah menerapkan prinsip ini dalam perdagangan atau *fair trade*. Jika kita berlaku adil dalam perdagangan, apakah ini otomatis berlabel Islam?

Bapak/ibu, hadirin yang saya hormati. Contoh lain adalah pembangunan mata rantai pertanian kopi dalam *Indonesia cooperative business development alliance*, sebuah proyek kerjasama kementerian PPM Bappenas dan USAID.

Petani kopi mendapatkan pendampingan, mulai dari pemilihan bibit kopi, proses penanaman organik, sampai pada penjualan ke pasar internasional. Sebagian besar dari harga jual kopi, dijamin jatuh ke petani. Suatu saat pernah terjadi dimana harga jual kopi di pasar mencapai US\$21 per kilogram, dan sebesar 85 persen dari harga ini

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

diterima oleh petani kopi kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Standar produksi berdasarkan praktek pertanian kopi dunia dan keuntungan para petani pun diaudit oleh auditor keuangan dan auditor khusus *free trade* kelas dunia. Ini adalah salah satu contoh praktek pertanian yang sangat Islami karena mencerminkan penerapan nilai-nilai mulia yang berlaku universal. Namun, kegiatan pertanian kopi seperti ini tidak dimasukkan dalam kelompok ekonomi Islam. Sehingga pembiayaan proses produksinya pun belum tersentuh lembaga keuangan syariah kita.

Jadi bapak/ibu, yang paling penting adalah nilai dari, maksudnya nilai yang terkandung dalam aktivitas atau transaksi tersebut. Kalau dilihat ternyata *international fair trade* memberikandampak yang luar biasa bagi para petani kopi yang saya ceritakan tadi. Bayangkan, 85 persen dari US\$21 per kilogram itu mereka terima, ketika harga kopi sedang baik. Artinya kegiatan itu sebenarnya kegiatan yang Islami karena memenuhi prinsip keadilan, tapi kita tidak pernah mengatakan itu sebagai ekonomi Islam. Kami menganggap, ekonomi Islam adalah value atau nilai yang terkandung dalam suatu transaksi. Yang sesuai dengan nilai-nilai universal di dalam Islam itu sendiri.

Nilai universal lain yang dapat kita pikirkan adalah semakin tingginya minat sebagian besar masyarakat dunia untuk mendorong kegiatan ekonomi dengan penuh tanggung jawab sosial atau *socially responsible economic activity*. Contoh lain penerapan nilai atau prinsip ini misalnya pada penggunaan kayu yang bersertifikasi, proses produksi yang tidak menggunakan pekerja di bawah umur. Penghormatan pada hak pekerja wanita, kepastian akan adanya kenyamanan dan keselamatan pekerja, serta produksi yang berwawasan lingkungan. Tentunya contoh-contoh seperti ini membuka peluang kita untuk memasukkan berbagai sektor riil lainnya dalam kategori ekonomi Islam.

Tadi sebelum masuk, saya sempat ngobrol di luar sebentar. Disebutkan bahwa LDII ini intinya fleksibel. Artinya penerapan nilai Islam dalam kegiatan ekonomi secara universal. Sehingga misalkan ada warga LDII yang melakukan bisnis dan kemudian ternyata bisnisnya berwawasan lingkungan, sangat memperhatikan kondisi lingkungan, tidak merusak lingkungan, maka sebenarnya yang dilakukan oleh warga LDII yang kebetulan jadi pengusaha tersebut itu sudah termasuk kategori ekonomi Islam. Jadi artinya yang kita lihat bukan apakah ada ayat di Alquran yang langsung terkait dengan kegiatan tersebut tapi kita bicara mengenai penerapan nilai-nilai universal Islam di dalam kegiatan kita

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

sehari-hari. Termasuk di dalam kegiatan bisnis tadi yang sangat memperhatikan lingkungan.

Di bidang ekonomi keuangan syariah dapat kami sampaikan, Kementerian PPM Bappenas selaku koordinator Tim Penyusun Lintas Regulator telah menyusun *master plan* arsitektur keuangan syariah Indonesia pada 2015. *Master plan* ini disusun dengan dukungan kuat dari berbagai pemangku kepentingan Bank Indonesia, OJK, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, BUMN, Koperasi/UKM, perekonomian Dewan Syariah Nasional, dan MUI. Demikian juga lembaga penjamin simpanan serta asosiasi-asosiasi seperti Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) maupun organisasi yang saya pimpin sendiri yaitu Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia. Ditambah tentunya pelaku jasa keuangan syariah dan berbagai perguruan tinggi.

Salah satu yang mendasari penyusunan *master plan* tersebut adalah bahwa keuangan syariah di Indonesia berkembang sangat cepat. Namun sejak 20 tahun terakhir sistem keuangan syariah tidak mampu memperbesar pangsa pasarnya dalam sistem keuangan yang ada. Padahal potensi dan peran yang dapat dilakukan sangatlah besar. Di sector perbankan syariah yang merupakan pangsa terbesar aset keuangan syariah pada akhir 2015 bank umum syariah yang ada di Indonesia hanya 12.

Hanya ada 12 bank umum syariah di Indonesia. Dan itu pun sebagian besar, mayoritas anak perusahaan syariah dari bank-bank umum konvensional. Unit usaha syariah yang merupakan operasi syariah dari bank-bank konvensional berjumlah 22 buah pada akhir tahun 2015. Mayoritas merupakan unit milik pemerintah daerah. Maksudnya bank milik pemerintah daerah. Pemain lainnya untuk sistem perbankan syariah adalah Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah, yang pada akhir tahun 2015 berjumlah 163, kebanyakan merupakan bank lokal. Pemain kedua adalah di sektor non-perbankan, yang terdiri atas koperasi syariah atau BMT yang hingga saat ini masih sulit diidentifikasi data keseluruhannya di Indonesia. Perkiraan ada sekitar 4.500 – 5.500 BMT.

Demikian pula banyaknya konsumen dan aset yang dikelola. Sektor non-perbankan lainnya adalah perusahaan takaful dan re-takaful, asuransi syariah yang jumlahnya hanya delapan operator takaful di Indonesia. Kemudian ada lagi perusahaan pembiayaan syariah modal ventura yang berjumlah 37 hingga akhir 2015. Sedangkan dalam bentuk perusahaan jasa pelayanan pegadaian syariah hanya ada satu. Sektor utama lainnya

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

sebagai pemain keuangan syariah di Indonesia adalah sektor pasar modal, pasar uang, serta dana sosial keagamaan.

Bapak/ibu hadirin peserta munas yang berbahagia. Melihat begitu kompleks dan perlunya integrasi antar tujuan dalam perencanaan dan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan maka agenda 2030 khususnya untuk peningkatan keluarga sejahtera dan pengembangan ekonomi syariah merupakan kerjasama antar berbagai pemangku kepentingan, yaitu pemerintah dan parlemen, akademisi dan para pakar, filantropi dan bisnis, serta tentunya organisasi masyarakat sipil. Termasuk di dalamnya adalah bapak/ibu semua dari LDII.

Secara umum, peranan kontribusi yang diharapkan dari organisasi masyarakat sipil termasuk LDII dalam pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan adalah, pertama, melakukan pemetaan terhadap kegiatan organisasi masyarakat sipil untuk pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kedua, melakukan advokasi, sosialisasi, dan diseminasi info tentang tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini yang tadi saya katakan, kalau bapak/ibu bisa fokus bagaimana mengurangi balita yang tadi terkena *stunting* (kekurangan gizi) dan seterusnya maka bapak/ibu bisa melakukan advokasi, sosialisasi sampai diseminasi, sehingga semua orang sadar bahwa usia balita adalah usia emas. Usia di mana kalau kita melakukan sesuatu yang salah pada usia tersebut maka selanjutnya selama sisa hidupnya si anak tersebut juga tidak akan mengalami kebahagiaan. Tapi sebaliknya, kalau kita menangani balita itu dengan benar di lima tahun pertama dalam berbagai aspek terutama soal gizi dan kesehatan maka insya Allah anak tersebut akan menjadi anak yang tidak hanya berguna bagi keluarganya tapi yang paling penting akan berkontribusi bagi bangsa, negara dan agama.

Kemudian peningkatan kapasitas organisasi masyarakat sipil untuk pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, serta melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan organisasi untuk pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemudian mendukung pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan strategi komunikasi tentang tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah ini yang paling penting. Kadang-kadang kami di pemerintah merasa bisa bicara, berkomunikasi dengan semua pihak padahal masyarakat Indonesia ini demikian majemuknya. Latar belakangnya berbeda-beda, tingkat pendidikan berbeda-beda, sehingga kadang-kadang komunikasi yang kami sangka itu adalah yang terbaik ternyata tidak sampai dengan baik. Karena itu dengan bantuan bapak/ibu yang organisasinya ada kata dakwah, itu akan sangat

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

membantu. Karena kami yakin bapak/ibu lebih bisa mengkomunikasikan ini. Paling tidak kepada warga sekitar bapak/ibu, apakah sesama warga LDII atau siapapun yang terkait dengan LDII. Jadi, mungkin ini salah satu aspek lain dari LDII yang kami harapkan bantuannya secara besar-besaran.

Kemudian memfasilitasi program pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan hingga ke penerima manfaat (*beneficiaries*) serta melakukan kerja sama antara organisasi masyarakat sipil dan *stakeholder* lain.

Peranan organisasi keagamaan khususnya organisasi Islam dalam pembentukan keluarga sejahtera dan masalah pembangunan di Indonesia sangat erat kaitannya dengan substansi ajaran Islam itu sendiri. LDII yang mempunyai tekad untuk menyebarkan dan mengajarkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, benar-benar mulia bagi kehidupan umat Islam baik secara individu maupun secara sosial atau berkelompok. Dalam kehidupan sosial inilah peran organisasi kemasyarakatan berbasis agama seperti LDII menjadi penting. Mengingat dua faktor, pertama, organisasi agama pada umumnya mempunyai perhatian yang sangat besar kepada masalah ekonomi dan sosial. Kedua, tokoh agama dari organisasi keagamaan merupakan alat legitimasi yang paling efektif karena tokoh agama dipandang sebagai pemegang otoritas ajaran agama.

Para hadirin, bapak/ibu yang saya hormati. Disinilah saya melihat peran strategis organisasi kemasyarakatan seperti LDII dalam mengembangkan dan memperluas pemahaman kita, khususnya tentang konsep dan praktik dalam peningkatan kesejahteraan umat dan ekonomi Islam untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Saya berharap LDII dapat membangun kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat seperti lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian dalam memahami konsep pembangunan saat ini yang sedang kita hadapi seperti pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi keuangan syariah.

Di samping itu, penyebarluasannya kepada masyarakat umum demi mencapai kemaslahatan umat yang lebih baik dan mendorong kepada masyarakat untuk turut mengembangkan ekonomi keuangan syariah yang dapat mendukung peningkatan ekonomi rumah tangga yang berbasis syariah.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Demikian bapak/ibu sekalian yang dapat saya sampaikan pada sore/malam hari ini. Mohon maaf tadi kami terlambat karena rapat di istana yang kebetulan selesai lebih lambat dari seharusnya. Tapi sekali lagi terima kasih atas undangan dari bapak Ketua Umum dan Dewan Pimpinan LDII. Dan juga terima kasih atas kesempatan dan perhatian yang sudah diberikan oleh bapak/ibu semua. Semoga kita dapat mengambil pembelajaran dan mengambil langkah tindak lanjut sesuai dengan peran yang diharapkan bersama. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah.

والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته



**KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

**Pengarahan
KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Disampaikan Oleh:

**Hj. Khofifah Indar Parawansa
Menteri Sosial**

Pada:

**Musyawarah Nasional VIII
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Di Gedung Balai Kartini
Jakarta, 8 November 2016**



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Hadrotal mukhtaromin, para alim ulama, para kiai.
Bu nyainya sedikit sekali. Khusus al mukarom Profesor Syam,
seluruh jajaran/pimpinan DPP LDII,
seluruh peserta munas dan peninjau Munas VII LDII semua yang saya hormati.

Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk silaturahmi dengan keluarga besar LDII. Jadi para kiai, para ustadz semua, bu nyai juga, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, saya punya *power point*. Jikalau diperkenankan saya akan pakai *wireless* saja. Saya turun ke sana, supaya kemungkinan, tidak banyak saya ingin sampaikan. Saya justru berbahagia jika kami dari Kementerian Sosial bisa mendapatkan rekomendasi-rekomendasi strategis dari seluruh peserta munas. Kali ini saya hadir bersama staf khusus menteri Profesor Mas'ud dan Direktur Nafza di Kementerian Sosial, ada Pak Budi.

Jadi, para kiai, para ustadz, bapak/ibu sekalian, bu nyai juga, di Kementerian Sosial itu ada Direktur Bencana Alam. Di Kementerian Sosial ada Direktur Bencana Sosial. Di Kementerian Sosial juga ada Direktur Nafza. Jadi saya seringkali menyebut ini kan banyak sekali tugas-tugas dari kementerian lain yang ketika kemudian tidak tersisir di dalam tugas dan fungsi kementerian, itu masuknya di Kementerian

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Sosial. Maka sesungguhnya Kementerian Sosial itu menjadi “Kementerian dan lain-lain”.

Jadi kalau misalnya ada TKI bermasalah yang dideportasi dari Malaysia melalui Tanjung Pinang saja, dalam satu bulan saja kisarannya 2.500-3.000. Kalau sudah dideportasi maka tugas untuk memulangkan itu adalah tugas Kementerian Sosial. Termasuk di dalamnya kalau mereka depresi, stress atau mengalami gangguan psikotik, itu juga menjadi tugas Kementerian Sosial. Tapi kalau sukses maka pemulangannya oleh BNP2TKI. Jadi tugasnya memang begitu. Kalau ada yang terindikasi ISIS, apakah mereka yang kebetulan dideportasi dari Turki dan lain sebagainya, maka Densus 88 setelah mem-BAP yang tidak terindikasi kuat maka dikembalikan ke daerah masing-masing melalui Kementerian Sosial juga. Jadi kami juga mengurus yang terindikasi teroris-teroris itu, lalu ada *in-trauma healing, trauma counselling*. Itulah tugas Kementerian Sosial.

Jikalau para ustadz, para kiai, bu nyai melihat ada lansia. Kalau lansia yang sehat sejahtera, bukan di Kementerian Sosial tapi kalau ada lansia yang terlantar, itu tugas Kementerian Sosial. Kalau ada anak-anak yang berprestasi, nah boleh itu Kementerian Pendidikan yang klaim. Tapi kalau ada anak-anak korban eksploitasi, anak-anak terlantar, maka itu juga tugas Kementerian Sosial. Jadi saya seringkali di Kementerian Sosial menyampaikan sebetulnya yang paling bisa berpotensi mengantarkan *fiddunna hasanah, wa fil akhiroti hasanah waqina adzabannar*, itu adalah Kementerian Sosial. Saya seringkali menyebut, kan saya seringkali bawa kartu-kartu kemana-mana. Oh ini KIS, ini KIP, ini KKS dan seterusnya. Jadi sebetulnya di Kementerian Sosial itu memang punya Kartu Menuju Surga (KMS) karena banyak sekali layanan-layanan keumatan yang memang menjadi tugas Kementerian Sosial.

Dan kalau kita melihat besaran dari tugas, volume tugas, intensitas layanan yang harus kami lakukan termasuk kualitas problem. Jadi problematika yang terjadi di lini paling bawah itu ternyata tidak secara kuantitatif tetapi secara kualitatif problem ini juga makin berat. Oleh karena itu baru dua hari yang lalu ketika kami di Kementerian Sosial Rapim, berarti eselon satu dan eselon dua, seluruh satker kami kumpulkan. Saya sampaikan kepada seluruh pejabat tingkat tinggi pratama dan pejabat tinggi madya di Kementerian Sosial, dua diantaranya hadir di sini. Saya menyampaikan karena banyak hal yang sebetulnya jauh dari kemampuan Kementerian Sosial baik secara finansial maupun secara kemampuan penjangkauan. Saya menyampaikan, hei, seluruh pejabat tinggi madya, pejabat tinggi

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

pratama di Kementerian Sosial bagi yang beragama Islam tolonglah solatnya jangan *bolong-bolong*. Tolonglah lebih banyak bismillah. Dan kemarin ketika harus menyampaikan RKKS ke Kementerian Keuangan sekitar jam 5 sore saya pun menyampaikan, ibu Kepala *Law Rent* Biro Perencanaan, ibu tolong ya jangan lupa baca bismillah sebelum berangkat ke Kementerian Keuangan. Jadi sebetulnya saya juga sudah merangkap seperti bu nyai-bu nyai di Lembaga Dakwah Islam ini.

Saya izin, saya akan memulai slide. Mungkin ada beberapa saja yang nanti ingin kami *share* bersama para ustadz, para kiai, bu nyai semua.

Ini para kiai sudah hafal semua tapi saya ingin meng*address* kembali bahwa memang posisi kita di sini, *wa ta awanu alal birri wa taqwa, wa laa ta awanu alal itsmi wal udwan. Wattaqullohu innalaha syadidul 'iqab*. Pada posisi seperti ini para kiai, para ustadz semua, banyak sekali diantara kita ketika *ta'muruna bil ma'ruf* itu tidak selalu diimbangi dengan *tan hauna anil fahsyai wal munkar*. Pada posisi inilah kadang kita sungkan mengingatkan jangan lakukan itu, hentikan itu. seringkali ada kesungkapan diantara kita. Apalagi yang harus kita ingatkan adalah putra putri dari tokoh yang harus kita hormati misalnya.

Saya ingin menyampaikan ini, bagaimana mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. Tentu kita membutuhkan banyak hal yang terkait dengan reformasi kebijakan yang menyeluruh untuk meningkatkan produktivitas dan standar hidup. Pertama adalah bahwa kita melihat ada pertumbuhan, produktivitas dan tenaga kerja dan peningkatan standar hidup untuk semua. Ini yang membutuhkan antara kita berbagi kesejahteraan. Antara kita bagaimana bisa sama-sama menciptakan kemakmuran. Pada posisi seperti ini, bagaimana kita berbagi kesejahteraan dan bagaimana kita menciptakan kemakmuran, saya rasa para ekonom LDII barangkali bisa melihat ketika lapangan Tahrir di Mesir, di Kairo, dipenuhi banyak rakyat di Mesir. Itu ketika Indeks Gini Ratio Mesir itu mencapai 0,47. Artinya ketimpangannya itu menjadi bagian dari penyebab gerakan massa pada saat itu.

Kita melihat banyak hal yang memang harus kita dorong kembali. Bagaimana berbagi kesejahteraan dan bagaimana menciptakan kemakmuran. Baru-baru kita bisa melihat bagaimana *Tax Amnesty*. Kita melihat betapa banyak duit-duit warga negara Indonesia. Kita pun pernah mendapat edaran betapa masyarakat yang masih banyak juga yang *naruh* duitnya di Panama Papers. Pada posisi seperti itu, maka upaya berbagi kesejahteraan dan upaya untuk menciptakan

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

kemakmuran pasti tidak bisa berjalan efektif kalau masih ada hal-hal seperti itu yang harus kita luruskan segera. Bagaimana kemudian kita bisa memberikan layanan berkualitas untuk semua khususnya untuk kesehatan dan pendidikan? Lalu bagaimana kita meningkatkan perlindungan sosial? Bagaimana akses pekerjaan? Saya ingin masuk pada *social protection* di sini karena di sini terdapat banyak hal terkait dengan kebutuhan masyarakat di lini paling bawah.

Bapak/ibu sekalian, ini adalah data Maret 2016. Jumlah penduduk miskin kota dan desa. Penduduk miskin kota dan desa. Mari kita lihat. Penduduk Jawa Timur ini yang miskin pedesaannya tertinggi dari seluruh provinsi di Indonesia. Jawa Timur juara kalau penduduk miskin pedesaan. Tapi Jawa Barat juga juara, untuk penduduk miskin perkotaan. Jadi kalau penduduk miskin perkotaan, paling banyak adalah Jawa Barat. Penduduk miskin pedesaan, paling banyak adalah Jawa Timur. Dan kita melihat *runner up*, baik kemiskinan pedesaan maupun kemiskinan perkotaan adalah Jawa Tengah. Jadi Jawa Tengah dapat hadiah dua-dua. Artinya begini, kalau kita ingin melakukan pemetaan dakwah kita. Jadi peta baru dakwah LDII. Saya mohon maaf sekali menggunakan bahasa ini. Peta baru dakwah LDII. Ini menjadi penting karena nanti ketika di pedesaan ini ternyata kemiskinannya tinggi, dan di perkotaan ini ternyata juga kemiskinannya tinggi, betapa sangat banyak problematika-problematika ekonomi yang kemudian berimplikasi pada problematika sosial. Dan di situ kemudian akan menjadikan potensi potensi terhadap kemungkinan pelanggaran-pelanggaran syariat. Jadi, posisi ini yang para ustadz seringkali sampaikan kada al-faqr ayyakuuna kufron, posisi-posisi ini memang sangat rentan sekali.

Ini potensi zakat. Saya rasa banyak diantara pemimpin LDII sudah mengetahui ini. Tapi betapapun ini harus kita dorong kembali. Kita punya potensi zakat Rp217 triliun tetapi yang sudah tergali baru Rp3,7 triliun per tahun. Kita bisa membayangkan seandainya ini bisa *ter-explore*, Rp211 triliun, saya rasa akan banyak yang bisa kita sisir. Apakah yang ada di kolong-kolong jembatan, ataukah yang ada di gubuk-gubuk reyot itu ataukah yang ada di rumah-rumah tidak layak huni? Jadi para ustadz, para kiai, seringkali ketika saya hadir di satu keluarga penerima PKH, Program Keluarga Harapan, kemudian saya lihat rumahnya ada yang 2x2 meter, 2x3 meter. Lalu saya datang, masuk ke rumah mereka, dan saya keliling se-Indonesia format seperti ini. Lalu saya lihat yang 2x3 meter punya anak tujuh. Makin miskin orang, kecenderungan punya anak banyak. Mungkin ada para ustadz yang dari Lamongan. Satu saat saya ke Lamongan bersama pak bupati

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

yang sekarang ini. Saya bilang, pak bupati apa berkenan ikut saya mengunjungi keluarga penerima PKH? Penerima PKH ada keluarga dengan tujuh persen termiskin. Jadi dia status sosial ekonomi terendah. Lalu biasanya pak bupati, penerima PKH itu puteranya banyak. Sudah, satu rumah pertama saya datang. Kemudian kami melihat di rumah itu juga tidak ada ruang tamu, tidak ada kamar. Jadi sekotak-kotaknya itu. lalu saya Tanya, bapak puteranya berapa? "Sepuluh". Ya, Lamongan.

Saya mohon maaf sekai karena ini juga saya sampaikan kepada teman-teman di Kementerian Sosial. Pikiran saya kadang menjadi suka suudzon, suka ber-*negative thinking* ketika misalnya saya tanya, ini anaknya perempuan. Anak ini ada yang kelas tiga, kelas lima, ada yang SMP. Pokoknya mohon maaf, pikiran saya seringkali kemudian sangat kurang positif karena itu bapak/ibu sekalian, para ustadz, potensial kemungkinan terjadinya *incest*.

Saya ke Samarinda, pas di sana ada proses pengadilan. Proses pengadilan itu ternyata terdakwanya kakek-kakek umur 70 tahun. Rupanya si kakek yang berumur 70 tahun ini punya anak perempuan dua-duanya, di *incest* dua-dua. Lalu dua-dua (perempuan) ini hamil. Dua-dua ini melahirkan anak perempuan. Jadi dua cucu terlahir. Cucunya yang lahir ini di *incest*, dua-duanya. Akhirnya kemudian terlahirlah cicit. Jadi dia punya anak dua, di *incest*. Punya cucu dua di *incest*. Akhirnya dia punya cicit dari bapak yang sama. Nah, setelah punya cicit, juga dari dia, akhirnya istrinya melaporkan ke polisi. Ketika istrinya melaporkan ke polisi, maka suaminya dibawa ke pengadilan. Tapi saya ingin menyampaikan kepada kita semua.

Fenomena ini kan terjadi di banyak tempat. Ini cerita di Samarinda. Lalu, ketika saya menyampaikan, kita ini sebenarnya juga sudah darurat pornografi. Waktu itu saya sampaikan. Kemudian ada seorang Syarifah dari Palu. Ibu Syarifah dari Palu ini kemudian mengajak Syarifah-Syarifah lain. Beliau menyampaikan, jangan-jangan yang disampaikan ustadzah Khofifah itu juga ada di lingkungan terdekat kita. Dari pondoknya, beliau *random* saja ke salah satu rumah. Dari rumah yang di *random*, beliau tanya, ini siapa? Ini bapaknya. Ini siapa? Ini istrinya. Ini siapa? Anaknya. Ini siapa? Anak saya, kata si anaknya. Bapaknya mana? Ya ini (menunjuk bapak si anak). Ini siapa? Keponakan saya. Keponakannya punya anak. Ini anaknya siapa? Anaknya keponakan. Bapaknya siapa? Ya ini (menunjuk si paman). Jadi hal-hal seperti ini, betapa bahwa peta baru dakwah kita itu harus kita petakan betul-betul secara detil, supaya pada posisi layanan-layanan yang mestinya kita bisa

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

lakukan itu bisa dimaksimalkan. Anak-anak ini dalam keadaan *powerless*. Posisi seperti ini hampir se-Indonesia. Karena saya sebenarnya cukup lama melakukan advokasi, tetapi ya ini tetap saja terjadi seperti itu.

Jadi, para ustadz, semua yang saya hormati. Ini yang saya berharap bahwa kalau misalnya salah satu dari kebahagiaan dunia itu adalah *darul wasik* (rumah yang luas). Maka dari itu proses dakwah kita dengan melakukan bedah rumah-beda rumah itu menjadi sangat penting. Karena banyak diantara keluarga-keluarga yang satu rumah katakanlah 3x4 meter. Tapi di situ ada berapa? Ada tiga keluarga. Kalau ada tiga keluarga, maka kita bisa tanya. Bagaimana cara bergiliran mereka menempati rumah itu? paling satu keluarga hari ini. Dua keluarga yang lain di kantor gardu-gardu. Besoknya lagi begitu. Nah, ketika mereka tinggal di gardu-gardu pos seperti itu, disitulah kemungkinan terjadi interaksi dengan narkoba muncul. Disitulah kemungkinan terjadi interaksi dengan kriminalitas muncul. Disitulah kemungkinan terjadi LGBT muncul. Jadi banyak hal yang bisa muncul dari ketiadaan rumah mereka.

Para ustadz, bapak/ibu yang saya hormati. Jadi sangat banyak riset, anak-anak terlantar, paling tiga hari mereka aman. Lebih dari itu, rata-rata dari mereka sudah tersodomi. Nah, pola-pola seperti ini, banyak memang PR kita, tetapi diantara proses interaksi yang bisa kita lakukan, *partnership* yang bisa kita lakukan, kita sangat mungkin melakukan pemetaan dengan detail.

Satu saat saya ke DPW LDII. Kemudian saya menyampaikan, apakah dimungkinkan PSMP, Panti Sosial Mardi Putra, itu adalah panti dimana ABH-ABH, Anak yang Berhadapan dengan Hukum ada di panti itu. Jadi begini, kalau ada anak, kemudian dia mengalami atau pokoknya dia melakukan kasus pidana atau perdata, kemudian ancaman hukumannya di bawah tujuh tahun, maka ia nanti kalau dapat vonis, kalau dia mendapatkan dispensasi dari hakim, dia akan dikirim ke PSMP, Panti Sosial Mardi Putra.

Waktu itu saya pernah sampaikan, bolehkah kita berbagi tugas? Karena anak-anak yang ada di Panti Sosial Mardi Putra adalah anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Mungkin dia pernah mencuri, mungkin kemarin dia melakukan pelecehan sosial dan seterusnya. Saya waktu itu pernah menyampaikan, termasuk ketika pimpinan DPP LDII ke kantor Kementerian Sosial, bolehkah kami mohon ini bisa menjadi *piloting* dari

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

pesantrennya LDII? Misalnya di Temanggung, ada lagi di Magelang, ada lagi di Lombok, ada lagi di Jambi, ada lagi di Pekanbaru. Kalau itu bisa menjadi *piloting* dari pesantrennya LDII. Ini kan sudah ada anaknya, semua fasilitas sudah ada. Tetapi anak ini tidak dibawa pada posisi bagaimana rehabilitasi sosial yang bisa lebih strategis. Artinya *recovery*nya lebih kepada pendekatan-pendekatan psikologis. Tetapi kalau ada pendekatan Psikologi Islam lalu ada yang memandu mereka. Tengah malam mereka harus bangun, tengah malam mereka bertahajud, setelah tahajud mereka jug abaca Quran, dan seterusnya. Senin-Kamis mereka diajarkan supaya mereka puasa, dan yang memandu ini secara istiqomah di situ. Kami berharap aka nada *exercise* seperti itu.

Nah kalau misalnya salah satu yang bisa kita *follow up* dari MoU kita malam ini, ada *piloting* dari LDII untuk menjadikan PSMP ini menjadi panti asuhan binaan. Ini menurut saya kok keren sekali.

Jadi ABH itu semacam lapas anak. Tetapi anak-anak di situ paling cuma 100-125. Kami tidak menyebut lapas karena anak ini mungkin jadi korban, maka dia disebut ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum). Terminologi ini sebenarnya terminologi di dalam Undang-Undang.

Para ustadz, bapak/ibu yang saya hormati. Ini adda tujuh masalah kesejahteraan sosial. Ada kemiskinan. Pokoknya kalau di sini *kadza fatkhul ayatuna kufron*. Banyak sekali yang bisa kita lihat dari dampak kemiskinan yang tidak tertangani. Apakah secara sosial, apakah secara ekonomi atautkah secara aqidah? Ini banyak sekali. Kemudian keterlantaran. Saya mohon maaf, saya ingin mengajak kepada kita. Ini biasanya kajiannya LDII sangat mendalam soal ini, dan itu luar biasa. Kerena di negeri ini yang punya *passion* untuk memperhatikan ketahanan keluarga jarang sekali. Tapi saya melihat komitmen itu sangat kuat di LDII. Luar biasa. Jadi saya ingin menyampaikan begini, ini adalah PR kita bersama.

Dari data perkara perceraian di tahun 2015, ini yang menjadikan keterlantaran anak, antara lain dari ini. Jadi dari 352 ribu, 70 perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama pada tahun 2015, kami melihat bahwa di Jawa Timur yang melakukan gugat cerai 252.587 kasus. Yang talak 98.808, yang izin poligami 675. Saya nggak tahu yang disini. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa ini hampir 2,5 kali lipat, hampir 250 persen dari kasus perceraian itu adalah gugat cerai. Ada apa sebenarnya dengan perempuan? Kok dia progresif melakukan gugat

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

cerai. Ada apa juga dengan laki-laki? Kok sampai istrinya minta cerai. Jadi ini kan sama pertanyaannya. Ini 2014 nya, lebih rendah dari 2015. Ini ternyata yang jadi penyebab. Jadi kalau tadi saya sampaikan keterlantaran, maka antara lain karena perceraian. Dan ini tertinggi karena tidak ada keharmonisan. Saya mendapatkan telaah, tidak ada ketidakharmonisan di *breakdown* dalam tiga hal. Salah satu dari tiga hal itu, kenapa tidak harmonis, karena rupanya ada WIL. Ada wanita idaman lain. Itu disini.

Tidak ada tanggung jawab. Ini 73,9 hampir 74 persen tidak ada tanggung jawab. Persoalan ekonomi 66 persen. Rasanya salah satu dari peta dakwah kita, misinya juga harus ke sini. Konseling bagi keluarga-keluarga menjadi sangat penting. Saya izin untuk menyampaikan, mohon maaf karena agak sensitif. Saya pernah 1,5 bulan yang lalu saya panggil perias pengantin dari Jombang. Perias pengantin dari Jombang ini lima orang saya panggil. Saya tanya, ibu merias pengantin sudah berapa tahun? Terus saya tanya, kalau ada sepuluh yang dirias ada nggak dari yang dirias ternyata sudah hamil duluan? Di Jombang, lima perias ini bilang, rata-rata 6-7 anak yang dirias itu sudah hamil duluan. Artinya apa? Ini juga problem kita. Lalu sama ini, ternyata teman saya itu melakukan penelitian di KUA Batu Malang. Di KUA Batu Malang kemudian ke PA, ternyata perceraian di sana, gugat cerainya itu rata-rata 60 persen. Dari 60 persen, ini ternyata pada perkawinan tahun pertama dan tahun kedua. Jadi betapa sebetulnya *passiornya* LDII yang selama ini ingin membangun *family resilience* (ketahanan keluarga) itu luar biasa. Mohon ini betul-betul. Komitmen ini di tingkat nasional sudah sangat kuat. Bagaimana kemudian di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten/kota ini juga kuat. Saya melihat bahwa tidak banyak yang memiliki komitmen untuk terus menerus mengingatkan pentingnya pembangunan keluarga yang memiliki ketahanan (*family resilience*).

Nah, berikutnya saya mohon maaf kembali. Ini adalah tiga besar penyebab perceraian yang dirinci per provinsi. Kembali supaya peta dakwah kita itu mengintervensinya sesuai dengan data yang ada. Mari kita lihat. Kalau ini yang tertinggi adalah, karena ekonomi, itu Jawa Barat. Jadi kalau di Jawa Barat, problem ekonomi seringkali kemudian berakhir dengan perceraian sampai dengan 21,8 persen, karena tidak ada tanggung jawab 10 persen, karena tidak harmonis 15,7 persen.

Mari kita lihat Jawa Tengah, beda lagi. Jawa Tengah ini yang menyebabkan perceraian adalah karena tidak ada tanggung jawab 25,1 persen. Jadi begini, nggak tanggung jawab itu seperti saya Sabtu lalu itu

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

advokasi di Semarang, Jawa Tengah. Ini anak umur 17, namanya Rizki, punya adik empat. Jadi dia lima bersaudara. Lima bersaudara ini ibunya meninggalkan anak-anaknya karena kawin lagi. Lalu ayahnya ini ON/OFF. Saya Tanya, ON/OFF ini apa maksudnya? Tiga bulan datang, pergi lagi. Empat bulan baru datang lagi, pergi lagi. Jadi tanggung jawab orang tua ini ternyata sekarang banyak masalah. Karena data di Kementerian Sosial 4,1 juta anak kita terlantar. Dan dari grup SAKTI PEKSOS (Satuan Bakti Pekerja Sosial) saya mengikuti pola-pola itu. hari ini berapa banyak anak terlantar, hampir di seluruh Indonesia. Ada yang di Aceh, ada yang di Padang, itu terus menerus kami menemukan.

Berikutnya adalah apakah karena ketidakharmonisan, apakah karena tidak ada tanggung jawab, apakah karena persoalan ekonomi, juaranya adalah ternyata Jawa Timur. Jawa Timur ini 60.563, dan yang menjadi penyebab tertinggi adalah tidak harmonis. Jadi ada tidak harmonis, tidak tanggung jawab dan karena persoalan ekonomi. Sehingga kalau misalnya ada lembaga konsultasi keluarga milik LDII, maka intervensinya tiga provinsi ini menjadi sangat penting.

Nah, berikutnya adalah, saya ingin mengajak bapak/ibu semua, karena ini adalah menjadi masalah sosial yang tidak kalah bahayanya. Grafik persentase kepala keluarga tidak bekerja. Ini tertinggi adalah Papua. Sangat tinggi juga adalah Jakarta, lalu Jawa Barat. Saya ingin mengajak pada kita semua. Bapak-bapak di Banten, bapak-bapak Jawa Barat, bapak-bapak DKI ternyata banyak yang tidak bekerja. Bapak-bapak Papua lebih banyak lagi.

Nah, mari kita melihat. Ketika para bapak ini tidak bekerja, istrinya bekerja keras, ayahnya tidak cukup *confidence*, krisis identitas, maka yang terjadi KDRT. Ini juga yang kemudian menjadi salah satu penyebab. Ketika ada perempuan merasa dia punya *salary* atau *take home pay* lebih tinggi dari suaminya, ada juga kemudian yang merasa, mengapa saya bawa duit lebih banyak dari suami saya? Dia juga menuntut supaya suaminya bisa pulang bawa duit lebih banyak.

Para ustadz, para kiai, bapak/ibu yang saya hormati. Betapa banyak, apakah dari sisi perempuan, apakah dari sisi laki-laki yang mengalami masalah keluarga ketika para kepala keluarganya tidak bekerja. Saya seringkali harus menyampaikan kepada para istri bahwa hari ini Allah memberikan rizqi lewat kamu. Tapi kalau ini kemudian berputar roda, bisa saja besok Allah kasih rizqi lewat suamimu. Maka syukuri ketika Allah kasih kamu rizqi lebih banyak. Nah, yang seperti ini bapak/ibu

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

yang saya hormati. Itu harus banyak yang menyampaikan bahwa mereka dalam satu keluarga ini, bisa saja Allah kasih rizqi yang banyak lewat anaknya. Tiba-tiba anaknya sukses jadi direktur dan seterusnya. Tapi kadang juga lewat suaminya. Kadang rizqinya lewat istrinya. Bagaimana kemudian melakukan pemaknaan syukur nikmat ini bisa dilakukan secara kolektif dan komprehensif.

Ini yang tadi jadi bagian dari MoU kita. Pak Buwas (Budi Waseso) menyebut sekarang ini pengguna narkoba sudah 5,9 juta. Lalu belanja narkoba sudah mencapai Rp72 triliun per tahun. Saya menyampaikan terima kasih ditemani Mas Joko. Saya diberi kesempatan silaturahmi dengan LDII Bengkulu. Saya dikasih kesempatan silaturahmi dengan LDII Kalimantan Timur. Saya dikasih kesempatan silaturahmi dengan LDII Jawa Barat, juga Gresik. Yang kemudian di dalam forum itu sudah ada Deklarasi Laskar Anti Narkoba. Ini menjadi penting para ustadz, para bapak/ibu yang saya hormati. Saya kebetulan di tahun 1997 saya sudah diundang di Wina. Di Wina itu International Narcotic Control Board (INCB). Di INCB saya diundang pada tahun 1997, itu berarti 19 tahun yang lalu. Di sana sudah ada waktu itu, dalam *meeting* itu ada dua menteri dari Eropa. Dua menteri dari Eropa itu menyampaikan di forum itu begini, anak-anak muda di negeri kami, waktu itu ekstasi bukan sabu. Ekstasi dari Indonesia. Tahun 1997. Tahun itu kita masih melihat bahwa sabu atau ekstasi atau narkoba. Narkoba dari luar negeri mampir ke Indonesia, pergi lagi ke luar negeri. Menurut kita, tahun itu. tetapi Menteri Kesehatan dari salah satu Negara di Eropa ini menyebut bahwa anak-anak mereka, pemuda-pemuda mereka itu dirusak oleh ekstasi dari Indonesia. Waktu itu saya bersama pak Brigjen Tanjung. Pak Brigjen Tanjung ini Direktur Narkoba Mabes Polri. Saya bilang, Pak Tanjung, setelah forum ini kita temui Menteri Kesehatan itu. Kalau dia bisa bilang begitu, saya mau tahu dimana ekstasi yang dia maksud itu. Subhanallah, dia bisa menyebut. Ekstasi ini pabriknya di sini, sini, sini. Tiga kota dia bisa sebut. Sementara pada saat itu kita masih melihat bahwa ekstasi atau narkoba itu dari luar negeri, masuk ke Indonesia, pergi lagi ke luar negeri. Artinya kita terlambat mendeteksi yang sebenarnya terjadi. Tahun 1989, *Asean Countries* ini sudah mengambil keputusan, kami akan fokus pada rehabilitasi. Itu tahun 1989. Kalau tahun 1989 negara Asean sepakat fokus pada rehabilitasi, pastilah sudah ada korban di tahun itu, tapi kita belum melihat ini sebagai sebuah fakta lapangan.

Mari kita lihat keterlambatan kita melakukan antisipasi. Saya kebetulan di tahun 1997 termasuk yang melakukan ratifikasi dari Convention on

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

the Illicit Traffic on Psychotropic and Narcotic Drug. Saya juga ikut membahas UU Narkotika. Saya juga ikut membahas UU Psikotropika. Jadi relatif sedikit tahu apa yang terkait terkait dengan narkoba, apakah prosesnya, apakah peredaran gelapnya dan seterusnya.

Saya ingin mengajak pada para ustadz dan kiai semua. Bagaimana sebetulnya kita akan melakukan tindak lanjut efektif dari PAUD. Pastilah mereka sudah mengenal *al hafiz salim fi ilmi salim. Al aqlu salim fi ilmi salim*. Ini dirusak akalunya, dirusak fisiknya. Nah, pada posisi seperti ini kami terima kasih diberi kesempatan untuk bersama-sama, bermitra dengan LDII. Karena sangat banyak kekurangan Kementerian Sosial untuk bisa melakukan penjangkauan.

Ini problem kita juga ada di sini. Jadi para ustadz, para kiai semua yang saya hormati. Media pornografi rasanya memang harus sudah diajarkan. Anak-anak sejak SD itu sudah dikenalkan dengan sosmed. Nak, ini lho radikalisme. Nak, ini lho terorisme. Nak, ini lho pornografi dan seterusnya. Kita tidak harus mengenalkan dengan foto-foto vulgar, tapi mereka sudah harus bisa mengenali, ini yang saya boleh akses, ini yang saya tidak boleh akses. Rasanya para guru-guru SD sudah harus sudah dikenalkan dengan seperti itu.

Bagaimana kemudian kita melihat ini? Saya ingin menyampaikan, para ustadz, bapak/ibu yang saya hormati. Minuman oplosan, kalau tidak muncul di koran, tidak berarti itu tidak ada. Di Mojokerto, masih ada anak di rumah sakit sudah tiga tahun lalu kedua bola matanya melotot keluar. Apa yang menyebabkan itu? Karena tiga tahun yang lalu, Desember 2013 anak ini termasuk dengan beberapa temannya yang minum minuman oplosan di akhir tahun. Lalu saya sampaikan kepada bu Menteri Kesehatan, Bu Nila Moeloek. Ibu, apa yang menyebabkan minuman oplosan itu, salah satu efeknya itu bisa mengalami kebutaan. Ini kebutaan total. Lalu bola matanya keluar. Beliau sampaikan bahwa efek dari minuman oplosan itu memang dia akan mendorong jantung. Kalau jantungnya lemah, ya dia meninggal. Tapi kalau jantungnya masih cukup kuat, dia akan mendorong ke bola mata. Akhirnya saya minta salah satu direktur di Kementerian Sosial saya minta ke spesialis mata di RSCM. Saya bilang, tolong tanya ke RSCM berapa banyak sebetulnya kebutaan total yang diakibatkan oleh minuman oplosan? Ternyata satu bulan itu bisa rata-rata 13 orang mengalami kebutaan total karena minuman oplosan. Jadi hal-hal seperti ini, makin kita detil makin kita melihat bahwa ini problem-problem kita. Ini memang harus dilakukan secara komprehensif melalui dakwah-dakwah yang terpetakan. Kembali

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

peta dakwah itu menjadi penting. Saya kira-kira tiga minggu lalu ketemu dengan salah satu Guru Besar UI. Ia yang baru saja menyelesaikan riset di salah satu daerah di Jawa Barat. Ketika dua minggu lalu saya ketemu pak gubernur dan ibu, saya sampaikan kepada beliau. Jadi beliau itu tiga kali melakukan riset di Jawa Barat. Kemudian beliau tidak tahu apa yang menyebabkan kebutaan di daerah itu. diundanglah dokter dari RS Hasan Sadikin.

Ketika diajak di situ, bapak/ibu, para ustadz, para kiai yang saya hormati. Ternyata apa yang menyebabkan kebutaan di masyarakat di desa itu, ternyata mereka, saya mohon maaf sekali, jadi kebutaan ini berawal dari sipilis di mata. Kemudian Guru Besar dari UI ini mau tahu, apa ya yang menjadi penyebab kok ada sipilis di mata? Dan sipilis di mata itulah yang akhirnya menyebabkan kebutaan. Nah ternyata, rupanya para guru ngaji di kampung itu tidak sempat mengajarkan *Baabu Thoraroh*. Bagaimana bab bersuci, sehingga setelah melakukan, maaf, maaf sekali, setelah melakukan hubungan suami istri, mereka cuci tangan pun tidak. Cuci tangan tidak. Lallu, mungkin diantara mereka mungkin sudah ada yang terinfeksi sipilis. Bangun tidur, mereka kucek-kecek matanya, akhirnya sipilis itu di mata. Dan itu menyebabkan kebutaan total. Kalau saya menyampaikan seperti ini hanya untuk memetakan dakwah kita secara detil. Betapa memang kita harus berbagi tugas. Termasuk di dalamnya itu *Baabu Thoharoh* itu dianggap kitab kecil. Ambillah *Safinatul Najah* misalnya. Tetapi ini ternyata kalau tidak diajarkan kepada jamaah kita ini juga bisa berimplikasi sampai fatal.

Ini saya rasa nanti akhirnya kita akan ke sini. Betapapun kita masuk pada era kompetisi. Saya senang menggambarkan seperti ini. Para ustadz, bapak/ibu yang saya hormati. Para presiden bergandengan tangan. Kalau para presiden ini bergandengan tangan karena pada saat yang sama, kita jangan melihat gandengan tangannya. Pada saat yang sama mereka sebenarnya *sikut-sikutan*. Mari kita lihat. Ini mereka bergandengan tangan, tapi *sikutnya* di sini. Jadi sepertinya bergandengan tangan tapi pada saat yang sama mereka *sikut-sikutan*. Artinya apa? Ini PR untuk pimpinan pusatnya. Artinya apa? Ini kompetisi. Ini daya saing. Nah, seringkali kita kalau melihat Asean, ini yang kita seringkali kaji. *Asean Economic Community*, MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) yang seringkali kita lakukan kajian itu pada *Asean Economic Community*.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Kita belum banyak yang melakukan kajian *Asean Socio-Cultural Community*. Kemudian kita jarang juga yang melakukan kajian *Asean Political-Security Community*. Kita seringkali fokusnya disini. Nah mungkin nanti ada divisi-divisi di LDII yang nanti akan melakukantelaah *sense of cultural community*. Ini menjadi bagian penting. Misalnya ketika para ustadz, para kiai LDII melihat LGBT atas nama Hak Asasi Manusia. Saya selalu sampaikan, kami diundang di Wantimpres, diundang juga di Kementerian Kesehatan, diundang juga ke Menko PMK. Bagaimana telaah Kementerian Sosial terhadap LGBT? Kami semua di Kementerian Sosial melakukan telaah itu bahwa tugas Kementerian Sosial adalah mengembalikan sesuai fungsi sosial semula. Kalau tadinya laki-laki dikembalikan ke fungsi laki-laki. Kalau tadinya perempuan dikembalikan pada fungsi keperempuannya. Pada posisi ini memang kita harus sering berkomunikasi, sering berinteraksi supaya masyarakat ini juga punya referensi.

Satu bulan lalu saya hadir di Banjarbaru Kalimantan Selatan menutup lokalisasi. Kemudian ketika di Banjarbaru saya *visit* media. Teman dari media ini menyampaikan bahwa hal yang juga sekarang itu yang menjadi perhatian mereka di Kalimantan Selatan adalah, mereka sudah punya data bahwa dari bulan September kemarin ternyata mereka sudah menemukan data di Kalimantan Selatan sudah ada 19 ribu gay yang terdata. 11 ribu lesbi yang terdata. Dan mereka bangga. Ini kan PR kita, mereka bangga. Ada yang karena lingkungan. Ada yang karena kemiskinan dan seterusnya.

Ini bagaimana empat pilar *Asean Economic Community*? Artinya ada daya saing di dalamnya. Ada pasar bebas di dalamnya. Ini yang saya tadi ingin sampaikan bahwa ketika mereka bergandengan tangan, pada saat yang sama mereka ini sebenarnya *sikut-sikutan*. *Sikut-sikutan* dalam artian, eranya adalah era kompetisi. Yang sana melakukan intervensi melalui IT. Dakwah kita juga harus kuat. Dakwah bil IT. Yang sana melakukan intervensi melalui berbagai modus-modus yang menarik. Yang sini juga harus bisa melakukan dakwah dengan modus yang menarik pula. Masing-masing daerah saya rasa punya spesifikasi. Ada produktivitas, ada etos kerja, ada daya saing.

Berikutnya adalah bagaimana integrasi ekonomi Asean? Para ustadz, bapak/ibu yang saya hormati. Saya ingin mengajak kepada kita untuk melihat daya saing upah manufaktur. Mari kita lihat. Ini Thailand, ini Indonesia, ini Vietnam, ini Malaysia. Daya saing kita itu ternyata di bawah Thailand. Bagaimana kemudian kita melihat seluruh kemampuan-

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

kemampuan yang masih bisa kita maksimalkan, ini yang harus kita dongkrak ke atas. *Nggak* mungkin pemerintah bisa sendirian. Maka *public private partnership* (PPP) itu adalah sebuah keniscayaan. Pemerintah pun harus melakukan program secara terpadu dan tidak sendiri-sendiri. Begitu juga pemerintah dan elemen-elemen lain terpadu dan tidak sendiri-sendiri.

Mohon maaf kalau saya menyiapkan *Power Point* agak banyak karena harapan saya barangkali diantara para peserta Munas ada yang ingin *copy*. Ini bisa lebih detil.

Baik, saya ingin sampaikan ini karena terkait dengan upaya membangun kerukunan. Rasulullah SAW memberikan contoh hidup damai dan penuh toleransi dalam lingkungan yang plural. Ketika di Madinah, beliau mendeklarasikan Piagam Madinah yang berisi jaminan hidup bersama secara damai dengan umat agama lain. Begitu juga ketika menaklukkan Mekkah. Beliau menjamin kepada tiap orang termasuk musuh yang ditaklukkannya agar tetap merasa aman dan nyaman. Gereja-gereja dan sinagog dapat melaksanakan ibadah tanpa harus ada ketakutan.

Pidato Rasulullah SAW pada saat *fathu* Makkah menjadi kota suci, kota yang tidak boleh ada peperangan atau pertumpahan darah di situ. Bahkan pepohonan pun dilarang dirusak. Tidak ada pembalasan dari kaum muslimin atas apa yang orang-orang Quraisy lakukan tempo dulu.

Rasulullah Muhammad SAW juga menegaskan bahwa semua manusia itu memiliki kedudukan yang setara, egaliter karena sama-sama berasal dari Adam. Yang membedakan manusia di sisi Tuhan hanyalah ketaqwaan yang tergambar dari sikap dan perilaku nyata. Ini rangkaian dari piagam Madinah. Manusia memiliki hak-hak yang harus dilindungi, termasuk hak untuk memeluk agama. Rasulullah tidak memaksa mereka untuk masuk Islam. Mereka bebas menentukan jalannya sendiri, selama mereka tidak mengobarkan permusuhan dan membuat kerusuhan atau instabilitas yang merugikan kaum muslimin.

Kalau diizinkan saya ingin menyampaikan bahwa ini merupakan bagian dari uoaya mewujudkan masyarakat madani, sebagai bagian dari membangun kerukunan kehidupan. Yang pertama, terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga dan kelompok dalam masyarakat.

Para ustadz, para kiai, bapak/ibu yang saya hormati. Sepertinya ini sederhana sekali tapi menjadi tidak sederhana kalau misalnya untuk

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

memenuhi kebutuhan hidupnya dia tidak punya lagi yang bisa dimakan. Mungkin pertama dia hutang. Tidak ada lagi orang yang percaya, mungkin dia ke renternir. Tidak ada lagi renternir pun yang mau mempercayai dia, maka dia mencuri. Ada satu daerah di salah satu provinsi. Saya ketemu dengan gubernurnya. Saya ketemu dengan kapoldanya. Saya ketemu dengan Danremnya, kemudian Kajati, kemudian Ketua DRD Provinsi. Saya tanya kepada mereka. Mengapa di kabupaten ini, desa ini ada kebanggaan kalau anaknya jadi begal? Itu luar biasa. Jadi sekarang bupatinya sedang menyiapkan dua pesantren di sana yang bisa disiapkan *vocational training*nya. Juga sedang disiapkan *vocational training* untuk para orang tuanya. *Life skill* untuk irang tuanya supaya anaknya bisa ke pesantren. Pulang, orang tuanya juga sudah bisa punya *income*. Jadi kalau disitu ada anak. Sebetulnya juga berawal dari narkoba. Kalau dia kemudian sudah *addict*, dia gak punya duit. Karena gak punya duit, kata si Kapoldanya, juga kata gubernurnya itu mereka lalu bilang, itu ada motor, ambil motor itu. Itu ada orangnya, selesaikan orangnya. Kalau ini ada motor, ada orang. Tapi kalau nggak ada motor bagaimana? Masuk rumah orang.

Jadi proses seperti itu katanya terkonsolidasi dengan sangat kuat di desa itu. salah satu desa, di salah satu kabupaten di salah satu provinsi di Sumatera. Dan sekarang sedang disiapkan dua pesantren supaya anak-anaknya bisa diselamatkan, orang tuanya juga bisa punya *income*. Betapa bahwa kriminalitas-kriminalitas sampai dalam sadisme tertentu itu bisa berangkat dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasar individu.

Kedua, berkembangnya *human capital* dan *social capital*. Tiga, tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan dan pelayanan publik. Empat, adanya hak, kemampuan, kesempatan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya untuk terlibat dalam berbagai forum dimana isu-isu bersama dan kebijakan publik dapat dikembangkan. Artinya intinya komunikasi dan keterlibatan semua elemen untuk mengambil *decision* bersama. Adanya kohesivitas antar-kelompok. Lalu sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga ekonomi, hukum dan sosial keagamaan berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial. Lalu adanya jaminan, kepastian dan kepercayaan antara jaringan kemasyarakatan yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi antar mereka secara teratur, terbuka dan terpercaya.

Saya izin untuk menyampaikan rekomendasi, bahwa keterlibatan aktif dalam rancang bangun sistem peringatan dini dalam penanganan

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

masalah sosial. Masing-masing ormas punya mekanisme bagaimana bisa menyiapkan sistem peringatan dini. Bagaimana menyiapkan rancang bangun sistem peringatan dini? Saya rasa tim *think thanknya* LDII bisa menyiapkan ini. Lalu kalau rancang bangun sistem peringatan dini sudah bisa diimplementasikan, barangkali juga bisa dijadikan referensi oleh masyarakat lain, ormas lain untuk bisa *copy paste* misalnya. Jadi ada rancang bangun sistem peringatan dini dalam penanganan masalah sosial.

Yang kedua adalah keterlibatan aktif dalam menumbuhkembangkan kesalehan sosial. Potensi intelektualitas juga perlu diimbangi dengan potensi emosionalitas dan dilandasi dengan potensi spiritualitas. Dan yang terakhir, keterlibatan aktif membangun keberdayaan masyarakat mencakup perubahan sikap, peningkatan partisipasi sosial dan solidaritas sosial, peningkatan kondisi ekonomi warga masyarakat, pengembalian dan peningkatan pemberdayaan keluarga miskin dan perubahan orientasi nilai budaya.

Banyak sekali memang yang kita masih harus lakukan. Mudah-mudahan seluruh jajaran pimpinan LDII level mana pun, warganya semua, Allah akan memberikan kekuatan. Dan hikmah LDII akan memberikan manfaat yang besar bagi seluruh masyarakat, bangsa dan negara. Terima kasih semuanya.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ



**KEMENTERIAN PAN-RB
REPUBLIK INDONESIA**

**Pengarahan
KEMENTERIAN PAN-RB
REPUBLIK INDONESIA**

Disampaikan Oleh:

**H. Asman Abnur, SE., M.Si.
Menteri PAN-RB**

Pada:

**Musyawarah Nasional VIII
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Di Gedung Balai Kartini
Jakarta, 9 November 2016**



KEMENTERIAN PAN-RB REPUBLIK INDONESIA

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Bapak/ibu alim ulama, para pejabat, para peserta munas yang saya hormati dan saya muliakan. Assalamu'alaikum wr.wb.

Pak Asman Abnur menyampaikan salam. Beliau masih ada di luar negeri sehingga saya diminta untuk mewakili beliau. Tema yang akan kami sampaikan ini, diminta panitia yakni "Peningkatan Upaya-Upaya Pembinaan Teknologi Digital untuk Pelayanan Publik". Judulnya ini pelayanan public.

Bapak/ibu sekalian dari LDII ini, di samping menjadi *civil society* yang bisa mendorong juga bisa mengamati bisa mengawasi. Kita beberapa tahun belakangan ini memang sudah mencapai beberapa kemajuan. Mari kita lihat data-datanya. Kita lihat *slide*. Kalau teknologi digital, ini sejak saya sekolah sudah ada bapak/ibu sekalian. Tapi yang penting ini teknologi, informasi dan komunikasi, *nyambung* antara satu kantor dengan kantor lain itu *nyambung*. Antara lantai 1, lantai 2, lantai 3 itu *nyambung*. Jadi layanan publik oleh instansi-instansi pemerintah itu memang benar-benar didukung oleh teknologi, informasi dan komunikasi. Kita mulai 1985 sudah ada komputer.

Di perbankan juga sudah ada komputer. Sekarang sudah 30 tahun ini agak lambat. Banyak pencatatan, perekaman data sudah dilakukan kemudian disimpan secara digital, tapi kantor masing-masing pelayanan itu tidak *nyambung*. Nah, ini yang sekarang menjadi problem bapak/ibu

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

sekalian. Itu pun kalau diteliti, belanja ITC, mungkin ini juga selalu naik dari tahun ke tahun. Mestinya kalau belanjanya naik, tentu hasilnya naik. Mari kita lihat data-data dulu. Ini indikator yang umum dipakai misalnya komputer atau telepon genggam, atau penggunaan internet. Atau rasio pengguna dengan alatnya dan seterusnya. Ini beberapa tahun yang lalu, 2012 naik terus. Ini juga data 2013 naik terus. Ini pengguna internet. Kita di Asia itu pertumbuhannya luar biasa dan ini tentu potensi yang luar biasa. Naik terus, porsinya juga besar, yang kuning. Nah ini jenis-jenis penggunaan. Kita bisa lihat. Ini 2014, antara jumlah penduduk dan pengguna internet. Cukup besar. 2016 barangkali ya. Ini 2016, sebarannya seperti itu.

Jadi bapak/ibu sekalian. Tiga tahun belakangan ini atau paling nggak lima tahun belakangan ini, pengguna internet itu banyak melalui *smartphone*, melalui *mobile phone*. Jadi, komposisinya seperti itu. Kita memang agak telat dari Negara-negara maju yang penggunaan komputernya sudah masif. Korea Selatan yang kita tahu. Di kita, naik terus tapi sepi. Tapi belakangan karena penggunaan *mobile phone* atau telepon genggam, maka akses internet, penggunaan internet ini besar sekali. Inilah yang akan bisa mendorong apa yang disebut *e-commerce* akan meledak.

Data terakhir, 132 juta paling nggak. Jadi lebih dari separo penduduk Indonesia. Dan bahkan kalau dilihat rasionya, kalau pengguna handphone, itu sudah lebih dari 100 persen. Jadi, sudah banyaklah orang yang sudah pakai satu atau dua atau tiga handphone.

Sebarannya memang di Pulau Jawa bapak/ibu sekalian. Indonesia paling barat, Jawa, Sumatera. Sedangkan di Sulawesi, di Maluku, Papua, masih sedikit. Ini mungkin tidak terlalu lama lagi. Mungkin ke timur juga sama nanti karena peralatan sudah mura, sudah terjangkau dan sudah ada tersedia.

Kemudian dikaitkan dengan pelayanan publik. Bapak/ibu sekalian tahu bahwa kualitas pelayanan publik di negeri kita itu masih belum bagus. Belum *world class*. Belum berkelas dunia. Bahkan bapak presiden ini selalu mengulang-ulang. Jadi indikator-indikator yang dilihat misalnya pertumbuhan bisnis membaik. Membaik tapi kok lambat? Loncat *dong*. Loncatnya kok cuma 14, 16 tingkatan. 40 tingkatan *dong* biar ngejar. Jadi ini memang butuh waktu bapak/ibu sekalian.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Kita tahu bahwa data 2012 dari World Bank, pelayanan publik kita itu kuning. Kuning itu berarti buruk karena tidak setuju. Yang kanan tidak setuju, yang kiri setuju. Sehingga katakanlah beberapa unsur dari pelayanan publik dan kepuasan publik itu masih kurang bagus.

Kemudian bapak/ibu sekalian. Dengan hadirnya teknologi informasi dan komunikasi, harapannya kita bisa meningkatkan transparansi, meningkatkan efektivitas, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kemudahan mendapatkan pelayanan dan kecepatan pelayanan. Ini mungkin tidak bisa dilakukan tanpa kita berupaya untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Bapak/ibu sekalian. Kita melihat bahwa beberapa pelayanan publik yang dikeluhkan antara lain baru mendaftar saja sudah dikeluhkan. Kalau ini didorong oleh teknologi informasi dan komunikasi yang memadai, maka mendaftar itu aksesnya bisa 24 jam mestinya, tapi prakteknya kan tidak. Jadi seperti mendaftar di dokter, kita bisa 24 jam mendaftar tapi yang hadir duluan kemudian dipanggil urutannya. Disesuaikan lagi urutan antrinya.

Kemudian sekali lagi meningkatkan transparansi proses. Ini penting bapak/ibu sekalian, baik proses di dalam (*back office*) maupun proses keluar dalam memberikan pelayanan. Ini juga bisa mengurangi korupsi, suap, pungli. Kenapa? Karena pertemuan antara pihak yang melayani dan pihak yang dilayani dalam hal memiliki persyaratan sudah agak berkurang. Tapi kalau memang diperlukan pertemuan, tentu dilihat urgensinya. Misalnya soal pemeriksaan, IMB, ijin harus ketemu, nggak bisa nggak ketemu.

Ada beberapa hal yang nanti mungkin kita juga bisa tahu bahwa beberapa penyakit birokrasi ini kalau kita menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ini akan berkurang walaupun tidak hilang. Jadi misalnya pegawai yang malas akan ketahuan. Kemudian prosedur yang berbelit-belit karena tidak transparan, ini juga akan ketahuan. Kemudian pegawai yang berperilaku korup, proses kerja yang tidak efisien dan sebagainya. Ini bisa ketahuan. Bahkan penyakit-penyakit birokrasi yang menahun misalnya kurang disiplin, kurang terampil, atau bahkan gaptেক, itu juga ketahuan.

Bapak/ibu sekalian. Kami mendorong peningkatan kapasitas SDM untuk meningkatkan terus kemampuannya dalam pelayanan publik. Sekarang

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

ini sudah berbeda. Ini di masa lalu, sebelah kiri. Di sebelah kanan, sekarang, sudah agak lumayan.

Bapak/ibu sekalian. Mungkin dibanding 10 atau 20 tahun yang lalu, sangat berbeda karena sudah banyak kantor-kantor pemerintah, sekolah, rumah sakit, yang sudah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Zaman dulu antrinya panjang atau malah tidak antri, *uyel-uyelan*. Jadi tanpa antrian, tanpa kepastian. Kalau itu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi mungkin lebih memberi kepastian.

Ada beberapa hal yang terkait dengan pelayanan publik. Kalau kemauan politiknya, kemarin bapak presiden juga sudah menyampaikan sudah pasti. Di RPJP, RPJM juga ada. Nawacita juga mendekatkan pelayanan negara dengan publik. Ada *road map* reformasi birokrasi. Sudah ada.

Kemudian langkah perbaikan yang sekarang ini sedang didorong oleh pemerintah kita oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah yang pertama, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk perencanaan, penganggaran, pelaporan dan pertanggungjawabannya. Ini penting bapak/ibu sekalian karena kami ingin *me-link*-kan antara *policy, planning, budgeting* dan berikut pertanggungjawabannya. Ini sudah bertahun-tahun, sudah 20 tahun ini nggak selesai-selesai. Ditanya problem, baik di pusat maupun di daerah mengenai hal ini. Ini kalau dibantu oleh teknologi informasi (IT) dan komunikasinya tentu akan memudahkan.

Kemarin pemerintah juga sudah mencanangkan rezim STD yang baru, yang akan lebih mempermudah sehingga masalah akan berangsur-angsur berkurang. Kemudian pengelolaan pegawai dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Misalnya saja pembangunan *database* pegawai yang kuat yang berbasis kompetensi. Ini sampai sekarang juga belum lengkap. Walaupun sudah ada inventarisasi dari Biro Sipil tempo hari 2015, menggunakan e-PUPNS. Tetapi masih juga belum lengkap. Mengapa? Karena memang jumlah PNS banyak 4 juta 517.000 sekian. Untuk membangun ini memang butuh waktu. Dan untuk mengintegrasikan ini memang butuh waktu. Nah ini antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, dan inter-mereka semestinya harus nyambung sehingga pengelolaan pegawai bisa dilakukan dengan baik.

Saat ini bapak/ibu sekalian, terjadi misalnya di sebelah sana kurang guru, di sebelah sini kelebihan guru. Di sebelah sana kelebihan

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

paramedis, tapi di sini kosong dan seterusnya. Hal ini yang mestinya juga bisa diselesaikan atau diatasi dengan dukungan teknologi informasi. Kemudian kami juga mendorong transaksi yang *cash-less*. Saya mendengar di sini juga *paperless* dalam melakukan munas ini. Nggak ada kertas, nggak menggunakan kertas bisa menghemat. Tadi panitia mengungkapkan penghematan besar karena pesertanya besar jadi otomatis penghematannya besar.

Penggunaan transaksi-transaksi yang *cashless* ini juga tentu akan mencegah korupsi, mencegah pungutan, mencegah hal-hal yang mungkin menimbulkan godaan.

Kemudian *website* resmi instansi-instansi pemerintah. Ini yang harus dibangun. Tadi desa sudah punya *website*. Saya kira ini kabar gembira. Jadi kalau ada instansi pemerintah baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota kemudian belum punya *website* resmi tentu sangat disayangkan. Mengapa? Karena ini adalah alat untuk media komunikasi dan juga media untuk memberikan informasi kepada masyarakat.

Kemudian bapak/ibu sekalian. Hal yang cukup penting saat memberikan pelayanan publik, adalah inovasi. Pemerintah dalam hal ini kementerian kami, punya program *one agency, one vision*. Untuk itu semua instansi pemerintah didorong untuk membuat inovasi-inovasi baru., membuat temuan-temuan baru, membuat perbaikan cara-cara baru dalam melayani. Tentu ini tujuannya untuk Indonesia yang lebih melayani.

Bapak/ibu sekalian, kita lihat bahwa saat ini inovasi itu harus. Dibandingkan dengan di sektor korporat, sektor publik atau kantor pusat pemerintahan, itu juga harus melakukan inovasi-inovasi. Kita tidak bisa mengelak lagi. Terus terang inovasi ini menjadi andalan dalam melakukan perbaikan administrasi publik. Reformasi administrasi publik.

Bapak/ibu sekalian, perbaikan pelayanan publik sekarang ini sedang berjalan. Ada beberapa hal. Ini kita lihat peserta kompetisi inovasi pelayanan publik setiap tahun meningkat. Setelah dipilih yang bagus, maka yang bagus-bagus ini kemudian diminta untuk direplikasikan di daerah lain. Minggu lalu di Bandung sudah ada pameran besar inovasi-inovasi pelayanan publik, sehingga harapannya dari tahun ke tahun itu inovasi terus berkembang. Baik dia replikasinya maupun inovasi yang baru sama sekali. Ini terus bertambah, sehingga pelayanan publik instansi-instansi pemerintah menjadi membaik.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Baik saya kira itu bapak/ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan yang bisa saya sampaikan. Banyak data-data yang menunjukkan bahwa misalnya saja SOP bisnis kita masih kurang bagus. Terutama misalnya indikator kinerja dalam lamanya memulai bisnis juga masih panjang. Kemudian perijinan juga di sana sini juga masih dianggap panjang, masih dianggap kurang bagus. Tentu salam beberapa waktu ke depan ini kalau kami dari instansi-instansi pemerintah dengan dorongan bapak/ibu sekalian sudah menerapkan teknologi informasi dan komunikasi, teknologi digitalisasi ini, mungkin akan lebih cepat perkembangannya, lebih transparan, lebih akuntabel, dan lebih meningkat mutu pelayanan publiknya. Demikian terima kasih. Wassalamu'alaikum wr.wb.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**Pengarahan
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Disampaikan Oleh:

**Tjahjo Kumolo, SH.
Menteri Dalam Negeri**

Pada:

**Musyawahar Nasional VIII
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Di Gedung Balai Kartini
Jakarta, 9 November 2016**



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Bismillahirrahmanirrohim
Assalamu'alaikum wr.wb.

Tanam pinang rapat-rapat. Agar puyuh tak dapat berlari. Salam kawan tak dijawab kuat. Saya ulang sekali lagi.

Assalamu'alaikum wr.wb.
Saya sengaja berpantun supaya yang dari Kepri merasakan saya sekampung.

Alhamdulillahirobbil'alamin. Alhamdulillahiladzi hadana li hadza. Wa ma kunna linahtadiya lau laa an hadanallahu. Asyhadu alla illaha illallah. Wahdahu laa syarikalahu. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rosuluhi. Allahuma sholli wa salim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa shohbihi wa ma walah

Bapak-bapak, pengurus LDII dari mulai ketua umum, penasehat dan seluruhnya yang saya banggakan dan saya cintai, serta seluruh peserta munas. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir dari seluruh penjurur tanah air, yang jumlahnya tadi diumumkan 1.500 orang yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Marilah kita senantiasa bersyukur Kehadirat Allah SWT karena dengan rahmatNya alhamdulillah kita dapat berkumpul dan bertemu di sini. Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Tjahjo Kumolo

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

menyampaikan salam takdzim untuk kita semua karena pada saat yang telah dijadwalkan beliau tidak berada di Jakarta. Oleh karena itu beliau mohon maaf untuk kita semua. Saya diminta untuk datang bersilaturahmi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia ini. Sholawat dan salam tentunya kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam kebaikan saat ini.

Bapak/ibu yang berbahagia. Ormas adalah bidang yang membantu kelahiran Indonesia merdeka. Saya itu tugas mulai dari sekretaris camat di Kepulauan Riau, pernah menjadi camat di daerah perbatasan Vietnam, di Natuna. Jadi saat menjadi camat yang jauh itu saya harus naik kapal 4 hari 5 malam, tahun 1993. Jadi saya sudah harus bertugas di daerah terpencil sejak berusia 28 tahun. Berputar-putar di Kepulauan Riau sampai dengan menjadi Sekretaris Daerah provinsi Kepulauan Riau. Saya tinggal di Tanjung Pinang itu tak jauh dari masjid jamaah LDII ini. Jadi, saya Masjid Al Barokah, dua, masjid keempat dari rumah saya. Di sana itu masjidnya dekat-dekat.

Jadi satu kilo setengah (1,5 km) kira-kira. Dekat belakang kompleks Angkatan Laut, yang di Tanjung Pinang. Saya nggak tahu ada nggak yang Tanjung Pinang? Saya pindah dari Tanjung Pinang Juli 2013. Jadi kalau kemarin di Batam ada pertemuan mengenai, mengusulkan provinsi Kepri menjadi provinsi maritim. Betul? Saya telah membentuk Universitas Maritim Raja Ali Haji di Tanjung Pinang. Saya ketua yayasannya. Empat tahun delapan bulan universitas itu menjadi negeri sekarang. Itu universitas swasta yang tercepat menjadi negeri dan mendapat rekor MURI. Saya waktu itu masih Kepala Badan Kepegawaian, menjadi ketua yayasan, menjadi Kepala Bappeda sampai Sekda provinsi, saya ketua yayasan sampai dia negeri. Sampai sekarang ke kementerian. Jadi kata-kata maritim dan semangat kemaritiman itu saya berterima kasih kepada LDII yang telah menggemakannya kembali.

Kemudian saya pindah ke Bandung, Jatinangor di pinggir kota. Saya menjadi Lektor IPDN 2 tahun. Makanya saya punya teman ini dari Papua, adik kelas saya. Saya punya murid dari Sulawesi Barat, Mamuju, ada di sini. Saya bertugas di IPDN 2 tahun, kemudian saya kembali lagi ke jabatan struktural sebagai Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan. Pada saat pilkada tahun yang lalu saya dipercaya menjadi Penjabat Gubernur Bengkulu. Dari Bengkulu hadir nggak ini? Oh ada Bengkulu. Saya sudah sampai jauh-jauh sana itu. Sudah sampai ke Rejang Lebong yang jelas. Dinginnya kayak puncak. Saya hadir di sini

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

mewakili pak Menteri Dalam Negeri. Saya pikir kita berdiskusi. Waktu saya sampai 15.30, cukup panjang. Untuk setengah jam pertama atau kurang akan saya manfaatkan untuk menyampaikan dulu hal-hal yang perlu saya sampaikan.

Bapa/ibu yang berbahagia tadi sudah saya sampaikan bahwa apabila kita membaca sejarah Indonesia merdeka maka jelaslah bahwa yang bergerak untuk Indonesia merdeka ini adalah organisasi masyarakat, ormas. Maka saya menyebutkan pada bagian pertama saya, lahirnya berbagai organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, Jong Java dan sebagainya adalah motor penggerak Indonesia merdeka. Bahkan kalau HOS Cokroaminoto disebut sebagai bapak bangsa, karena yang memerdekakan bangsa sebagian besar adalah muridnya. Maka inilah, semangatnya yang harus terus menerus kita kembangkan terus sampai dengan mengisi kemerdekaan. Indonesia adalah negara yang berpaham kedaulatan rakyat. Apabila kedaulatan rakyat digabung dengan kedaulatan hukum, maka jelas pilihan kita adalah demokrasi konstitusional.

Jadi, Indonesia itu menempatkan kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UU. Apa yang ingin dicapai oleh Negara ini? Yang ingin dicapai oleh negara ini adalah sama dengan semangat ormas-ormas tahun 1908 dan seterusnya pada saat mereka menginginkan Indonesia merdeka. Itulah yang disebutkan oleh pendiri negara kita disebutkan dengan empat tujuan bernegara, yang ada dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Jadi kalau hari ini misalnya pemerintah daerah sebuah kabupaten menganggarkan biaya *fogging* untuk menyemprot nyamuk DBD, itu adalah bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi rakyatnya. Saya selalu mengatakan, nyamuk saja tidak boleh menggigit rakyat kita. Saya selalu sampaikan kepada kawan-kawan di daerah. Nyamuk saja kita larang menggigit rakyat kita apalagi yang lain-lain. Konsep perlindungan terhadap negara atas rakyat seperti itu. Karena itu begitu rakyat di kota Surabaya lahir sekarang, dua hari, ibu Rismaharini menjanjikan surat kenal lahir sampai di rumahnya. Itu surat kenal lahir adalah bentuk perlindungan negara kepada warga. Itu semua harus diberikan dengan mudah dan cepat, karena itu adalah janji negara pada saat mau berdiri, dan seterusnya. Apalagi memajukan kesejahteraan

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu adalah tujuan kita. Lalu fungsi pemerintahan ini rekan-rekan, ada empat. Fungsi pertama adalah pelayanan untuk melahirkan keadilan. Jadi ujung dari fungsi pelayanan adalah keadilan. Apabila bapak/ibu menyaksikan sebuah pelayanan tidak melahirkan keadilan, tidak berujung pada keadilan, berarti ada yang salah pada pemerintah. Nanti peran masyarakat mengawasi dan mengontrol. Karena itu pelayanan terhadap KTP, pelayanan terhadap surat kenal lahir, pelayanan terhadap surat tanah, pelayanan terhadap surat izin bangunan rumah, surat tanah, itu adalah bentuk perlindungan negara yang fungsi pemerintahan yang harus kami jalankan adalah melayani untuk melahirkan keadilan. Sehingga rakyat merasakan itu adil, tidak ada yang dianaktirikan. Itu ujung daripada pelayanan.

Kedua, pembangunan. Apabila pembangunan tidak berujung pada kesejahteraan berarti ada yang salah dijalankan oleh pemerintah. Mengapa sebuah pembangunan gagal misalnya? Harus berujung pada kesejahteraan. Kesejahteraan lahir dan batin. Harus berujung pada sana dan pemberdayaan masyarakat yang harus berujung pada kemandirian. Apabila masyarakat kita tidak mampu tumbuh mandiri, yang dalam konteks surat bapak LDII kepada bapak menteri itu disebut dengan masyarakat madani, *civil society* yang madani, kalau ini tidak tumbuh, maka sebenarnya kita akan jalan di tempat. Ini yang selalu saya sebut dengan siklus kemiskinan. Di sebuah daerah miskin, dibantu oleh Negara, dia menjadi tidak miskin, tapi begitu bantuan negara berakhir, dia miskin kembali. Mengapa? Karena pemberdayaan kita belum berhasil.

Keempat, pengaturan atau regulasi. Semua regulasi yang dibuat mulai dari UU sampai pada Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Daerah, harus bertujuan untuk melahirkan ketertiban di tengah hidup masyarakat. Apabila semua peraturan dilahirkan di sebuah daerah kemudian berujung pada tidak lahirnya ketertiban, ada yang salah dalam peraturan itu.

Empat fungsi ini, empat tujuan dipikul oleh empat fungsi. Semua kita harus memahami empat tujuan negara ini, dan kita juga harus memahami empat fungsi pemerintahan tadi. Lalu bagaimana cara negara mengelola dari cara menjalankan fungsi pemerintahan tadi? Itu yang disebut sekarang bahwa negara mengambil politik desentralisasi sebagai kebijakan negara. Politik desentralisasi adalah sebuah kebijakan dimana presiden berdasarkan UU menyerahkan sejumlah urusan pemerintahan kepada gubernur dan bupati/walikota. Itu yang disebut

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

dengan urusan pemerintahan konkuren, wajib dan pilihan. Jadi kalau dilihat di gambar itu, yang diserahkan kepada gubernur dan bupati/walikota adalah urusan pemerintahan wajib, konkuren, wajib dan pilihan. Ada pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata. 32 urusan yang merupakan kekuasaan penyelenggaraan negara di tangan presiden diserahkan kepada gubernur dan bupati. Untuk mewujudkan tujuan bernegara tadi dan mengemban empat fungsi pemerintahan tadi. Ini adalah kebijakan yang diambil oleh negara yang disebut dengan konsep politik desentralisasi yang menaungi otonomi daerah. Karena itu saya ingin mengatakan kepada kita semua sebagai ormas di seluruh Indonesia, bahwa kunci sukses kehidupan masyarakat modern Indonesia ke depan dengan konsep desentralisasi ini terletak di tangan kawan-kawan di daerah. Gubernur, bupati dan kawan-kawan di daerah. Kalau gubernur, padanannya termasuk ormasnya LDII provinsi. Kalau bupati di Merauke, termasuk LDII di Kabupaten Merauke. Kabupaten Lombok Tengah, partnernya juga LDII Lombok Tengah dan seterusnya. Kunci sukses masyarakat modern banyak ditangani oleh daerah tingkat dua.

Karena itu kalau hari ini kita katakan sebagian rakyat di kota Bandung merasakan kehidupan semakin mudah karena inovasi-inovasi pemerintah daerahnya, sedangkan di daerah lain mungkin belum, itu yang saya sebutkan tadi bahwa kunci sukses kehidupan masyarakat modern ada di daerah. Bupati dan kawan-kawan berperan untuk itu.

Tujuan otonomi daerah ini ada dua. Pertama adalah tujuan politik, yaitu membangun demokrasi lokal. Jadi rakyat di daerah diberi hak untuk memilih DPRD, untuk memilih gubernur. Demokrasi lokal. Tujuan kedua adalah untuk mempercepat tujuan bernegara. Untuk mencapai empat tujuan dengan memikul empat fungsi tadi.

Lalu apa kunci sukses penyelenggaraan otonomi daerah? Tiga kunci suksesnya. Pertama adalah bupati, gubernur, walikota, itu yang disebut kepala daerah. Kunci pertama sukses dari otonomi daerah untuk mewujudkan masyarakat modern yang madani tadi, kunci sukses pertamanya adalah kepemimpinan kepala daerah dan DPRD. Lalu kalau bicara kepemimpinan kepala daerah dan DPRD, semakin berkualitas maka kemungkinan daerah itu akan semakin maju. Siapakah yang memilih kepala daerah dan DPRD? Rakyat termasuk anggota LDII. Karena itu LDII pun ikut bertanggung jawab mendidik rakyat anggotanya maupun tetangganya agar memilih pemimpin yang baik.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Kira-kira seperti itu. Untuk melahirkan kepala daerah yang ingin memajukan daerahnya. Itu satu.

Kedua, kapasitas pemerintah daerah. Ini SKPD-SKPD. Kalau bapak/ibu sudah berhasil memilih kepala daerah yang bagus, insya Allah dia akan membina anak buahnya juga bagus. Tapi kalau kita salah pilih, lima tahun kita diombang-ambing. Menderita amat nggaklah, itu namanya cobaan. Kalau dalam agama itu namanya cobaan. Setiap hari manusia akan diberikan ujian-ujian oleh Allah SWT. Rasa khawatir, rasa takut lapar dan sebagainya. Nah misalnya dapat pemimpin yang menguji, itu namanya ujian. Cobaannamanya, bukan penderitaan.

Apa kunci sukses yang ketiga? Kunci sukses yang ketiga adalah partisipasi dan control masyarakat. Di sini LDII bisa memainkan perannya. Ini yang dalam surat LDII kepada pak Menteri Dalam Negeri disebut dengan *civil society*. Kita adalah bagian dari *civil society*. Rekan-rekan hari ini di kampus memperdebatkan Teori Montesque tentang tiga kekuasaan masih relevan. Kalau diterapkan nggak jalan dia. Dulu pada saat saya jadi camat. Camat eksekutif, atau bupati eksekutif. Ketua DPRD legislatif, tambah temanteman yudikatif. Teman-teman di lapangan semua bisa selesai. Sekarang nggak bisa. Mengapa? Karena *civil society* yang semakin sadar bahwa negara ini milik kita bersama, bertanya pada penguasa. Ini kan negara milik kita bersama, *gitu lho* kira-kira. Masak kami dibiarkan. Masak suara saya tidak didengar? Maka beberapa pakar mengatakan muncul Trias Politika baru bahwa untuk menyeimbangkan kehidupan bernegara perlu tiga puncak kekuasaan yang dipegang. Pertama, *state* (negara). Kedua, kekuatan ekonomi. Ketiga, *civil society*. Apabila tiga kekuatan ini mampu mengarahkan Negara ke jalan yang benar, insya Allah akan benar. Tentunya yang memainkan peran paling banyak itu negara, *statenya* karena dia yang mengkoordinir ketiga ini.

Jadi, *civil society* semakin berperan sekarang. Pemerintahan kita pun sejak masa reformasi, dari Pak Harto ke Pak Habibie, telah memberi ruang kepada *civil society* untuk semakin berperan ikut menentukan pengelolaan negara. Sampai dengan diteruskan oleh Pak Gus Dur, Ibu Megawati, Pak SBY, dan sampai Pak Jokowi sekarang. Kita memberi peran kepada *civil society* untuk berperan. Contoh, dulu pemilihan umum, itu pemerintah saja yang mengelola pemilihan umum, sampai dengan pemilu tahun 1997, nggak ada KPU. Pemilihan Umum cukup diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri menjadi ketuanya. Terus sampai ke camat. Camat itu dulu naik motor satu ngurus pemilu,

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

selesai. Lalu *civil society* mengatakan, ah kalau camat jadi pemilu bisa bohong lah di lapangan nanti. Karena itu *civil society* mengatakan, kami minta peran. Dibentuklah KPU. KPU kan bukan pegawai, *civil society*. LDII mau masuk KPU silakan. Tapi sudah tutup pendaftaran, sori, sudah tutup. Bawaslu, *civil society*. Komisi Persaingan Usaha, *civil society*.

Dulu ketika ada perselisihan dagang antara perusahaan A dengan perusahaan B, camat yang selesaikan. Kadin perdagangan luar negeri yang menyelesaikan di Dinas Perindustrian Perdagangan kabupaten. Sekarang nggak bisa. *Civil society*, KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dulu kalau ada siaran-siaran salah, bupati larang. Sekarang nggak lagi. Ada Komisi Penyiaran, itu *civil society*. Dibentuklah lembaga-lembaga, diberi akomodir, diakomodirlah *civil society* berperan.

Jadi partisipasi dan kontrol ini sangat menentukan. Apabila pemerintah daerah yang menguasai sepertiga dari pengelolaan daerah tadi tak pernah menghiraukan pendapat rakyat, maka kontrol masyarakat ini bisa menekannya. Bisa memberikan saran baik-baik dengan bupati dan walikota. Pak, kemarin kami dari Bandung. Di Bandung itu kok agak lebih bagus ya pak. Nah gitu ceritanya. Seperti itu kira-kira. Tentunya dengan cara-cara yang santun. *Habluminallah, habluminannas*. Konsepnya *habluminannas*. Jadi sebelum jumpa bupati solat dulu dua rokaat, minta ketenangan hati, minta supaya tenang hati pak bupati supaya jangan marah-marah gitu. Tiba di sana semua dalam konteks *habluminannas*. Insya Allah kalau nanti bagus, akan menjadi semakin bagus.

Nah sekarang apabila ormas-ormas yang memiliki kualitas tinggi termasuk seperti LDII ini bisa berperan maksimal, insya Allah akan mampu mendorong, kemudian menjaga pemerintah-pemerintah di setiap struktur pemerintahan. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sampai kecamatan untuk sama-sama membawa negara ini mencapai empat tujuan tadi. Yang pusat, biarkan kami mengurus yang di pusat. Ini sudah mulai diskusi seperti itu, tapi dengan cara-cara yang Islami.

Ormas menurut pemerintah ini diatur dalam UU. Teman-teman pasti sudah baca UUnya, pasti sudah dapat. Yang dimaksud dengan ormas adalah organisasi yang didirikan oleh masyarakat secara sukarela karena kesamaan aspirasi, kesamaan tujuan, yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan untuk mencapai tujuan negara. Kalau kita hidup dalam sebuah negara, berarti memang kita harus satu tujuan yang nomor

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

1,2,3,4 tadi. Diubek-ubek kemana tujuan LDII pasti juga 1,2,3,4 tadi. Melindungi rakyat khususnya anggota kita, mensejahterakan rakyat khususnya anggota kita, mencerdaskan kehidupan rakyat khususnya anggota kita, kan sama itu tujuannya. Nggak boleh ada tujuan-tujuan yang berbeda dengan tujuan negara. Ibarat kita dalam rumah, dahmenikah anak kita, tinggal di rumah mertua. Tadi pagi menurut Mak Dedeh, harus patuh pada aturan mertua. Mak Dedeh tadi pagi. Jadi ada istri bertanya, gimana ini bu, suami saya kayak diatur-aturl sama bapak emaknya. *Lho* kamu masih tinggal di rumah mertua, ya gak patuh sama peraturan mertua. Gitu kira-kira. Jadi harus bermaksud berpartisipasi dalam pembangunan untuk mencapai tujuan negara berdasarkan Pancasila. Jadi tujuannya berhimpit. Tujuan organisasi itu berhimpit dengan tujuan negara. Bersamaan dengan tujuan negara. Pada bagian tertentu beririsan dengan tujuan negara.

Tujuannya kalau dilihat dalam UU itu, pertama, partisipasi. Tadi saya juga bilang seperti kemajuan sebuah daerah ditentukan oleh partisipasi dan kontrol rakyat. Di dalamnya ada LDII. Memberikan pelayanan. LDII juga memberikan pelayanan kepada anggotanya. Menjadi penghubung antara anggotanya dengan akses-akses kekuasaan. Baik kekuasaan politik, ekonomi, sosial, budaya. Jadi kalau ada anggota kita yang kesulitan mengakses ke bank, pengurus membantu mengakses ke bank, mencari pinjaman murah misalnya, kredit murah misalnya dan sebagainya. Menjaga nilai agama, ini sudah jelas. Memelihara norma, nilai moral dan etika. Karena Indonesia yang beragam ini pada kehidupan tertentu kadang-kadang kehidupan masyarakat diwarnai oleh sistem nilai adat. Saya lama di Riau dan Kepulauan Riau. Sebagai contoh misalnya Riau. Dari Riau ada nggak nih? Ada. Riau itu kalau kita dalam bahwa di Riau pesisir, sistem nilai yang diutamakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di tengah masyarakat adalah sistem nilai agama. Tapi di Riau daratan yang berbatasan dengan aliran Pagaruyung Sumatera Barat maka sistem yang berkembang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam masyarakat adalah sistem adat, karena dia masuk dalam aliran sungai Pagaruyung, Sumatera Barat.

Itu pengurus LDII Provinsi Riau, apabila membantu menyelesaikan persoalan lapangan, dalam tujuan ormas tadi, melestarikan dan memelihara norma, nilai. Jadi sistem nilai yang berkembang di masyarakat, harus dibantu, dihormati, termasuk sistem nilai adat tadi. Sistem nilai adat juga tidak bertentangan dengan nilai agama.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Kesetiakawanan sosial, menjaga lingkungan. Menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Ini keputusan MK. Karena UU ini digugat oleh Muhammadiyah. Ya keputusannya seperti itu. jadi kita juga harus menjaga, memelihara, memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Bagian akhirnya disebutkan, membantu mewujudkan tujuan negara. Jadi kalau anggota LDII ini masuk anggotanya, anaknya sekolah semua, penghasilan anggotanya memenuhi untuk kebutuhan sehari-hari, kan tujuan negara terwujud itu. melindungi segenap kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum. Jadi tujuannya berhimpit.

Azas ormas tak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Apabila mencantumkan ciri tertentu, tetap tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Ormas juga diwanti-wanti agar nirlaba, tak mencari keuntungan. Jadi kalau ada usaha itu disebut dengan usaha ormas, badan usaha ormas, itu untuk kehidupan organisasi. Jadi kalau ada pengurus yang ingin mencari untung, tolong dirikan PT sendiri. Perlu itu, dirikan PT sendiri, bayar zakat 2,5 persen, sumbang 20 persen untuk LDII. Itu bagus, tapi di dalam LDII sendiri tak boleh cari untung. Dapat berbentuk badan hukum atau tak berbadan hukum. Berbasis anggota atau tidak berbasis anggota. Nah, kalau kita ini berbasis anggota. Kalau yayasan mungkin tidak berbasis anggota. Kalau kita ini berbasis anggota.

Untuk menghidupkan organisasi di masyarakat, UU juga membenarkan berdirinya Badan Usaha Ormas. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidup organisasi, ormas berbadan hukum dapat mendirikan badan usaha untuk kepentingan ormasnya, bukan untuk keuntungan pribadi-pribadi. Jadi boleh mendirikan, silakan. Usaha-usaha yang berorientasi pada kesejahteraan.

Pemerintah di dalam UU ini sampai pemerintah daerah juga berkewajiban melakukan pemberdayaan ormas. Ini kita mulai masuk soal inti daripada komunikasi. Tadi kami sudah berdebat dengan bapak pimpinan, berdiskusi dengan bapak pimpinan, bagaimana membangun komunikasi antar-lembaga, ormas dan lembaga pemerintah. Karena selama ini komuniaksi yang dibangun itu baru berdasarkan personalitas. Di dalam UU ini sebenarnya sudah ada aturan pembinaan yang harus dilakukan oleh negara dan daerah. Ini menurut saya bisa dijadikan model bagaimana hubungan dengan ormas itu dibangun.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Pemerintah melakukan pemberdayaan ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup ormas. Dalam melakukan pemberdayaan ormas, pemerintah menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, sejarah. Misalnya, mana lebih tua negara dengan Muhammadiyah, mana lebih tua negara dengan NU? Kan jadi perdebatan itu kan. Jadi bupati-bupati yang baru terpilih itu harus tahu juga. organisasi ini lebih tua dari negara lho, kira-kira gitu. Harus dihormati itu negara, karena kalau tidak itu laporannya sampai ke pusat. Kalau LDII tahun berapa? 48? 44. Baru perjalanan negara 1971.

Pemberdayaan ormas juga akan meluifasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas SDM. Di sini idealnya ada kerjasama antara ormas, termasuk LDII ini dengan bupati, gubernur, dan juga presiden tentunya melalui Kementerian yang terkait. Kalau kita di sini berarti dengan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri itu kan ada Polpum, Politik Pemerintahan Umum. Penerbitan surat keterangan itu kan di situ. Di kabupaten, provinsi dan kota ada Kesbangpol Linmas. Nah di situ saluran untuk berkomunikasi dengan bupati dan gubernur. Selain juga forum-forumnya. Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB), Forum Lintas Pemeluk Agama. Itula saluran-saluran untuk berkomunikasi dengan bupati, gubernur. Memang misalkan dalam pelaksanaan masih kurang. Memang tak akan ada yang sempurna di muka bumi ini, tetapi kita berusaha untuk menyempurnakannya adalah sangat baik. Saya kira seperti itu konsepnya.

Pemberdayaan juga dilakukan dengan penguatan kapasitas ormas. Penguatan manajemen, berarti ikut pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Kesbangpol Linmas terhadap organisasi. Peningkatan kualitas SDM, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama.

Dalam hal pemberdayaan, ormas dapat bekerjasama dengan ormas yang lain. Tentunya yang agak *tune*, yang gak *tune* gak bisa bekerjasama. Kerjasama dapat berupa pemberian penghargaan, program bantuan dan lain sebagainya Di sinilah menurut kami bahwa akhirnya ujung daripada komunikasi antara ormas dengan pemerintah, *output* dan *outcomes* yang diinginkan adalah partisipasi. Jadi seluruh kekuatan *civil society* termasuk LDII di dalamnya memang harus dengan kesadaran penuh berpartisipasi untuk sama-sama mencapai tujuan negara. Karena itu tadi saya bilang tujuannya harus berhimpit.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Jadi partisipasi itu menjamin bahwa warga bisa berperan, berkontribusi dan memperoleh layanan pembangunan. Partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dapat membangun, saling kontrol. Jadi kalau bupati, gubernur dipersilakan berkampanye, dicatat itu janjinya apa. Pak kemarin kampanye janjinya ini lho, misalnya. Karena itu demokrasi yang dibangun itu, seperti itu.

Partisipasi juga dapat menjadi faktor untuk melakukan koreksi dari kebijakan. Jadi LDII harus aktif membantu untuk memajukan daerah. Termasuk memberikan saran, pertimbangan, koreksi-koreksi kepada pemerintah. Saya rasa demikian. Waktu kita lanjutkan dengan diskusi. Saya juga meneruskan beberapa hal tentang prakondisi bagi terbangunnya partisipasi yang berkualitas, tapi sudah saya simpulkan dalam tiga kunci sukses tadi. Kemudian tiga karakteristik forum partisipasi yang ideal. Kemudian ada sedikit teknik cara berpartisipasi. Tapi ujung dari semua itu adalah *habluminannas*. Ujungnya bagaimana komunikasi yang efektif antara ormas dan badan negara akhirnya adalah *habluminannas*.

Jadi hubungan antar-manusia itu memang sudah diteliti. Kalau kita mempelajari ilmu manajemen, maka lingkaran terluarnya adalah administrator. Seseorang mampu menjadi administrator yang baik apabila dia mampu menjadi manajer yang baik. Jadi lingkaran keduanya adalah manajerial. Seseorang hanya mampu menjadi manajerial yang baik apabila dia berkemampuan kepemimpinan atau *leadership*. Lingkaran ketiganya adalah *leadership*. Di dalam penelitian ilmu manajemen di dunia barat, timur maupun di mana, akhirnya berkesimpulan seseorang hanya mampu berkepemimpinan yang baik apabila memiliki kemampuan membangun *human relation*. *Human relation* akhirnya inti daripada kehidupan itu. Tapi kalau agama kita mengatakan inti kehidupan itu adalah *habluminallah dan habluminannas* ya itu saja. Intinya adalah ke sana. Saya rasa demikian. Wassalamu'alaikum wr.wb.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN BUDAYA
REPUBLIK INDONESIA**

**Pengarahan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN BUDAYA
REPUBLIK INDONESIA**

Pada:

**Musyawarah Nasional VIII
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Di Gedung Balai Kartini
Jakarta, 9 November 2016**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN BUDAYA REPUBLIK INDONESIA

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Bapak/ibu yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur Kehadirat Allah SWT yang pada pagi hari ini bisa mempertemukan kita. Pada kesempatan ini saya sampaikan ucapan terima kasih kepada pengurus LDII yang mengundang saya bicara di forum yang sangat terhormat ini. Apa yang akan saya sampaikan adalah sebenarnya pengalaman ataupun apa yang sudah kami kerjakan di dalam lembaga atau lingkup kerja yang ada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tentunya ini nanti apabila akan dimanfaatkan oleh siapapun warga bangsa di Indonesia ini akan sangat baik karena ini investasi juga bahwa ada hal-hal yang sudah dilakukan. Kalau tidak dimanfaatkan itu mubazir.

Bapak/ibu yang saya hormati. Bapak/ibu kemarin kalau melihat atau membaca Koran Kompas 4 Oktober itu sebenarnya data yang kami miliki, dirilis secara umum kepada masyarakat melalui surat kabar itu oleh Direktur Informasi Bappenas. Kalau kita lihat itu, kita sangat prihatin. Jadi kalau kita lihat data ini, kita ini sangat prihatin. Mengapa? Jadi dari data bulan Februari 2016, tenaga kerja kita itu ternyata 48 juta itu hanya lulus SD atau tidak lulus SD, tidak tamat dan tamat SD. Itu jumlahnya 48.132.167, ada 39,9 persen. Yang sampai SMP itu jumlahnya 21.481.000, itu 17 persen. Kemudian yang SLTA itu jumlahnya 33 juta, itu 27 persen. Sedangkan yang akademi/diploma dan universitas, belum tentu lulus sarjana itu jumlahnya 13 juta. Nah kalau kita melihat seperti ini kemudian kita masih berpikir seperti sekarang

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

bahwa sekolah itu harus pergi ke sekolah, menyediakan ruang kelas, kemudian menambah jumlah guru dan seterusnya, maka sampai kapan kita akan menyelesaikan persoalan itu?

Dari 120 juta, 40 jutanya itu hanya sampai SD. Kemudian kita tahun 2045 itu 100 tahun Indonesia merdeka. Harapannya bapak/ibu, kalau periode pemerintah yang lalu kan itu dicanangkan semacam Bonus Demografi. Artinya penduduk kita sampai 300 juta, kita dapat bonus dari jumlah penduduk. Tapi kalau penduduknya seperti ini, bonus apa yang kita terima? Nah, ini sebenarnya yang menjadi PR kita.

Yang berikutnya bapak, dari setiap tahun, itu ada sekitar 1 juta anak yang putus sekolah di SD, atau lulus SD yang tidak melanjutkan ke SMP. Jumlahnya dari tahun 2012-2016, artinya ini masih dalam usia sekolah, itu 5,1 juta anak. Itu sama dengan penduduk Singapura bapak. Jadi, anak-anak kita itu yang tidak sekolah sampai dengan SMP, lulus SD atau putus sekolah di SD, itu jumlahnya 1 juta setiap tahun. Mengapa? Ada beberapa hal, mungkin sekolahnya jauh. Yang kedua, mungkin keluarganya kurang mampu. Kemudian mungkin karena sekolahnya tidak tersedia. Hal-hal yang semacam inilah yang harus menjadi pemikiran kita bersama bagaimana menyelesaikannya.

Ini saya punya usulan. Usulan ini kalau yang mengusulkan saya mungkin tidak didengarkan. Tapi kalau yang mengusulkan munas ini barangkali akan menjadi suatu rekomendasi yang luar biasa. Nanti sama-sama kita kaji apakah usulan ini pantas diusulkan atau tidak. Yang pertama bapak/ibu, harus ada kebijakan yang mewajibkan seluruh warga bangsa produktif, lulus setidaknya SMA dalam 9 tahun. Caranya bagaimana? Dikasih kebijakan. Saya ingat, saya punya kawan namanya Mario Franco, mantan Menteri Kominfonya Portugal, waktu saya masih kerja di Komisi Nasional Unesco, saya sering kontak sama beliau. Beliau punya program namanya a city on education di Portugal. Ketika dia jadi menteri, tidak jalan. Tetapi ketika dia keluar jadi menteri kemudian menjadi CEOnya Millenia Edu yang berada di bawah benderanya PBB, ini jalan. Apa yang dilakukan? Karena rekomendasinya PBB, kalau nggak sekolah, orang tuanya ditahan. Bapak/ibu, tinggal satu anak yang tidak sekolah di sana. Akhirnya orang tuanya dipanggil. Kamu sekolahkan anakmu tidak? Kalau tidak kamu dipenjara. Akhirnya semua anak sekolah. Nah, seandainya di republik kita ini LDII bisa merekomendasikan satu kebijakan, kalau orang tua tidak menyekolahkan anaknya, maka BPJSnya tahun pertama bayar 50 persen., misalnya. Kalau tahun kedua tidak, tetap orang tuanya bandel

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

nggak ngirim sekolah anaknya, 75 persen. Kalau ke dokter bayarnya 75 persen. Kalau tiga tahun tetap tidak menyekolahkan, bayar 100 persen. Kalau sudah tahun ke empat, harus ditahan. Maka tentu semua orang tua akan mengirimkan anaknya pergi ke sekolah. Mengapa? Bapak/ibu, sebenarnya program pemerintah yang sekarang ini kan sudah ada Kartu Indonesia Pintar. Bapak/ibu kalau baca koran Kompas, saya lupa tanggalnya, itu 4,5 juta KIP, yang terserap baru 17 ribu. Kasihan Pak Jokowi sudah nyiapin dana untuk meminterkan bangsanya, hanya terserap 17 ribu. Problemnya banyak. Orang tuanya mungkin enggan mengirim anaknya ke sekolah dan lain sebagainya.

Yang kedua menyederhanakan lewat mekanisme tadi. Pemanfaatan program Indonesia Pintar. Yang ketiga itu memperluas akses pendidikan. Kalau tadi sekolahnya terbatas, ya nggak usah sekolah di sekolah formal atau reguler. Kan kita bisa sekolah di masjid misalnya. Bisa juga membuka sekolah di rumahnya kita misalnya. Ngumpulin anak-anak. Nak, ayo sekolah di sini. Yang penting tadi kebijakan. Milih sekolah di mana saja, yang penting ujiannya di sekolah reguler supaya diakui. Nah, kita nggak. Kita membuka sekolah terbuka tapi sekolah terbukanya sekolah LDII cuma satu di provinsi. Lha kalau orang rumahnya di gunung, daftare nyand ndi? Mosok harus pergi ke Semarang kalau di Jawa Tengah. Adoh nemen, ongkose. Sama biaya sekolahnya, mahal ongkosnya daftar. Kan sederhanakan saja. Semua sekolah formal itu anggap sebagai lembaga penjamin kualitas pendidikan. Artinya apa? Warga belajar, mau belajar lewat radio, lewat TV, yang penting ujiannya di situ. Kalau ini bisa kita lakukan, maka anak-anak kita tentu akan lebih mudah mengakses pendidikan.

Kemudian mengoptimalkan sekolah reguler sebagai pusat proses belajar dan kendali mutu. Artinya kalau sudah belajar di mana saja tadi, ujiannya di sekolah reguler. Kalau sudah sit in di situ kan selesai. Nah bapak/ibu, saya dulu belajar bahasa Inggris hanya mendengarkan dari radio Australia. Kan radio Australia itu bisa didengar dimana-mana. Ada bukunya. Zaman kita dulu nggak ada kursus bahasa Inggris, karena kalau kursus bahas Inggris harus anaknya orang kaya. Kita orang dari kampung, rumah saya di Wonogiri, di gunung. Ya kan? Ndengerin radio. Tapi Kedutaan Australia itu menerima kita untuk ikut ujian, dan dia punya sertifikat. Mengapa kita tidak buat seperti itu?

Nah ini bapak/ibu. Tadi jalur pendidikan, kalau usia sekolah, ada sekolah terbuka. Tapi sekolah terbukanya benar-benar terbuka. Boleh daftar di mana saja, yang penting proses pembelajarannya diikuti,

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

ujiannya di tempat sekolah reguler. Saya selalu mengandai-andai begini pak kalau rapat di forum itu. cuma karena jabatan saya rendah, jadi kadang nggak didengarkan gitu pak. Saya menyampaikan begini, kalau saya jadi tukang batu, di Bekasi, saya hanya lulus SD, ikut sekolah SMP terbuka. Kan saya boleh dafta. Misalnya saya jadi tukang batu, ikutnya di SMP 1 Bekasi, saya daftar dong jadi murid. Daftar pakai KIP tadi untuk bayar. Setelah dapat nomor registrasi, NISN (Nomor Induk Siswa Nasional), saya ikut belajar. Terserah saya mau mengambil modul atau nonton TV, atau ndengerin radio atau membuka portalnya kementerian, kemendikbud.go.id, belajarnya di situ. Nah begitu ujian semester, saya daftar lagi. Say aikut ujian semester. Dapat raport semester 1. Saya pindah lagi ke Bali, jadi kuli bangunan, sama, karena saya harus cari makan. Sampai sana saya daftar, ini lho saya daftar sebagai murid terbuka di sekolah. Misalnya SMP PGRI Denpasar. Nah, semester 2 ikut terus begitu. Kan itu artinya memudahkan warga belajar, mengakses pendidikan. Ini yang sekolah terbuka. Jadi sekolah terbuka harus berubah. Policynya ini harus diganti. Gak usah sekolah induk. Semua sekolah reguler bisa jadi sekolah induk. Kemudian sekolah reguler pasti, non reguler yang lain. Mungkin misalnya sekolah homeschooling dan lain sebagainya yang sekarang ada di masyarakat.

Kalau non-usia sekolah, misalnya tadi bapak-bapak. Ada misalnya saya umurnya sudah 35 tahun. Kalau saya ikut sekolah terbuka, temannya itu anak kita. Ah malu, nggak enak. Ini deh, saya ikut kesetaraan. Nah, kesetaraan ini lucu pak. Jadi kalau kesetaraan bapak-bapak misalnya sudah bekerja, mau ikut kesetaraan SMA, terus ada pelajaran matematika, fisika, kimia, biologi. Apa ndak mumet pak? Coba, iya kan? Padahal apa pak, kalau orang hidup itu pentingnya empat sebenarnya. Yang penting itu logika berpikirnya. Yang kedua, komunikasi. Yang ketiga, etika. Yang keempat, pengetahuan umum. Mengapa kalau kesetaraan nggak dibuat yang lebih sederhana? Suruh belajar matematika, ya kalau kita sudah umur 38 tahun, yo mumet pak. Angkanya rumit-rumit gitu. Ya kan pak? Nah, dibuatlah yang namanya kesetaraan keahlian.

Kemudian bapak/ibu yang saya hormati. Di bawah itu ada kursus keahlian. Saya selalu membayangkan begini pak, mengapa kita harus mengirim pembantu ke luar negeri berbondong-bondong? Mengapa para calon pembantu itu tidak kita didik keahlian? Coba bapak/ibu bayangkan, seandainya orang itu dididik hanya satu keahlian, mosok nggak bisa? Bisa lah. Saya pernah pak mengunjungi satu pabrik komputer di Cina. Kebetulan saya punya kolega itu professor di salah

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

satu perguruan tinggi terkemuka, Jian Wing namanya. Kemudian saya tanya, ini yang di pabrik ini, semuanya pendidikan tinggi nggak? Nggak. Yang pendidikannya tinggi itu kalau tidak orang Vietnam, orang Philipina katanya. Lha orang sini? Nggak, tidak selalu. Coba kamu sini. Saya dibawa ke perakitan laptop. Perakitan laptop itu, setiap orang hanya mengerjakan satu pekerjaan. Ngetest pak salah satunya. Jadi painted yang sudah lewat ditarik, bebas nyambung nggak? Kalau gak nyambung digeser, ban berjalannya berhenti. Ini ditarik. Terus yang gak nyambung dimana, dites lagi. Masuk ke komputer kelihatan gambarnya. Pencet sini, robotnya jalan yang mau nyolder itu. terus saya ditanya, kira-kira kalau kerja kayak gini butuh sarjana nggak? Ya nggak. SD saja bisa, tapi harus diajari caranya kerja.

Saya membayangkan Indonesia ini kekayaan budayanya luar biasa pak. Seandainya kita jual pawon. Bapak/ibu tahu pawon? Pawon itu dapur. Indonesia itu punya kekayaan budaya luar biasa. Namanya makanan. Seandainya satu orang itu dididik ahli masak rendang, mosok gak mau dijual pak? Laku pak. Kalau Indonesia membuka restoran di luar negeri, tidak pernah tidak ngantri. Mengapa kita tidak membuka setiap kota besar di dunia punya restoran Indonesia? Juru masaknya siapa? Tadi pak. Yang mau dikirim nggak jadi, kita latih dulu. Kamu masak rending, kamu masak gule, gule apa saja. Terus dikasih sertifikasi pak. Ini ada kelompok juru masak, ada tempatnya, ada yang investasi. Dikirim ke sana jadi apa? Jadi pemilik restoran karena kelompok juru masak itu tuna saham biasanya kalau kerja sama dengan pemilik restoran. Bukan jadi babu. Ini sebenarnya yang harus kita lakukan.

Caranya bagaimana? Tadi, kami punya TV, punya radio, punya modul cetak, modul online, kemudian ada portal belajar. Ini yang kita manfaatkan apa perlu merekrut guru? Nggak usah. Guru yang sudah ada, yang materinya bagus ditempel di sana. Yang materinya bagus, yang ngajarnya bagus, kami video. Pakai handphone saja bisa. Terus disiarkan. Anak murid kami, belajarliah lewat TV. Nah ini LDII juga harus punya TV nanti. TV pendidikan. Nah sudah, nanti tinggal kerjasama dengan kami. Konten di kami ini banyak, ada kira-kira sekarang ini tinggal 12 ribu konten yang bisa kami manfaatkan untuk kami sampaikan kepada masyarakat. Nanti dibuka saja di rumah bapak/ibu itu TKB (Tempat Kegiatan Belajar). Ini juga akan menjadi dorongan bagaimana supaya warga bangsa itu berpengetahuan.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Nah, ini lingkungan belajar yang sudah kami kembangkan. Lingkungan belajar itu ada dua. Yang satu namanya software, yang atas ini. Jadi membangun yang namanya lingkungan pembelajaran, teaching environment. Kemudian yang kedua adalah infrastruktur. Infrastruktur TIK nya bapak/ibu nggak usah beli karena di kementerian sudah disediakan. Ada portal, bapak/ibu kalau makai tinggal daftar, semua dipakai di situ. Gak perlu ngurus, yang ngurus sudah ada. Kalau mati bapak tinggal komen. Enak kan? Nah ini kalau bisa dimanfaatkan menjadi kendaraan, sangat luar biasa.

Nah kemudian kami sudah mengaitkan berbagai aktor. Ini pak aktornya. Waduh, kalah ini, kalah semuanya. Jadi teknologi saya masih lebih rendah ini. Jadi administrator, pendidik, peserta didik, orang tua, dan komunitas. Komunitas ini harus kita berdayakan bapak/ibu. Mungkin bapak/ibu belum terbiasa seandainya punya sekolah itu ngundang manajer datang ke sekolah. Kalau seandainya bapak/ibu punya SMK perhotelan, kan lebih baik yang ngomong manajer hotel ketimbang gurunya. Kita undang saja. Nah portal kalau bayar, gak perlu pak. Pakai portal rumah belajar. Orang itu dikirim email. Ayo kamu buka. Setelah dibuka, kelas mayanya bisa kita jalankan di sana. Dia bisa ngomong di forum muridnya bapak/ibu. Nah ini yang bisa kita manfaatkan untuk tadi, memperluas akses. Kualitasnya tinggi nggak? Tinggi. Karena materi yang akan kami gunakan itu bisa kita pilih, mana materi-materi yang berkualitas. Mengapa? Karena kalau kita sudah ngomong TIK itu bapak/ibu. Itu ada tiga hal yang hilang. Yaitu hirarki, waktu sama ruangnya hilang. Terus kemudian tadi, tidak ada batasnya, mau ngambil punya siapa saja boleh. Sepanjang sudah ada di awang-awang, sudah bisa diambil. Kita manfaatkan.

Nah, visi itu tadi seperti ini. Sudah sebagian besar kami kembangkan. Artinya bapak/ibu kalau memakai fasilitas itu semuanya tercatat di dalam sistem itu, sehingga bapak/ibu enak, tinggal ambil, analitiknya seperti apa kalau mau mengevaluasi dan sebagainya. Semua ada di sana.

Nah, ini yang kami miliki. Ada studio, multimedia, TV, radio, ada jaringan (IT network), ada data center. Kemudian layanannya, di sebelahnya ada TV edukasi, itu free to air karena kami belum dikasih frekuensi pak. Kalau dulu kami punya namanya TPI. Cuma bergeser, bergeser, bergeser, terus akhirnya kami tidak menyiarkan pendidikan di sana tetapi dangdutan yang berada di sana. Kemudian kami punya TV edukasi yang free to air. Artinya bapak/ibu yang punya parabola yang

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

mengarah ke palapa, bapak ibu akan bisa nangkap. Sebagian kami kerjasama dengan TV lokal. Nah kalau LDII punya TV, nanti kerjasama dengan kami. Supaya tadi pak, materi yang bermanfaat tadi bisa sampai di sana.

Nah ini portal rumah belajar. Jadi rumah belajarnya bangsa Indonesia ini ada dua portal. Portal di situ ada dua layanan utama. Satu untuk training, satunya lagi dipakai untuk pembelajaran. Yang untuk training ini sebenarnya juga bisa dimanfaatkan karena bapak/ibu, pengguna yang akan makai di sana itu diberikan kewenangan secara mandiri untuk mendesain trainingnya sendiri. Kami yang mengelola pun nggak bisa masuk. Jadi ibaratnya kalau real estate itu, kami punya cluster, clusternya diserahkan. Kunci dipegang sendiri. Kami paling banter ngopeni tamannya, aliran airnya bener nggak. Nanti kalau misalnya airnya macet, bapak/ibu tinggal ngomel sama kami. Wah, macet sini. Nah, disana ada yang namanya katalog layanan sehingga bapak/ibu bisa mendesain sendiri training. Pembelajaran juga di sana sama. Jadi para guru nanti mendesain sendiri proses pembelajaran.

Nah, di portal itu ada email yang disediakan untuk guru, murid, pengawas, dan kepala sekolah. Nah, nanti misalnya kalau satu komunitas ini akan mengelola sistem komunitasnya, itu biasanya nanti kami lepaskan. Artinya diurus sendiri. Sehingga bapak/ibu, kalau mau ngundang rapat tinggal di email. Kasih pengumuman lewat situ, ngasih PR juga bisa lewat sana. Tetapi datanya bukan di tempatnya Google. Datanya di tempat bapak/ibu sendiri. Dikelola sendiri. Sehingga apa yang kita kerjakan ini nggak bisa dilihat orang lain. Ini yang penting sebenarnya. Yang penting lagi, kita nggak bayar interkoneksi ke internasional. Jadi, duit kita masih di dalam negeri. Mengapa? Karena semua sistemnya ada di Republik Indonesia.

Nah, ini adalah siklus yang ada di portal belajar. Di sebelah kanan itu adalah proses pembelajaran, yang sebelah kanan, yang ijo. Yang sebelah kiri, proses pelatihan. Jadi setiap guru yang dilatih harus membuat materi belajar. Nah, materi belajarnya nanti dipakai ngajar di kelas. Terus evaluasi. Hasil evaluasinya merekomendasi materi trainingnya. Terus begitu saja. Nah kalau itu dilakukan terus-menerus maka kualitas pembelajarannya tentu makin lama makin baik. Mengapa? Karena setiap hasil yang tidak baik itu akan diperbaiki di dalam materi training. Ini sistem yang kami kembangkan.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Nah, TV, radio, dan film. Bapak/ibu, kami sedang dalam proses melakukan revolusi mental. Program revolusi mental itu sebenarnya apa sih? Kalau menurut saya, merubah kebiasaan. Yang biasa nonton sinetron menjadi nonton TV pendidikan. Yang biasanya mendengarkan umpatan, berubah menjadi mendengarkan ceramah agama. Merubah kebiasaan.

Bapak/ibu, coba bayangkan seandainya para murid kita itu mengerjakan PR harus nonton TV. Maka dari jam 1 siang sampai jam 9 malam, itu acara TV kita itu yang ditonton oleh masyarakat kita hanya ngerjakan PR, ikut tutorial atau membuat project. Kalau itu yang dilakukan pak, pasti anak-anak kita tidak akan nonton TV selain TV pendidikan. Yang paling penting lagi sebenarnya apa pak? Merubah ibu-ibu tidak nonton cek and ricek. Wong cerai kok ditonton beritanya. Ini yang paling seneng ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu yang di sini tidak. Nggak ada kalau di sini, yakin saya. Merubah cara mengkonsumsi informasi ini adalah salah satu yang bisa memperbaiki mental bangsa ini.

Coba bapak/ibu kalau sekarang kita nonton TV. Isinya orang ngomel dan ngomeli. Ya kan pak. Kalau nggak, pamer kekayaan. Kalau nggak tadi, yang namanya, yang sering pakai jaket oranye itu lho pak, beritanya mesti itu. nah kalau tiap hari anak kita ditontonkan aktor-aktor seperti itu apa iya bisa baik gitu? Nah ini yang harus kita berubah. Kalau itu yang kita kerjakan bapak/ibu,

Sehingga strategi produksi dan penyiaran program itu harus melibatkan bapak/ibu sekalian. Artinya apa? Artinya bapak/ibu memberikan kontribusi atas apa yang akan kami sampaikan kepada masyarakat. Di sini ada yang namanya keterlibatan dari seluruh aktor. Jadi kalau di sebelah sana kita siarkan dengan berbagai cara ada satelit, ada mitra TV lokal dan radio lokal, ada TV kabel, kemudian ada program offline. Bapak/ibu kalau butuh pembelajaran yang offline juga bisa ke kami. Nanti bisa kami copy kan. Jadi kalau seandainya, wah tempat kami terpencil, nggak ada TV, nggak ada ini, ya sudah pakai offline, ada.

Nah ini pak, ini sebenarnya kalau kita bisa bekerja bersama-sama mengembangkan konten yang baik tadi, maka ini akan menjadi luar biasa. Di situ akan menjadi luar biasa. Di situ ada orang tua, pendidik, peserta didik, praktisi, umum. Kemudian yang sebelah kiri ini yang memodali istilahnya, dari unit kerja internal itu mungkin kementerian.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Kerja eksternal itu mungkin yang lain, dunia usaha atau dengan negara-negara. Kemudian di bawah ini ada mitra, yang bisa membantu kita menyampaikan siaran kepada publik. Jadi sebenarnya pak, ekosistemnya sudah ada. Tinggal saya mohon bantuannya dari LDII, munas ini nanti yang memberi rekomendasi. Itu harus dikerjakan. Supaya menjadi policynya pemerintah. Ini yang harus kita kerjakan supaya kita bisa menuntaskan.

Nah, mengapa kita harus ke sana bapak/ibu? Ternyata kita ini sudah masuk di abad ke-21. Kalau bapak/ibu perhatikan, dulu kita naik kereta api pakai kereta kayu. Kereta uapa yang kecepatannya 30 Km/jam. Sekarang sudah 500 kilometer pak. Bapak kalau naik keretanya Cina dari Beijing ke Shanghai itu cuma 3 jam. Jaraknya 900 hampir 1.000 kilometer. Cepet sekali. Kemudian telepon. Telepon itu dulu kalau kita mau nelpon masih pakai engkol gini. Mungkin zamannya Pak Roto, kalau mau telpon juga harus lari ke kantor Telkom. Ya kan? Begitu dengar berita, mau ngecek, ke kantor, lari. Mungkin bisa 2-3 kilometer itu dari rumah. Sekarang gak perlu lagi pak. Tidur dibawa. Kadang-kadang, istri atau suaminya tidak di sampingnya tapi handphonenya gak pernah lepas pak. Sekarang saya tanya bapak, kalau bapak ketinggalan handphone sama ketinggalan istri pilih mana pak? Kalau ketinggalan istri gampang tinggal telpon, bu nanti nyusul ya. Kalau handphone mau pakai apa pak? Tapi kalau istrinya sudah di sampingnya gak perlu nelpon pak. Jadi lebih baik jangan ketinggalan istri.

Nah, tapi bapak/ibu, sekolah bapak/ibu coba bapak/ibu lihat. Waktu zaman Belanda sekolahnya bagus pak. Ya kan. Gedungnya itu pasti bangunan kolonial keren. Kemudian makin ke sini, SD Inpres pak. Sekarang malah banyak di daerah-daerah terpencil, sekolahnya, mohon maaf, kayak kandang ayam. Artinya apa, pendidikan kita itu tidak mengikuti perubahan zaman. Padahal apa? Padahal pembelajaran itu yang harus menggeser peran guru. Dari guru yang aktif, menjadi muridnya yang harus aktif. Terus anak murid kita itu harus diajarkan bagaimana bekerja bersama-sama. Kita itu paling susah pak. Jadi kalau Unesco itu ada empat pak. *Learning to know*, belajar untuk tahu. Kemudian *learning to do*, belajar untuk melakukan sesuatu. Belajar untuk menjadi sesuatu, *learning to be*.

Nah yang paling susah yang terakhir pak, *learning to live together*. Itu paling susah pak kita. Padahal kita ini gotong royong sudah jadi darah dagingnya kita pak, tapi yang namanya belajar hidup bersama-sama itu susah. Susahnya minta ampun. Yang salah siapa pak? Yang

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

salah pendidikan pak karena pendidikan kita tidak mengajarkan kerja sama, kolaborasi. Kemudian yang berikutnya adalah harus menguji coba, artinya mencoba melakukan sesuatu. Nah, kita masih banyak kita temui namanya SMK Sastra pak, STM Sastra pak. Jadi STM nya ra tau praktek pak. Moco thok karo ngerungokno. Nggak tahu praktek. Namanya SMK Sastra. Nggak pernah menguji coba, melakukan sesuatu. Sekarang saya tanya bapak/ibu. Kan dulu pernah belajar matematika. Belajar persamaan kuadrat itu untuk apa pak? Ada yang tahu pak? Nah, mengapa? Karena waktu saya dan bapak belajar matematika itu nggak pernah dikasih tahu pak. Persamaan kuadrat itu untuk kalau dagang supaya untung. Caranya dihitung pakai persamaan kuadrat. Maksimum, minimum. Iya kan pak? Tahunya baru sekarang ternyata saya. Oh ternyata ada gunanya matematika itu. Dulu waktu kita belajar ngerti nggak itu?

Nah kemudian yang berikutnya pak, koneksitas kerja global. Mengapa pak? Jadi kalau bapak/ibu, sekarang anak-anak kalau yang sekolah di perguruan tinggi ditanya, apakah nanti anda setelah lulus ingin memiliki pengalaman bekerja di negara lain? Pasti dia menjawab kepengen. Jadi dari 100 orang, ternyata 70 persen itu kepengen pak. Mengapa? Karena itu akan memberikan pandangan yang berbeda. Akan memberikan such-view yang lain. Nah sehingga yang namanya koneksitas kerja global ini akan membangun yang namanya masyarakat global pak.

Jadi tahun 2030 itu akan dicanangkan oleh PBB sebagai Global Citizenship. Nah kalau masyarakat kita tidak memahami orang lain, bagaimana kita mau jualan sama mereka? Coba pak, kalau bapak/ibu saya tanya, kalau kamu mau menyekolahkan anak ke luar negeri, ingin ke mana? Pasti pilih ke Amerika, Australia. Yang ke Rusia pasti nggak ada. Bukan saya promosi Rusia ya pak. Tapi kalau kita bisa sekolah di sana, walaupun pendidikan Rusia mungkin tidak sebaik negara lain, tapi kalau bisa berbahasa Rusia ini bisa berdagang sama mereka pak. Berdagang dengan Rusia itu menguntungkan. Mengapa? Karena Rusia ini negara kaya baru. Mengapa? Dulu semua dikuasai negara, sekarang dikuasai rakyat. Dan di sana itu sumber daya alamnya luar biasa. Bapak/ibu kalau ke kota Moscow, itu mobil-mobil mewah ditaruh aja di pinggir-pinggir jalan. Dan sekarang macet. Karena apa? Karena semua orang beli mobil baru. Jadi orang kaya baru, kaget, beli mobil-mobil mewah. Kalau kita bisa dagang dengan mereka, akan mendapatkan jaringan kerja baru. Sehingga di abad ini harus ada kerja yang menghubungkan dengan global. Nah ini pak, transformasi pembelajaran

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

kita itu dari Dikti, dulu Dikdakti. Dikdakti itu pokoknya gurunya ngasih terus saja. Muridnya ngerti nggak ngerti, masa bodoh. Pokok e gurune ngomong terus.

Kemudian interaksi. Akhirnya muridnya boleh ngasih pendapat. Kemudian, kolaborasi bapak/ibu. Sekarang bayangkan pak kalau bapak/ibu guru kita itu secara peraturan dibebani membuat RPP. Bapak/ibu tahu RPP? RPP itu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Suruh bikin sendiri pak. Kalau nggak bikin sendiri, pengawasnya nggak mau teken. Kalau pengawasnya nggak mau teken, gurunya nggak dapat tunjangan. Kan salah pak, sudah ada TIK kok kerja sendiri. Kalau kita punya 15 pertemuan 1 semester, bagi saja 15 guru, ayo kerja barengan, satu-satu. Nanti kita presentasikan, kapan kita ketemu. Tugas, bagi. Suruh jelasin masing-masing. Pasti kualitasnya lebih baik. Kalau dibikin sendiri pusing pak. Kapan ngurus istrinya, atau kapan suaminya ngurus istrinya. Bu guru, pak guru, kok kerjanya capek. Harus kerja bersama-sama. Kolaborasi inilah yang akan membiasakan anak-anak kita nanti bisa mengambil bagian dalam pembangunan umat manusia.

Yang paling akhir ini adalah kreativitas. Bayangkan pak, sebuah kreativitas itu bisa membangun bisnis yang luar biasa. Bapak/ibu tahu Uber, Go-jek? Uber, itu hanya kreativitas bikin aplikasi pak. Nggak pernah mimpi dia punya perusahaan taksi. Sama Blue Bird saja, taksinya banyakan Uber. Mengapa? Karena ini kerja barengan, kreativitas. Kreativitas yang luar biasa ini menghasilkan perubahan ekonomi yang dahsyat pak. Sehingga masyarakat saja rela mobilnya didaftarkan, seolah-olah punya Uber. Iya kan? Sehingga Uber bisa mengkapitalisasi, ini punya saya sekian juta taksi. Padahal mobil satu saja gak punya. Kerjasanya saja di garasi. Tapi setelah anggotanya 1 juta, pindah pak, nggak mau di garasi lagi.

Nah ini pak, pembelajaran kita itu dari kesini akan kita bawa kesini. Jadi dari instructional tadi, peserta didik sebagai konsumen, kemudian gurunya masih terjadwal. Tadi waktu saya ngobrol dengan Pak Iskandar di ruang transit, saya sampaikan. Apakah kita belajar itu harus butuh ruangan? Ruang kelas? Nanti kita lihat. Kalau struktur belajar yang akan kita lalui seperti ini, apakah kita harus butuh ruangan? Artinya di masjid pun bisa, di rumah bisa, di taman pun bisa. Yang paling penting apa? Yang paling penting adalah struktur yang dipelajari itu benar.

Ini selalu saya bawa paok. Tadi saya ngobrol dengan Pak Roto, Ki Hadjar Dewantara. Ki Hadjar Dewantara ini luar biasa pak. Beliau tahun 1920 sudah menemukan ini pak. Jadi kalau guru sudah menjadi teladan,

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

ini ilmunya Susan Kovalik ini kalau ada yang dari pendidikan kenal Susan Kovalik, yang menciptakan Highly Effective Teaching atau yang disebut life long guidelines. Itu suatu teladan, pendidiklah yang harus memodelkan perilaku pembelajar sepanjang hayat. Dengan mengimplementasikan kecakapan hidup, namanya life skill berdasarkan pedoman hidup pak. Pedoman hidupnya 18, 18 itu gak ada yang jelek pak. Jujur, harus humoris, mempercayai dan bisa dipercaya, dan seterusnya itu. luar biasa.

Kemudian guru sebagai sahabat. Ing madyo mangun karsa. Di tengah membangun bersama-sama. Kalau bersahabat itu pak, pasti harus kerja sama. Kerjasama itu komunikasinya harus santun. Kalau nggak santun, bapak minta tolong sambil ngomel-ngomel, ditendang pak. Gak ditulungi. Ya kan? Harus santun.

Kemudian pak di zaman teknologi bapak/ibu menggunakan teknologi. Untuk apa pak? Untuk ini pak, belajar ilmu pengetahuan, membuat karya. Yang namanya Ki Hadjar Dewantara ini ternyata pikirannya sudah abad 21. Jadi, kalau bapak/ibu lihat keterampilan abad 21 di slide-slide ini , itu sebenarnya sudah dipikirkan oleh Ki Hadjar Dewantara. Cuma sayangnya tidak banyak menekuni ini untuk bagaimana supaya metodologi pembelajaran di kelasnya mengacu kepada ini. Sebagai motivator, semangat mengapresiasi. Mengapresiasi itu beda dengan menilai. Mengapresiasi, menghargai. Pendidik, mengevaluasi target dan kinerja pembelajaran sehingga ia dan peserta didik mampu mengevaluasi dirinya sendiri. Jadi, introspeksinya itu ada. Bukan nanti kalau dinilai jelek terus jurinya dipukulin. Mengapa? Karena dia tahu, oh saya posisinya di sini.

Nah, ini pak kalau gurunya memodelkan keteladanan. Muridnya itu niteni pak. Niteni itu bahasa jawa pak. Bahasa Indonesia, mengamati. Mengamati itu, kalau "M" yang pertama teorinya Bloom itu observasi, mengamati. Jadi, struktur belajarnya itu harus ada mengamati. Bapak/ibu mau tahu sesuatu kalau tidak pernah mengamati bagaimana caranya? Minimal membayangkan. Meng-imajinasi namanya. Nah, kemudian untuk apa? Untuk ini pak, menentukan tujuan dan kesuksesan. Menjadi sahabat, ing madya mangun karsa. Murid-murid itu menirukan, nirokake. Menirukan tadi pak. Kalau menirukan itu harus kerja sama. Kerja sama itu harus dengan komunikasi yang santun. Komunikasi yang santun di zaman teknologi itu, menggunakan teknologi. Untuk apa? Ini pak, mengkonstruksi ilmu pengetahuan untuk belajar ilmu pengetahuan.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Kemudian yang terakhir, ketika tut wuri handayani, guru memotivasi, maka muridnya itu baik pak. Menginovasi. Jadi proses belajarnya itu harus di setiap situ-situ diperbaiki, disempurnakan. Terus makin lama makin baik. Jadi kalau anak muridnya bapak/ibu itu lebih pintar dari bapak/ibu gurunya, bener apa salah pak? Bener. Jadi kalau anak muridnya lebih pintar, jangan dimarahi. Harus diberi apresiasi. Dan kalau pemerintah menguji gurunya, ternyata gurunya lebih jelek dari muridnya, berarti kita juga harus mengapresiasi guru, bahwa guru sukses mengantarkan muridnya menjadi lebih baik. Kalau gurunya hasilnya 100, muridnya 50. Lha ini gurune ngajare bener atau nggak?

Esensinya kita, akan menggeser guru sebagai pusat pembelajaran, menjadi siswanya. Jadi siswanya harus aktif, supaya anak itu memiliki pengalaman belajar. Kalau dia memiliki pengalaman belajar, maka tentu dia akan menjadi pembelajar yang baik, pembelajar yang sukses.

Ini ada satu teori bagaimana mengaktifkan siswa. Itu melibatkan siswa untuk melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu artinya memberi pengalaman. Berpikir bagaimana sesuatu itu dilakukan. Ini kata Bonwell sama Eison, yaitu bagaimana anak-anak itu dibiasakan berpikir kritis dan kreatif, berdiskusi dengan pasangan, dalam kelompok kecil atau dengan seluruh kelas. Mengungkapkan ide melalui tulisan. Jadi dibiasakan nulis. Mempraktekkan sikap dan nilai pribadi. Memberikan atau menerima umpan balik dan melakukan rehearsal. Sekarang saya akan tanya kepada bapak/ibu. Pak, bu, kalau bapak/ibu dikatakan sukses mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang nanti bisa berhasil di dalam hidupnya, apa pak yang harus dimiliki oleh anak-anak itu? Jadi kalau bapak/ibu menjadi guru, apa sih targetnya guru itu? Supaya apa anaknya ini? Kompetisi apa yang harus dimiliki oleh anak itu atau skill apa, keahlian apa yang harus dimiliki oleh anak itu? Ada yang tahu pak?

Kalau kita melihat anak-anak, yang harus bapak pikirkan itu minimal empat pak. Yang pertama, anaknya bisa baca. Yang kedua, bisa nulis. Yang ketiga itu bisa mendengarkan. Yang keempat bisa ngomong. Bapak/ibu nanti coba cek lagi kalau bapak/ibu masih ada yang punya putra/putri sekolah atau punya cucu, dilihat, anak, cucu kita ini bisa baca nggak? Orang bisa membaca belum tentu dikatakan bisa membaca. Kalau yang dibaca tidak dipahami. Menulis, itu bukan hal yang gampang. Kita biasanya pintar ngomong tapi nulisnya nggak bisa. Tapi kalau disuruh ngomong di depan gemeteran, karena tidak biasa.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Dan yang paling susah pak, mendengarkan. Kalau ada orang ngomong, ngomong sendiri. Kalau nggak percaya pak, kalau pas ada sidang, bapak lihat itu. Ya kan? Bukan pak, yang satu ngomong, yang satu interupsi, interupsi, interupsi. Kan gitu Akan pak. Wong ngomong belum selesai sudah interupsi, interupsi, interupsi. Begitu gak dikasih ngomong, gelasnya lempar pak. Lho, rame kan? Kan kita pernah lihat di TV kayak begitu. Mengapa pak? Karena tidak latihan mendengarkan. Tidak latihan mendengarkan, tidak dilatih mendengarkan.

Yang terakhir, yang kelima pak, harus mampu melakukan sesuatu. Jadi bisa baca, nulis, ndengerin, ngomong. Ngomong itu juga bukan persoalan gampang. Sarana belajarnya bisa ini pak, bisa menggunakan teknologi, bisa nggak. Bisa konvensional juga nggak masalah.

Nah, ini pak struktur belajarnya. Jadi kalau bapak/ibu belajar ilmu pengetahuan itu kan ada teorinya Bloom, Carl Wall, Anderson, siapa lagi itu banyak. Ternyata kalau disampaikan itu hanya ada lima ini. Mengamati. Jadi kalau orang belajar itu pertama kali mengamati., mengamati dulu. Setelah diamati, dinalar. Setelah dinalar, dibuktikan, bener gak sih. Nah setelah tahu lalu dibawa ke ruang diskusi. Ayo kita ngobrol. Supaya apa pak kita berdiskusi? Belajar berkarakter. Jadi namanya mendiskusikan, domainnya itu afektif namanya pak. Jadi ada domain tadi, kognitif, psikomotor. Nah, domain afektif ini yang paling susah pak. Sehingga kita bingung cari pendidikan karakter itu kayak apa. Mengapa? Karena ternyata kita belum mampu menterjemahkan domain afektif di dalam pembelajaran. Kemudian setelah apa yang dihasilkan tadi, kita harus berani mengkomunikasikan. Itu hasil kita. Supaya apa? Supaya ada umpan baliknya. Kalau salah, ada yang membenarkan, ada yang menambahi, ada yang mengkoreksi. Itu adalah proses belajar. Nah, ketika mengamati bapak/ibu, prioritas belajarnya itu apa? Mencari informasi dan mengidentifikasi dengan cara melihat, mendengar, menyimak, atau membaca bapak/ibu. Kalau proses belajarnya seperti itu, butuh ruang kelas nggak kira-kira?

Saya di dalam proses pembelajaran ini, di samping akan menjelaskan struktur, apa yang harus dilakukan oleh para siswa, juga ingin mengajarkan bahwa kita tidak perlu nungguin gedungnya dibangun dulu. Mengapa? Karena kalau ternyata kita belajarnya seperti ini, nggak butuh ruangan tuh. Ruang bebas yang menyenangkan. Bisa di lapangan, bisa di kebun. Bisa di mana saja, yang penting proses ini bisa kita lakukan. Mencari informasi dan mengidentifikasi dengan cara melihat, mendengar, membaca. Nah ini sebenarnya yang harus kita

pahamkan kepada para siswa kita. Ini lho proses belajarnya, ini lho strukturnya. Guru maupun tidak ada gurunya, kalau target belajarnya sudah ditetapkan maka para siswa bisa secara mandiri bekerja.

Kemudian mengasosiasi. Mengasosiasi itu aktivitasnya mengidentifikasi data, mengelompokkan informasi, membuat kategori, memodifikasi, memformulasi, kemudian membandingkan, memprediksi, dan seterusnya. Ini yang dilakukan di dalam mengasosiasi. Kegiatannya bisa juga menulis ulang. Menulis ulang itu untuk memahami. Nah, kalau ini yang kita lakukan di dalam proses belajar, butuh ruangan nggak? Ruang kelas kayak gini nggak? Nggak perlu. Jadi sehingga nanti bapak/ibu di dalam komunitas LDII ini nanti bisa mengembangkan yang namanya *community based learning*. Proses belajarnya itu di komunitas bapak saja deh. Ya kan? Nggak usah cari-cari kemana-mana. Nah yang paling penting apa? Hasilnya harus didiskusikan. Supaya apa? Supaya bangunan meta-kognitif itu kita bisa capai. Dan satu dengan yang lain itu dilakukan bersama. Mencoba. Mencoba itu bisa dengan datang ke pabriknya, datang ke bengkel, datang ke laboratorium, datang ke perpustakaan. Apa harus punya sendiri? Tidak harus. Nah, aktivitas belajarnya adalah melaksanakan percobaan, menganalisa, membandingkan, mencocokkan, membuktikan, dan menyimpulkan. Yang penting anak itu tahu. Oh, ketika saya mencoba itu harus melakukan apa. Aktivitasnya ini yang paling penting. Terus kemudian berikutnya, targetnya apa dari situ? Targetnya adalah ini, supaya anak-anak itu bisa menciptakan konsep yang dikuasai untuk kondisi yang lain tadi, membuat inovasi.

Nah ini pak yang paling penting sebenarnya, yang akan saya sampaikan adalah metode afektif. Saya hanya akan memberikan contoh tetapi nanti mungkin bapak/ibu di komunitas LDII ini bisa membuat inovasi atau contoh-contoh yang lain inovasi. *Affective domain*, ini harus bisa menerima. Jadi kesadaran, kesediaan untuk mendengar dan memilih sesuatu yang menjadi perhatian utamanya. Jadi bisa menerima. Kemudian berikutnya bisa memberikan respon. Artinya, memberikan masukan, memberikan andil ide, memberikan kontribusi di dalam proses belajar. Menilai, kemudian mengorganisasi. Artinya tadi, kita diskusi, anak-anak harus mampu bagaimana sih agar diskusi nggak ribut? Yang terakhir adalah ini pak yang paling penting. Membentuk nilai pribadi. Karakter pak. Jadi pendidikan karakter itu harus terinternalisasi di dalam proses pembelajaran. Bukan pendidikan karakter adalah kan pak. Kalau nanti adalah, hafal terus gak pernah dilakukan. Membentuk nilai pribadi adalah harus dimodelkan di dalam kelas. Jadi, guru itu kan menyiapkan ini pak, tetapi mungkin tidak akan saya detilkan.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Bapak/ibu, kalau kita di dalam proses pembelajaran itu harus ada kontrak pak. Target belajarnya harus ada, yaitu kurikulum. Kurikulumnya ada. Disana menentukan standar kompetensi, ada indikator dan sebagainya. It harus didiskusikan bersama siswanya. Eh, nak nanti bertemu bapak semester ini harus mengerjakan ini, ini, ini target kita.

Kemudian pak, di dalam diskusi itu anak-anak harus diajari empat hal tadi. Nulis, ngomong, baca, ndengerin. Diskusi itu tidak harus di ruangan. Tetapi namanya diskusi itu harus ada kelompok diskusinya. Yang pertama, ketika kegiatan awal kalaulagi belajar, diskusinya itu partneran pak. Si A dengan si B, si B dengan si D. rulenya pak, setiap ganti pelajaran atau ganti topik diskusi, HP nya harus silent. Supaya apa pak? Supaya anak-anak itu harus bisa bekerja dengan siapa saja. Jadi siapa saja itu pernah menjadi mitranya di dalam kelas.

Nah, diskusi ini kalau di ruang kelas atau di suatu tempat, itu harus distrukturkan. Ketika mau memilih teman diskusi, anaknya suruh berdiri. Jadi kalau belajar itu katanya lima menit atau sepuluh menit ndengerin orang itu harus berdiri. Silakan berdiri, berdiri semua. Pilihlah mitra diskusimu hari ini. Memilih pak. Nah, ketika milih itu belajar harmonisasi pak. Kalau belum semua temannya punya partner, nggak boleh. Begitu punya partner, teriak. Siap diskusi! Seandainya jam 2 siang anak, muridnya akan melek pak, nggak akan ngantuk. Terus nanti kamu dipersilakan diskusi. Terus kuncinya itu hanya 3 menit pak.

Pertanyaannya sederhana. Tahukah kamu apa yang kita diskusikan? Kalau tahu sumbermu darimana? Menurutmu belajar topik ini bagaimana? Jadi sudah diajari berpikir scientific pak. Jadi ngomong itu bukan katanya, tapi ada sumbernya. Fakta, informasi. Nah, begitu selesai, bapak/ibu tanya, siapa yang tahu? Yang jawab siapa pak? Ada yang tahu pak, yang jawab siapa, kalau bapak/ibu tanya siapa yang tahu? Yang jawab itu harus yang tidak tahu pak. Supaya apa pak? Belajar introspeksi. Belajar menghargai kawan. Oh, kamu lebih tahu. Saya harus rela meneriakkan, ah them! Itu belajar karakter pak. Jadi bukan karakter "adalah", tapi menstrukturkan itu di dalam perilaku. Coba pak kalau kita ngajari mereka dari TK, begitu kepilih, lihat kanan kiri, siap! Kalau naik gunung pak, ada yang sakit, nggak akan ditinggal pak. Ada corsa di dalam hatinya. Dia adalah sahabat saya. Sukses saya, sukses dia juga. nggak mungkin akan ditinggal. Itu pak belajarnya. Tapi masalah satu contoh ya pak. Bapak bisa modifikasi sendiri. Nah, begitu

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

selesai, anak muridnya disuruh jelasin. Tolong dijelasin si A, si B, si C. Akhirnya apa pak, bapak/ibu gurunya itu tidak ngajar, tetapi memfasilitasi belajarnya siswa.

Nanti diskusinya empat-empat pak. Mengapa empat pak, ada yang tahu? Mengapa nggak lima? Katanya grup itu harus ganjil. Nggak pak. Kalau belajar itu harus genap. Dan genapnya maksimalnya empat. Mengapa? Supaya tidak ada yang dominan. Kita ini belajar bareng. Status kita sama. Nah strukturnya itu Non Robin pak. Itu mengajarkan dan tidak boleh nyela. Jadi kalau burung itu jejer-jejer banyak. Bunyi satu, itu pasti yang bunyi sebelahnya. Nggak akan melompat dia. Berhenti bunyi, nggak kembali ke nomor satu, berikutnya yang bunyi. Tuhan Yang Maha Kuasa itu luar biasa pak. Oleh karena itu, Iqro' bismirobbikaladzi kholaq. Bacalah, supaya kita itu benar di dalam dunia ini. Tadi pak, burung itu ngajari seperti itu. nah kita nggak pak. Justru sing kono ngomong, kono ngomong, malah saur manuk pak namanya. Padahal burung itu ngajarnya nggak kayak gitu. Namanya kalau orang Amerika ngomongnya Robin. Itu disebut burung Robin, maka disebut strukturnya Non Robin. Mengapa empat pak?

Belajar ilmu pengetahuan itu ada empat. Interpretasi, analisa, sintesa dan evaluasi. Nah, itu nanti yang harus diomongkan oleh murid. Kita mau diskusi tentang interpretasi. Interpretasi itu mencari faktor utama. Faktor utamanya apa sih, aktor utamanya itu yang mana? Kalau kita belajar. Setelah itu menganalisa. Menganalisa itu mengaitkan satu faktor dengan faktor yang lain. Apa sih hubungannya lensa dengan sinar? Apa hubungannya cermin cembung sama cekung? Dan seterusnya.

Nah, yang ketiga adalah sintesa. Nah, ternyata lensa bisa dipakai untuk kamera, ternyata bisa juga dipakai untuk bikin kompor. Jauh kan ya. Antara ini dan ini kan jauh. Tetapi mengapa lensa bisa membuat kompor matahari? Ternyata lensa itu bisa mengkonsentrasi cahaya. Akhirnya orang berpikir, berarti bisa dong dipakai bikin kompor tenaga matahari. Sinar matahari kita konsentrasi pada lensa cekung sehingga berkonsentrasi. Itu akan menimbulkan panas yang berlipat-lipat. Ini inovasi pak. Namanya belajar mencari ide yang lain.

Yang terakhir namanya evaluasi pak. Kalau anak murid sudah berkata "oooh begitu?" berarti belajarnya bapak/ibu berhasil. Nah ini pak sebenarnya yang ingin saya sampaikan kepada forum ini. Tadi pak, saya mohon kita harus membuka akses pendidikan itu dengan memanfaatkan semua jalur dan jenjang yang ada.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Yang berikutnya adalah bagaimana pendidikan ini menjadi suatu gerakan untuk menyelesaikan tadi pak, yang hanya lulus SD, 48 juta itu supaya bisa lulus SMA. Mungkin itu yang saya sampaikan bapak/ibu karena waktunya sudah diaba-aba. Kurang lebihnya mohon maaf.

والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته



**KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
REPUBLIK INDONESIA**

**Pengarahan
KWARTIR NASIONAL PRAMUKA
REPUBLIK INDONESIA**

Disampaikan Oleh:

**Dr. Adhyaksa Dault, SH. MH.
Ketua Kwartir Nasional**

Pada:

**Musyawarah Nasional VIII
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Di Gedung Balai Kartini
Jakarta, 9 November 2016**



KWARTIR NASIONAL PRAMUKA REPUBLIK INDONESIA

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Salam pramuka

Alhamdulillahirobbil 'alamin malam ini kita bisa berkumpul bersama. Kakak-kakak sekalian saya mohon maaf, para peserta, karena dari daerah saya tidak pakai baju pramuka karena acaranya padat hari ini. Jadi nggak sempat ganti baju, tapi nggak apa-apa. Yang penting bisa hadir di LDII ini karena LDII adalah sebuah lembaga dakwah yang memberikan warna bagi generasi muda kita ke depan.

Bapak Prof. Dr. Abdullah Syam, terima kasih pak kiai atas perkenannya kami diundang kembali. Juga pada malam hari ini kakak-kakak sekalian yang hadir di tempat ini. Barangkali saya cuma menyampaikan. Kalau disuruh ceramah, ini bukan ceramah. Tapi ini memberikan masukan karena tahun lalu sudah saya sampaikan visi dan misi gerakan pramuka di bawah kepemimpinan kami.

Ada hal yang ingin saya sampaikan pada hari ini tentang situasi dan kondisi kita di dunia global ini. Barangkali nanti urusannya dengan pembinaan pramuka. Mengapa pentingnya pramuka pada hari ini sebagai wadah pemuda Indonesia? Karena pramuka itu punya Dasa Dharma, Sepuluh Dharma. Yang pertama itu adalah taqwa kepada Tuhan YME. Ini yang paling menjadi esensi dari ajaran pramuka atau

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

gerakan pramuka. Dan yang terakhir itu suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kalau semua anggota pramuka melaksanakan Dasa Dharma ini dan Tri Satya Pramuka, insya Allah generasi muda kita ke depan lebih baik. Kami punya 22 juta anggota. Itu anak-anak muda yang akan memimpin bangsa ini ke depan.

Tahun 2025 terjadi peledakan penduduk. Sekarang pramuka mencoba melakukan beberapa MoU dengan beberapa kementerian-kementerian, seperti BLK-BLK akan kami buat dengan Departemen Tenaga Kerja. Mengenai narkoba juga begitu dahsyatnya. Sekarang ini luar biasa tantangannya. Sampai Kepala BNN (Badan Narkotika Nasional) itu luar bisa, Pak Buwas (Budi Waseso) itu setengah mati itu menjaga bangsa kita ini dari narkoba. Dulu pada saat saya ketua Umum KNPI pak kiai, saya bikin yang namanya Pantas Juara. Pantas Juara itu pemberantasan penjual, pengedar narkoba waktu itu. Cuma karena sudah tidak dilanjutkan lagi. Disini saya sampaikan bahwa Prof. Dr. Kenichi Ohmae ini adalah seorang pemikir dari Jepang yang besar di Amerika. Dia mengatakan begini, There are four I's can make over the world. Ada empat "I" yang akan mengubah wajah dunia dalam tulisan dia. Yang pertama, industri. Saya gak bahas di sini mengenai industri. Tapi kita bisa lihat bagaimana negara-negara berkembang termasuk kita. Ketika kita sudah bekerja dengan industri kiri kanan, tapi lupa pada environment. Ini bukan pangkal tapi ujung ujung tapi pangkal dari sejarah panjang bangsa kita. Sehingga kita bisa lihat di Kalimantan, hutan-hutan atau danau-danau baru, hasil dari batubara. Kita lihat juga ada danau-danau baru yang ada di Bangka Belitung. Dimana-mana itu semua untuk industri tapi mengenyampingkan environment kita. Maka bahaya banjir dimana-mana. Kalau di Bandung saja bisa banjir dan belum pernah ada sejarahnya. Karena memang saya sudah prediksi. Hutan sudah semakin gundul, tidak lagi dilakukan peremajaan dan sebagainya, akan kejadian (banjir). Apalagi Jakarta. Sudah banjir air, banjir airmata pula. Jadi, saya besar di Jakarta pak. Alhamdulillah pak kiai, saya besar di Jakarta. Umur 6 tahun sudah di Jakarta.

Jadi pertama dia (Kenichi Ohmae) bilang industri. Yang kedua, investasi. Orang sekarang berpikir bagaimana punya uang cepat. Anak-anak muda kita, sudahlah nggak usah ikut pramuka atau apa yang penting bisa kerja punya uang cepat. Bekerja cepat. Ibu-ibu juga begitu. Sampai uang sejuta bisa jadi 10 juta. Maka banyak ibu-ibu yang dengan Pak Taat. Bahkan kakak saya, kakak organisasi, saya pernah demo sama beliau di HMI, ikut juga. Itu mengapa? Karena orang ingin investasi uang. Di sini uang keluar, ada maha guru tujuh. Gak ada pekerjaan itu

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

orang-orang semua. Modal jenggot doang panjang, didandanin. Ini investasi. Karena apa? Karena prinsip ekonomi dengan modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Maka apa yang dilakukan oleh anak muda kita? Ya jual diri. Modalnya kecil, cuma dirinya katanya. Untungnya sebesar-besarnya. Kan prinsip ekonomi. Wah ini repot. Kita bicara investasi. Itu betul dia (Kenichi Ohmae) tadi. Ini akan mengubah wajah dunia.

Yang ketiga adalah individualis. Orang-orang sekarang, Alhamdulillah pak kiai, nggak ada LDII. Pramuka di LDII dahsyat. Saya sudah minta tahun lalu di depan Jambore Nasional. Tapi tolong tahun depan, kasihan ya, itu di depan Raimuna kan ada 25 ribu, tahun depan 15 ribu. Insya Allah tahun depan LDII akan tampil. Karena saya yakin cakep. Anak-anak kan dahsyat-dahsyat itu. Tahun lalu saya sudah minta tapi belum sempat ditampilkan. Tahun depan harus ada itu untuk di depan kita ditampilkan. Itu individualis, "I" yang ketiga. Jadi, sudah sangat individu kita hidup, nggak mau memperhatikan orang lain lagi. Saya melihat, waduh Kenichi Ohmae benar ini. Bahkan jangankan orang bicara tentang saudara-saudara kita yang ada di belahan dunia yang lain, kasus-kasus Suriah dan sebagainya. Itu boro-boro. Pokoknya mikir, pokoknya kamu cepat sekolah, selesai, kamu kerja, kamu jadi walikota. Kamu jadi gubernur, jadi bupati. Jadi menteri, kamu jadi pengusaha. Gitu aja, sudah gak usah mikir orang. Apalagi dengan sistem perkuliahan SKS ini, Sistem Kebut Semalam. Dapat, kuliah cepat.

Kebetulan anak saya, saya suruh ikut organisasi pak kiai. Anak saya cuma dua karena istri baru satu. Ya kan boleh aja, mumpung istrinya gak disini bu ya. Nggak lah, istri saya baik banget orangnya, alhamdulillah. Dia bilang sama saya, kamu kalau mau nikah lagi boleh, syaratnya dua. Yang pertama, solat malamnya lebih rajin dari aku. Yang kedua, langkahi dulu mayat aku. Jadi repot. Ini supaya nggak ngantuk pak kiai, sudah mulai ngantuk. Sudah mulai malam sudah mulai ngantuk. Nah, itu individualis. Sampai we live in the lift now, kita hidup seperti dalam lift. Orang kalau mau masuk lift itu gak ada komunikasi lagi. Saya tahun 2002 masuk lift di Wisma Nusantara. Waktu itu saya masuk Ketua umum KNPI mau pergantian. Diundang oleh Dirjen di Depsos. Karena tinggi itu, di atas, di dalam lift ada empat orang. Dua laki-laki satu perempuan, ibu-ibu pakai kerudung, tapi bukan pakai jilbab, pakai kerudung saja. Begitu kenal lama, saya tanya, lantai berapa bu? 14. Bapak? 16. Kenapa sih? Nggak ada komunikasi. Bukan berarti kalau kita masuk lift, assalamualaikum. Kan nggak juga tapi paling nggak ada komunikasi. Bahkan satu kantor pun naik lift tidak tegur-

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

teguran. Kita hidup seperti di dalam lift. Saya Menpora nih, alhamdulillah lima tahun. Begitu saya jadi Menpora saya bilang, lift tidak ada yang buat menteri khusus. Buka semua, jadi kalau masuk lift harus ada salam-salaman, supaya tahu kan karyawannya. Seribu orang karyawan kadang masuk nggak nanya-nanya, nggak ada dialog. Kita sudah lebih liberal dari negara liberal.

Waktu saya menteri dibawa oleh pak presiden, Pak SBY waktu itu ke APEC di Australia. Hendak masuk lift itu ditegur. Are you from? Indonesia. How long have you've been here? Two days. Ok thank you, bye. Masih ada komunikasi. Kita di Indonesia nggak ada, masuk lift langsung (diam), keluar, nggak mau tahu. Jangan-jangan sama-sama kiai gak mau tegur-teguran, aduh keterlaluhan. Amit-amit. Jadi, masuk (lift), hidup itu masing-masing. Bagaimana sampai tujuan. Anak-anak kita itu begitu. Hidup seperti di dalam lift, nggak mau lagi komunikasi dengan yang lain. Tidak ada organisasi dan sebagainya.

Dan yang keempat ini yang paling parah. Yang keempat adalah informasi. Ini masuk dalam ruang anak-anak kita yang paling dalam. Bayangkan saja film-filmnya. Sepuluh film, hampir sepuluhnya gak ada yang mendidik. Mohon maaf saya mengkritisi kemarin. Ada film Warkop, Warung Kopi Prambors. Yang nonton 7 juta orang. Saya nonton, karena saya mau lihat. Ini ya ada, malah filmnya menonjol-nonjolkan sesuatu yang sudah menonjol. Itu saya lihat dan itu laku 7 juta. Tapi begitu dibikin film Sang Kyai, dibikin film Kyai Haji Ahmad Dahlan, dibikin HOS Cokroaminoto, yang nonton sedikit. Dan di layar-layar bioskop, hanya tiga hari sudah turun, ganti film-film lain. Jadi inilah informasi masuk dalam ruang-ruang anak-anak kita. Dahsyat sekali dia. Bahkan sinetron di TV itu Lika Liku Laki laki yang gak laku-laku luka-luka. Pokoknya yang sifatnya begitu. Bahkan haji saja, ada figur haji di Tukang Bubur Naik Haji. Haji siapa itu namanya saya lupa. Haji Muhidin. Jadi digambarnya oh kalau haji jahat. Saya jadi ingat tahun 60-an dulu. Saya belum lahir itu, tapi baru mau lahiran. Itu aji gile, itu bilang PKI zaman itu. Jadi apa, ini film merusak betul. Ditambah lagi jam 6, setengah tujuh pagi anak kita sudah (bersenandung), apa sih namanya itu. Tv-TV ituibu-ibu pasti tahu itu. Belum lagi infotainment, dimana pembinaan generasi muda itu? Nah, pramuka masuk. Jadi empat "I" itu, industri, investasi, individualis, dan informasi. Sehingga kalau informasi sudah demikian. Belum lagi yang berita. Kampung ini berkelahi sama kampung itu. Bunuh-bunuhan. Anak dicekik oleh bapak tiri. Bapak kandung perkosa anak kandung. Naudzubillahimindzalik. Tiap hari itu, jadi anak-anak kita menjadi keras jiwanya. Jadi sadis. Jadi kalau ilmu sosiologi, mereka

terkena dua penyakit. Pertama, mad of anger. Penyakit kegilaan karena kemarahan. Mereka jadi kepengen bunuh. Agama cuma dapat dua jam seminggu kalau di sekolah umum. Hanya dua jam seminggu, coba. Bagaimana mau bisa kalau dia gak dapat pelajaran dari yang lain? Dua jam seminggu buat apa coba, pelajaran agamanya? Sehingga jangan heran kalau anak-anak muda banyak yang sudah mulai lepas-lepas. Kemudian kena penyakit mad of joy. Kegilaan karena senang, saking senangnya. Pramuka saya Tanya, siapa yang di dalam gadgetnya, handphonenya ada gambar bapak ibunya, foto bapak ibunya. Saya. Kasih uang saya, 50 ribu. Kalau pramuka masih ada. Kalau sekolah-sekolah lain idolanya dari luar. Datang orang Korea. Namanya Suju gitu. Rambutnya dicat-cat. Kalau di airport anak-anak itu, Suju...Suju...Aww...Aww... Mudah-mudahan di sini gak ada gitu. Kalausampai ada kelewatan LDII. Ibu-ibuitu, baru turun di airport, aaaaa.....diinjak-injak kepalanya gitu. Itu sudah mau mati, suju...suju...suju... Mati, suju, coba. Itu dari luar masuknya kayak apa. Ada lagi One Direction dari Inggris. Mau main, mau nyanyi di Indonesia, tahu-tahu karcisnya sudah habis dibeli. Ini kan fenomena gunung es. Di bawahnya seperti gitu generasi muda kita. Nah, harus kita lakukan. Apa yang kita lakukan, ambil pramuka kita mainkan. Sekarang di pramuka ada pasukan cyber. Kita bikinkan IT. IT itu penting, kita masukkan IT. Karena mereka sekarang kita ajari. Lagi saya ngomong begini, bapak-bapak bukan duduk atau apa, main gadget kan? Nah, ini penceramahnya gak jelas ini. Ngomong apaan sih LDII, kok pramuka diajak ke sini. Nah, kalau disini sih pasti nggak. Kalau ada satu, dua lah. Jadi, kalau kita makan malam pun ramai-ramai gitu dengan keluarga. Saya nggak mau makan di rumah. Anak saya dua. karena anak saya dua. Hei, handphone taruh. Istri saya juga gak boleh pakai handphone. Handphone saya juga taruh, bunyi jangan diambil. Kalau nggak, nggak bisa makan bareng kita. Sementara makan, papa besok sarapan dimana, pramuka gini, gini, gini. Ibu-ibunya juga, ada pengajian disini, gini. Nanti anak saya, loe gue end path. Pikirannya kemana-mana. Itu dunia informasi sudah kemana-mana. Makanya medsos masuk kemana-mana. Bangun subuh-subuh yang pertama diambil adalah gadgetnya. Nah ini di pramuka masuk pasukan cyber. Itu tadi taglinenya, Pramuka itu keren, gembira, asik. Tapi kita masukkan. Hei, siapa diantara kalian mau memberikan kepada kita citizen journalist? Kasih hadiah mereka. Foto sama keluarganya, kasih hadiah mereka. Dipancing gitu, kalau tidak gawat ini.

Saya jadi ingat hadist nabi. Saya bukan kiai, bukan. Saya gak pernah pesantren, tapi alhamdulillah saya ngaji lah. Ada sebuah hadist itu,

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Rasulullah mengatakan, tidak akan terjadi kiamat sebelum datang masanya dimana umatku lebih senang baca muzannah daripada baca kitabullah. Kemudian sahabat bertanya, wa ma muzannah ya Rasulullah? Apa itu muzannah? Kata Rasulullah, kitabun katabahnunna yaidihi. Kumpulan tulisan-tulisan yang ditulis oleh tangan-tangan mereka. Kemudian, fa ya fa na qoluna bi ma bainahum. Lalu dinukilkan. Di LDII kan gitu dinukilkan. Saya juga dulu nukil. Diantara mereka ditukilkan. Ditukilkan diantara mereka, disiarkan diantara mereka. Fa yad quluna kitaballah, tapi mereka meninggalkan kitab Allah. Tapi yang ditukilkan tadi itu ya tadi. Begitu bangun pagi tetap. Ini dapat berita, share. Ini share lagi, share lagi. Terus, ini beredar. Jadi apa yang disebut Rasulullah 15 abad yang lalu, kejadian pada hari ini. Makanya saya bilang di pramuka, mari kita mainkanitu pasukan cyber. Karena kalau dulu kita morse, simapur ada. Nah, oleh karena itulah saya bilang, ambil empat pilar. Pramuka ada empat pilar. Yang pertama, rebranding pramuka. Pramuka itu rebranding. Rebranding itu apa? Tidak menghilangkan jati diri pramuka, tapi diisi mereka, supaya anak-anak ini senang mereka. Bahwa pramuka itu tidak kolot, sudah masa lalu, tidak. Jadul, tidak. Keren, gembira, asik. Kemarin di Jawa Timur, kalau bapak-bapak dari Jawa Timur, 200 ribu orang. Indonesian Scout Challenge. 31 orang kami kirim ke Amerika. Kemarin di Yogya ada yang kerjasama dengan Jawa Pos. nah, itu rebranding.

Kedua, scout for change. Pramuka untuk perubahan. LDII sudah jelas. Yang lain-lain masih kita bentuk itu. Jadi pramuka jangan hanya untuk pramuka sendiri. Tapi pramuka juga bisa berbuat untuk orang banyak. Lebaran, idul fitri, turun pergi ke jalan. Kemarin saya mau turunkan pramuka Jakarta untuk mengatur waktu demo besar-besaran itu. Cuma nanti saya pikir politik lagi, nggak usah deh. Tadi anak-anak siap sudah, tapi ternyata umat sudah siap untuk ngatur sendiri. Kalau tidak ada provokator yang masuk, aman sebenarnya itu. demo besar-besaran sampai 2 juta itu. Kebetulan saya ada di situ juga. Ikutan saya. Iyalah jelas, ikutan saya. Habis gimana, di pramuka kan suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pemimpin itu kan mulut yang dijaga. Kalau mulutnya ngomong ya kayak gitu, gak menyesal lagi. Jadi, sedikit lari-lari dikit.

Ketiga adalah penataan organisasi. Termasuk LDII, pramuka kita benahi. Keempat adalah jejaring. Jejaring ini, ke luar negeri, mancanegara kita mainkan semua. Tadi saya agak berpikir, empat pilar ini bisa dijalankan nggak ya dalam waktu dekat? Karena dua tahun lagi selesai. Nah mudah-mudahan setelah saya selesai, berlanjut lagi.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Karena kelemahan kita ini. Saya bikin buku Menghadang Negara Gagal. Tahun 2013, ada bukunya di Gramedia. Nanti kalau masih ada saya kasih ke LDII sebagian. Saya bilang di situ bahwa Negara ini bisa selamat (karena) tiga hal.

Pertama, cara berpikir, berkehendak, dan berbuat dari para elit politiknya. Kalau cara berpikir, berkehendak, dan berbuat dari para elit politiknya tidak untuk bangsa dan negara, selesai. Kita masih butuh NKRI. Dua, kuatnya netralitas TNI dan Polri. Mereka netral tidak boleh memilih. Ketiga, cara berpikir, berkehendak, dan berbuat dari para elit pemudanya. Orang kan mendapatkan mobilitas vertikal karena faktor kedekatan dengan pimpinan partai. Karena sekarang sistemnya partai. Saya mau seperti apa yang Bu Megawati bilang. Partai bikin kaderisasi di dalamnya. Sebab kalau nanti dia muncul tidak tiba-tiba ujug-ujug. Jadi dia sudah melalui tahapan demi tahapan. Pramuka kan begitu. Tahapan demi tahapan. Siaga, penggalang, penegak, pandega, pembina. Baru dia jadi pemimpin itu siap. Orang paling kaya di dunia namanya Bill Gate. Dia mengatakan, orang itu bisa berhasil bertahan lama kalau dia berkuasa atau dia jaya dalam bidang ekonomi juga, itu kalau dia menetapi anak tangga demi anak tangga. Dia bertahap, berjenjang dia. Tapi kalau dia naik seperti lift, Bill Gate mengatakan, dia juga akan jatuh seperti lift. Makanya perlu dengan tahapan demi tahapan. Kalau kata Allah, ya, mohon dikoreksi kalau salah *laatarkabunna tobbaqoo an tobaq*, manusia itu melalui tahapan demi tahapan.

Saya nggak ujug-ujug jadi ketua pramuka. Saya Ketua KNPI Jakarta Pusat. Dari siaga dulu, penggalang, kemudian saya ikut Jambore tahun 1977. Saya sudah tua juga nih, ABG, Angkatan Ba'da Gocap. Mau kawin juga sudah tanggung. Tapi lihat situasi saja, tergantung pak kiai saja gimana arahnya nanti. Saya sudah bilang sama Bang Keenan. Bang Keenan ayo dong. Bang Keenan gak berani lah ya. Saya bilang, nah itu tahapan demi tahapan. Jadi pramuka itu bertahap sampai dia jadi pemimpin. Tapi kalau pemimpin mendadak semua, tiba-tiba jadi bupati, tiba-tiba jadi walikota, tiba-tiba dia jadi gubernur, nah ini yang repot. Akhirnya muncul, banyak masalah yang timbul. Pemimpinnya jalan-jalan mulu, akhirnya jadi masalah. Tahu agamanya bukan muslim, bawa-bawa Al Maidah 51. Kena. Udah bagus itu gak diapa-apain. Jadi, ya inilah supaya sadar. Jadi, tahapan demi tahapan ini paling penting.

Pak kiai, bapak-bapak yang saya hormati. Dalam Islam juga demikian. Pramuka mendidik orang supaya bertahan seperti itu. saya juga begitu, jadi Ketua KNPI lalu menjadi Menpora. Alhamdulillah. Lima tahun jadi

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Menpora Allah selamatkan. Ya doa para kiai juga, doa semua. Semua Allah selamatkan. Alhamdulillah Menpora. Semua tantangan, halangan, hambatan, hambalang lewat semua, selesai. Nawaitu kita, kita benerin. Saya pramuka juga begitu. Ya Allah jadikan pramuka ini media dakwah buat saya untuk bangsa ini, khususnya buat agama saya, untuk agama Islam. Saya bilang begitu. Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Pak kiai tahu sendiri. Kita harus bilang itu, bangga. Waktu tahu kita jadi, kita jaga. Jadi, pramuka ini penting dan saya terima kasih kalau LDII luar biasa dahsyatnya untuk melakukan gerakan yang massif terhadap pramuka. Dan saya lihat di situnya luar biasa mereka. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti makin lama makin berkembang, sejalan dengan perkembangan LDII. Dan mudah-mudahan pramuka inilah dari Sabang sampai Merauke dia merah putih. Jika orang bicara tentang bapak presiden bicara tentang revolusi mental, ini pramuka mestinya. Ini pramuka yang diwadahi. Tapi ya perlu tahapan karena hari ini bukan pangkal, ujung dari perjalanan sejarah panjang bangsa kita. Walaupun kami agak miris juga karena dana-dana untuk pembinaan dari pemerintah pusat sangat minim, tapi kami bisa maklum keadaan itu. Di daerah mungkin juga begitu barangkalai, tapi semangat itu ada. Dan kami (pramuka) diakui. Di dunia kami diakui sebagai gerakan kepanduan, yang disana (disebut) scout). Kami pramuka, praja muda karena. Dan Alhamdulillah pada saat kemarin saya memberikan bintang tunas kencana kepada ibu Megawati Soekarnoputri. Bangga juga saya sebagai ketua pramuka mengalungkan mantan presiden. Masya Allah, enak jadi ketua pramuka kan. Jadi ketua pramuka, ketua kwarnas itu sama nikmatnya sama pak kiai. Sama, nikmat dari Allah berikan. Ya nggak pak kiai. Siapa bisa ngasih kalung coba? Kalau saya bukan ketua pramuka, gak bisa saya. Siapa kamu? Itu semua dari Allah. Oleh karenanya kita didik anak-anak muda kita. Supaya mereka paham betul tentang bagaimana bernegara, berbangsa karena dahsyat itu sebenarnya. Nah oleh karena itu yang paling penting buat kita, karena kita mayoritas muslim, beragama muslim, beragama Islam. Indonesia ini kan negara dengan terbesar beragama Islam. Ya yang islami itu. pramuka itu islami. Contohnya, kemahnya itu, saya juga pecinta alam naik gunung. Tahun 2013 akhir saya bawa, 13 September saya bawa anak-anak naik ke Mont Blanc Swiss. Setahun kemudian saya ajak ke Kinabalu. Saya suka naik gunung. Tapi kalau pecinta alam itu, kalau kemah kan suka digabung, kalau pramuka nggak. Ada kamp pa (khusus putra), ada kamp pi (khusus putri). Islami sekali. Kemah putra, kemah putri. Dipisah. Pembinaanya yang nyampur jangan-jangan. Makanya kita jagain.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Nah, oleh karena itu saya kira empat pilar tadi, yang pertama adalah bagaimana tentang rebranding pramuka yang kita lakukan, karena ini bicara konteks pramuka. Yang kedua, scout for change, bagaimana agar ada perubahan. Yang ketiga, jajaran, tatanan organisasi kita perbaiki. Pengurusnya saya benerin, karena saya pengalaman dari organisasi, dari dulu. Organisasi itu jalan hanya dua hal. Pertama, SDMnya. Yang kedua, aturan mainnya. Semua kalau SDMnya bagus, aturan mainnya gak lengkap, nggak jalan juga. Aturannya bagus, tapi kalau SDMnya tidak kapabel, nggak jalan juga. Dua-duanya harus bagus. Kebanyakan pengurus itu justru diurus dan menimbulkan urusan. Olahraga itu nggak selesai-selesai karena itu dulu. Banyak pengurusnya berantem, bikin tandingan kiri kanan. KNPI jadi dua sekarang. Pramuka Alhamdulillah masih satu, sat uterus, gak ada pengurus tandingan. Nggak lah, ini kan dilantik oleh presiden sendiri. Jadi kami di bawah presiden langsung. Ini maksud saya, kalau pengurus diurus pasti menimbulkan urusan. Penataan organisasi ini, saya beberapa kali ganti wakil ketua, ganti ini, ganti sekretaris, saya ganti untuk mencari format. Dan yang keempat itu jejaring. Saya cerita ke semua teman-teman, adik-adik, setiap ada perenungan malam kita lakukan. Kemarin alhamdulillah waktu di Bengkulu, kemah di sana santri. Mungkin ada yang ikut di sini. Tahajud bareng pramuka. Itu baru sekali tahajud bareng pramuka. Kemarin di Jambore Nasional, yang Islam juga tajahud bareng, tilawah bareng-bareng, sama-sama. Ini yang mesti kita bentuk generasi muda. Kalau mereka paham betul dengan ini, dia tidak akan kena dengan empat "I" tadi. Kalau itu pikirannya materi, materi, uang, uang, uang, uang. Khawatir juga kami.

Oleh karena itu barangkali mudah-mudahan, insya Allah, saya ucapkan terima kasih, jazakumullahu khoiro, pak kiai panjang umur. Dan juga pengurus, kakak-kakak sekalian. Kami kwarnas siap, dan mudah-mudahan nanti peserta Raimuna. Raimuna itu kalau jambore asal kata dari suku Indian. Jamboree itu adalah berkumpulnya anak-anak suku-suku Indian yang di bawah 17 tahun, sebenarnya. Jadi SMP, SD, itu jambore. Jadi kalau ada Jambore motor Indonesia, dia nggak ngerti jamboree itu apa. Jambore itu berkumpulnya anak-anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan. Raimuna itu dari bahasa Yapen, Papua. Jadi rai itu berkumpul, muna itu kekuatan-kekuatan. Jadi para kepala-kepala suku berkumpul untuk sebuah kekuatan, namanya raimuna. Nah ini anak-anak kita yang di SMA dan universitas. Ini ngaturnya juga mesti hati-hati karena anak-anak ini kan bukan anak-anak lagi. Sudah SMA dan mahasiswa. Kalau 15 ribu orang berkumpul di Cibubur itu pengawasannya mesti ketat. Maka saya bilang pada kwarda, kirim

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

orang-orang yang terbaik. Jangan kirim sembarangan karena kalau kirim sembarangan, bisa berkelahi, bisa apa, bisa apa terjadi. Kemarin kan karena anak-anak masih SD, SMP gampang kami arahkan. Kalau sudah SMA, kuliah, kurang air sedikit, wah bisa ramai, apa segala macam. Pengalaman ini. Mudah-mudahan bisa berlangsung dengan baik. Mudah-mudahan LDII juga bisa berperan sebagai panitia, kami minta nanti panitia dari teman-teman LDII juga kan. Saya minta panitia dan sekaligus penggemblengan. Saya tahun lalu di sini terkesima dengan adik-adik. Saya sudah lihat beberapa tempat, saya lihat anak-anak itu kompak. Tapi gak tahu kenapa gak dikirim kemarin pada saat pembukaan. Mudah-mudahan nanti raimuna, adik-adik yang penegaknya bisa dikirim. Saya kira dari saya demikian, dan saya mohon maaf bapak kiai, bapak sekalian. Mudah-mudahan ini munas ke-8 berlangsung dengan baik. Insya Allah panjang umur, LDII juga tambah lama tambah berkembang dengan bagus, sebagai Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Kemudian saya mohon maaf karena ada acara orang nikah, banyak orang nikah sekarang ini. Jadi saksi-saksi mulu pak kiai. Kadang-kadang pengen juga pak kiai ya. Kawin, jadi saksi mulu. Undang, saksi, saksi, saksi, saksi terus, aduh. Ya bu, maaf bu, biasa bu. Namanya juga puber kedua bu. Umur-umur 50an gini ya puber kedua ya kan. Tapi teman-teman nyemangati juga bu. Udah kak, Rasulullah umur 55 baru kawin kak, cepat kak. Padahal dia sendiri gak berani, suruh-suruh saya. Kalau dia berani ya kita ikutin pak kiai. Gak apa-apa lah, bercanda. Yang penting sayang sama istri, alhamdulillah. Istri juga sayang sama kita. Baik demikian saya sampaikan.

Kira-kira empat pilar itu untuk pramuka kita kembangkan bersama-sama. Mohon doanya agar bangsa ini tidak retak. Supaya insya Allah bangsa ini tetap dijaga oleh Allah SWT. Dan makin banyak orang-orang bertaqwa yang tampil menjadi pemimpin-pemimpin di negeri ini. Wallahu'alam. Kita tidak tahu suatu saat misalnya kader-kader LDII sekaligus lima orang jadi menteri. Wallahu'alam. Kita tidak tahu, kalau Allah menghendaki kan. Dan di depan-depan ini semua, Kak Hasyim, jadi menteri semua. Bisa jadi. Menteri Pramuka. Sekarang LDII jangan jadi partai aja pak kiai. Banyak banget partai. Saya ditawari partai ini, partai ini, partai itu. nggak lah. Sudah nggak usah partai. Saya ngurus pramuka saja. Justru kemarin gak jadi maju di gubernur DKI karena itu pak kiai. Karena harus melamar partai. Saya bilang, bagaimana saya melamar partai, wong saya ketua pramuka. Kalau saya dibutuhkan dilamar. Gak ada yang ngelamar ya sudah gak jadi. Gak ada masalah, aman. Malah saya ikut-ikutan juga di atas truk. Jadi gak ada beban. Allah akan kasihjalan yang baik, yang penting kita ikhlas. Karena sudah

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

diwakili oleh teman-teman yang lain, ya sudah. Pak kiai juga gitu, datang jauh-jauh dari daerah-daerah semua, para ustadz yang ada di sini. Insya Allah ustadzah juga. Di sini saya lihat banyak sekali adik-adik kita pramuka. Ini luar biasa, dahsyat. Berkembangnya juga dahsyat LDII. Saya kalau ke daerah saya suka lihat plang, eh LDII, pojok, ada LDII. Bener lho itu. Saya ke Lampung sana, sekretariat LDII itu rumah. Di Sulawesi itu masuk, di Makassar mana Makassar ada ya? Di Soppeng juga ada, saya lihat, LDII ada. Aceh ada nggak Aceh? Mana Aceh? Oh, ada. Lengkap ya, dari 34 provinsi. Alhamdulillah. Kaltara, ada nggak? Oh, ada, alhamdulillah. Oh, lengkap ini, Kaltara ya. Kaltara itu saya kemarin ke sana. Setir speed boat sendiri. Saya setir speed boat masuk sungai dari Tarakan terus ke Tanjung Selor. Speed boat masuk sana pak gubernur. Ketemu pak gubernur, luar biasa. Eh, begitu masuk ada tulisan Sekretariat LDII. Wah pakai top, LDII top. Alhamdulillah. Tolong juga, pramukanya diikutkan juga. Insya Allah lebih berkembang, lebih baik lagi. Terima kasih bapak-bapak, bapak ustadz. Mohon doanya juga agar kami yang di pramuka istiqomah, tetap nawaitunya lurus untuk membina bangsa ini, khususnya umat kita, adik-adik kita, anak-anak kita. Supaya insya Allah bangsa ini lahir pemimpin-pemimpin yang bertaqwa. Dari pramuka kami harapkan. Dari LDII kami harapkan muncul suatu saat.

Kalau dia muncul kan, kemarin diresmikan oleh bapak presiden, dihadiri oleh menteri agama. Nanti besok-besok misalnya dibuka oleh menteri agama yang merupakan kader pramuka dari LDII. Wah mantap dong. Itu kan top ya pak kiai. Makanya tinggal tenang aja pak kiai ya. Asal jangan ditunggu-tunggu lalu (belagu). Saya itu kadang-kadang lucu juga kalau lihat orang, pakai sorban tinggal begini tangannya. Ada yang (dicium) ya gak apa-apa lah, itu penghormatan pada kita. Mudah-mudahan Allah SWT meridhoi pertemuan kita dan terima kasih atas kehadirannya. Ini sampai kapan pak ustadz? Besok malam selesai, pulang ke daerah, jangan tunggu lagi demo di sini. Gabung-gabung nanti. Langsung pulang saja gitu kan. Insya Allah mudah-mudahan berkah hasil Munas ke-8 LDII juga saya terima kasih sekali. Baru sekali ini ada organisasi Islam, bicara munas, dan dia bicara dan meminta Kakwarnas bicara di munas, itu LDII. Alhamdulillah, bener nggak? Betul. Ormas-ormas Islam banyak. Kalau munas bicaranya hanya pengurus, program ke depan, bagi komisi organisasi, komisi ini, komisi itu, program kerja, bicaranya para menteri-menteri gantian. Tapi ini LDII, ketua pramuka diundang. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini kan luar biasa. Jarang pak kiai ya. Nggak ada, belum ada. Saya sudah berapa tahun, jadi menteri lima tahun, jadi pramuka belum pernah saya lihat. Mungkin

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

nanti barangkali ibu-ibu kalau tahun depan saya diundang, jangan bosan ya. Ntar, ah si kumis lagi, si kumis lagi, ya kan. Saya sebenarnya mau potong kumis bu. Tapi kata istri saya, kalau kamu tak berkumis, kamu seperti malam tak berbintang. Demikian wabillahi taufik wal hidayah. Salam pramuka,

والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**Pengarahan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Disampaikan Oleh:

**Budiman Sujatmiko
Anggota DPR RI**

Pada:

**Musyawarah Nasional VIII
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Di Gedung Balai Kartini
Jakarta, 9 November 2016**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

HASIL TRANSKRIP DPR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Kepada para muktamirin, atau muktamir out. Ini semua muktamirin karena semua ada di dalam. Muktamir in, di dalam. Kalau di luar muktamir out. Dari para peserta Munas LDII, kepada bapak ketua umum, kepada pak moderator Mas Bambang, kepada bapak Staf Ahli Kementerian PAN, Pendayagunaan Aparatur Negara. Terima kasih sekali saya sudah diundang ke acara yang sangat mulia ini. Majelis yang sangat mulia ini.

Saya diminta untuk membicarakan satu tema yang menurut saya tidak akan lolos dari kita. Tema yang mau tidak mau akan hadir dalam kehidupan. Bukan cuma kehidupan social kita, tapi juga dalam kehidupan pribadi dan kehidupan spiritual kita, yaitu desa.

Jika diizinkan pak moderator, saya boleh berdiri? Saya lebih suka berbicara sambil berdiri supaya lebih interaktif begitu kira-kira. Saya mau bicara tentang desa. Ketika saya berbicara tentang desa, artinya saya berbicara tentang 160 juta orang Indonesia dari sekitar 250 juta orang Indonesia yang tinggal di desa. Artinya 160 juta orang dari 250

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

juta orang Indonesia. Artinya saya juga bicara tentang 80 persen teritori NKRI dari Sabang sampai Merauke. Artinya juga saya bicara tentang 74.754 desa di seluruh Indonesia. Ketika saya berbicara tentang 160 juta orang, artinya bagi politisi, 160 juta orang itu adalah voters, konstituen. Bagi pebisnis, 160 juta orang itu adalah pasar. Bagi LDII, 160 juta orang itu adalah potensial umat.

Kalau saya bicara 74.754 desa, artinya saya bicara 80 persen minimal teritori Indonesia. Artinya, kita bicara bagaimana 80 persen teritori Indonesia itu kita bisa menciptakan kebijakan, kebaikan bersama 160 juta orang lewat politik, lewat agama, lewat budaya, lewat ekonomi, olahraga, agama, teknologi, dan sebagainya.

Kita berbicara desa bukan lagi hari ini berbicara orang yang lugu. Kita berbicara desa bukan bicara orang desa yang pusing, nggak ada duit sehingga harus ramai-ramai ke kota. Di kota jadi tukang parkir, jadi buruh. Yang tercampak kemudian menjadi preman karena mereka ingin meninggalkan desa mereka yang miskin. Mungkin begitu dua tahun yang lalu. Tapi, sejak 2014, berbicara desa adalah berbicara tentang 160 juta orang yang tinggal di 80 persen wilayah Indonesia dan mengelola tiap tahunnya anggaran Rp47 triliun. Tahun depan akan naik Rp60 triliun, tahun depannya lagi akan naik Rp100 triliun, dan seterusnya sampai UU ini dicabut.

Insyallah karena saya juga termasuk penyusun UU Desa, jadi saya mengerti filosofinya, sejarahnya sampai teknisnya. Terus mau ngapain? 160 juta orang itu mau diapain? 80 persen wilayah itu terus mau diapain? Ini pertanyaan yang mau saya sampaikan kepada LDII. Katanya LDII menciptakan professional religius. Katanya LDII akan menciptakan syariah e-commerce. Katanya LDII mau bikin gerakan menghormati guru. Ada 1.500 orang di sini, ketika saya berbicara di sini ini artinya saya berharap. Saudara tidak perlu menatap saya. Saudara tidak perlu melihat saya. Cukuplah saat saya berbicara yang anda perhatikan bukan saya, tetapi sedikit memikirkan apa yang ada di kampungku? Apa yang ada di desaku? Apa yang bisa saya perbuat bersama mereka setelah acara ini selesai? Ini yang saya harapkan.

Tema ini sudah pernah saya presentasikan di depan Pak Jokowi. Pak Jokowi diskusi panjang dengan saya, dua tahun yang lalu. Intinya kami ingin, pada masa pemerintahan beliau berakhir 2019, tercapailah hal-hal strategis, tercapailah hal-hal strategis yang tadi beliau paparkan soal energi dan pangan. Dan itu dari desa. Mengapa? Sederhana saja, anda

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

bayangkan hari ini orang desa mengelola uang minimum Rp1 miliar per tahun. Insya Allah tahun depan naik lagi. Insya Allah tahun 2019 menurut road map Menteri Keuangan, dari dana desa di pusat dan di daerah digabung, itu kira-kira orang desa akan mengelola Rp2,3 miliar per tahun per desa. Uangnya mau diapakan? Kalau saya orang desa, saya punya hak mengatakan uang itu untuk apa. Tapi karena saya bukan ber-KTP desa, saya ber-KTP Jakarta, saya tidak punya hak. Selama anda punya KTP, dan KTP itu menempatkan anda tinggal di desa tertentu, maka anda punya hak bersuara uang ini untuk apa. Kalau saya paling banter diminta konsultasi, diminta laporan pelatihan yang sudah saya lakukan selama ini. Kebetulan saya juga memimpin organisasi pemerintahan Aparatur Pemerintahan Desa seluruh Indonesia, organisasi Kepala Desa. Jadi saya bisa konsultasi. Tapi intinya untuk apa?

Ada dua jenis uang, yaitu uang yang mati dan uang yang hidup. Uang yang mati adalah uang yang dialokasikan untuk bangun jalan, untuk bangun gedung, renovasi pagar kantor balai desa, merenovasi rumah miskin orang di desa. Itu uang mati. Uang yang akan surut nilainya seiring perjalanan waktu. Seberapa besar uang yang mati? Tergantung musyawarah desanya. Lantas sebagian bisa kemana? Menjadi uang yang hidup. Apa itu uang yang hidup? Adalah uang yang bisa beranak pinak menghasilkan uang, ataupun uang yang bisa menghasilkan kecerdasan sebagai modal menciptakan profesional religius yang tangguh, bukan cuma di kota, tapi di 74.754 desa. Saya nggak mau cerita uang yang akan jadi infrastruktur. Saya kira tiap desa masing-masing punya kebutuhan. Masing-masing punya tantangan. Ada yang jalannya kurang aspal, ada irigasinya kurang, karena menurut UU Desa, filosofinya begini pak, ibu.

Menurut UU Desa, segala urusan yang berkaitan dengan desa, sejauh dia berskala desa, sejauh orang desa mau mengurusnya. Dan untuk mengukur mau tidaknya itu ditentukan oleh musyawarah desanya. Dan sejauh orang desa mampu. Dan untuk bisa membuat orang desa mampu, harus didampingi, salah satunya oleh LDII. Se jauh urusan orang desa itu diurus oleh orang desa sendiri. Se jauh mau orang desa mengurusnya. Jadi kalau mau jalan ukuran desa, pakai dana desa, bukan uangnya kementerian infrastruktur. Kalau mau bikin irigasi tersier, itu bukan urusan Kementerian PU.

Kalau urusannya bikin PAUD, kalau urusannya pendidikan skala desa, itu bukan urusan Menteri Pendidikan, itu urusan desa. Kalau agama itu

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

pusat. Bapak/ibu sekalian, artinya kalau kemudian orang desa memutuskan, OK, sebagian dari dana ini digunakan untuk modal membuat Badan Usaha Milik Desa yang sahamnya dimiliki bersama orang desa, boleh? Boleh. Apakah kemudian dana itu dipakai untuk beasiswa bagi anak-anak petani, anak-anak nelayan yang miskin tetapi ia punya potensi. Sekolah jadi dokter, sekolah jadi insinyur, sekolah manajemen. Bikin perjanjian dengan desa bahwa karena kamu dikasih duit dari dana desa, maka kamu setelah lulus perjanjian tugas 10 tahun. Lulus jadi insinyur, lulus jadi dokter, lulus jadi manager atau sekolah manajemen, lulus jadi lawyer balik ke desanya lalu membangun Badan Usaha Milik Desanya. Sangat bisa.

Jadi bapak/ibu sekalian dana pembangunan desa dan pengelolaan desa ini, anda punya banyak modal. Satu, modal orang. Ada 160 juta orang. Dua, modal ruang. Anda menguasai 80 persen ruang di Indonesia, yang ada di 74.754 desa. Dan anda punya modal uang dari Negara. Dari APBN saja tahun ini sekitar Rp47 triliun, tahun depan naik lagi, tahun depan naik lagi. Plus dana daerah yang diwajibkan oleh UU Desa. Artinya hari ini per desa rata-rata mendapatkan Rp1 miliar. Ada 74.754 desa berarti ada sekitar Rp74 triliun tahun ini. Tahun depan mungkin akan ada mungkin sekitar Rp100 triliun. Anda punya 160 juta orang, punya 80 persen ruang hidup di Indonesia, dan anda punya Rp74 triliun tahun ini. Tahun depan punya Rp100 triliun. Artinya apa bapak/ibu sekalian? Kita punya modal luar biasa untuk membuat perubahan di Indonesia. Perubahan materiil, perubahan spirituil. Artinya apa? Modal itu adalah senjata bermata dua. Dia bisa ke kebaikan, bisa ke keburukan. Tetapi tugas kita sebagai orang yang mendakwahkan kebaikan, mari kita dampingi orang desa dengan profesionalisme pak.

Contoh-contoh ini bisa kita praktekan. Ada banyak profesionalisme yang dimiliki bapak/ibu. Tadi pak presiden bicara bapak/ibu banyak ahli di bidang IT. Ini problem desa yang selalu kita hadapi. Ini Desa di Tasikmalaya di Jawa Barat. Kita jangan ngomong tentang problem desa. Itu masa lalu. Sekarang kita bicara potensi saja dulu.

Ini data tahun 2013. Ternyata dari Rp1.600 triliun anggaran negara, cuma 2,6 persen atau Rp42 triliun sebelum UU Desa di tahun 2014. Lihat ini contoh. Sudah kita lakukan desa-desa membangun websitenya sendiri. Mereka membangun e-commercenya sendiri. Bahkan desa di daerah pemilihan saya di Jawa Tengah, di Banyumas sudah membuat T-money lewat handphone, sudah bertransaksi untuk jual produk-produk mereka. Saya rasa ini bisa menjadi kesempatan untuk pikub juga. saya

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

kira sama. Saya dibantu Mas Wahyu juga dari DPP LDII, ada mas Rezky. Kami lagi mengembangkan e-commerce di desa-desa, 74.754 desa di Indonesia. Sudah kami kembangkan. Belum semuanya tapi kami sudah latih orang desa untuk punya website. Menaruh potensi-potensi dan produk mereka di website-website. Sedang kami hubungkan desa-desa itu bikin BUMDES kemudian kami hubungkan dengan perusahaan-perusahaan lain untuk bertransaksi. Sampai kami bikin desa untuk mengembangkan energi terbarukan. Desa yang gak punya listrik, kami coba kembangkan kerjasama dengan Pertamina, listrik teknologi hybrid. Kami juga sedang kembangkan teknologi air. Air terjun tiga meter, asal ada air terjun bisa menjadi listrik, seperti itu.

Bapak/ibu sekalian, ini wilayah sangat luas. Tidak cukup saya sendiri. Tidak cukup organisasi kepala desa yang kebetulan saya bina. Kami butuh semakin banyak orang. LDII yang kompetensi unggulannya adalah pada IT, sementara yang saya tahu, saya minta LDII berkontribusi bagi membangun Badan Usaha Milik Desa berbasis digital.

Selama ini sebenarnya sudah kerjasama dengan unsur-unsur di dalam LDII karena beberapa bulan lalu Pak Prasetyo sempat datang ke kantor saya di DPR. Kami ngobrol banyak, bagaimana mengembangkan antara LDII dengan desa-desa. OK silakan. Sekarang sudah mulai bekerja. Tapi itu kan cuma di tingkat pusat. Bagaimana kalau di daerah-daerah yang ahli-ahli IT LDII diajak mengembangkan Badan Usaha Milik Desa. Mungkin bapak/ibu gak tahu banyak tentang Badan Usaha Milik Desa, tapi bapak/ibu bisa menyumbang dengan ilmu ITnya. Kalau soal manajemennya, soal produksinya, itu urusan saya. Soal pemerintahan desa, bagaimana membentuk Badan Usaha Milik Desa, itu urusan saya. Keputusan kepala desa, pemerintah desa membuat BUMDES, kemudian mengurus ijin-ijin BUMDES, memilih manajer-manajer BUMDES, itu urusannya kepala desa. Tapi digital ekonomi ini saya pikir yang bisa dikontribusikan.

Bapak/ibu, menurut penelitian Bank Indonesia jika UKM kita terdigitalisasi, tahun ini penelitiannya, riset Bank Indonesia. Artinya juga Badan Usaha Milik Desa terdigitalisasi akan menyumbangkan minimal 2 persen pertumbuhan ekonomi. Kalau Pak Jokowi tadi mengatakan bahwa kita sudah 5 persen pertumbuhan ekonomi, dan baru tiga besar dunia, ketiga pertumbuhannya tertinggi di dunia. Kalau BUMD se-Indonesia didigitalkan, kita akan menyumbangkan minimal 2 persen pertumbuhan ekonomi. Di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia kita bisa menyumbang 7 persen pertumbuhan ekonomi. Kalau

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

selama LDII membantu melalui digitalisasi BUMDES-BUMDES. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya sebagai pengantar karena uang ini akan terus datang ibu/bapak. Tiap tahun dana desa ini akan terus datang. 2019 rata-rata desa akan mendapatkan Rp2,3 miliar. Besar sekali. Dua tahun lalu saya ketemu orang desa pusing. Kami punya uang apa mas, uang untuk membangun desa. Hari ini saya mau ketemu kepala desa. Mereka pusing juga. Pusing karena bagaimana menghabiskan uang ini. Kami sudah bikin jalan, kami sudah merombak rumah, kami sudah merombak kantor balai desa, kami sudah bikin pengaspalan jalan desa. Terus, kami gimana lagi nih mas? Ya sudah. Sekarang minimal pusing enak. Mari kita tuntun desa. Marikita bersama belajar dari orang desa. Mengkonversikan dana itu menjadi sesuatu yang produktif. Badan Usaha Milik Desa, investasi SDM. Saya memimpikan sebagai cucu kepala desa. Sepuluh tahun lagi minimal di tiap desa ada tiga doktor, doktor pertanian, doktor IT, atau satu doktor spesialis kesehatan. Ada orang desa nanti kalau berobat, tidak usah kemana-mana, cukup di klinik di desanya dengan peralatan modern. Bisa? Bisa! Para orang desa mampu. Terima kasih.

والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته



**OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
REPUBLIK INDONESIA**

**Pengarahan
OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
REPUBLIK INDONESIA**

Disampaikan Oleh:

**Muliaman D. Hadad, PhD.
Ketua Dewan Komisioner OJK**

Pada:

**Musyawarah Nasional VIII
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Di Gedung Balai Kartini
Jakarta, 9 November 2016**



OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) REPUBLIK INDONESIA

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Bismillahirrahmanirrohim
Assalamu'alaikum wr.wb.

Tanam pinang rapat-rapat. Agar puyuh tak dapat berlari. Salam kawan tak dijawab kuat. Saya ulang sekali lagi.

Assalamu'alaikum wr.wb.
Saya sengaja berpantun supaya yang dari Kepri merasakan saya sekampung.

Alhamdulillahirobbil'alamin. Alhamdulillahiladzi hadana li hadza. Wa ma kunna linahtadiya lau laa an hadanallahu. Asyhadu alla illaha illallah. Wahdahu laa syarikalahu. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rosuluhi. Allahuma sholli wa salim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa shohbihi wa ma walah

Bapak-bapak, pengurus LDII dari mulai ketua umum, penasehat dan seluruhnya yang saya banggakan dan saya cintai, serta seluruh peserta munas. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir dari seluruh penjurur tanah air, yang jumlahnya tadi diumumkan 1.500 orang yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Marilah kita senantiasa bersyukur Kehadirat Allah SWT karena dengan rahmatNya alhamdulillah kita dapat berkumpul dan

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

bertemu di sini. Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Tjahjo Kumolo menyampaikan salam takdzim untuk kita semua karena pada saat yang telah dijadwalkan beliau tidak berada di Jakarta. Oleh karena itu beliau mohon maaf untuk kita semua. Saya diminta untuk datang bersilaturahmi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia ini. Sholawat dan salam tentunya kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam kebaikan saat ini.

Bapak/ibu yang berbahagia. Ormas adalah bidang yang membantu kelahiran Indonesia merdeka. Saya itu tugas mulai dari sekretaris camat di Kepulauan Riau, pernah menjadi camat di daerah perbatasan Vietnam, di Natuna. Jadi saat menjadi camat yang jauh itu saya harus naik kapal 4 hari 5 malam, tahun 1993. Jadi saya sudah harus bertugas di daerah terpencil sejak berusia 28 tahun. Berputar-putar di Kepulauan Riau sampai dengan menjadi Sekretaris Daerah provinsi Kepulauan Riau. Saya tinggal di Tanjung Pinang itu tak jauh dari masjid jamaah LDII ini. Jadi, saya Masjid Al Barokah, dua, masjid keempat dari rumah saya. Di sana itu masjidnya dekat-dekat. Jadi satu kilo setengah (1,5 km) kira-kira. Dekat belakang komplek Angkatan Laut, yang di Tanjung Pinang. Saya nggak tahu ada nggak yang Tanjung Pinang? Saya pindah dari Tanjung Pinang Juli 2013. Jadi kalau kemarin di Batam ada pertemuan mengenai, mengusulkan provinsi Kepri menjadi provinsi maritim. Betul? Saya telah membentuk Universitas Maritim Raja Ali Haji di Tanjung Pinang. Saya ketua yayasannya. Empat tahun delapan bulan universitas itu menjadi negeri sekarang. Itu universitas swasta yang tercepat menjadi negeri dan mendapat rekor MURI. Saya waktu itu masih Kepala Badan Kepegawaian, menjadi ketua yayasan, menjadi Kepala Bappeda sampai Sekda provinsi, saya ketua yayasan sampai dia negeri. Sampai sekarang ke kementerian. Jadi kata-kata maritim dan semangat kemaritiman itu saya berterima kasih kepada LDII yang telah menggemakannya kembali.

Kemudian saya pindah ke Bandung, Jatinangor di pinggir kota. Saya menjadi Lektor IPDN 2 tahun. Makanya saya punya teman ini dari Papua, adik kelas saya. Saya punya murid dari Sulawesi Barat, Mamuju, ada di sini. Saya bertugas di IPDN 2 tahun, kemudian saya kembali lagi ke jabatan struktural sebagai Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan. Pada saat pilkada tahun yang lalu saya dipercaya menjadi Penjabat Gubernur Bengkulu. Dari Bengkulu hadir nggak ini? Oh ada Bengkulu. Saya sudah sampai jauh-jauh sana itu. Sudah sampai ke Rejang Lebong yang jelas. Dinginnya kayak puncak.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Saya hadir di sini mewakili pak Menteri Dalam Negeri. Saya pikir kita berdiskusi. Waktu saya sampai 15.30, cukup panjang. Untuk setengah jam pertama atau kurang akan saya manfaatkan untuk menyampaikan dulu hal-hal yang perlu saya sampaikan.

Bapa/ibu yang berbahagia tadi sudah saya sampaikan bahwa apabila kita membaca sejarah Indonesia merdeka maka jelaslah bahwa yang bergerak untuk Indonesia merdeka ini adalah organisasi masyarakat, ormas. Maka saya menyebutkan pada bagian pertama saya, lahirnya berbagai organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, Jong Java dan sebagainya adalah motor penggerak Indonesia merdeka. Bahkan kalau HOS Cokroaminoto disebut sebagai bapak bangsa, karena yang memerdekakan bangsa sebagian besar adalah muridnya. Maka inilah, semangatnya yang harus terus menerus kita kembangkan terus sampai dengan mengisi kemerdekaan. Indonesia adalah negara yang berpaham kedaulatan rakyat. Apabila kedaulatan rakyat digabung dengan kedaulatan hukum, maka jelas pilihan kita adalah demokrasi konstitusional.

Jadi, Indonesia itu menempatkan kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UU. Apa yang ingin dicapai oleh Negara ini? Yang ingin dicapai oleh negara ini adalah sama dengan semangat ormas-ormas tahun 1908 dan seterusnya pada saat mereka menginginkan Indonesia merdeka. Itulah yang disebutkan oleh pendiri negara kita disebutkan dengan empat tujuan bernegara, yang ada dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesehjahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Jadi kalau hari ini misalnya pemerintah daerah sebuah kabupaten menganggarkan biaya *fogging* untuk menyemprot nyamuk DBD, itu adalah bentuk tanggung jawab negara untuk melindungi rakyatnya. Saya selalu mengatakan, nyamuk saja tidak boleh menggigit rakyat kita. Saya selalu sampaikan kepada kawan-kawan di daerah. Nyamuk saja kita larang menggigit rakyat kita apalagi yang lain-lain. Konsep perlindungan terhadap negara atas rakyat seperti itu. Karena itu begitu rakyat di kota Surabaya lahir sekarang, dua hari, ibu Rismaharini menjanjikan surat kenal lahir sampai di rumahnya. Itu surat kenal lahir adalah bentuk perlindungan negara kepada warga. Itu semua harus diberikan dengan mudah dan cepat, karena itu adalah janji negara pada

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

saat mau berdiri, dan seterusnya. Apalagi memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu adalah tujuan kita.

Lalu fungsi pemerintahan ini rekan-rekan, ada empat. Fungsi pertama adalah pelayanan untuk melahirkan keadilan. Jadi ujung dari fungsi pelayanan adalah keadilan. Apabila bapak/ibu menyaksikan sebuah pelayanan tidak melahirkan keadilan, tidak berujung pada keadilan, berarti ada yang salah pada pemerintah. Nanti peran masyarakat mengawasi dan mengontrol. Karena itu pelayanan terhadap KTP, pelayanan terhadap surat kenal lahir, pelayanan terhadap surat tanah, pelayanan terhadap surat izin bangunan rumah, surat tanah, itu adalah bentuk perlindungan negara yang fungsi pemerintahan yang harus kami jalankan adalah melayani untuk melahirkan keadilan. Sehingga rakyat merasakan itu adil, tidak ada yang dianaktirikan. Itu ujung daripada pelayanan.

Kedua, pembangunan. Apabila pembangunan tidak berujung pada kesejahteraan berarti ada yang salah dijalankan oleh pemerintah. Mengapa sebuah pembangunan gagal misalnya? Harus berujung pada kesejahteraan. Kesejahteraan lahir dan batin. Harus berujung pada sana dan pemberdayaan masyarakat yang harus berujung pada kemandirian. Apabila masyarakat kita tidak mampu tumbuh mandiri, yang dalam konteks surat bapak LDII kepada bapak menteri itu disebut dengan masyarakat madani, *civil society* yang madani, kalau ini tidak tumbuh, maka sebenarnya kita akan jalan di tempat. Ini yang selalu saya sebut dengan siklus kemiskinan. Di sebuah daerah miskin, dibantu oleh Negara, dia menjadi tidak miskin, tapi begitu bantuan negara berakhir, dia miskin kembali. Mengapa? Karena pemberdayaan kita belum berhasil.

Keempat, pengaturan atau regulasi. Semua regulasi yang dibuat mulai dari UU sampai pada Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Daerah, harus bertujuan untuk melahirkan ketertiban di tengah hidup masyarakat. Apabila semua peraturan dilahirkan di sebuah daerah kemudian berujung pada tidak lahirnya ketertiban, ada yang salah dalam peraturan itu.

Empat fungsi ini, empat tujuan dipikul oleh empat fungsi. Semua kita harus memahami empat tujuan negara ini, dan kita juga harus memahami empat fungsi pemerintahan tadi. Lalu bagaimana cara negara mengelola dari cara menjalankan fungsi pemerintahan tadi? Itu yang disebut sekarang bahwa negara mengambil politik desentralisasi

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

sebagai kebijakan negara. Politik desentralisasi adalah sebuah kebijakan dimana presiden berdasarkan UU menyerahkan sejumlah urusan pemerintahan kepada gubernur dan bupati/walikota. Itu yang disebut dengan urusan pemerintahan konkuren, wajib dan pilihan. Jadi kalau dilihat di gambar itu, yang diserahkan kepada gubernur dan bupati/walikota adalah urusan pemerintahan wajib, konkuren, wajib dan pilihan. Ada pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata. 32 urusan yang merupakan kekuasaan penyelenggaraan negara di tangan presiden diserahkan kepada gubernur dan bupati. Untuk mewujudkan tujuan bernegara tadi dan mengemban empat fungsi pemerintahan tadi. Ini adalah kebijakan yang diambil oleh negara yang disebut dengan konsep politik desentralisasi yang menaungi otonomi daerah. Karena itu saya ingin mengatakan kepada kita semua sebagai ormas di seluruh Indonesia, bahwa kunci sukses kehidupan masyarakat modern Indonesia ke depan dengan konsep desentralisasi ini terletak di tangan kawan-kawan di daerah. Gubernur, bupati dan kawan-kawan di daerah. Kalau gubernur, padanannya termasuk ormasnya LDII provinsi. Kalau bupati di Merauke, termasuk LDII di Kabupaten Merauke. Kabupaten Lombok Tengah, partnernya juga LDII Lombok Tengah dan seterusnya. Kunci sukses masyarakat modern banyak ditangani oleh daerah tingkat dua.

Karena itu kalau hari ini kita katakan sebagian rakyat di kota Bandung merasakan kehidupan semakin mudah karena inovasi-inovasi pemerintah daerahnya, sedangkan di daerah lain mungkin belum, itu yang saya sebutkan tadi bahwa kunci sukses kehidupan masyarakat modern ada di daerah. Bupati dan kawan-kawan berperan untuk itu.

Tujuan otonomi daerah ini ada dua. Pertama adalah tujuan politik, yaitu membangun demokrasi lokal. Jadi rakyat di daerah diberi hak untuk memilih DPRD, untuk memilih gubernur. Demokrasi lokal. Tujuan kedua adalah untuk mempercepat tujuan bernegara. Untuk mencapai empat tujuan dengan memikul empat fungsi tadi.

Lalu apa kunci sukses penyelenggaraan otonomi daerah? Tiga kunci suksesnya. Pertama adalah bupati, gubernur, walikota, itu yang disebut kepala daerah. Kunci pertama sukses dari otonomi daerah untuk mewujudkan masyarakat modern yang madani tadi, kunci sukses pertamanya adalah kepemimpinan kepala daerah dan DPRD. Lalu kalau bicara kepemimpinan kepala daerah dan DPRD, semakin berkualitas maka kemungkinan daerah itu akan semakin maju. Siapakah yang memilih kepala daerah dan DPRD? Rakyat termasuk anggota LDII.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Karena itu LDII pun ikut bertanggung jawab mendidik rakyat anggotanya maupun tetangganya agar memilih pemimpin yang baik. Kira-kira seperti itu. Untuk melahirkan kepala daerah yang ingin memajukan daerahnya. Itu satu.

Kedua, kapasitas pemerintah daerah. Ini SKPD-SKPD. Kalau bapak/ibu sudah berhasil memilih kepala daerah yang bagus, insya Allah dia akan membina anak buahnya juga bagus. Tapi kalau kita salah pilih, lima tahun kita diombang-ambing. Menderita amat nggaklah, itu namanya cobaan. Kalau dalam agama itu namanya cobaan. Setiap hari manusia akan diberikan ujian-ujian oleh Allah SWT. Rasa khawatir, rasa takut lapar dan sebagainya. Nah misalnya dapat pemimpin yang menguji, itu namanya ujian. Cobaannamanya, bukan penderitaan.

Apa kunci sukses yang ketiga? Kunci sukses yang ketiga adalah partisipasi dan control masyarakat. Di sini LDII bisa memainkan perannya. Ini yang dalam surat LDII kepada pak Menteri Dalam Negeri disebut dengan *civil society*. Kita adalah bagian dari *civil society*. Rekan-rekan hari ini di kampus memperdebatkan Teori Montesque tentang tiga kekuasaan masih relevan. Kalau diterapkan nggak jalan dia. Dulu pada saat saya jadi camat. Camat eksekutif, atau bupati eksekutif. Ketua DPRD legislatif, tambah temanteman yudikatif. Teman-teman di lapangan semua bisa selesai. Sekarang nggak bisa. Mengapa? Karena *civil society* yang semakin sadar bahwa negara ini milik kita bersama, bertanya pada penguasa. Ini kan negara milik kita bersama, *gitu lho* kira-kira. Masak kami dibiarin. Masak suara saya tidak didengar? Maka beberapa pakar mengatakan muncul Trias Politika baru bahwa untuk menyeimbangkan kehidupan bernegara perlu tiga puncak kekuasaan yang dipegang. Pertama, *state* (negara). Kedua, kekuatan ekonomi. Ketiga, *civil society*. Apabila tiga kekuatan ini mampu mengarahkan Negara ke jalan yang benar, insya Allah akan benar. Tentunya yang memainkan peran paling banyak itu negara, *statenya* karena dia yang mengkoordinir ketiga ini.

Jadi, *civil society* semakin berperan sekarang. Pemerintahan kita pun sejak masa reformasi, dari Pak Harto ke Pak Habibie, telah memberi ruang kepada *civil society* untuk semakin berperan ikut menentukan pengelolaan negara. Sampai dengan diteruskan oleh Pak Gus Dur, Ibu Megawati, Pak SBY, dan sampai Pak Jokowi sekarang. Kita memberi peran kepada *civil society* untuk berperan. Contoh, dulu pemilihan umum, itu pemerintah saja yang mengelola pemilihan umum, sampai dengan pemilu tahun 1997, nggak ada KPU. Pemilihan Umum cukup

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri menjadi ketuanya. Terus sampai ke camat. Camat itu dulu naik motor satu ngurus pemilu, selesai. Lalu *civil society* mengatakan, ah kalau camat jadi pemilu bisa bohong lah di lapangan nanti. Karena itu *civil society* mengatakan, kami minta peran. Dibentuklah KPU. KPU kan bukan pegawai, *civil society*. LDII mau masuk KPU silakan. Tapi sudah tutup pendaftaran, sori, sudah tutup. Bawaslu, *civil society*. Komisi Persaingan Usaha, *civil society*.

Dulu ketika ada perselisihan dagang antara perusahaan A dengan perusahaan B, camat yang selesaikan. Kadin perdagangan luar negeri yang menyelesaikan di Dinas Perindustrian Perdagangan kabupaten. Sekarang nggak bisa. *Civil society*, KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dulu kalau ada siaran-siaran salah, bupati larang. Sekarang nggak lagi. Ada Komisi Penyiaran, itu *civil society*. Dibentuklah lembaga-lembaga, diberi akomodir, diakomodirlah *civil society* berperan.

Jadi partisipasi dan kontrol ini sangat menentukan. Apabila pemerintah daerah yang menguasai sepertiga dari pengelolaan daerah tadi tak pernah menghiraukan pendapat rakyat, maka kontrol masyarakat ini bisa menekannya. Bisa memberikan saran baik-baik dengan bupati dan walikota. Pak, kemarin kami dari Bandung. Di Bandung itu kok agak lebih bagus ya pak. Nah gitu ceritanya. Seperti itu kira-kira. Tentunya dengan cara-cara yang santun. *Habluminallah, habluminannas*. Konsepnya *habluminannas*. Jadi sebelum jumpa bupati solat dulu dua rokaat, minta ketenangan hati, minta supaya tenang hati pak bupati supaya jangan marah-marah gitu. Tiba di sana semua dalam konteks *habluminannas*. Insya Allah kalau nanti bagus, akan menjadi semakin bagus.

Nah sekarang apabila ormas-ormas yang memiliki kualitas tinggi termasuk seperti LDII ini bisa berperan maksimal, insya Allah akan mampu mendorong, kemudian menjaga pemerintah-pemerintah di setiap struktur pemerintahan. Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sampai kecamatan untuk sama-sama membawa negara ini mencapai empat tujuan tadi. Yang pusat, biarkan kami mengurus yang di pusat. Ini sudah mulai diskusi seperti itu, tapi dengan cara-cara yang Islami.

Ormas menurut pemerintah ini diatur dalam UU. Teman-teman pasti sudah baca UUnya, pasti sudah dapat. Yang dimaksud dengan ormas adalah organisasi yang didirikan oleh masyarakat secara sukarela karena kesamaan aspirasi, kesamaan tujuan, yang ingin berpartisipasi dalam

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

pembangunan untuk mencapai tujuan negara. Kalau kita hidup dalam sebuah negara, berarti memang kita harus satu tujuan yang nomor 1,2,3,4 tadi. Diubek-ubek kemana tujuan LDII pasti juga 1,2,3,4 tadi. Melindungi rakyat khususnya anggota kita, mensejahterakan rakyat khususnya anggota kita, kan sama itu tujuannya. Nggak boleh ada tujuan-tujuan yang berbeda dengan tujuan negara. Ibarat kita dalam rumah, dahmenikah anak kita, tinggal di rumah mertua. Tadi pagi menurut Mak Dedeh, harus patuh pada aturan mertua. Mak Dedeh tadi pagi. Jadi ada istri bertanya, gimana ini bu, suami saya kayak diatur-aturl sama bapak emaknya. *Lho* kamu masih tinggal di rumah mertua, ya gak patuh sama peraturan mertua. Gitu kira-kira. Jadi harus bermaksud berpartisipasi dalam pembangunan untuk mencapai tujuan negara berdasarkan Pancasila. Jadi tujuannya berhimpit. Tujuan organisasi itu berhimpit dengan tujuan negara. Bersamaan dengan tujuan negara. Pada bagian tertentu beririsan dengan tujuan negara.

Tujuannya kalau dilihat dalam UU itu, pertama, partisipasi. Tadi saya juga bilang seperti kemajuan sebuah daerah ditentukan oleh partisipasi dan kontrol rakyat. Di dalamnya ada LDII. Memberikan pelayanan. LDII juga memberikan pelayanan kepada anggotanya. Menjadi penghubung antara anggotanya dengan akses-akses kekuasaan. Baik kekuasaan politik, ekonomi, sosial, budaya. Jadi kalau ada anggota kita yang kesulitan mengakses ke bank, pengurus membantu mengakses ke bank, mencari pinjaman murah misalnya, kredit murah misalnya dan sebagainya. Menjaga nilai agama, ini sudah jelas. Memelihara norma, nilai moral dan etika. Karena Indonesia yang beragam ini pada kehidupan tertentu kadang-kadang kehidupan masyarakat diwarnai oleh sistem nilai adat. Saya lama di Riau dan Kepulauan Riau. Sebagai contoh misalnya Riau. Dari Riau ada nggak nih? Ada. Riau itu kalau kita alami bahwa di Riau pesisir, sistem nilai yang diutamakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di tengah masyarakat adalah sistem nilai agama. Tapi di Riau daratan yang berbatasan dengan aliran Pagaruyung Sumatera Barat maka sistem yang berkembang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam masyarakat adalah sistem adat, karena dia masuk dalam aliran sungai Pagaruyung, Sumatera Barat.

Itu pengurus LDII Provinsi Riau, apabila membantu menyelesaikan persoalan lapangan, dalam tujuan ormas tadi, melestarikan dan memelihara norma, nilai. Jadi sistem nilai yang berkembang di masyarakat, harus dibantu, dihormati, termasuk sistem nilai adat tadi.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Sistem nilai adat juga tidak bertentangan dengan nilai agama. Kesetiakawanan sosial, menjaga lingkungan. Menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Ini keputusan MK. Karena UU ini digugat oleh Muhammadiyah. Ya keputusannya seperti itu. jadi kita juga harus menjaga, memelihara, memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Bagian akhirnya disebutkan, membantu mewujudkan tujuan negara. Jadi kalau anggota LDII ini masuk anggotanya, anaknya sekolah semua, penghasilan anggotanya memenuhi untuk kebutuhan sehari-hari, kan tujuan negara terwujud itu. melindungi segenap kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum. Jadi tujuannya berhimpit.

Azas ormas tak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Apabila mencantumkan ciri tertentu, tetap tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Ormas juga diwanti-wanti agar nirlaba, tak mencari keuntungan. Jadi walaupun ada usaha itu disebut dengan usaha ormas, badan usaha ormas, itu untuk kehidupan organisasi. Jadi kalau ada pengurus yang ingin mencari untung, tolong dirikan PT sendiri. Perlu itu, dirikan PT sendiri, bayar zakat 2,5 persen, sumbang 20 persen untuk LDII. Itu bagus, tapi di dalam LDII sendiri tak boleh cari untung. Dapat berbentuk badan hukum atau tak berbadan hukum. Berbasis anggota atau tidak berbasis anggota. Nah, kalau kita ini berbasis anggota. Kalau yayasan mungkin tidak berbasis anggota. Kalau kita ini berbasis anggota.

Untuk menghidupkan organisasi di masyarakat, UU juga membenarkan berdirinya Badan Usaha Ormas. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidup organisasi, ormas berbadan hukum dapat mendirikan badan usaha untuk kepentingan ormasnya, bukan untuk keuntungan pribadi-pribadi. Jadi boleh mendirikan, silakan. Usaha-usaha yang berorientasi pada kesejahteraan.

Pemerintah di dalam UU ini sampai pemerintah daerah juga berkewajiban melakukan pemberdayaan ormas. Ini kita mulai masuk soal inti daripada komunikasi. Tadi kami sudah berdebat dengan bapak pimpinan, berdiskusi dengan bapak pimpinan, bagaimana membangun komunikasi antar-lembaga, ormas dan lembaga pemerintah. Karena selama ini komuniaksi yang dibangun itu baru berdasarkan personalitas. Di dalam UU ini sebenarnya sudah ada aturan pembinaan yang harus dilakukan oleh negara dan daerah. Ini menurut saya bisa dijadikan model bagaimana hubungan dengan ormas itu dibangun.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Pemerintah melakukan pemberdayaan ormas untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup ormas. Dalam melakukan pemberdayaan ormas, pemerintah menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, sejarah. Misalnya, mana lebih tua negara dengan Muhammadiyah, mana lebih tua negara dengan NU? Kan jadi perdebatan itu kan. Jadi bupati-bupati yang baru terpilih itu harus tahu juga. organisasi ini lebih tua dari negara lho, kira-kira gitu. Harus dihormati itu negara, karena kalau tidak itu laporannya sampai ke pusat. Kalau LDII tahun berapa? 48? 44. Baru perjalanan negara 1971.

Pemberdayaan ormas juga akan meluifasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas SDM. Di sini idealnya ada kerjasama antara ormas, termasuk LDII ini dengan bupati, gubernur, dan juga presiden tentunya melalui Kementerian yang terkait. Kalau kita di sini berarti dengan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri itu kan ada Polpum, Politik Pemerintahan Umum. Penerbitan surat keterangan itu kan di situ. Di kabupaten, provinsi dan kota ada Kesbangpol Linmas. Nah di situ saluran untuk berkomunikasi dengan bupati dan gubernur. Selain juga forum-forumnya. Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB), Forum Lintas Pemeluk Agama. Itula saluran-saluran untuk berkomunikasi dengan bupati, gubernur. Memang misalkan dalam pelaksanaan masih kurang. Memang tak akan ada yang sempurna di muka bumi ini, tetapi kita berusaha untuk menyempurnakannya adalah sangat baik. Saya kira seperti itu konsepnya.

Pemberdayaan juga dilakukan dengan penguatan kapasitas ormas. Penguatan manajemen, berarti ikut pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Kesbangpol Linmas terhadap organisasi. Peningkatan kualitas SDM, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama.

Dalam hal pemberdayaan, ormas dapat bekerjasama dengan ormas yang lain. Tentunya yang agak *tune*, yang gak *tune* gak bisa bekerjasama. Kerjasama dapat berupa pemberian penghargaan, program bantuan dan lain sebagainya Di sinilah menurut kami bahwa akhirnya ujung daripada komunikasi antara ormas dengan pemerintah, *output* dan *outcomes* yang diinginkan adalah partisipasi. Jadi seluruh kekuatan *civil society* termasuk LDII di dalamnya memang harus dengan kesadaran penuh berpartisipasi untuk sama-sama mencapai tujuan negara. Karena itu tadi saya bilang tujuannya harus berhimpit.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Jadi partisipasi itu menjamin bahwa warga bisa berperan, berkontribusi dan memperoleh layanan pembangunan. Partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dapat membangun, saling kontrol. Jadi kalau bupati, gubernur dipersilakan berkampanye, dicatat itu janjinya apa. Pak kemarin kampanye janjinya ini lho, misalnya. Karena itu demokrasi yang dibangun itu, seperti itu.

Partisipasi juga dapat menjadi faktor untuk melakukan koreksi dari kebijakan. Jadi LDII harus aktif membantu untuk memajukan daerah. Termasuk memberikan saran, pertimbangan, koreksi-koreksi kepada pemerintah. Saya rasa demikian. Waktu kita lanjutkan dengan diskusi. Saya juga meneruskan beberapa hal tentang prakondisi bagi terbangunnya partisipasi yang berkualitas, tapi sudah saya simpulkan dalam tiga kunci sukses tadi. Kemudian tiga karakteristik forum partisipasi yang ideal. Kemudian ada sedikit teknik cara berpartisipasi. Tapi ujung dari semua itu adalah *habluminannas*. Ujungnya bagaimana komunikasi yang efektif antara ormas dan badan negara akhirnya adalah *habluminannas*.

Jadi hubungan antar-manusia itu memang sudah diteliti. Kalau kita mempelajari ilmu manajemen, maka lingkaran terluarnya adalah administrator. Seseorang mampu menjadi administrator yang baik apabila dia mampu menjadi manajer yang baik. Jadi lingkaran keduanya adalah manajerial. Seseorang hanya mampu menjadi manajerial yang baik apabila dia berkemampuan kepemimpinan atau *leadership*. Lingkaran ketiganya adalah *leadership*. Di dalam penelitian ilmu manajemen di dunia barat, timur maupun di mana, akhirnya berkesimpulan seseorang hanya mampu berkepemimpinan yang baik apabila memiliki kemampuan membangun *human relation*. *Human relation* akhirnya inti daripada kehidupan itu. Tapi kalau agama kita mengatakan inti kehidupan itu adalah *habluminallah dan habluminannas* ya itu saja. Intinya adalah ke sana. Saya rasa demikian. Wassalamu'alaikum wr.wb.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**Pengarahan
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Disampaikan Oleh:

Pada:

**Musyawaharah Nasional VIII
Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Di Gedung Balai Kartini
Jakarta, 9 November 2016**



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yang kami hormati Ketua Umum DPP LDII Prof. Dr. KH Abdullah Syam. Yang kami hormati Ketua DPW provinsi se-Indonesia. Yang kami hormati Ketua DPD kota/kabupaten se-Indonesia. Yang kami hormati pimpinan pondok pesantren di lingkungan LDII. Yang kami hormati pengurus Pondok Pesantren Mahasiswa se-Indonesia. Yang kami hormati ulama, dai dan daiyah LDII. Yang kami hormati para Deputi, senior-senior saya dan seluruh peserta Munas LDII se-Indonesia ke-8 yang dirahmati Allah SWT.

Puji syukur perlu kita panjatkan Kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan nikmatNya. Alhamdulillah keluarga besar LDII bisa bertemu, bersilaturahmi dan langsung tadi kami mohon izin mewakili bapak Ka-BNN yang sedianya beliau hadir. Namun karena ada suatu tugas di luar negeri, saat ini beliau masih ada di Eropa sehingga beliau mewakilkan pada kami untuk melakukan tanda tangan MoU. Ini merupakan hari yang bersejarah antara BNN dan LDII.

Sungguh suatu kebahagiaan dan kehormatan bagi BNN bisa bekerjasama dengan komunitas dan keluarga besar LDII se-Indonesia. Khususnya kerjasama ini berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi BNN yaitu mencegah dan memberantas peredaran gerak narkoba yang ada di Indonesia. Nanti sebelum makalah ini disampaikan diadakan MoU. Sekali lagi saya sampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama dan secara formal baru saja kami mewakili penandatanganan MoU dengan

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Prof. Dr. KH. Abdullah Syam. Harapan kami, MoU ini bisa ada implementasi, ada kegiatan-kegiatan yang aktual, yang nyata di lingkungan bapak/ibu masing-masing. Entah itu di kota provinsi, kabupaten/kota. Entah itu di lingkungan pondok pesantren, atau di perguruan tinggi, atau seluruh komunitas LDII dan sekitarnya. Kami mohon dapatnya yang hadir di sini bisa menjadi penggiat-penggiat anti narkoba.

Bapak/ibu sekalian yang kami hormati, bahwa narkoba, peredaran gelap narkoba di Indonesia sungguh masif peredarannya. Luar biasa. Saking luar biasanya peredaran gelap narkoba ini, bapak presiden sangat prihatin. Keprihatinan tersebut disampaikan bahwa beliau mengatakan Indonesia darurat narkoba. Jadi bapak presiden sangat prihatin dengan peredaran gelap narkoba yang ada di Indonesia. Beliau mengatakan bahwa Indonesia darurat narkoba.

Beliau mengatakan bahwa mulai saat ini kita perangbersama-sama terhadap penyalahgunaan peredaran gelap narkoba yang ada di Indonesia. Dan dalam rapat dengan kementerian lembaga terkait, terbatas, karena saking daruratnya sampai beliau mengadakan rapat hanya khusus membicarakan tentang peredaran gelap narkoba yang ada di Indonesia yaitu tanggal 24 Februari 2016. Beliau memerintahkan kepada kementerian lembaga agar bersama-sama dan termasuk komponen bangsa dan negara termasuk hari ini di ruangan pertemuan yang cukup mewah dan megah ini telah hadir keluarga besar LDII, diharapkan turut serta untuk bersama-sama memerangi, mencegah peredaran gelap narkoba yang ada di Indonesia.

Dan diharapkan kementerian lembaga untuk meninggalkan ego-sektoralnya. Karena selama ini, ya nggak semuanya sih, ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa nah peredaran gelap narkoba itu kan tugasnya BNN, saya sudah bayar pajak, sudah digaji. Itu urusannya BNN. Urusannya Direktorat Narkoba Polda, Polres, Mabes, bukan saya. Orang-orang, melihatnya seperti itu tidak salah. Memang pemberantasan tugasnya BNN.

Tapi dengan jumlah anggota BNN se-Indonesia itu nggak sampai 6 ribu dibanding dengan penduduk yang 250-260 juta, nggak ada artinya itu. Apa kita ingin Indonesia ini bakal jadi negara yang gagal? Tentunya bapak/ibu sekalian khususnya yang hadir di tengah-tengah forum yang terhormat ini setidaknya. Maka pada saat Hari Anti Narkoba Internasional tahun 2016 kemarin, yaitu dilaksanakan 26 Juni 2016. Ini

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

ada salah satu cuplikan amanatnya bapak presiden. Kita lihat. Bisa distel cuplikan film. Baik kita lanjut saja.

Ada beberapa indikator bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang masuk kategori darurat narkoba. Ada beberapa indikator bapak/ibu sekalian yang menjadikan Indonesia salah satu negara yang darurat narkoba. Yang pertama, bahwa narkoba itu memiliki daya rusak yang sangat luar biasa, baik dari aspek ekonomi maupun aspek jiwa. Dari aspek ekonomi, kerugiannya luar biasa. Dibanding dengan korupsi, lebih besar uang yang beredar untuk jual beli narkoba. Kurang lebih 1 tahun itu uang terbuang percuma Rp70 triliun. Itu yang terdetect. Kemudian kerugian jiwa kalau dikaitkan dengan terorisme, masih lebih berbahaya narkoba.

Alhamdulillah bapak/ibu sekalian, Indonesia termasuk negara yang aman, salah satu negara aman di dunia, khususnya berkaitan dengan terorisme. Kalau kita lihat kejadian yang paling banyak makan korban, Bom Bali-1, Bom Bali-2, dan JW Marriot. Itu Bom Bali 1 mungkin 250, Bom Bali-2 200, JW Marriot kurang lebih 100-an. Tapi kalau narkoba, satu hari yang meninggal karena narkoba 40-50 orang. Satu tahun sudah berapa ribu? Tapi orang-orang tenang-tenang saja itu. kemarin ada tragedi penembakan di depan Jl. MH. Thamrin, ada 2 atau 3 yang meninggal dunia. Hebohnya luar biasa. Berita sehari-hari dibahas terus. Tapi sementara ribuan saudara-saudara kita, anak bangsa yang tidak berdosa, meninggal ribuan, tapi tenang-tenang saja. Nggak tahu ini yang salah dimana.

Kemudian dari aspek keterlibatan aparat pemerintah. Tidak ada satupun kementerian lembaga atau aparat penegak hukum yang menyatakan, mendeklarasikan diri bahwa kementerian saya, lembaga saya terbebas dari narkoba. Termasuk di BNN, di Polri, tidak ada. Nggak ada yang berani begitu. Kan ada satu, dua, anggota, oknum-oknumnya terlibat. Bahkan pejabatnya, termasuk di BNN yang seharusnya memelopori melakukan pencegahan dan pemberantasan, malah dirinya yang terlibat.

Kemudian berikutnya, wilayah sebaran. Indonesia merupakan negara kepulauan yang pulaunya ribuan. Kurang lebih ada 13 ribu, lautannya, pantainya kurang lebih ada 17 kilometer panjangnya, mungkin lebih. Pelabuhan-pelabuhannya ribuan. Ada pelabuhan resmi dan pelabuhan-pelabuhan tikus. Kalau pelabuhan resmi, mungkin masih ada yang jaga. Itu pun masih kelolosan. Terus kalau pelabuhan tikus

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

siapa yang jaga? Saya pernah tugas di Riau, bapak/ibu sekalian. Itu di depan rumah, pabrik, di depannya sudah ada pelabuhannya. Siapa yang bisa menjaga kalau di situ tidak ada barang haram yang masuk, narkoba atau senjata? Nggak usah jauh-jauh. Di Pantai Indah Kapuk, sudah menjadi in sekarang, menjadi tren. Di depan rumah langsung akses ke laut. Di depan sudah ada pelabuhan. Siapa yang bisa menjamin kalau di situ tidak ada kapal-kapal yang nyandar malam-malam membawa narkoba?

Kemudian dari sebaran yang lain, dari desa dan kota. Kalau dulu yang namanya narkoba selalu kota. Sekarang desa pun tidak terbebas. Tidak ada satu desa pun yang menyatakan desa saya itu bebas dari narkoba. Paling tidak karena ketidaktahuannya, itu minum jamu kuat. Jamu kuat, nggak tahunya narkoba.

Kemudian menyasar bukan hanya kalangan orang dewasa bahkan anak-anak. Anak-anak ini yang tidak tahu apa-apa, anak-anak TK. Kemarin di Sukabumi, kasih permen, kasih minuman, kasih sirup, kasihan anak-anak kita. Anak-anak makan itu permen, oh enak sekali, permen ini beda dari yang lain. Sama mamanya, sama ibunya. Ma, aku beli permen di sini aja, di sini enak. Padahal di situ itu ada kandungan narkoba. Siapa yang ngasih bibit-bibit narkoba? Itu mafia, bapak/ibu sekalian. Bandar-bandar narkoba. Mereka tidak mau kehilangan pangsa pasarnya. Yang sudah umur 50-60 tahun ya sudah masuk neraka sana. Saya sudah untung dari orang yang 50-60 tahun. Tapi saya nggak mau kehilangan pangsa pasar saya. Anak-anak TK itu ke penjual-penjual dikasih. Dik, beli permen ini. Ibu nggak usah beli dari saya, ibu jual saja. Senang itu, nggak tahunya ada bibit-bibit narkoba. Nanti kalau anak-anak kita itu sudah SMP, mulai mencari itu, mana yang rasa permen kayak gitu ya. SMA, Perguruan Tinggi, sudah. Jadi Bandar narkoba.

Kemudian dari aspek potensi pasar. Indonesia penduduknya nomor 4 paling banyak di dunia. Kurang lebih 250-260 juta. Berdasarkan hasil penelitian UI dan BNN tahun 2015, pengguna aktif ada 5 juta. Itu perkiraan kasar yang terdetect, belum yang tidak terdeteksi. Bisa lebih dari itu. Belum yang pengguna tidak aktif. Saya kira bisa 15-an juta. Maka dari itu berapa pun juga narkoba yang masuk dari luar negeri akan terserap, akan dibeli dan berapa pun juga akan habis. Itu bapak/ibu sekalian. Kemudian kerugian jiwa dan material sudah kami sampaikan.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Berikutnya, ada jenis-jenis baru, yang dimana jangankan masyarakat, aparat penegak hukum, BNN pun kadang-kadang tidak tahu kalau itu ada jenis baru karena mereka selalu memproduksi hal-hal yang baru. Rasa baru dan sebagainya, modelnya dan sebagainya.

Kemudian berikutnya bapak/ibu sekalian. Dari aspek dukungan modal karena keuntungannya luar biasa. Maka bandar-bandar mafia ini, duitnya unlimited, tidak terbatas, nggak berseri. Mengapa demikian? Karena antara beli dan jualnya itu luar biasa untungnya. Sebagai contoh bapak/ibu sekalian, informasinya ekstasi di Belanda di Cina itu Rp500-Rp1.000 satu butir. Di sini dijual Rp100 ribu. Bahkan di Papua, Maluku bisa Rp150-Rp200 ribu satu butir. Berapa ribu persen itu, berapa kali lipat keuntungannya? Kalau mereka itu modalnya 1 miliar berarti mereka bisa menghasilkan Rp50 miliar, Rp100 miliar. Katakanlah yang Rp20 miliar dibagi-bagi, aparat, semuanya dikasih, mulai pelabuhan, semuanya dikasih. Yang Rp25 miliar dikantongi. Atau yang Rp10 miliar dikasih pedagang-pedagang itu suruh jual.

Kemudian dari aspek jaringan, karena sekarang dengan menggunakan teknologi. Jaringannya sudah tanpa batas itu. dunia ini sudah dianggap kecil aja. Hari ini beredar kemana-mana. Satu negara dengan negara lain saling berinteraksi. Ada Bandar-bandar besar, sedang, kecil dan sebagainya. Kemudian jalur masuk tadi sudah kami singgung. Karena saking banyaknya jalur masuk, jelas kami dari BNN kewalahan. Sebagai hasil penelitian dari BNN, setelah dianalisa, sebenarnya sabu yang masuk di Indonesia itu puluhan ton. Ada 100 ton entah berapa itu. tapi yang terdetect baru 10-15 ton. Yang lainnya kemana? Yang lainnya terserap. Jadi, lebih banyak yang dikonsumsi masyarakat daripada yang terdetect atau yang terungkap modusnya.

Kemudian berikutnya dari aksi narapidana. Seharusnya saudara-saudara kita yang sudah diputus oleh pengadilan menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan. Seharusnya mereka bersosialisasi, berinteraksi kemudian mempersiapkan diri menjadi manusia-manusia yang sehat di masyarakat. Tapi kenyataannya tidak demikian. Di dalam mereka justru mengkonsumsi, di dalam justru mereka mempengaruhi yang lain. Dan bahkan ada jaringan lapas. Jadi ada oknum-oknum Lembaga Pemasyarakatan karena keuntungannya besar. Malah bisa mengendalikan keluar masuknya narkoba dan bisa mengendalikan kegiatan beredarnya narkoba yang ada di luar. Nah, apa nggak hebat?

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Kemudian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, dari berbagai aspek Indonesia ini istilahnya kalau bahasa Jawa itu umut-umut. Umut-umut itu muntup-muntup. Dengan izin Allah, apabila Indonesia bisa melewati itu bisa menjadi negara yang besar dari berbagai aspek. Ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan lain sebagainya. Indonesia itu sungguh luar biasa. Penduduknya banyak, dan penduduk Indonesia 250 juta, kurang lebih 70 juta itu generasi muda. Ini punya produktivitas tinggi.

Negara-negara maju, negara-negara tetangga kita, itu nggak ingin Indonesia maju. Kalau di Timur Tengah perang pakai senjata. Nah, di Indonesia ini perangnya kasih aja narkoba dimasukkan. Negara-negara tetangga kita, nggak perlu saya sebutkan namanya, jelaslah tahu kalau ada narkoba masuk. Ngapain saya tindak wong juga tidak beredar di negara saya, dibiarin aja. Masuk lagi, tidak perlu didorong ke Indonesia. Rasain lu Indonesia, biarin. Indonesia menjadi negara konsumtif. Negara yang mable, bukan menjadi negara-negara yang punya nilai kompetensi yang tinggi. Apa kita mau menjadi negara yang selalu tergantung sama negara-negara lain? Menjadi negara konsumtif, menjadi negara yang ketergantungan dengan negara lain. Ini menjadi tugas kita bersama. Dan adanya MoU itu termasuk saat ini mohon izin menjadi tugas LDII juga. Betul pak? Sekali lagi tepuk tangan untuk LDII yang lebih meriah.

Berikutnya dapat kami sampaikan Tren Kejahatan Narkoba. Ini luar biasa bapak/ibu sekalian. Di Indonesia yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat adalah ganja. Mengapa ganja? Ganja ini mudah didapat karena Indonesia juga termasuk salah satu negara penghasil ganja terbanyak di dunia. Dan perlu diketahui, karena ini rahmat Allah ya, di beberapa tempat khususnya di Aceh, itu tanahnya sangat subur sekali dan struktur tanahnya sangat bagus. Maka Indonesia sebagai salah satu negara penghasil ganja.

Ganjanya katanya paling enak. Kualitasnya termasuk kualitas bagus. Ini anehnya juga, ganja ini kayak pohon bayam. Jadi bijinya ditebar aja. Jadi hutan-hutan ditebang, bijinya ditebar, dibiarin gak usah dipupuk itu subur-subur. Itu hebatnya Indonesia. Kalau Koes Plus dulu waktu kita masih kecil, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Cuma rahmat ini bisa menjadi petaka manakala keluarga besar LDII tidak peduli dengan bahaya narkoba. Setuju nggak kira-kira? Setuju. Tapi saya yakin dan percaya dipelopori oleh Prof. Dr. Abdullah Syam insya Allah LDII sekembalinya dari sini menjadi pelopor-pelopor penggiat anti narkoba.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Berikutnya nomor dua adalah sabu bapak/ibu sekalian. Kemudian baru ekstasi.

Selanjutnya dapat kami sampaikan, kasus kejahatan narkoba tahun 2015 mengalami kenaikan dibandingkan dengan 2014, yaitu 23 persen. Mohon maaf, ini pak Ketua BNN, di media cetak itu kan biasa disebut Pak Buwas. Itu Buwas garang dan terhadap pengguna dan bandar narkoba. Tapi sebenarnya beliau itu baik hati pak. Sudah Buwas gitu aja masih naik, apalagi kalau dipimpin oleh Ka-BNN yang lemah lembut. Aduh! Bukan 23 persen, tapi bisa 50 persen itu.

Kemudian berikutnya pelaku kejahatan narkoba, 68 persen dari kebanyakan pekerja swasta. Kurang lebih 68 persen ini pelaku-pelaku kejahatan itu setelah diidentifikasi, jadi kalau ada 100 orang, 60 orang itu pengguna narkoba. Dan bahkan ada yang kurir dan bandar narkoba. Luar biasa. Nah, sisanya yang di dalam penjara itu, ada 32 persen kurang lebihnya. Itu penjahat-penjahat biasa. Tapi mereka dipengaruhi juga, ada secara halus dan secara kasar. Malam-malam, ayo kamu kayak nggak pernah narkoba. Diancam. Kamu kalau narkoba saya bunuh, disodomi, diapakan, suntik itu. Pertama dia terpaksa, lama-lama dia nyari. Nah kalau sudah nyari, beli. Nah itulah terjadinya peredaran gelap narkoba yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Kemudian sasaran target korban narkoba. Ini kebanyakan adalah usia produktif, antara 21-35 tahun, tapi anak-anak sudah mulai diperkenalkan. Kemudian berikutnya kami sampaikan mengenai jenis narkoba. Ada narkoba alami, ada narkoba hasil proses kimia. Ini beberapa jenis yang alami ada ganja, heroin, kokain, sebagai informasi bapak/ibu sekalian. Di Thailand itu ada provinsi Chiang Rai, ada kota kecil namanya Doi Tung. Dulu di sana itu menjadi salah satu daerah segitiga emas penghasil opium terbesar di dunia. Tapi sekarang bersih tidak ada opium. Indonesia mengapa kok tidak bisa bikin seperti itu, khususnya yang ada di Aceh? Nah ini bapak kepala (BNN) dalam waktu tidak lama lagi akan membuat Aceh seperti Doi Tung.

Mengenal jenis ganja, dampak, dan modusnya. Ini beberapa macam ganja, bapak/ibu sekalian. Modus operandinya, luar biasa ini macam-macam, 1.001 macam. Kemarin terakhir di Kudus, Jepara. Ada yang dimasukkan ke mesin air, pompa air. Ada yang terakhir dimasukkan ke saringan Yamaha, saringan air. Itu kalau dicium anjing, itu nggak akan terdeteksi karena itu dilas rapat. Untungnya karena keuletan, kejelian daripada kegigihan anggota BNN ini bisa terdeteksi. Bukan hal yang mudah bapak/ibu sekalian. Dan mereka akan mempelajari. Oh kalau cara gini akan ditangkap, diungkap oleh BNN. Besoknya akan berubah

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

lagi dan berubah lagi. Jadi semakin lama akan semakin susah untuk mendapatkan. Untuk mengungkap kasus-kasus itu.

Berikutnya beberapa korban akibat penyalahgunaan narkoba. Sungguh luar biasa bapak/ibu sekalian. Kalau orang sudah pengguna narkoba itu, secara fisik giginya mrotoli, bengkok, otaknya syaraf-syarafnya rusak, belum kena kanker, dan macam-macam sekali. Ibaratnya orang kalau kena narkoba ini kayak bandeng presto. Bandeng presto itu kan matanya b elok melihat, tapi tidak melihat. Coba lihat bandeng presto. Di Sidoarjo, di Semarang banyak, ditoto-toto, kan diem aja. Orang kalau narkoba begitu. Apa yang dilakukan, ia tidak merasa. Bahaya bapak/ibu sekalian. Kalau Indonesia sekarang masih 5 juta. Kalau menjadi 20-25 juta, waduh. Kita punya istri mau jalan-jalan takut. Punya anak sekolah jangan-jangan nanti diculik, jangan-jangan diperkosa, jangan-jangan dikasih narkoba. Jangan sampai nanti suatu saat kelak kita menjadi orang tua yang c dhuten. Tahu c dhuten gak bu? Jadi begitu anaknya, istrinya mau keluar langsung c dhut-c dhut. Aman nggak anak saya mau sekolah? Aman nggak cucu saya mau sekolah? Aman nggak istri saya mau belanja? Jangan-jangan nanti diculik. Kan gitu. Jangankan bapak/ibu. Saya pun punya rasa khawatir, c dhuten. Cuma c dhut saya sedikit pak. Kalau bapak banyak gak? Kalau nggak c dhuten berarti nggak normal itu. Gimana c dhutnya ini semakin berkurang. Nah ini peran LDII diharapkan. Maka orang tua sekarang, makin ke sini semakin banyak kahawatirnya.

Ini dapat kami sampaikan kawasan rawan narkoba di Indonesia bapak/ibu sekalian. Ada merah, kuning, hijau. Yang merah ini paling rawan, daerah-daerah subur, Jakarta, Jabar (Jawa Barat), DIY, Kalimantan Timur, Sumut, Makassar. Yang kuning-kuning agak rawan. Yang hijau ini juga tetap ada ya. Kalau yang hijau-hijau ini masih banyak hutannya, sehingga pengguna-pengguna narkoba masih nggak begitu banyak, masih sedikit.

Nah berikutnya, apa yang diharapkan peran daripada para ulama, dai/daiyah LDII, ormas, ulama untuk penanggulangan dan pemberantasan narkoba? Paling tidak minimal melakukan sosialisasi di lingkungan-lingkungan kecil saja. Temannya, saudaranya, istrinya, anaknya, dari situ bisa menyebar. Kalau satu orang punya 10 murid, disebarkan. Sepuluh murid nanti nyebar lagi kayak multi level. Luar biasa, apalagi LDII itu di Indonesia sudah jumlahnya berapa? 400 pengurus. Nah itu kalau masing-masing pengurus membawahi 1 ribu sudah berapa, 400 ribu. Diharapkan bisa menggerakkan untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan terhadap peredaran gelap

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

narkoba. Ini semua dalam rangka untuk mewujudkan Indonesia yang bersih, terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Sebenarnya bapak/ibu sekalian, peran dan tanggung jawab kita dalam memberantas dan mencegah narkoba itu ada perintah UU. UU yang buat rakyat, diwakili oleh DPR. jadi kalau bapak/ibu sekalian mencegah, memberantas narkoba, di samping kewajiban sebagai warga negara, itu malah termasuk ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya, mohon ijin, solat dan membaca Alquran. Itu sudah otomatis. Tapi mencegah teman-temannya, saudara-saudaranya, lingkungannya terbebas dari narkoba, itu ibadah. Itu luar biasa. Nyata itu. jadilan manudia yang rahmatan lil 'alamin, bermanfaat bagi alam sekitarnya. Mohon maaf, habis mondok di LDII, mohon maaf, itu memang baik. Itu baru nilainya 1. Berarti pak kiainya belum berhasil itu kalau hanya baik untuk dirinya. Mohon maaf pak kiai ya. Pak kiainya berhasil manakala santrinya keluar dari pondok bisa menggetarkan kampungnya bebas narkoba. Nah itu baru hebar. Tepuk tangan. Nanti dikira di Kediri, kampung saya dengan kehadiran alumni LDII dari pondok Kediri, kampung A bebas narkoba, kampung B juga. luar biasa. Bila perlu nanti Pak Buwas ini diundang terus pak mendatangi kampung-kampung bebas narkoba. Setuju nggak pak kira-kira? Setuju. Tepuk tangan untuk LDII.

Peran, tanggung jawab itu diperintah oleh UU. Di Alquran juga diperintah pak ya? Jadilah manusia yang rahmatan lil 'alamin, manusia yang bermanfaat bagi alam sekitarnya. Jangan hanya pintar buat dirimu. Jangan hanya bebas narkoba untuk dirimu saja. Itu harusnya. Nanti mohon izin, kesempatan waktu Jumatan disampaikanlah itu pak kiai. Di UU No 35 pasal 29, pasal 104, 105, 106. Ini tugas dan tanggung jawab bagi setiap warga negara.

Ini bapak/ibu sekalian. Peran serta ulama dan masyarakat. Ini saling bersinergi. Umara', ulama, masyarakat. Satu dengan lain bersinergi termasuk BNN. Ini diharapkan minimal dirinya, lingkungannya. Sikap, kepribadian dan sebagainya mencerminkan sikap dan kepribadian yang anti terhadap narkoba. Kumpul-kumpul, ada temannya minum-minuman keras, jangan, sudah MoU dengan BNN. Mau merokok, merokok haram. Makruh. Oh LDII gak ada yang merokok? Alhamdulillah. Memang luar biasa LDII ini ya.

Ini bentuk-bentuk peran ulama, masyarakat dalam upaya melakukan pencegahan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di masyarakat. Yang pertama, minimal paling tidak di lingkungan-lingkungan pesantren, sekolahan yang dikelola oleh LDII. Ada aturan.

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Syukur-syukur ada aturan tertulis. Siswa atau santri yang di situ harus bebas narkoba, dites. Mungkin mau naik kelas, naik tingkat, naik semester, tes narkoba. Diundang sama BNN. Karena sekarang sudah MoU dengan BNN, BNN sekarang tinggal ditelpon saja pak. Bapak ngomong BNN tiga kali, datang itu anggota di LDII. Bapak sebut namanya Pak Slamet Pribadi.

Kemudian berikutnya adanya kegiatan sosialisasi anti narkoba. Mohon izin, msalnya pada saat khutbah-khutbah, pengajian-pengajian diselipi lah. Saya sering Jumatan ke mana-mana belum pernah itu pak, mohon izin, belum pernah yang khutbah Jumat itu. biasanya kan pertama-tama gini, marilah kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah SWT, itu kan wajibnya. Tapi saya dengerin sampai selesai gak ada yang ngomong anti narkoba. Gak onok blas iku lho. Yang ada jangan mencuri, jangan apa. Pokoknya narkoba itu tak enten-enteni. Saya sudah puluhan masjid, gak onok blas, iki opo wong iki dianggep narkoba gak bahaya? Rasanya dari itu perlunya dai-dai, ulama-ulama LDII menyebarkan itu bahwa narkoba itu bahaya. Apalagi BNN. Kalau BNN yang ngomong, ah BNN iku ngêcêbrét, dodol jamu. Tapi kalau ini yang menyampaikan pak kiai, ulama ke santrinya wes langsung cos. Ibarat minum obat itu langsung cêsplêng pak.

Kemudian menjadi penggiat anti narkoba untuk diri sendiri dan lingkungannya. Ada slogan-slogan pak di pondok-pondok, Anti Narkoba. Anda Memasuki Kawasan Ini, Anda Harus Bebas Narkoba. Tapi pulang dari sini nanti saya cek pak, saya lihat. Habis MoU jangan sampai nanti nggak ada rencana aksinya pak. Sanggup nggak ini? Sanggup. Kemudian ada tes urin. Kemudian mewujudkan kawasan pesantren bebas asap. Nah Alhamdulillah di LDII nggak ada asap rokok pak.

Saya yakin dan percaya dengan peran daripada LDII untuk mewujudkan masyarakat yang sehat terbebas dari narkoba. Insya Allah 2-3 tahun yang akan datang akan terwujud. Aamiin ya robbal. Sekian terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ



SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN

Nomor : STTP/YANMIN/ 317 /X/2016/Baintelkam

- Pertimbangan : Bahwa telah dipenuhinya segala persyaratan pemberitahuan kegiatan masyarakat tentang perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat.
- Dasar : 1. Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Juklak Kapolri No.Pol : JUKLAK/ 02 /XII/1995 tanggal 29 Desember 1995 tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat.
- Memperhatikan : 1. Surat Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor : SUM-95/DPP LDII/X/2016 tanggal 3 September 2016 tentang pemberitahuan kegiatan MUNAS VIII LDII 2016.
2. Surat Direktur Penerangan Agama Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI Nomor : 334/Dt.III.II/BA.00/IX/2016 tanggal 4 Oktober 2016 perihal Rekomendasi.
3. Surat Kapolda Metro Jaya Nomor : B/17275/X/2016/Datro tanggal 24 Oktober 2016 perihal Rekomendasi kegiatan Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2016.

MEMBERIKAN SURAT TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN

Kepada :

1. Nama Organisasi / Kelompok/perorangan : **DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA**
2. Alamat / Telp. : Jl. Arteri Tentara Pelajar No.28 – Patal Senyan Jakarta Pusat Telp. +62 21 57992547, Fax: +62 21 57992950.
3. Nama Penanggung Jawab : Prof. Dr. Ir. K.H. Abdullah Syam, M.Sc
Ketua Umum.

4. Dengan....

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

2

4. Dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. bentuk kegiatan : Musyawarah Nasional VIII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2016 ;
 - b. waktu : tgl 8 – 10 November 2016 pkl 08.00 s.d. 22.00 WIB ;
 - c. tempat : Kartika Expo Center Balai Kartini Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 37 Jakarta Selatan ;
 - d. jumlah peserta : ± 1.000 orang ;
 - e. pembicara :
 - Menteri Agama RI ;
 - Menkopolhukam ;
 - dll (sesuai daftar panitia) ;
 - f. maksud dan tujuan : konsolidasi internal organisasi.

Catatan :

Berdasarkan pemberitahuan tersebut diatas, kegiatan dapat dilaksanakan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Jumlah peserta kegiatan disesuaikan dengan kapasitas gedung / tempat.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan tidak membahas masalah diluar maksud dan tujuan kegiatan.
3. Menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan kegiatan berlangsung
4. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Apabila terjadi situasi luar biasa maka Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) yang telah diterbitkan akan ditangguhkan / dicabut.
6. Apabila kegiatan dilakukan tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka STTP dinyatakan tidak berlaku.

Jakarta, 28 Oktober 2016



Tembusan :

1. Kapoli
2. Dirlin Bimas Islam Kemenag RI.
3. Kabaintelkam Polri.
4. Karo Analis Baintelkam Polri.
5. Dirsosbud & Dirkamneg Baintelkam.
6. Kapolda Metro jaya u.p. Dirintelkam dan Karo Ops
7. Kapolres Metro Jakarta Pusat.



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

Jl. M.H. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat 10110

Website : www.kemcnag.go.id; e-mail: bimasislam@kemenag.go.id

Telp. (6221) 3500918 Ext. 429 Telefax (+6221) 3920223

04 Oktober 2016

Nomor : 334/Dt.III.II/BA.00/IX/2016
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Rekomendasi

Kepada Yth.
Ketua Panitia MUNAS VIII LDII
Jl. Arteri Tentara Pelajar No.28 Patal Senayan
Jakarta Selatan

Menindaklanjuti surat dari Panitia pelaksana MUNAS VIII LDII Nomor: SUM-146/DPP LDII/IX/2016 tanggal 26 September 2016 perihal sebagaimana pada pokok surat, kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada:

Hari : Selasa, Rabu dan Kamis
Tanggal : 8 s.d 10 November 2016
Tempat : Kartika Expo Center, Balai kartini
Alamat : Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 37 Jakarta

Pada prinsipnya kami memberikan Izin/Rekomendasi atas permohonan tersebut sepanjang tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, menjaga ketertiban umum dan kerukunan antar umat beragama serta bertanggungjawab jika terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.

Demikian Izin/Rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

a.n Direktur Jenderal,
Direktur Penerangan Agama Islam

Dr. H. Muchtar Ali, M. Humud
Nip.195704081986031002

Tembusan:
- Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI,
- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

**GALERI FOTO
MUNAS VIII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
Tahun 2016**

Presiden RI Ir. Joko Widodo Menghadiri MUNAS VIII LDII



Presiden Ir. Joko Widodo Menandatangani "Gerakan Menghormati Guru"
Musyawarah Nasional VIII LDII



Presiden Ir. Joko Widodo Berpidato, mengapresiasi Musyawarah Nasional VIII LDII dan Gerakan Menghormati Guru serta Pikub.com

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII



Presiden Ir. Joko Widodo bersama Peserta Menyanyikan lagu Indonesia Raya pada Pembukaan Musyawarah Nasional VIII LDII



Ketua Umum DPP LDII Prof. Dr. Ir. KH. Abdullah Syam, MSc. mengantar kepergian Presiden Ir. Joko Widodo setelah Menghadiri Musyawarah Nasional VIII LDII

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Pembukaan Munas VIII oleh Menteri Agama



Menteri Agama Lukman Hakim Saefudin membuka Munas VIII LDII pada tanggal 8 November 2016, Balai Kartini, Jakarta



Pemukulan gong pertanda dibukanya Munas VIII LDII

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Staff Ahli Kementerian Kominfo – Heri Abdul Aziz



Penyampaian materi pengarahan Staff Ahli Kementerian Kominfo – Heri Abdul Aziz dalam MUNAS VIII LDII



Penyampaian cinderamata kepada Staff Ahli Kementerian Kominfo – Heri Abdul Aziz dalam MUNAS VIII LDII

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Menteri PPN/Kepala BAPPENAS – Prof. Dr. Bambang P.S. Brodjonegoro dalam MUNAS VIII LDII



Menteri PPN/Kepala BAPPENAS–Prof. Dr. Bambang P.S. Brodjonegoro sebagai narasumber dalam MUNAS VIII LDII



Pengantar dan pembacaan biodata Menteri PPN/Kepala BAPPENAS – Prof. Dr. Bambang P.S Brodjonegoro dalam MUNAS VIII LDII

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII



Penyampaian materi pengarahan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS – Prof. Dr. Bambang P.S Brodjonegoro dalam MUNAS VIII LDII



Menteri PPN/Kepala BAPPENAS – Prof. Dr. Bambang P.S Brodjonegoro transit di ruang VIP Balai Kartini, Jakarta sebelum memberikan pengarahan dalam MUNAS VII LDII

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Mensos Khofifah Indar Parawansa hadiri Munas VIII LDII



Mensos Khofifah Indar Parawansa menandatangani baliho Gerakan Ayo Menghormati Guru



Mensos Khofifah Indar Parawansa dan Ketua Umum DPP LDII Prof. Dr. Ir. KH. Abdullah Syam tandatangani MoU Satgas Anti Narkoba

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII



Mensos Khofifah Indar Parawansa mendapat cinderamata buku dari Majelis Taujih Wal al Irsyad, diberikan Ketua DPP Endang Tuti Aselina



Mensos Khofifah Indar Parawansa transit di ruang VIP Balai Kartini, Jakarta sebelum memberikan pengarahan dalam MUNAS VII LDII

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Staff Ahli Bidang Kepemerintahan Kemendagri – Suhajar Diantoro



Penyerahan cinderamata kepada Staff Ahli Bidang Kepemerintahan Kemendagri – Suhajar Diantoro dalam MUNAS VIII LDII



Penyampaian materi pengarahan Staff Ahli Bidang Kepemerintahan Kemendagri – Suhajar Diantoro dalam MUNAS VIII LDII

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Kepala Bidang Radio, TV & Film Kemendikbud – Sri Haryanto Suryaprayuda



Penyerahan cinderamata kepada Kepala Bidang Radio, TV & Film Kemendikbud – Sri Haryanto Suryaprayuda dalam MUNAS VIII LDII



Penyampaian materi pengarahan Kepala Bidang Radio, TV & Film Kemendikbud – Sri Haryanto Suryaprayuda dalam MUNAS VIII LDII

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII



Kepala Bidang Radio, TV & Film Kemendikbud – Sri Haryanto Suryaprayuda menandatangani baliho Gerakan Ayo Menghormati Guru



Foto bersama Kepala Bidang Radio, TV & Film Kemendikbud – Sri Haryanto Suryaprayuda dalam MUNAS VIII LDII

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

**Komisi III DPR – Budiman Sudjatmiko dan Perwakilan
Kementerian PAN RB dalam MUNAS VIII LDII**



Penyampaian materi pengarahan Komisi III DPR – Budiman Sudjatmiko dalam MUNAS VIII LDII



Penyerahan cinderamata kepada Komisi III DPR – Budiman Sudjatmiko dalam MUNAS VIII LDII

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII



Foto bersama Komisi III DPR – Budiman Sudjatmiko dan Perwakilan Kementerian PAN RB dalam MUNAS VIII LDII



Penyerahan cinderamata kepada narasumber dari Kementerian PAN-RB dalam MUNAS VIII LDII

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Direktur Pemberdayaan BNN – Fathur Rahman



Penandatanganan dokumen kerjasama BNN dengan LDII oleh Ketum DPP LDII dan Direktur Pemberdayaan BNN dalam MUNAS VIII LDII



Foto bersama Direktur Pemberdayaan BNN – Fathur Rahman dalam MUNAS VIII LDII

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII



Kampanye STOP Narkoba Direktur Pemberdayaan BNN – Fathur Rahman dan LDII dalam MUNAS VIII LDII



Penyerahan cinderamata kepada Direktur Pemberdayaan BNN – Fathur Rahman dalam MUNAS VIII LDII

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Ketua Dewan Komisioner OJK – Muliaman Dharmawan Hadad



Penyerahan cinderamata kepada Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Dharmawan Hadad dalam MUNAS VIII LDII



Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Dharmawan Hadad menandatangani baliho Gerakan Ayo Menghormati Guru

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII



Penyampaian materi pengarahan Ketua Dewan Komisiner OJK – Muliawan Dharmawan Hadad dalam MUNAS VIII LDII



Ketua Dewan Komisiner OJK Muliawan Dharmawan Hadad menandatangani baliho Gerakan Ayo Menghormati Guru

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII

Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Nasional – Adyaksa Dault



Penyampaian materi pengarahan Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Nasional – Adyaksa Dault dalam MUNAS VIII LDII



Penyerahan cinderamata kepada Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Nasional – Adyaksa Dault dalam MUNAS VIII LDII

Himpunan Keputusan MUNAS LDII VIII



Foto bersama Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Nasional – Adyaksa Dault dalam MUNAS VIII LDII



Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Nasional – Adyaksa Dault menandatangani baliho Gerakan Ayo Menghormati Guru